

PROSPEKTUS

JADWAL					
Tanggal Efektif	:	17 Juni 2025	Tanggal Pengembalian Uang Pemesan	:	25 Juni 2025
Masa Penawaran Umum	:	19 – 20 Juni 2025	Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik (Tanggal Emisi)	:	25 Juni 2025
Tanggal Penjatahan	:	23 Juni 2025	Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	26 Juni 2025

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



MEDCOENERGI

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas perusahaan *holding* dan Aktivitas konsultasi manajemen lainnya

Kantor Pusat:

Gedung The Energy, Lantai 53-55, SCBD Lot 11A
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
Telp. (62 21) 2995 3000
Faks. (62 21) 2995 3001

Email: medc@medcoenergi.com; corporate.secretary@medcoenergi.com
Situs web: www.medcoenergi.com

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN KEPADA PEMODAL PROFESIONAL OBLIGASI BERKELANJUTAN VI MEDCO ENERGI INTERNASIONAL DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBASAR Rp5.000.000.000.000 (LIMA TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan
**OBLIGASI BERKELANJUTAN VI MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP I TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBASAR Rp1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI”)**

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B, yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Obligasi ini memberikan pilihan bagi pemodal profesional untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 25 September 2025 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal tanggal 25 Juni 2032 untuk Seri A dan tanggal 25 Juni 2035 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.

OBLIGASI BERKELANJUTAN VI MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP II DAN TAHAP-TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT UTANG KEPADA PEMODAL PROFESIONAL.

EFEK BERSIFAT UTANG KEPADA PEMODAL PROFESIONAL HANYA DAPAT DITAWARKAN DAN/ATAU DIJUAL KEPADA PEMODAL PROFESIONAL.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN MEMPUYAI HAK PENUH UNTUK MELAKUKAN OPSI BELI OBLIGASI YAITU MELAKUKAN PEMBAYARAN PENUH ATAU PELUNASAN AWAL ATAS SELURUH OBLIGASI SERI A DAN/ATAU SERI B KEPADA PEMEGANG OBLIGASI, DIMANA PELAKSANAAN PEMBAYARAN OBLIGASI TERSEBUT DILAKUKAN MELALUI AGEN PEMBAYARAN. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI SYARAT-SYARAT PELUNASAN AWAL ATAS SELURUH OBLIGASI SERI A DAN/ATAU SERI B DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”):

AA-
(Double A Minus)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH PERSEROAN TERGANTUNG PADA KEMAMPUAN UNTUK MEMPRODUKSI, MENGEMBANGKAN SERTA MENGGANTIKAN CADANGAN YANG TELAH ADA SERTA MENEMUKAN CADANGAN BARU BAGI KEGIATAN USAHA PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)

PENJAMIN PELAKSANAAN EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI


PT BRI DANAREKSA SEKURITAS


PT DBS VICKERS SEKURITAS
INDONESIA


PT MANDIRI SEKURITAS


PT TRIMEGAH SEKURITAS
INDONESIA Tbk

WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2025

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Penawaran Umum Berkelanjutan Kepada Pemodal Profesional Obligasi Berkelanjutan VI Medco Energi Internasional dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) di Jakarta dengan Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Kepada Pemodal Profesional Obligasi Berkelanjutan VI Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2025 No. EXT-018/CFFT/INA/MEDC/IV/2025 tanggal 17 April 2025 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-undang No.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“**UUP2SK**”) beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “**UUPM**” atau “**Undang-Undang Pasar Modal**”).

Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan VI Medco Energi Internasional dengan total target dana yang akan dihimpun sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah), pada Tahap I Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) kepada Pemodal Profesional dan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Obligasi Berkelanjutan VI Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2025 (“**Obligasi**”) PT Medco Energi Internasional Tbk No. S-05213/BEI.PP1/05-2025 tanggal 27 Mei 2025. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian Obligasi yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Obligasi sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksanaan Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUP2SK.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN KEPADA PEMODAL PROFESIONAL INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKADOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI BERKELANJUTAN INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS.....	xiv
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	xvi
RINGKASAN	xviii
I. PENAWARAN UMUM	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	19
III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	23
IV. FAKTOR RISIKO	54
V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	67
VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	68
6.1. Riwayat Singkat Perseroan.....	68
6.2. Perkembangan Susunan Pemegang Saham dan Kepemilikan Saham Perseroan	69
6.3. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan.....	70
6.4. Pengurusan dan Pengawasan.....	70
6.5. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>)	75
6.6. Manajemen Risiko.....	88
6.7. Sumber Daya Manusia.....	89
6.8. Struktur Organisasi Perseroan.....	95
6.9. Hubungan Kepemilikan, Penyertaan, Pengurusan dan Pengawasan Perseroan, Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi.....	96
6.10. Keterangan Mengenai Pemegang Saham Utama	106
6.11. Keterangan mengenai Perusahaan Anak	108
6.12. Dokumen Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak.....	113
6.13. Perjanjian-perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga	129
6.14. Transaksi Pinjaman dengan Pihak Ketiga	134
6.15. Ketentuan Hukum, Kebijakan Pemerintah atau Permasalahan di Bidang Lingkungan Hidup.....	144
6.16. Transaksi Obligasi dan Sukuk Wakalah.....	145
6.17. Transaksi Penerbitan Surat Utang Global.....	153
6.18. Transaksi dengan Pihak Terafiliasi.....	153
6.19. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak	163
6.20. Aset Tetap Perseroan.....	163
6.21. Besarnya Ketergantungan Perseroan terhadap Kontrak	164
6.22. Kegiatan Usaha.....	164



VII.	PERPAJAKAN.....	205
VIII.	PENJAMINAN EMISI OBLIGASI.....	208
IX.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	209
X.	KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT	212
XI.	TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI.....	222
XII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI.....	227

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

“ACRA”	berarti singkatan dari <i>Accounting and Corporate Regulatory Authority</i> .
“Afiliasi”	berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUP2SK dan peraturan pelaksanaannya, yang berarti: - hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: (i) suami atau istri, (ii) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak, (iii) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu, (iv) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan atau (v) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan; - hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu: (i) orang tua dan anak, (ii) kakek dan nenek serta cucu atau (iii) saudara dari orang yang bersangkutan; - hubungan antara pihak dengan karyawan, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama; - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, oleh pihak yang sama; atau - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
“Agen Pembayaran”	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI berkedudukan di Jakarta Selatan yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI. Agen Pembayaran berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah yang terhutang oleh Perseroan atas Obligasi dalam bentuk Bunga Obligasi dan/atau pelunasan jumlah Pokok Obligasi beserta Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“BAE”	berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, dalam hal ini PT Sinartama Gunita.

“Bank Kustodian”	berarti Bank Umum dan syariah yang telah memperoleh persetujuan dari Bapepam atau Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
“Bank Umum”	berarti bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan.
“Bunga Obligasi”	berarti bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan tingkat bunga sebagai berikut: Seri A : 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) Seri B : 8,25% (delapan koma dua lima persen)
“Beban Keuangan Bersih”	berarti beban keuangan dari semua kewajiban atau utang yang berbunga setelah dikurang dengan pendapatan bunga atas seluruh investasi.
“BEI” atau “Bursa Efek”	berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, dalam hal ini PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
“BNRI”	berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
“Daftar Pemegang Rekening Obligasi”	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Denda”	berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
“Dokumen Emisi”	berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Persetujuan Prinsip, dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini.
“EBITDA”	berarti laba kotor konsolidasian Perseroan setelah dikurangi dengan beban penjualan, umum dan administrasi dan setelah menambahkan kembali biaya penyusutan, deplesi dan amortisasi atas aset.
“Efek”	berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (5) UUPM.
“Emisi”	berarti penawaran umum Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Pemodal Profesional.

“Force Majeure”	berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara, menyebarnya wabah penyakit yang mematikan secara nasional, atau ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bencana nasional/epidemi/pandemi, atau yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bencana nasional, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
“FPPO”	berarti singkatan dari Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi, yaitu formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi.
“Harga Pelaksanaan Opsi Beli”	berarti harga pelaksanaan Opsi Beli yang dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang merupakan harga Pokok Obligasi ditambah dengan harga premium, dengan jumlah sebagai berikut: a) Apabila Opsi Beli Obligasi Seri A dapat dilaksanakan oleh Perseroan pada ulang tahun ke-4 (keempat) sejak Tanggal Emisi, pada ulang tahun ke-5 (kelima) sejak Tanggal Emisi atau pada ulang tahun ke-6 (keenam) sejak Tanggal Emisi, maka: • Harga pelaksanaan Opsi Beli pada tanggal 25 Juni 2029 sebesar 103,875% (seratus tiga koma delapan tujuh lima persen) dari jumlah Pokok Obligasi Seri A; • Harga pelaksanaan Opsi Beli pada tanggal 25 Juni 2030 sebesar 101,938% (seratus satu koma sembilan tiga delapan persen) dari jumlah Pokok Obligasi Seri A; • Harga pelaksanaan Opsi Beli pada tanggal 25 Juni 2031 sebesar 100,000% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Seri A dan/atau b) Apabila Opsi Beli Obligasi Seri B dapat dilaksanakan oleh Perseroan pada ulang tahun ke-5 (kelima) sejak Tanggal Emisi, pada ulang tahun ke-6 (keenam) sejak Tanggal Emisi, pada ulang tahun ke-7 (ketujuh) sejak Tanggal Emisi, pada ulang tahun ke-8 (kedelapan) sejak Tanggal Emisi atau pada ulang tahun ke-9 (kesembilan) sejak Tanggal Emisi, maka: • Harga pelaksanaan Opsi Beli pada tanggal 25 Juni 2030 sebesar 104,125% (seratus empat koma satu dua lima persen) dari jumlah Pokok Obligasi Seri B; • Harga pelaksanaan Opsi Beli pada tanggal 25 Juni 2031 sebesar 102,063% (seratus dua koma nol enam tiga persen) dari jumlah Pokok Obligasi Seri B; • Harga pelaksanaan Opsi Beli pada tanggal 25 Juni 2032 sebesar 101,031% (seratus satu koma nol tiga satu persen) dari jumlah Pokok Obligasi Seri B; • Harga pelaksanaan Opsi Beli pada tanggal 25 Juni 2033 sebesar 100,000% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Seri B; • Harga pelaksanaan Opsi Beli pada tanggal 25 Juni 2034 sebesar 100,000% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Seri B dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Hari Bursa”	berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
“Hari Kalender”	berarti setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah.



“Hari Kerja”	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
“Jumlah Terutang”	berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
“Kegiatan Usaha Sehari-Hari”	berarti setiap kegiatan operasional, baik yang dilakukan langsung oleh Perseroan maupun melalui Perusahaan Anak, di bidang eksplorasi, produksi minyak dan gas bumi, industri pertambangan dan energi lainnya, serta kegiatan lainnya yang terkait dengan atau kegiatan penunjang bidang-bidang tersebut.
“Kemenkum”	berarti singkatan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (dahulu dikenal dengan nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia, atau nama lainnya).
“Kementerian ESDM”	berarti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
“Kesanggupan Penuh (<i>Full Commitment</i>)”	berarti bagian penjaminan dari Penjamin Emisi Obligasi dalam Penawaran Umum ini berdasarkan mana Penjamin Emisi Obligasi berjanji dan mengikatkan diri akan menawarkan dan menjual Obligasi kepada Pemodal Profesional pada pasar perdana dan wajib membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Obligasi pada tanggal penutupan masa Penawaran Umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi.
“Keterbukaan Informasi”	berarti informasi atau fakta penting dan relevan yang wajib diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 11/2018.
“Konfirmasi Tertulis”	berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
“Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO atau KTUR”	berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
“Konsultan Hukum”	berarti Assegaf Hamzah & Partners, konsultan hukum yang melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan serta Perusahaan Anak dan keterangan lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Kepada Pemodal Profesional Obligasi Berkelanjutan VI Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2025 ini.
“KSEI”	berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beserta penerus, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI.

“Kustodian”	berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
“ <i>Limited Recourse</i> ”	berarti jaminan atau komitmen yang diberikan oleh Perseroan atas kewajiban Perusahaan Anak untuk jangka waktu tertentu sampai dimulainya tanggal operasi komersial dari proyek dalam kaitannya dengan <i>project financing</i> .
“Manajer Penjatahan”	berarti PT Mandiri Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
“Menkum”	berarti singkatan dari Menteri Hukum Republik Indonesia sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan, atau nama lainnya).
“Notaris”	berarti Notaris Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Kepada Pemodal Profesional Obligasi Berkelanjutan VI Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2025 ini.
“Obligasi”	berarti Obligasi Berkelanjutan VI Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2025 dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) yang terdiri dari: - Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan - Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan Opsi Beli Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali, sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“OJK”	berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah sebagian dengan UUP2SK.
“Opsi Beli Obligasi”	berarti hak Perseroan untuk melakukan pembayaran penuh atau pelunasan awal atas seluruh Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi.
“Pembiayaan Berbasis Cadangan” atau “ <i>Reserves-Based Lending</i> ” atau “RBL”	berarti pembiayaan dengan menggunakan metode perhitungan besaran pinjaman (<i>debt sizing</i>) berdasarkan nilai NPV (<i>Net Present Value</i>) komersial Cadangan P1 atau Cadangan Terbukti setelah dikurangi dengan <i>safety factor</i> .
“Pemerintah”	berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Pemegang Obligasi”	berarti pemegang Obligasi yaitu Pemodal Profesional menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: - Rekening Efek pada KSEI; dan - Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian dan perusahaan efek.



“Pemegang Rekening”	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang pasar modal.
“Pemeringkat Efek”	berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
“Pemodal Profesional”	berarti pihak yang memiliki kemampuan untuk membeli Obligasi dan melakukan analisis risiko terhadap investasi atas Obligasi tersebut sebagaimana dimaksud dalam dalam POJK No. 11/2018.
“Penawaran Umum”	berarti kegiatan penawaran Obligasi oleh Perseroan kepada Pemodal Profesional berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya termasuk POJK No. 11/2018.
“Penawaran Umum Berkelanjutan”	berarti kegiatan penawaran umum atas obligasi yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“Pengakuan Utang”	berarti Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan VI Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2025 No. 3 tanggal 2 Juni 2025, yang ditandatangani oleh Perseroan di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
“Penitipan Kolektif”	berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari 1 (satu) pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Penjamin Emisi Obligasi”	berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang akan memberikan jaminan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) terhadap penerbitan Obligasi dengan memperhatikan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi”	berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Peraturan No. IX.A.2”	berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum sebagaimana diubah Sebagian dengan POJK No. 45/2024.
“Peraturan No. IX.A.7”	berarti Peraturan Bapepam No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Perjanjian Agen Pembayaran”	berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan VI Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2025 No. 9 tanggal 16 April 2025, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan KSEI.
“Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI”	berarti suatu perjanjian antara Perseroan dan KSEI perihal pelaksanaan pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-060/OBL/KSEI/0325 tanggal 16 April 2025, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”	berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan VI Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2025 No. 8 tanggal 16 April 2025, sebagaimana diubah berdasarkan Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan VI Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2025 No. 8 tanggal 9 Mei 2025 dan Perubahan II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan VI Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2025 No. 4 tanggal 2 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi.
“Perjanjian Perwaliamanatan”	berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VI Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2025 No. 7 tanggal 16 April 2025, sebagaimana diubah berdasarkan Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VI Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2025 No. 7 tanggal 9 Mei 2025 dan Perubahan II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VI Medco Internasional Tahap I Tahun 2025 No. 2 tanggal 2 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan Wali Amanat.
“Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan”	berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Medco Energi Internasional Kepada Pemodal Profesional No. 6 tanggal 16 April 2025, sebagaimana diubah berdasarkan Perubahan I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Medco Energi Internasional Kepada Pemodal Profesional No. 6 tanggal 9 Mei 2025 dan Perubahan II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Medco Energi Internasional Kepada Pemodal Profesional No. 1 tanggal 2 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
“Pernyataan Pendaftaran”	berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Pasar Modal <i>juncto</i> POJK No. 7/2017 dan POJK No. 11/2018, berikut dokumen-dokumen yang telah diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran umum kepada Pemodal Profesional termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
“Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif”	Berarti pernyataan OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Angka 25 UUP2SK, yaitu: 1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni: a. 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau b. 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi. 2. Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
“Perseroan”	berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini adalah PT Medco Energi Internasional Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan.
“Perusahaan Anak”	berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
“Perusahaan Efek”	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

"Pinjaman"	berarti semua bentuk utang termasuk utang bank, utang sewa guna usaha, utang efek konversi, utang efek dan instrumen pinjaman lainnya, utang kredit investasi, utang Perseroan atau pihak lain yang dijamin dengan agunan atau gadai atas aset Perseroan dan Perusahaan Anak sesuai dengan nilai penjaminan, utang pihak lain di luar Perusahaan Anak yang dijamin (<i>guaranteed</i>) oleh Perseroan dan Perusahaan Anak, kewajiban tanpa syarat (<i>non contingent</i>) kepada bank sehubungan dengan pembayaran untuk <i>Letter of Credit</i> (L/C) atau instrumen sejenis termasuk pinjaman yang berasal dari perusahaan lain yang diakuisisi dan menjadi Perusahaan Anak atau perusahaan lain yang melebur ke dalam Perseroan, kecuali, utang dalam rangka Kegiatan Usaha Sehari-hari (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada utang dagang, utang pajak dan utang dividen).
"POJK No. 33/2014"	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No. 34/2014"	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No. 35/2014"	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No. 36/2014"	berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/Atau Sukuk.
"POJK No. 30/2015"	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"POJK No. 55/2015"	berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
"POJK No. 56/2015"	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
"POJK No. 7/2017"	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
"POJK No. 9/2017"	berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
"POJK No. 11/2018"	berarti Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2018 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Kepada Pemodal Profesional.
"POJK No. 19/2020"	berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
"POJK No. 20/2020"	berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
"POJK No. 49/2020"	berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
"POJK No. 45/2024"	berarti Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.

“Pokok Obligasi”	berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal dalam jumlah sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah), yang terdiri dari: - Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan - Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan Opsi Beli Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Prospektus”	berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar Pemodal Profesional membeli Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Pasar Modal, POJK No.9/2017, POJK No.11/2018, dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.
“Proyek DSLNG”	berarti proyek pengoperasian kilang LNG yang terletak di Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah.
“Proyek Sarulla”	berarti proyek konsorsium Medco Itochu Ormat untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik <i>geothermal</i> yang berlokasi di Sarulla, Sumatera Utara.
“Rekening Efek”	berarti rekening yang memuat catatan mengenai posisi Obligasi dan atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi.
“Rp”	berarti singkatan dari Rupiah, yang merupakan mata uang sah dan berlaku di Negara Republik Indonesia.
“RUPO”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“RUPS”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
“Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan”	berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) dan kelipatannya dan satuan perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.



“Seri Obligasi”	berarti 2 (dua) Seri Obligasi yang dijamin secara kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah), yaitu: - Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan - Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
“Sertifikat Jumbo Obligasi”	berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan di KSEI yang diterbitkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, sertifikat tersebut wajib diperbaharui dengan jumlah Pokok Obligasi yang terutang setelah Perseroan melakukan pelunasan sebagian sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“SGD”	berarti singkatan dari Dolar Singapura, yang merupakan mata uang yang sah dan berlaku di Negara Republik Singapura.
“Tanggal Efektif”	Berarti tanggal dimana Pernyataan Pendaftaran yang diserahkan Perseroan kepada OJK telah menjadi Efektif.
“Tanggal Emisi”	berarti tanggal pembayaran hasil Emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.
“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”	berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi sesuai dengan masing-masing Seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Prospektus ini.
“Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli”	berarti tanggal Perseroan untuk melakukan pembayaran penuh atau pelunasan awal atas seluruh Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi, yaitu: - Untuk Obligasi Seri A pada ulang tahun ke-4 (keempat) sejak Tanggal Emisi, pada ulang tahun ke-5 (kelima) sejak Tanggal Emisi, atau pada ulang tahun ke-6 (keenam) sejak Tanggal Emisi; - Untuk Obligasi Seri B pada ulang tahun ke-5 (kelima) sejak Tanggal Emisi, ulang tahun ke-6 (keenam) sejak Tanggal Emisi, pada ulang tahun ke-7 (ketujuh) sejak Tanggal Emisi, pada ulang tahun ke-8 (kedelapan) sejak Tanggal Emisi, atau pada ulang tahun ke-9 (kesembilan) sejak Tanggal Emisi; dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Tanggal Pembayaran”	berarti tanggal pembayaran dana hasil Emisi Obligasi kepada Perseroan yang disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam rekening Perseroan (<i>in good funds</i>) berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang merupakan tanggal yang sama dengan Tanggal Emisi.
“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”	berarti tanggal-tanggal saat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, serta dengan perincian tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi pada Bab I.

"Tanggal Penjataan"	berarti tanggal dilakukannya penjataan Obligasi, yaitu pada tanggal 23 Juni 2025.
"USD"	berarti singkatan dari Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang yang sah dan berlaku di Negara Amerika Serikat.
"UUPM" atau "Undang-Undang Pasar Modal"	Berarti Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah sebagian dengan UUP2SK, berikut semua perubahan dan perbaikannya.
"UUPPh No. 36/2008"	berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tanggal 23 September 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
"UUPT"	berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja <i>juncto</i> Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
"UUP2SK"	Berarti Undang-undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan berikut semua perubahan dan perbaikannya.
"Wali Amanat"	berarti PT Bank Mega Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan mewakili kepentingan seluruh Pemegang Obligasi.



DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

“AMDAL”	berarti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
“BBL”	berarti singkatan dari <i>barrels</i> , yaitu suatu satuan yang dipergunakan untuk mengukur tingkat produksi minyak bumi.
“BBTUPD”	berarti singkatan dari <i>billion british thermal unit per day</i> atau miliar unit termal Inggris per hari, yaitu suatu satuan energi untuk mengukur gas bumi.
“BCF”	berarti <i>billions of cubic feet</i> atau miliar kaki kubik, yaitu suatu satuan yang dipergunakan untuk mengukur tingkat produksi gas bumi.
“BOPD”	berarti singkatan dari <i>barrels of oil per day</i> atau barel minyak per hari.
“Cadangan Bersih”	berarti cadangan yang dianggap berasal dari hak partisipasi efektif milik Perseroan setelah dikurangi bagian yang dibayarkan kepada Pemerintah sebagai pemilik cadangan sesuai dengan perjanjian kontrak yang berlaku.
“Cadangan Terbukti” atau “ <i>Proved Reserves</i> ” atau “Cadangan 1P”	berarti cadangan minyak dan gas yang menurut analisa geologis dan data teknis diperkirakan telah memiliki kepastian wajar secara komersial, dapat diproduksi pada tanggal yang ditentukan, dari reservoir yang diketahui, dan sesuai kondisi tertentu, metode operasi dan Peraturan Pemerintah.
“Cadangan Terduga” atau “ <i>Probable Reserves</i> ”	berarti tambahan cadangan minyak dan gas yang menurut analisa geologis dan data teknis kemungkinannya lebih rendah untuk diproduksi dibandingkan dengan cadangan terbukti.
“Cadangan Terbukti dan Terduga” atau “Cadangan 2P”	berarti Cadangan Terbukti atau <i>Proved Reserves</i> ditambah Cadangan Terduga atau <i>Probable Reserves</i> .
“Cadangan <i>Possible</i> ”	berarti cadangan minyak dan gas berdasarkan data geologi dan data teknis yang masih harus dibuktikan dengan pemboran dan pengujian lebih lanjut.
“ <i>Electrical Submersible Pump</i> ” atau “ESP”	berarti sejenis pompa sentrifugal berpenggerak motor listrik yang didesain untuk mampu ditenggelamkan di dalam sumber fluida kerja. ESP digunakan untuk mengangkat minyak mentah pada proses pengeboran minyak bumi.
“ICP”	berarti singkatan dari <i>Indonesian Crude Price</i> , yaitu harga rata-rata minyak mentah Indonesia di pasar internasional yang dipakai sebagai indikator perhitungan bagi hasil minyak.
“JOB”	berarti singkatan dari <i>Joint Operating Body</i> , yaitu kegiatan operasional yang dilakukan oleh badan operasi bersama yang dikepalai oleh Pertamina dan dibantu oleh kontraktor sebagai pihak kedua dalam JOB. Dalam JOB, 50% dari produksi merupakan milik Pertamina dan sisanya adalah bagian yang dapat dibagikan dan dibagikan kepada pihak-pihak dengan cara yang sama seperti PSC.
“LNG”	berarti singkatan dari <i>Liquefied Natural Gas</i> atau gas alam cair.
“LPG”	berarti singkatan dari <i>Liquefied Petroleum Gas</i> atau gas minyak cair.
“MBOPD”	berarti singkatan dari <i>thousand of barrels oil per day</i> atau ribu barel per hari, yaitu suatu satuan yang dipergunakan untuk volume produksi minyak per hari, di mana 1 MBOPD = MBbls/365.

"MBbls"	berarti <i>thousand of barrels</i> atau ribu barel, yaitu suatu satuan volume produksi dan cadangan minyak.
"Migas"	berarti singkatan umum yang dipergunakan untuk minyak dan gas bumi.
"MMBO"	berarti singkatan dari <i>million barrels of oil</i> atau juta barel minyak, di mana 1 MMBO = 1000 MBbls.
"MMBOE"	berarti singkatan dari <i>million barrels of oil equivalent</i> atau juta barel ekuivalen minyak.
"MMBTU"	berarti singkatan dari <i>millions of british thermal units</i> , yaitu suatu ukuran panas.
"MCF"	berarti <i>thousand of cubic feet</i> atau juta kaki kubik, yaitu suatu satuan volume gas alam.
"MMCF"	berarti singkatan dari <i>million of cubic feet</i> atau juta kaki kubik di mana 1 MMCF = 1000 MCF.
"MMCFD"	berarti singkatan dari <i>million of standard cubic feet of gas per day</i> atau juta standar kaki kubik gas per hari, yaitu kondisi standar 60OF dan 14 psia – <i>pounds per square inch</i> .
"MW"	berarti singkatan dari megawatt atau 1 (satu) juta watt, yaitu suatu satuan tenaga listrik.
"PLTG"	berarti singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas.
"PSC" atau "PSA"	berarti singkatan dari <i>Production Sharing Contract</i> atau <i>Production Sharing Agreement</i> , yaitu suatu bentuk kerja sama dimana kontraktor dan pemerintah membagi total produksi untuk setiap periode berdasarkan suatu rasio tertentu. Kontraktor umumnya berhak untuk memperoleh kembali dana yang telah dikeluarkan untuk biaya pencarian dan pengembangan, juga biaya operasi, di setiap PSC/PSA berdasarkan pendapatan yang dihasilkan PSC/PSA setelah pengurangan <i>first tranche petroleum</i> (FTP). Berdasarkan ketentuan FTP, tiap pihak berhak untuk mengambil dan menerima minyak dan gas dengan persentase tertentu setiap tahun, tergantung pada persyaratan kontrak dari total produksi di tiap formasi atau zona produksi sebelum pengurangan untuk biaya operasi, kredit investasi dan Biaya Produksi. FTP setiap tahun umumnya dibagi antara Pemerintah dan kontraktor sesuai dengan standar pembagian.
"Rig"	berarti perangkat pemboran yang terdiri dari menara dan perlengkapannya, yang dapat dipindah-pindahkan sesuai dengan lokasi pemboran.
"HSE"	berarti singkatan dari <i>Health Safety and Environment</i> .
"TBTU"	berarti singkatan dari <i>trillion of british thermal units</i> .
"TCF"	berarti singkatan dari <i>trillion cubic feet</i> atau triliun kaki kubik.



SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

“AMNT”	berarti singkatan PT Amman Mineral Nusa Tenggara.
“Bank Mandiri”	berarti singkatan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
“BJI”	berarti singkatan dari PT Bio Jatropha Indonesia.
“Chubu”	berarti singkatan dari Chubu Electric Power Co. Inc.
“DEB”	berarti singkatan dari PT Dalle Energy Batam.
“DBS”	berarti singkatan dari PT Bank DBS Indonesia.
“ELB”	berarti singkatan dari PT Energi Listrik Batam.
“ESDM”	berarti singkatan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
“EPI”	berarti singkatan dari PT Exspan Petrogas Intranusa.
“Grup”	berarti Perseroan dan Perusahaan Anak.
“LIA”	berarti singkatan dari Libyan Investment Authority.
“LEPL”	berarti singkatan dari Lematang E & P Limited.
“MCG”	berarti singkatan dari PT Medco Cahaya Geothermal.
“MBL”	berarti singkatan dari Medco Bell Pte. Ltd.
“MEB”	berarti singkatan dari PT Mitra Energi Batam.
“Medco LNG”	berarti singkatan dari PT Medco LNG Indonesia.
“Medco Sahara”	berarti singkatan dari Medco Sahara Ltd.
“MEGPL”	berarti singkatan dari Medco Energi Global Pte. Ltd.
“MEGS”	berarti singkatan dari PT Mitra Energi Gas Sumatera.
“MEPI”	berarti singkatan dari PT Medco E & P Indonesia.
“MEPL”	berarti singkatan dari PT Mitra Energi Pelayaran.
“MEP Lematang”	berarti singkatan dari PT Medco E & P Lematang.
“MEPM”	berarti singkatan dari PT Medco E & P Malaka.
“MEP Rimau”	berarti singkatan dari PT Medco E & P Rimau.
“MEP Tarakan”	berarti singkatan dari PT Medco E & P Tarakan.
“MEPTS”	berarti singkatan dari PT Medco E & P Tomori Sulawesi.
“MEP Simenggaris”	berarti singkatan dari PT Medco E & P Simenggaris.
“MEN”	berarti singkatan dari PT Medco Energi Nusantara.
“MENT”	berarti singkatan dari PT Medco Energi Natuna Timur.
“MGSU”	berarti singkatan dari PT Medco Geothermal Sumatera.
“MNT”	berarti singkatan dari Medco Natuna Pte. Ltd.

“MPI”	berarti singkatan dari PT Medco Power Indonesia.
“MPSS”	berarti singkatan dari PT Medco Power Sentral Sumatera.
“MRPR”	berarti singkatan dari PT Medco Ratch Power Riau.
“MSBT”	berarti singkatan dari PT Medcosolar Bali Timur.
“MSI”	berarti singkatan dari PT Medco Sampang Indonesia.
“MSS”	berarti singkatan dari Medco Strait Services Pte. Ltd.
“MYMalik”	berarti singkatan dari Medco Yemen Malik Limited.
“PGN”	berarti singkatan dari PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
“PPP”	berarti singkatan dari PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan.
“PHE Tomori”	berarti singkatan dari PT PHE Tomori Sulawesi.
“Pertamina”	berarti singkatan dari PT Pertamina (Persero) dan entitas anaknya.
“PLN”	berarti singkatan dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
“SKK Migas”	berarti singkatan dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yaitu institusi yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
“UBE”	berarti singkatan dari PT Universal Batam Energy.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, yang laporannya tidak tercantum di dalam Prospektus ini, serta faktor risiko, yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian yang dinyatakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia.

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Meta Epsi Pribumi Drilling Company dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1970 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU Cipta Kerja, didirikan dengan Akta Pendirian No.19 tanggal 9 Juni 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No.29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No. 2 tanggal 2 Maret 1981, yang ketiganya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/192/4 tanggal 7 April 1981 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No. 1348, No. 1349 dan No. 1350 tanggal 16 April 1981 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 102 tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No. 1020/1981.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 69 tanggal 26 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0035936. AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 26 Juni 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0082837 tanggal 26 Juni 2023, yang seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0119010.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 26 Juni 2023 ("**Akta No. 69/2023**"). Berdasarkan Akta No. 69/2023, pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan Pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 dan Pasal 17 tentang tahun buku, rencana kerja & anggaran perusahaan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Melakukan aktivitas perusahaan holding (KBLI No. 64200), dimana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut.
- b. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI No. 70209), dimana kegiatan utamanya (sebagaimana relevan) adalah memberikan bantuan nasehat, bimbingan dan operasional usaha serta permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

Untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan di atas, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Sebagai penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang *merger* dan akuisisi perusahaan.
- b. Memberikan bantuan nasihat, bimbingan, operasional berbagai fungsi manajemen asistensi operasional suatu usaha dan pelayanan masyarakat mengenai hubungan masyarakat (*public relations*) dan komunikasi masyarakat atau umum, kegiatan lobi, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

Saat ini, dalam melakukan kegiatan usahanya sebagai perusahaan *holding*, Perseroan memiliki dan menguasai Perusahaan Anak yang menjalankan kegiatan usaha utama di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas di wilayah Indonesia dan internasional. Selain itu, Perusahaan Anak yang dimiliki oleh Perseroan juga mendiversifikasikan bisnisnya dalam bidang ketenagalistrikan, distribusi gas, jasa penyewaan peralatan pengeboran dan jasa penyewaan gedung. Selain melakukan aktivitas perusahaan *holding*, perusahaan juga memberikan bantuan nasehat terkait operasional usaha, perencanaan strategi dan organisasi, serta keputusan berkaitan dengan keuangan dan perencanaan.

Perseroan melakukan kegiatan usaha melalui (i) MEPI untuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas – Indonesia; (ii) MSS untuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas – internasional; (iii) MPI untuk unit usaha ketenagalistrikan; (iv) Medco LNG untuk unit usaha sektor hilir migas; dan (v) EPI untuk jasa penyewaan atau pelayanan dan bidang perdagangan. Selanjutnya, perusahaan-perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penyertaan pada perusahaan lain dengan bidang usaha sejenis.

Kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan Perseroan saat ini adalah aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

2. Keunggulan Kompetitif

Dalam mengupayakan pencapaian tujuan-tujuan bisnisnya, Perseroan memiliki 6 (enam) faktor kekuatan utama yang memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pesaingnya, yaitu:

- Perusahaan eksplorasi dan produksi regional yang terdepan, dengan potensi pertumbuhan di masa mendatang;
- Arus kas yang stabil dari perjanjian penjualan gas jangka panjang dengan basis pelanggan unggulan;
- Struktur biaya yang rendah;
- Rekam jejak yang telah teruji dalam melaksanakan strategi pertumbuhan secara sukses;
- Mitra terpercaya bagi perusahaan asing dan BUMN; dan
- Kemampuan organisasi dan keuangan yang memadai untuk merealisasikan peluang dari transisi energi, dengan dukungan penuh dari pemegang saham.

Penjelasan lebih lanjut mengenai keunggulan kompetitif dapat dilihat pada Bab VI. Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha di Prospektus ini.

3. Strategi Usaha

Perseroan berencana melanjutkan pengembangan operasinya melalui kegiatan usaha utama Perseroan di bidang produksi dan eksplorasi minyak dan gas bumi, pembangkit listrik dan pertambangan. Berikut ini adalah strategi utama Perseroan untuk mencapai tujuan tersebut:

- Fokus berkesinambungan pada kegiatan usaha utama, yaitu eksplorasi dan produksi minyak dan gas dengan memonetisasi penemuan yang ada;
- Melakukan akuisisi yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dan memperkuat profil kredit perusahaan, serta berfokus pada integrasi yang efektif;



- Menggantikan dan menambah cadangan melalui eksplorasi dan pengembangan rendah risiko secara selektif;
- Menjaga fleksibilitas keuangan dengan struktur modal yang kuat serta disiplin keuangan yang tinggi;
- Melanjutkan pengembangan kemitraan strategis;
- Memanfaatkan peluang dari Penangkapan dan Penyimpanan Karbon (*Carbon Capture and Storage / CCS*); dan
- Berfokus pada isu lingkungan hidup, sosial dan tata kelola perusahaan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai strategi usaha dapat dilihat pada Bab VI. Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha di Prospektus ini.

4. Keterangan Tentang Obligasi

Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan VI Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2025
Target dana Penawaran Umum Berkelanjutan VI	: Sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah)
Pada Tahap I menerbitkan dan menawarkan	: Sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), yang terdiri dari: Seri A : Sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) Seri B : Sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah)
Jangka Waktu	: Seri A : 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi Seri B : 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi
Bunga	: Seri A : 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) Seri B : 8,25% (delapan koma dua lima persen)
Harga Penawaran	: 100% dari nilai Pokok Obligasi
Satuan Pemesanan	: Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1 (satu Rupiah)
Pembayaran Kupon Bunga	: Triwulanan
Jaminan	: Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah <i>paripassu</i> tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Keterangan selengkapnya mengenai jaminan dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.
Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi (<i>Sinking Fund</i>)	: Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

- Pembelian Kembali Obligasi (*Buy Back*) : Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian perwalianamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterangan selengkapnya mengenai pembelian kembali (*buy back*) dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.
- Pelunasan Awal Seluruh Obligasi Melalui Opsi Beli Obligasi : Perseroan mempunyai hak penuh untuk melakukan Opsi Beli Obligasi yaitu melakukan pembayaran penuh atau pelunasan awal atas seluruh Obligasi Seri A dan/atau Seri B kepada Pemegang Obligasi, dimana pelaksanaan pembayaran Obligasi tersebut dilakukan melalui Agen Pembayaran.
- Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk. Keterangan selengkapnya mengenai wali amanat dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

5. Keterangan Tentang Efek Bersifat Utang Yang Belum Dilunasi

Efek bersifat utang yang pernah diterbitkan oleh Perseroan yang belum dilunasi hingga pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah obligasi sebesar Rp8.658.195.000.000,- dan surat utang USD sebesar USD1.475.649.000, dengan rincian sebagai berikut:

Obligasi Rupiah

No	Nama Surat Utang	Seri	Jumlah Pokok Obligasi	Peringkat	Jatuh Tempo	Tingkat Bunga	Jumlah Obligasi Terutang
1.	Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021	B	Rp1.000.000.000.000	id-AA-	Seri B: 9 September 2026	8,50%	Rp600.000.000.000
2.	Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021	B	Rp1.000.000.000.000	id-AA-	Seri B: 23 November 2026	8,50%	Rp58.195.000.000
3.	Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2022	A B C	Rp3.000.000.000.000	id-AA-	Seri A: 26 Juli 2025 Seri B: 26 Juli 2027 Seri C: 26 Juli 2029	7,00% 8,10% 9,00%	Rp1.892.315.000.000 Rp521.415.000.000 Rp586.270.000.000
4.	Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2023	A B C	Rp1.000.000.000.000	id-AA-	Seri A: 7 Juli 2026 Seri B: 7 Juli 2028 Seri C: 7 Juli 2030	6,95% 7,30% 8,15%	Rp150.000.000.000 Rp260.000.000.000 Rp590.000.000.000
5.	Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2024	A B C	Rp1.500.000.000.000	id-AA-	Seri A: 13 Februari 2027 Seri B: 13 Februari 2029 Seri C: 13 Februari 2031	7,35% 7,90% 8,50%	Rp208.855.000.000 Rp427.955.000.000 Rp863.190.000.000
6.	Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2025	A B	Rp2.500.000.000.000	id-AA-	Seri A: 7 Januari 2030 Seri B: 7 Januari 2032	7,75% 7,25%	Rp1.675.000.000.000 Rp825.000.000.000
Total			Rp10.000.000.000.000				Rp8.658.195.000.000



Surat Utang USD

No	Nama Surat Utang	Seri	Jumlah Pokok Obligasi	Peringkat	Jatuh Tempo	Tingkat Bunga	Jumlah Obligasi Terutang
1.	Surat Utang USD 2019	-	USD650.000.000	B1 (Moody's) / BB- (Fitch dan S&P)	14 Mei 2026	7,375%	USD242.319.000
2.	Surat Utang USD 2020	-	USD650.000.000	B1 (Moody's) / BB- (Fitch dan S&P)	30 Januari 2027	6,375%	USD433.913.000
3.	Surat Utang USD 2021	-	USD400.000.000	B1 (Moody's) / BB- (Fitch dan S&P)	12 November 2028	6,95%	USD299.417.000
4.	Surat Utang USD 2023	-	USD500.000.000	B1 (Moody's) / BB- (Fitch dan S&P)	27 April 2029	8,96%	USD500.000.000
Total			USD2.200.000.000				USD1.475.649.000

6. Hasil Pemeringkatan Obligasi

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. RC-471/PEF-DIR/IV/2025 tanggal 11 April 2025 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan VI Medco Energi Internasional periode 10 April 2025 sampai dengan 1 April 2026. Obligasi Berkelanjutan ini telah memperoleh peringkat:

AA-_{id}
(Double A Minus)

Peringkat tersebut berlaku untuk periode 10 April 2025 sampai dengan 1 April 2026.

Rating Rationale

Efek utang dengan peringkat idAA memiliki sedikit perbedaan dengan peringkat tertinggi yang diberikan. Kemampuan Perseroan untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, dibandingkan dengan perusahaan lainnya di Indonesia, adalah sangat kuat. Tanda kurang (-) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif lemah dan di bawah rata-rata kategori yang bersangkutan.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020.

7. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan digunakan untuk :

- a. Sebesar Rp808.195.000.000,- (delapan ratus delapan miliar seratus sembilan puluh lima juta Rupiah) digunakan untuk melunasi jumlah terutang atas obligasi Perseroan yang keseluruhannya merupakan nilai pokok utang yang akan jatuh tempo pada tahun 2026, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021 Seri B sebesar Rp600.000.000.000,-;
 2. Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021 Seri B sebesar Rp58.195.000.000,-;
 3. Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2023 Seri A sebesar Rp150.000.000.000,-; dan

- b. Sebesar Rp260.000.000.000,- (dua ratus enam puluh miliar Rupiah) digunakan untuk melunasi jumlah terutang atas Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2023 Seri B yang keseluruhannya merupakan nilai pokok utang yang diantaranya dapat dilakukan melalui Opsi Beli sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

Apabila jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi belum mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan kas internal yang berasal dari aktivitas operasi Perseroan.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

8. Struktur Permodalan Dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 86 tanggal 30 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0051458.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 22 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0162377.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 September 2021 ("Akta No. 86/2021") dan Daftar Pemegang Saham per 31 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp25 per Saham		Kepemilikan Hak Suara (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	55.000.000.000	1.375.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Medco Daya Abadi Lestari	12.944.140.124	323.603.503.100	52,44
Diamond Bridge Pte. Ltd.	5.395.205.771	134.880.144.275	21,86
PT Medco Duta	30.044.500	751.112.500	0,12
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	6.313.300.569	157.832.514.225	25,58
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	24.682.690.964	617.067.274.100	100,00
Saham Treasuri	453.540.288	11.338.507.200	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.136.231.252	628.405.781.300	
Saham dalam Portepel	29.863.768.748	746.594.218.700	

9. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (dengan laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut disajikan sebagai komparatif) beserta catatan atas laporan keuangan tersebut, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab III mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan angka-angka ikhtisar data keuangan penting yang berasal dan/atau dihitung berdasarkan (i) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Indrajuwana Komala Widjaja (Registrasi Akuntan Publik No.AP. 0696) dengan opini tanpa modifikasi sebagaimana yang tercantum dalam laporan auditor independen terkait No. 00663/2.1032/AU.1/02/0696-5/1/IV/2025 dengan tanggal opini 17 April 2025 yang tidak tercantum dalam Prospektus ini.



Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam USD)

	31 Desember	
	2024 ⁽¹⁾	2023 ⁽²⁾
Jumlah Aset Lancar	1.816.976.250	1.546.648.779
Jumlah Aset Tidak Lancar	6.109.914.115	5.921.667.490
JUMLAH ASET	7.926.890.365	7.468.316.269
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.505.385.643	1.422.070.168
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	4.070.473.153	4.018.650.109
JUMLAH LIABILITAS	5.575.858.796	5.440.720.277
JUMLAH EKUITAS	2.351.031.569	2.027.595.992
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	7.926.890.365	7.468.316.269

Catatan:

Mengacu pada nilai kurs tengah Bank Indonesia, nilai tukar yang digunakan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Kurs akhir tahun Rp16.162/USD untuk tahun 2024
2. Kurs akhir tahun Rp15.416/USD untuk tahun 2023

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam USD)

	2024 ⁽¹⁾	2023 ⁽²⁾
Jumlah pendapatan	2.399.190.555	2.249.337.578
Jumlah beban pokok pendapatan dan biaya langsung lainnya	1.465.722.766	1.215.676.557
LABA KOTOR	933.467.789	1.033.661.021
Laba sebelum pajak penghasilan dari operasi yang dilanjutkan	671.050.389	727.853.432
Beban pajak penghasilan	(289.339.733)	(339.666.380)
LABA TAHUN BERJALAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	381.710.656	388.187.052
Rugi setelah beban pajak penghasilan dari operasi yang dihentikan	(1.504.141)	(42.418.449)
LABA TAHUN BERJALAN	380.206.515	345.768.603
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	367.782.290	346.831.018
LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	0,01466	0,01321

Catatan:

Mengacu pada nilai kurs tengah Bank Indonesia, nilai tukar yang digunakan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Kurs rata-rata Rp15.847/USD untuk tahun 2024
2. Kurs rata-rata Rp15.255/USD untuk tahun 2023

Laporan Arus Kas

(dalam USD)

	2024 ⁽¹⁾	2023 ⁽²⁾
Kas netto diperoleh dari aktivitas operasi	1.219.541.609	723.225.943
Kas netto digunakan untuk aktivitas investasi	(368.970.436)	(629.251.025)
Kas netto digunakan untuk aktivitas pendanaan	(569.204.360)	(346.626.214)
Kenaikan (penurunan) netto kas dan setara kas dari operasi yang dilanjutkan	281.366.813	(252.651.296)

Catatan:

Mengacu pada nilai kurs tengah Bank Indonesia, nilai tukar yang digunakan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Kurs rata-rata Rp15.847/USD untuk tahun 2024
2. Kurs rata-rata Rp15.255/USD untuk tahun 2023

Rasio

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Perseroan		
Rasio lancar ⁽¹⁾	1,21x	1,09x
Rasio liabilitas terhadap ekuitas (<i>debt to equity</i>) ^{(2)(A)}	1,40x	1,63x
Rasio liabilitas neto terhadap ekuitas (<i>net debt to equity ratio</i>) ⁽³⁾	1,13x	1,45x
Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas	2,37x	2,68x
Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah aset	0,70x	0,73x
Rasio imbal hasil atas aset ⁽⁴⁾	4,80%	4,63%
Rasio imbal hasil atas ekuitas ⁽⁵⁾	16,17%	17,05%
Rasio imbal hasil atas pendapatan	15,85%	15,37%
Rasio aset minyak dan gas bumi - bersih terhadap jumlah aset	0,34x	0,39x
Rasio penjualan ⁽⁶⁾ terhadap jumlah aset	0,30x	0,30x
Rasio modal kerja bersih ⁽⁷⁾ terhadap penjualan ⁽⁶⁾	0,13x	0,06x
Rasio pertumbuhan penjualan ⁽⁸⁾ terhadap pertumbuhan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas usaha ⁽⁹⁾	0,30x	0,16x
Rasio jumlah kas bersih yang diperoleh dari aktivitas usaha terhadap laba bersih ⁽¹⁰⁾	3,21x	2,09x
Rasio EBITDA ⁽¹¹⁾ terhadap beban keuangan – bersih (<i>net interest coverage ratio</i>) ^{(12)(A)}	5,74x	5,54x
Rasio EBITDA ⁽¹¹⁾ terhadap beban keuangan (<i>interest coverage ratio</i>)	4,14x	4,55x
<i>Net leverage ratio</i> ^{(13)(A)}	1,75x	2,09x
<i>Debt service coverage ratio</i>	1,67x	2,00x
MPI⁽¹⁵⁾		
<i>Adjusted Debt to Equity Ratio</i> ⁽¹⁶⁾	1,35x	1,12x
<i>Adjusted EBITDA to Interest Ratio</i> ⁽¹⁷⁾	1,17x	1,63x

Catatan:

- (1) Rasio lancar dihitung dengan cara membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek masing-masing pada tahun yang bersangkutan.
- (2) Rasio liabilitas terhadap ekuitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah pinjaman bank jangka pendek, pinjaman jangka panjang baik porsi yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun maupun porsi jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun (yang termasuk di dalamnya: pinjaman bank, pinjaman dari instansi keuangan non-bank, obligasi Rupiah, obligasi Dolar AS) dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada tahun yang bersangkutan.
- (3) Rasio liabilitas neto terhadap ekuitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah pinjaman bank jangka pendek, pinjaman jangka panjang baik porsi yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun maupun porsi jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun (yang termasuk di dalamnya: pinjaman bank, pinjaman dari instansi keuangan non-bank, obligasi Rupiah, obligasi Dolar AS) dan dikurangi dengan kas dan setara kas, dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada tahun yang bersangkutan.
- (4) Rasio imbal hasil atas aset dihitung dengan cara membandingkan jumlah laba tahun berjalan untuk tahun yang bersangkutan dengan jumlah aset pada tahun yang bersangkutan.
- (5) Rasio imbal hasil atas ekuitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah laba tahun berjalan untuk tahun yang bersangkutan dengan jumlah ekuitas pada tahun yang bersangkutan.
- (6) Penjualan terdiri dari pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dan pendapatan bunga.
- (7) Modal kerja bersih adalah jumlah aset lancar dikurangi jumlah liabilitas jangka pendek masing-masing pada tahun yang bersangkutan.
- (8) Pertumbuhan penjualan dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan untuk tahun yang bersangkutan dengan jumlah pendapatan untuk tahun sebelumnya.
- (9) Pertumbuhan kas yang diperoleh dari aktivitas usaha dihitung dengan cara membandingkan jumlah kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi untuk tahun yang bersangkutan dengan kas bersih yang dihasilkan dari operasi untuk tahun sebelumnya.
- (10) Laba bersih merupakan laba tahun berjalan.
- (11) EBITDA adalah laba kotor dikurangi beban penjualan, umum dan administrasi dengan mengecualikan beban depresiasi yang diakui pada beban pokok penjualan dan biaya langsung lainnya dan beban penjualan, umum dan administrasi.
- (12) Beban keuangan bersih dihitung dengan cara menjumlahkan beban pendanaan dari semua kewajiban atau utang yang berbunga setelah dikurangi dengan pendapatan bunga.
- (13) *Net leverage ratio* dihitung dengan cara membandingkan jumlah keseluruhan pinjaman perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup tertentu yang masih terutang pada periode tertentu, dikurangi kas dan setara kas, bagian lancar deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya, dan investasi kas jangka pendek dari Grup tertentu, dengan total EBITDA (14) perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup tertentu untuk periode empat kuartal untuk periode tertentu.



- (14) EBITDA dihitung dari laba bersih perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup tertentu lalu dikurangkan dengan:
- (1) Beban pendanaan setelah ditambah dengan bunga yang dikapitalisasi dan dikurangi *unwinding of discount* liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup tertentu
 - (2) Beban pajak (selain beban pajak diatribusikan kepada komponen yang tidak berulang atau penjualan aset)
 - (3) Beban penyusutan dan beban amortisasi (tidak termasuk beban depresiasi dan amortisasi sehubungan dengan liabilitas pembongkaran aset, restorasi area, dan provisi lain-lain; dan terkait dengan transaksi sewa pembiayaan); dan
 - (4) Semua transaksi non-kas yang menurunkan atau meningkatkan laba bersih (selain dari beban akrual dan akrual atas pendapatan dari aktivitas bisnis perseroan)
- (A) Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perseroan telah memenuhi rasio liabilitas terhadap ekuitas (maksimum 3x); rasio EBITDA terhadap Beban Keuangan Bersih (minimum 1x); dan *net leverage ratio* (maksimum 5x).
- (15) Diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian MPI yang tidak dicantumkan dalam Prospektus ini.
- (16) *Adjusted Debt to Equity Ratio*: Total konsolidasi utang bank MPI serta efek bersifat utang atau sukuk dikurangi pinjaman yang berasal dari proyek PLTP Sarulla dibagi dengan jumlah ekuitas konsolidasi tanpa memperhitungkan ekuitas yang berasal dari proyek PLTP Sarulla;
- (17) *Adjusted EBITDA to Interest Ratio*: EBITDA konsolidasi MPI setelah dikurangi EBITDA yang berasal dari proyek PLTP Sarulla dibagi beban bunga konsolidasi tanpa beban bunga yang berasal dari proyek PLTP Sarulla.

10. Keterangan Tentang Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perusahaan Anak sebagaimana tersebut di bawah ini adalah perusahaan-perusahaan yang beroperasi di mana Perseroan memiliki secara langsung maupun tidak langsung 50% atau lebih saham perusahaan tersebut dan perusahaan-perusahaan tersebut masih dalam tahap awal eksplorasi atau telah masuk dalam tahap produksi dan memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi keuangan Perseroan serta laporan keuangan Perusahaan Anak tersebut dikonsolidasikan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak:

No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Kontribusi Pendapatan terhadap Pendapatan Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Indonesia						
1.	PT Medco E & P Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	3,27	operasi	3 November 1995
2.	PT Medco E & P Simenggaris	Indonesia	100,00 ⁽²⁾	0,46	operasi	18 November 2005
3.	PT Medco E & P Malaka	Indonesia	100,00 ⁽³⁾	2,62	operasi	29 Februari 2000
4.	PT Medco E & P Tarakan	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	0,72	operasi	29 Desember 1997
5.	PT Medco E & P Rimau	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	2,85	operasi	19 Desember 2000
6.	PT Medco E & P Lematang	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	0,49	operasi	18 Oktober 2002
7.	PT Medco E & P Tomori Sulawesi	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁾	8,06	operasi	29 Februari 2000
8.	PT Medco Energi Natuna Timur	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	-	operasi	18 November 1991
9.	PT Medco Energi Beluga (dahulu PT Medco E & P Kampar)	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁷⁾	-	operasi	18 November 2005
10.	Lematang E & P Limited	Cayman Islands	100,00 ⁽⁵⁾	0,22	operasi	2 Mei 2008
11.	Medco E & P Natuna Ltd.	Bermuda	100,00 ⁽⁶⁾	6,58	operasi	17 November 2016
12.	Medco E & P Grissik Ltd.	Bermuda	100,00 ⁽²⁵⁾	21,58	operasi	3 Maret 2022
13.	Medco E & P Corridor Holding Ltd.	British Virgin Islands	100,00 ⁽¹¹⁾	- ^a	operasi	3 Maret 2022
14.	Medco Energi West Bangkanai Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽²³⁾	-	operasi	22 Mei 2019
15.	Medco Energi Bangkanai Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽²³⁾	0,81	operasi	22 Mei 2019
16.	Medco Energi Madura Offshore Pty Ltd	Australia	100,00 ⁽³⁴⁾	1,69	operasi	22 Mei 2019
17.	Medco Energi Sampang Pty Ltd	Australia	100,00 ⁽³⁵⁾	0,63	operasi	22 Mei 2019
18.	Medco Energi Central Kalimantan Limited	Belize	100,00 ⁽²³⁾	0,16	operasi	22 Mei 2019
19.	Medco Energi Kerendan Limited	Mauritius	100,00 ⁽²³⁾	0,07	operasi	22 Mei 2019
20.	Medco Lematang B.V.	Belanda	100,00 ⁽¹²⁾	0,25	operasi	12 Oktober 2006
21.	Medco Indonesia Holding B.V.	Belanda	100,00 ⁽⁷⁾	- ^a	operasi	28 April 2016
22.	PT Medco Energi Amanah (dahulu PT Medco Power Generation Indonesia)	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	-	operasi	14 November 2006
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri						
23.	Medco Strait Services Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁷⁾	- ^a	operasi	24 November 2005
24.	Medco Energi Global Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁸⁾	28,29	operasi	5 Mei 2006
25.	Ophir Energy Limited	Inggris	100,00 ⁽¹¹⁾	- ^a	operasi	22 Mei 2019
26.	Salamander Energy Limited	Inggris	100,00 ⁽²⁰⁾	- ^a	operasi	22 Mei 2019
27.	Ophir Jaguar 1 Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽²³⁾	- ^a	operasi	22 Mei 2019
28.	Ophir Jaguar 2 Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽²¹⁾	- ^a	operasi	22 Mei 2019
29.	Ophir SPV Pty Ltd	Australia	100,00 ⁽²²⁾	- ^a	operasi	22 Mei 2019

No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Kontribusi Pendapatan terhadap Pendapatan Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
30.	Ophir Asia Pacific Pty Ltd	Australia	100,00 ⁽²²⁾	- ^a	operasi	22 Mei 2019
31.	Salamander Energy Group Limited	Inggris	100,00 ⁽³²⁾	- ^a	operasi	22 Mei 2019
32.	Medco Energi Thailand (E & P) Limited	Inggris	100,00 ⁽²³⁾	2,00	operasi	22 Mei 2019
33.	Salamander Energy (Bualuang Holdings) Limited	Inggris	100,00 ⁽²⁴⁾	-	operasi	22 Mei 2019
34.	Medco Energi Thailand (Bualuang) Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽³⁶⁾	2,99	operasi	22 Mei 2019
35.	Ophir Holdings Limited	Jersey	100,00 ⁽²⁰⁾	-	operasi	22 Mei 2019
36.	Ophir Asia Limited	Jersey	100,00 ⁽²⁰⁾	-	operasi	22 Mei 2019
37.	Ophir Holdings & Services (UK) Limited	Inggris	100,00 ⁽²⁰⁾	-	operasi	22 Mei 2019
38.	Ophir Tanzania (Block 1) Limited	Jersey	100,00 ⁽³¹⁾	-	operasi	22 Mei 2019
39.	Ophir (Indonesia South East Sangatta) Limited	Inggris	100,00 ⁽³³⁾	-	operasi	22 Mei 2019
40.	Ophir Mexico Limited	Inggris	100,00 ⁽²⁶⁾	-	operasi	22 Mei 2019
41.	Ophir Mexico Operations S.A. de C.V	Meksiko	100,00 ⁽²⁷⁾	-	operasi	22 Mei 2019
42.	Medco LLC	Oman	78,00 ⁽⁹⁾	5,98	operasi	20 Maret 2006
43.	Medco Energi US LLC	Amerika Serikat	100,00 ⁽¹⁰⁾	-	operasi	18 Juni 2004
44.	Medco International Ventures Limited	Malaysia	100,00 ⁽¹¹⁾	-	operasi	16 Juli 2001
45.	Medco International Enterprise Ltd.	Malaysia	100,00 ⁽¹¹⁾	-	operasi	25 September 2002
46.	Medco Singapore Operations Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁶⁾	- ^a	operasi	17 November 2016
47.	Medco South China SEA Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁸⁾	- ^a	operasi	30 Agustus 2016
48.	Medco Natuna Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽³¹⁾	-	operasi	18 April 2016
49.	Medco Yemen Amed Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽²⁹⁾	-	operasi	16 Januari 2007
50.	Medco Arabia Ltd.	British Virgin Islands	100,00 ⁽⁴⁶⁾	0,00	operasi	16 Januari 2007
51.	Medco Yemen Malik Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽²⁹⁾	-	operasi	7 Februari 2012
52.	Medco Energi Oman Block 60 Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽¹¹⁾	1,13	operasi	27 Februari 2007
53.	Medco Energi Oman Block 48 Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽¹¹⁾	-	operasi	16 Januari 2007
Jasa Pengeboran dan Penunjang Kegiatan Minyak dan Gas						
54.	PT Exspan Petrogas Intranusa	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	0,24	operasi	7 Oktober 1997
55.	PT Mitra Energi Gas Sumatera	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	0,01	operasi	3 November 2017
56.	Transasia Pipeline Company Pvt. Ltd.	Mauritius	85,00 ⁽⁴¹⁾	-	operasi	2 Februari 2024
Perdagangan						
57.	Far East Energy Trading Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽¹¹⁾	-	operasi	22 Maret 2016
58.	PT Satria Raksa Bumi Nusa	Indonesia	100,00 ⁽¹³⁾	0,32	operasi	30 Desember 2016
Energi Listrik						
59.	PT Medco Power Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽¹⁴⁾	0,01	operasi	28 Januari 2004
60.	PT Multidaya Prima Elektrindo	Indonesia	51,00 ⁽¹⁵⁾	0,16	operasi	29 Juli 2010
61.	PT Bio Jatropa Indonesia	Indonesia	69,99 ⁽¹⁶⁾	0,05	operasi	12 September 2011
62.	PT Medco Geothermal Sarulla	Indonesia	62,00 ⁽¹⁹⁾	0,33	operasi	29 Desember 2006
63.	PT Energi Prima ElektriKa	Indonesia	55,50 ⁽¹⁸⁾	0,14	operasi	7 Juli 2011
64.	PT Pembangunan Pusaka Parahiangan	Indonesia	100,00 ⁽¹⁷⁾	0,06	operasi	12 Desember 2012
65.	PT Medco Ratch Power Riau	Indonesia	51,00 ⁽²⁸⁾	1,27	operasi	24 Maret 2017
66.	PT Medcopower Servis Indonesia	Indonesia	62,00 ⁽³⁷⁾	0,09	operasi	26 April 2018
67.	PT Medco Cahaya Geothermal	Indonesia	51,00 ⁽³⁸⁾	3,44	operasi	16 Juni 2003
68.	PT Medcopower Transportasi Listrik	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁰⁾	-	operasi	17 Februari 2021
69.	PT Medcosolar Bali Timur	Indonesia	51,00 ⁽⁴²⁾	0,46	operasi	5 Februari 2021
70.	PT Medco Power Energi Services	Indonesia	100,00 ⁽⁴³⁾	0,08	operasi	29 Desember 2023
71.	PT Medco Power Geothermal Services	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁵⁾	-	operasi	18 Januari 2024
Lain-lain						
72.	Medco Oak Tree Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁸⁾	-	operasi	4 Januari 2019
73.	Medco Bell Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁸⁾	-	operasi	27 Desember 2019
74.	Medco Laurel Tree Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁸⁾	-	operasi	4 Januari 2019
75.	Medco Maple Tree Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁸⁾	-	operasi	16 Maret 2023
76.	Medco Cypress Tree Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁸⁾	-	operasi	20 Maret 2025

Catatan:

- Pendapatan dihasilkan oleh entitas anak
- Kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99% dan melalui PT Medco Energi Nusantara sebesar 0,01%.
- Kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9% dan melalui PT Medco Energi Nusantara sebesar 0,1%.
- Kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99% dan melalui PT Medco Energi Nusantara sebesar 1%.
- Kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,95% dan melalui PT Medco Energi Nusantara sebesar 0,05%.
- Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Petroleum Exploration & Production International Limited sebesar 100%.
- Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Natuna Pte. Ltd. sebesar 100%.
- Kepemilikan langsung Perseroan sebesar 100%.



- (8) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Strait Services Pte. Ltd. sebesar 100%.
- (9) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco International Enterprise Ltd. sebesar 78%.
- (10) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi USA Inc. sebesar 100%.
- (11) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Global Pte. Ltd. sebesar 100%.
- (12) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Indonesia Holding B.V. sebesar 100%.
- (13) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Sarana Balaraja sebesar 99,95% dan melalui PT Medco Energi Nusantara sebesar 0,05%.
- (14) Kepemilikan langsung Perseroan sebesar 49,00%, serta kepemilikan secara tidak langsung sebesar 51,00% melalui PT Medco Power Internasional.
- (15) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Kansai Power Indonesia sebesar 51,00%.
- (16) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 69,99%.
- (17) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 99,99% dan melalui PT Dalle Panaran sebesar 0,01%.
- (18) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Kansai Power Indonesia sebesar 55,50%.
- (19) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 4,96%, melalui PT Medco Energi Nusantara sebesar 0,04% dan melalui PT Medco Kansai Power Indonesia sebesar 57,00%.
- (20) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Energy Limited sebesar 100%.
- (21) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Jaguar 1 Limited sebesar 100%.
- (22) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Jaguar 2 Limited sebesar 100%.
- (23) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Salamander Energy Group Limited sebesar 100%.
- (24) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Salamander Energy (S.E. Asia) Limited sebesar 100%.
- (25) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco E & P Corridor Holdings Ltd. sebesar 100%.
- (26) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Holdings & Services (UK) Limited sebesar 100%.
- (27) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Mexico Limited sebesar 99% dan Ophir Holding & Services (UK) Limited sebesar 1%.
- (28) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Sentral Sumatera sebesar 51,00%.
- (29) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Yemen Holding Limited sebesar 100%.
- (30) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir East Africa Holdings Limited sebesar 100%.
- (31) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco South China Sea Sea Pte. Ltd. Sebesar 100%.
- (32) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Salamander Energy Limited sebesar 100%.
- (33) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Thailand (E & P) Limited sebesar 100%.
- (34) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir SPV Pty Ltd sebesar 100%.
- (35) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Asia Pacific Pty Ltd sebesar 100%.
- (36) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Salamander Energy (Bualuang Holdings) Limited sebesar 100%.
- (37) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Kansai Power Indonesia sebesar 57%, melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 4% dan melalui Medco Geothermal Nusantara sebesar 1%.
- (38) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Geothermal Indonesia sebesar 51%
- (39) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT MedcoPower Energi Baru sebesar 50% dan melalui PT Amman Mineral Internasional Tbk sebesar 50%
- (40) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT MedcoPower Energi Baru sebesar 99% dan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 1%
- (41) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco E & P Corridor Holdings Ltd. Sebesar 85%.
- (42) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 51%.
- (43) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 96% dan melalui PT Dalle Panaran sebesar 4%.
- (44) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia 99,90% dan melalui PT Medco Solar Pasifik sebesar 0,10%.
- (45) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Kansai Power Indonesia sebesar 59,40%, dan melalui PT Medco General Power Services sebesar 49,60%.
- (46) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco International Enterprise Ltd. sebesar 100%.
- (47) Kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,98% dan melalui PT Medco Energi Nusantara sebesar 0,02%.

Selain Perusahaan Anak sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga memiliki penyertaan saham baik langsung maupun tidak langsung sebesar kurang dari 50% pada perusahaan-perusahaan di bawah ini yang telah beroperasi dan/atau pada saat ini telah masuk dalam tahap produksi.

No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Kontribusi Pendapatan terhadap Pendapatan Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
Tenaga Listrik						
1.	Sarulla Operation Ltd.	Cayman Island	18,99 ⁽⁵⁾	-	operasi	17 Januari 2008
2.	PT TJB Power Services	Indonesia	49,88 ⁽¹⁾	0,76	operasi	13 April 2006
3.	PT Dalle Energy Batam	Indonesia	47,99 ⁽⁷⁾	0,09	operasi	22 Juni 2005
4.	PT Mitra Energi Batam	Indonesia	42,39 ⁽⁸⁾	0,32	operasi	17 November 2003
5.	PT Energi Listrik Batam	Indonesia	43,39 ⁽⁹⁾	1,32	operasi	7 Maret 2012
6.	Pacific Medco Solar Energy Pte Ltd	Singapura	37,00 ⁽¹⁰⁾	-	operasi	31 Oktober 2022
Gas Alam Cair (Liquid Natural Gas/LNG)						
7.	PT Donggi Senoro LNG	Indonesia	11,10 ⁽²⁾	-	operasi	28 Desember 2007
Pertambangan Emas dan Tembaga						
8.	PT Amman Mineral Nusa Tenggara	Indonesia	20,92 ⁽³⁾	-	operasi	2 November 2016
9.	PT Amman Mineral Internasional Tbk	Indonesia	20,92 ⁽⁶⁾	-	operasi	2 November 2016
Properti						
10.	PT Api Metra Graha	Indonesia	49,00 ⁽⁴⁾	-	operasi	14 Februari 2013

No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Kontribusi Pendapatan terhadap Pendapatan Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
Lain-lain						
11.	PT Teknologi Data Infrastruktur	Indonesia	5,00 ⁽¹¹⁾	-	operasi	25 Oktober 2023
12.	PT Mitra Energi Pelayaran	Indonesia	100,00 ⁽¹²⁾	0,04	operasi	20 Maret 2024

Catatan:

- (1) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui (i) PT Medco General Power Services sebesar 75,10% dan (ii) PT Medco Power Indonesia sebesar 5,00%.
- (2) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco LNG Indonesia sebesar 11,10%.
- (3) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Amman Mineral Internasional Tbk sebesar 20,92%.
- (4) Kepemilikan langsung Perseroan sebesar 48,32% dan melalui PT Medco Energi Nusantara sebesar 0,68%.
- (5) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 18,99%.
- (6) Kepemilikan langsung Perseroan sebesar 20,915%.
- (7) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Kansai Power Indonesia sebesar 47,99%.
- (8) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 10,00% dan melalui PT Medco Energi Menamas sebesar 32,39%.
- (9) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Universal Batam Energy sebesar 39,90% dan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 3,49%.
- (10) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Power Global Pte Ltd sebesar 37,00%.
- (11) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 5%.
- (12) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Mitra Energi Gas Sumatera sebesar 99% dan sisanya 1% melalui PT Medco Energi Nusantara.

Selain penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan tersebut di atas yang telah beroperasi, Perseroan juga mempunyai penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan-perusahaan yang saat ini tidak lagi beroperasi karena beberapa kondisi seperti tidak lagi memiliki hak partisipasi (*working interest*) karena telah diserahkan kembali ke Pemerintah atau sudah tidak beroperasi lagi karena pertimbangan komersial, beberapa perusahaan yang tidak lagi aktif (*dormant company*) namun belum dilikuidasi menunggu *assessment* dan evaluasi bisnis perusahaan, dan beberapa perusahaan dibentuk dengan tujuan untuk mengikuti proyek di masa depan maupun untuk keperluan pendanaan. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Indonesia					
1.	PT Medco E & P Bangkanai	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	tidak operasi	29 Februari 2000
2.	Medco Far East Limited	Cayman Islands	100,00 ⁽²⁾	tidak operasi	7 Juli 2005
3.	PT Medco Energi Bangkanai	Indonesia	100,00 ⁽³⁾	tidak operasi	16 Juni 2003
4.	PT Medco E & P Nunukan	Indonesia	100,00 ⁽³⁾	tidak operasi	28 Januari 2004
5.	PT Medco E & P Sembakung	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁾	tidak operasi	18 November 2005
6.	Kuala Langsa (Block A) Limited	Bermuda	50,00 ⁽⁵⁾	tidak operasi	23 Januari 2007
7.	PT Medco Energi Madura	Indonesia	100,00 ⁽⁶⁾	tidak operasi	26 Agustus 2005
8.	PT Medco Energi Belida	Indonesia	100,00 ⁽³⁾	tidak operasi	24 Oktober 2003
9.	PT Medco Energi Linggau	Indonesia	100,00 ⁽⁶⁾	tidak operasi	2 Desember 2015
10.	PT Medco Energi CBM Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽⁶⁾	tidak operasi	18 November 2008
11.	PT Medco Sampang Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽⁶⁾	tidak operasi	24 Maret 2006
12.	PT Medco Energi Sampang	Indonesia	100,00 ⁽⁶⁾	tidak operasi	29 Mei 2019
13.	PT Medco CBM Pendopo	Indonesia	100,00 ⁽⁷⁾	tidak operasi	16 Desember 2008
14.	PT Medco E & P Bengara	Indonesia	95,00 ⁽⁸⁾	tidak operasi	12 Desember 2001
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri					
15.	Medco Yemen Holding Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽⁹⁾	tidak operasi	16 Januari 2007
16.	Medco Asia Pacific Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽⁹⁾	tidak operasi	27 Februari 2007
17.	Medco Energi USA Inc.	Amerika Serikat	100,00 ⁽⁹⁾	tidak operasi	18 Juni 2004
18.	Medco Simenggar Pty. Ltd.	Australia	100,00 ⁽¹⁰⁾	tidak operasi	25 Januari 2000
19.	Medco International Services Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁹⁾	tidak operasi	5 Juli 2006
20.	Dominion Oil & Gas Limited	British Virgin Island	100,00 ⁽¹¹⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
21.	Dominion Tanzania Limited	Tanzania	100,00 ⁽¹²⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
22.	Dominion Petroleum Acquisitions Limited	Bermuda	100,00 ⁽¹³⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
23.	Dominion Petroleum Kenya Limited	Kenya	100,00 ⁽¹⁴⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
24.	Ruvuma Pipeline Company Limited	Tanzania	17,60 ⁽¹⁵⁾	tidak operasi	22 Mei 2019



No	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
25.	Mzalendo Gas Processing Company Limited	Tanzania	17,60 ⁽¹⁵⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
26.	Fahari Gas Marketing Company Limited	Tanzania	17,60 ⁽¹⁵⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
27.	Ophir Pipeline Limited	Jersey	100,00 ⁽¹⁶⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
28.	Ophir LNG Limited	Jersey	100,00 ⁽¹⁶⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
29.	Ophir East Africa Ventures Limited	Jersey	100,00 ⁽¹⁶⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
30.	Ophir Gas Marketing Limited	Jersey	100,00 ⁽¹⁶⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
31.	Ophir East Africa Holdings Limited	Jersey	100,00 ⁽¹⁷⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
32.	Salamander Energy (S.E. Asia) Limited	Inggris	100,00 ⁽¹⁸⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
33.	Dominion Oil & Gas Limited (Tanzania)	Tanzania	100,00 ⁽¹⁹⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
34.	DOMPET Limited	Bermuda	100,00 ⁽¹³⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
35.	Dominion Petroleum Limited	Bermuda	100,00 ⁽²⁰⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
36.	Ophir Energy Indonesia Limited	Inggris	100,00 ⁽²¹⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
37.	Ophir Equatorial Guinea (Block R) Limited	Jersey	100,00 ⁽¹⁴⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
Produksi Kimia dan Industri Hilir					
38.	PT Medco Downstream Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽³⁾	tidak operasi	28 Januari 2004
39.	PT Medco Methanol Bunyu	Indonesia	100,00 ⁽³⁾	tidak operasi	29 Januari 1997
40.	PT Medco LPG Kaji	Indonesia	100,00 ⁽³⁾	tidak operasi	31 Agustus 2001
41.	PT Medco Ethanol Lampung	Indonesia	100,00 ⁽³⁾	tidak operasi	21 Februari 2005
Tenaga Listrik					
42.	PT Medco Geothermal Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽²²⁾	tidak operasi	28 Januari 2004
43.	PT Dalle Panaran	Indonesia	100,00 ⁽²³⁾	tidak operasi	22 Juni 2005
44.	PT Medco Geothermal Sumatera	Indonesia	100,00 ⁽²⁴⁾	tidak operasi	4 Juli 2023
45.	PT Indo Medco Power	Indonesia	99,98 ⁽²⁵⁾	tidak operasi	18 Oktober 2004
46.	PT Medco Energi Menamas	Indonesia	59,99 ⁽²⁶⁾	tidak operasi	27 Januari 2004
47.	PT Muara Enim Multi Power	Indonesia	80,00 ⁽²⁷⁾	tidak operasi	5 Agustus 2008
48.	PT Medco Geothermal Nusantara	Indonesia	100,00 ⁽²⁸⁾	tidak operasi	30 Januari 2014
49.	PT Sangsaka Agro Lestari	Indonesia	70,00 ⁽²⁹⁾	tidak operasi	12 September 2011
50.	PT Sangsaka Hidro Lestari	Indonesia	56,00 ⁽³⁰⁾	tidak operasi	12 September 2011
51.	PT Sangsaka Hidro Selatan	Indonesia	69,93 ⁽³¹⁾	tidak operasi	12 September 2011
52.	PT Sangsaka Hidro Kasmar	Indonesia	67,20 ⁽³²⁾	tidak operasi	12 September 2011
53.	PT Sangsaka Hidro Ciseureuh	Indonesia	69,92 ⁽³³⁾	tidak operasi	23 Desember 2011
54.	PT Sangsaka Hidro Patikala Lima	Indonesia	67,20 ⁽³⁴⁾	tidak operasi	23 Desember 2011
55.	PT Sangsaka Hidro Baliase	Indonesia	67,20 ⁽³⁴⁾	tidak operasi	23 Desember 2011
56.	PT Medco Hidro Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽³⁵⁾	tidak operasi	14 Maret 2013
57.	PT Nawakara Energi Sumpur	Indonesia	80,00 ⁽³⁶⁾	tidak operasi	29 Januari 2014
58.	PT Medco Power Sentral Sumatera	Indonesia	100,00 ⁽³⁷⁾	tidak operasi	23 November 2016
59.	PT Medco General Power Services	Indonesia	59,76 ⁽³⁸⁾	tidak operasi	20 Oktober 2005
60.	PT Medco Kansai Power Indonesia	Indonesia	60,00 ⁽³⁹⁾	tidak operasi	29 Maret 2021
61.	PT Medcopower Energi Baru	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁰⁾	tidak operasi	10 Desember 2019
62.	PT Medcopower ElektriKA Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽⁴¹⁾	tidak operasi	16 Februari 2021
63.	PT Medco Solar Pasifik	Indonesia	100,00 ⁽³⁷⁾	tidak operasi	25 Januari 2022
64.	PT Medco Geopower Sarulla	Indonesia	49,00 ⁽⁴²⁾	tidak operasi	30 Maret 2007
65.	PT Universal Batam Energy	Indonesia	42,00 ⁽⁴³⁾	tidak operasi	18 Februari 2010
66.	Medco Power Global Pte Ltd	Singapura	100,00 ⁽⁴⁴⁾	tidak operasi	1 Juli 2022
67.	PT Medco Solar Bali Barat	Indonesia	51,00 ⁽⁵⁰⁾	tidak operasi	2 Februari 2021
68.	PT Medcopower Solar Nusantara	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁷⁾	tidak operasi	18 Juni 2021
69.	PT Medco Power Geothermal Energi	Indonesia	100,00 ⁽⁵¹⁾	tidak operasi	30 Agustus 2024
70.	PT Sangsaka Hidro Barat	Indonesia	100,00 ⁽⁵²⁾	tidak operasi	26 Juli 2010
71.	PT Medco Pasifik Solar Transmisi	Indonesia	100,00 ⁽⁵³⁾	tidak operasi	26 Maret 2024
Perdagangan					
72.	PT Medco Sarana Balaraja	Indonesia	100,00 ⁽³⁾	tidak operasi	26 September 2002
73.	Medco Petroleum Services Limited	Cayman Island	100,00 ⁽⁴⁵⁾	tidak operasi	19 Januari 2012
74.	Petroleum Exploration & Production International Limited	Cayman Islands	100,00 ⁽⁴⁵⁾	tidak operasi	2 Mei 2008
75.	PT Mahakam Raksa Buminusa	Indonesia	99,86 ⁽⁴⁶⁾	tidak operasi	28 April 2004
76.	PT Musi Raksa Buminusa	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁷⁾	tidak operasi	30 Desember 2016

No	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
Entitas Investasi					
77.	PT Medco Energi Nusantara	Indonesia	99,99 ⁽⁴⁸⁾	tidak operasi	28 Februari 2003
78.	PT Medco Power Internasional	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁹⁾	tidak operasi	3 Oktober 2017
Gas Alam Cair (Liquid Natural Gas/LNG)					
79.	PT Medco LNG Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽³⁾	tidak operasi	29 Mei 2007

Catatan:

- (1) Kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99% dan kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Energi Nusantara sebesar 0,01%.
- (2) Kepemilikan langsung Perseroan sebesar 100%.
- (3) Kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99% dan kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Energi Nusantara sebesar 0,01%.
- (4) Kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,75% dan kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Energi Nusantara sebesar 0,25%.
- (5) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Far East Limited sebesar 50%.
- (6) Kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9% dan kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Energi Nusantara sebesar 0,1%.
- (7) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Energi CBM Indonesia sebesar 99,99% dan melalui PT Medco Energi Nusantara sebesar 0,01%.
- (8) Kepemilikan langsung Perseroan sebesar 95%.
- (9) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Global Pte Ltd sebesar 100%.
- (10) Kepemilikan langsung Perseroan sebesar 100%.
- (11) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Dominion Petroleum Acquisitions Limited sebesar 100%.
- (12) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui DOMPET Limited sebesar 99,9% dan melalui Dominion Petroleum Acquisitions Limited sebesar 0,1%.
- (13) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Dominion Petroleum Limited sebesar 100%
- (14) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Holdings & Services (UK) Limited sebesar 100%
- (15) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Pipeline Limited sebesar 17,60%.
- (16) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir East Africa Holdings Limited sebesar 100%.
- (17) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Holdings Limited sebesar 100%.
- (18) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Thailand (E & P) Limited sebesar 100%.
- (19) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Dominion Oil & Gas Limited (BVI) sebesar 99,9%, dan melalui Dominion Petroleum Acquisitions Limited sebesar 0,1%.
- (20) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Energy Limited sebesar 100%.
- (21) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Salamander Energy Limited sebesar 100%.
- (22) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 99,99% dan melalui PT Medco Geothermal Sarulla sebesar 0,01%.
- (23) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 99% dan melalui PT Medco Energi Nusantara sebesar 1%.
- (24) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 49% dan melalui PT Medco Geothermal Indonesia sebesar 51%.
- (25) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 99,98%.
- (26) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Kansai Power Indonesia sebesar 59,99%.
- (27) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 80%.
- (28) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 99,96% dan melalui PT Dalle Panaran sebesar 0,04%.
- (29) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 70%.
- (30) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 56%.
- (31) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari 69,93%.
- (32) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari 67,20%.
- (33) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari 0,01%, PT Bio Jatropha Indonesia sebesar 69,91%.
- (34) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Hidro Kasmar 67,19% dan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 0,01%.
- (35) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 99,9% dan melalui PT Dalle Panaran sebesar 0,1%.
- (36) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Hidro Indonesia 80%.
- (37) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia 99,90%, dan melalui PT Medco Geothermal Nusantara sebesar 0,10%.
- (38) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Kansai Power Indonesia sebesar 99,6%.
- (39) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 60%.
- (40) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 99% dan melalui PT Medco Geothermal Indonesia sebesar 1%.
- (41) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 99% dan melalui PT Dalle Panaran sebesar 1%.
- (42) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 49%.
- (43) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Kansai Power Indonesia sebesar 42%.
- (44) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 100%.
- (45) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Strait Services Pte Ltd sebesar 100%.
- (46) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Sarana Balaraja sebesar 99,86%
- (47) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Sarana Balaraja sebesar 99,625% dan melalui PT Medco Energi Nusantara sebesar 0,375%.
- (48) Kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99%.
- (49) Kepemilikan langsung Perseroan 99,99% dan kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Energi Nusantara sebesar 0,01%.
- (50) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 51%.
- (51) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Geothermal Indonesia sebesar 99,92% dan melalui PT Medco Geothermal Nusantara 0,08%.
- (52) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Hidro Indonesia sebesar 99,9% dan sisanya 0,1% PT Dalle Panaran.
- (53) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia 99,90% dan melalui PT Medco Solar Pasifik sebesar 0,10%.

11. Faktor Risiko

Risiko-risiko yang diungkapkan di bawah ini merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan dan Perusahaan Anak dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak, dimulai dari risiko utama:

- **Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan**

Perseroan tergantung pada kemampuan untuk memproduksi, mengembangkan, serta menggantikan cadangan yang telah ada serta menemukan cadangan baru bagi kegiatan usaha Perseroan.

- **Risiko terkait kegiatan usaha Perseroan**

- Data cadangan dan sumber daya Perseroan merupakan estimasi, sehingga data aktual dapat berbeda.
- Kegiatan operasi Perseroan memiliki risiko operasional yang signifikan;
- Interpretasi data seismik dalam mengidentifikasi keberadaan minyak dan gas mungkin tidak akurat.
- Kegiatan akuisisi atau ekspansi Perseroan di bidang usaha atau wilayah baru mengandung risiko teknis, konstruksi dan pembiayaan.
- Kenaikan tingkat suku bunga dapat menimbulkan dampak material terhadap kondisi keuangan Perseroan.
- Fluktuasi nilai tukar mata uang asing selain Dolar AS dapat merugikan kinerja operasional Perseroan.
- Keterbatasan infrastruktur distribusi dan transmisi gas dapat membatasi penjualan.
- Kepentingan pemegang saham pengendali Perseroan, mitra ventura bersama dan/atau mitra kerja Perseroan lainnya mungkin berbeda dengan kepentingan Perseroan.
- Perseroan dapat mengalami kerugian yang tidak tercakup oleh atau nilainya melebihi pertanggungan asuransi.
- Biaya restorasi, penutupan dan pembongkaran tambang, pipa dan fasilitas lain serta kewajiban terkait lingkungan hidup mungkin melebihi provisi yang telah dibentuk.
- Perseroan dapat mengalami kerugian akibat keterlibatan dalam perkara hukum, perkara regulatif dan perkara lainnya.
- Pandemi dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap Perseroan.
- Perubahan iklim dapat berdampak secara material terhadap hasil operasi, akses modal, dan strategi Perseroan.

- **Risiko terkait industri Perseroan**

- Fluktuasi harga minyak mentah dapat berdampak pada keuangan dan kinerja operasional Perseroan.
- Penurunan harga emas atau tembaga dapat merugikan AMNT.
- Industri pertambangan menghadapi tantangan geoteknik yang terus-menerus.
- Perseroan beroperasi di dalam industri yang kompetitif.

- **Risiko terkait negara-negara tempat Perseroan beroperasi**

- Kegiatan usaha Perseroan sangat bergantung kepada peraturan dan otoritas pemerintah.
- Tantangan ekonomi regional atau global dapat mempengaruhi ekonomi Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan.
- Perseroan mungkin mengalami dampak perubahan peraturan pajak
- Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan perselisihan hubungan industrial di negara Perseroan beroperasi dapat menimbulkan dampak merugikan.

- **Risiko terkait investasi pada Obligasi Perseroan**

- Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini antara lain dikarenakan tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang; dan
- Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi sebagai akibat dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Keterangan lebih lanjut mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab IV. Faktor Risiko di Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM



MEDCOENERGI

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas perusahaan *holding* dan Aktivitas konsultasi manajemen lainnya

Kantor Pusat:

Gedung The Energy, Lantai 53-55, SCBD Lot 11A
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190

Telp. (62 21) 2995 3000

Faks. (62 21) 2995 3001

Email: medc@medcoenergi.com; corporate.secretary@medcoenergi.com

Situs web: www.medcoenergi.com

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN KEPADA PEMODAL PROFESIONAL OBLIGASI BERKELANJUTAN VI MEDCO ENERGI INTERNASIONAL DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000 (LIMA TRILIUN RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN VI MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP I TAHUN 2025 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B, yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi ini memberikan pilihan bagi pemodal profesional untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 7 (tujuh) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 25 September 2025 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 25 Juni 2032 untuk Seri A dan tanggal 25 Juni 2035 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.

OBLIGASI BERKELANJUTAN VI MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP II DAN TAHAP-TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

Dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang (Obligasi) dari Pefindo:

^{id}AA-
(Double A Minus)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH PERSEROAN TERGANTUNG PADA KEMAMPUAN UNTUK MEMPRODUKSI, MENGEMBANGKAN, SERTA MENGGANTIKAN CADANGAN YANG TELAH ADA SERTA MENEMUKAN CADANGAN BARU BAGI KEGIATAN USAHA PERSEROAN.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. KETERANGAN MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB IV PERIHAL FAKTOR RISIKO DI DALAM PROSPEKTUS INI.



1.1 Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 36/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang, sebagai berikut:

1. Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang terakhir disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
2. Merupakan emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran.
3. Tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Perseroan tertanggal 14 Mei 2025 dan yang dibuat oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) No. 00214/2.1032/JL.0/02/0696-5/1/V/2025 tertanggal 14 Mei 2025.
4. Efek yang dapat diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

1.2 Keterangan Tentang Obligasi Yang Diterbitkan

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan VI Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2025.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Obligasi ini hanya ditawarkan kepada Pemodal Profesional.

Jumlah Pokok, Tingkat Suku Bunga dan Jatuh Tempo Obligasi

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) yang terdiri dari:

- a. Obligasi seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah);
- b. Obligasi seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah);

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan Opsi Beli Obligasi dan/atau pembelian Kembali, sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.

Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan Perdagangan Obligasi

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Harga Penawaran Obligasi

100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Pembayaran Bunga Obligasi

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan), dimana bunga pertama dibayarkan pada tanggal 25 September 2025, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus tanggal jatuh tempo dari Obligasi adalah tanggal 25 Juni 2032 untuk Seri A dan 25 Juni 2035 untuk Seri B.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	
	Seri A	Seri B
1	25 September 2025	25 September 2025
2	25 Desember 2025	25 Desember 2025
3	25 Maret 2026	25 Maret 2026
4	25 Juni 2026	25 Juni 2026
5	25 September 2026	25 September 2026
6	25 Desember 2026	25 Desember 2026
7	25 Maret 2027	25 Maret 2027
8	25 Juni 2027	25 Juni 2027
9	25 September 2027	25 September 2027
10	25 Desember 2027	25 Desember 2027
11	25 Maret 2028	25 Maret 2028
12	25 Juni 2028	25 Juni 2028
13	25 September 2028	25 September 2028
14	25 Desember 2028	25 Desember 2028
15	25 Maret 2029	25 Maret 2029
16	25 Juni 2029	25 Juni 2029
17	25 September 2029	25 September 2029
18	25 Desember 2029	25 Desember 2029
19	25 Maret 2030	25 Maret 2030
20	25 Juni 2030	25 Juni 2030
21	25 September 2030	25 September 2030
22	25 Desember 2030	25 Desember 2030
23	25 Maret 2031	25 Maret 2031
24	25 Juni 2031	25 Juni 2031
25	25 September 2031	25 September 2031
26	25 Desember 2031	25 Desember 2031
27	25 Maret 2032	25 Maret 2032
28	25 Juni 2032	25 Juni 2032
29	-	25 September 2032
30	-	25 Desember 2032
31	-	25 Maret 2033
32	-	25 Juni 2033
33	-	25 September 2033
34	-	25 Desember 2033
35	-	25 Maret 2034
36	-	25 Juni 2034
37	-	25 September 2034
38	-	25 Desember 2034
39	-	25 Maret 2035
40	-	25 Juni 2035



Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi

- Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.
- Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

Tata Cara Pembayaran Pokok Obligasi

- Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Jaminan dan Hak Senioritas Atas Utang

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Perseroan tidak mempunyai utang senioritas yang mempunyai hak keutamaan atau preferen.

Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi.

Kelalaian Perseroan

- 1) Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - b. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Perseroan, untuk sejumlah nilai melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total kewajiban Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK, oleh salah satu kreditornya (*cross default*) yang berupa pinjaman atau kredit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
 - c. sebagian besar atau seluruh hak, izin, dan atau persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan dibatalkan, atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat hak, izin, dan atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - d. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - e. Pengadilan atau instansi Pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - f. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain huruf a di atas); atau
 - g. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan;
 - h. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang.
- 2) Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:
 Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Angka 1 huruf a, b, c, d, dan e di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. angka 1 huruf f dan g di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan serta RUPO tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

- 3) Apabila terjadi kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf h, maka Wali Amanat berhak, tanpa memanggil RUPO, bertindak mewakili kepentingan Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi.
- 4) Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.
- 5) Apabila kelalaian Perseroan disebabkan karena *Force Majeure* maka akan diselenggarakan RUPO dengan tetap memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pembelian Kembali Obligasi

1. Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - i. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
 - ii. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek;
 - iii. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - iv. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - v. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - vi. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi, kecuali Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah;
 - vii. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui i) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris dan ii) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia;
 - viii. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi;
 - ix. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir vii dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;

- x. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii, dengan ketentuan:
 - a. Jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja kedua setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- xiii. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi.
- xiv. Pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan Perseroan;
- xv. Pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin;
- xvi. Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh obligasi;
- xvii. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual kembali.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 butir v di atas dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPO.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 butir vi di atas dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia.
4. Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 butir vii dan butir viii ayat ini wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:

Perseroan wajib mengumumkan paling sedikit melalui:

 - i. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - ii. situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
5. Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 butir xiii di atas, paling sedikit:
 - i. Jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - ii. Rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - iii. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - iv. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi

Pelunasan Awal Seluruh Obligasi Melalui Opsi Beli Obligasi

Perseroan mempunyai hak penuh untuk melakukan Opsi Beli Obligasi yaitu melakukan pembayaran penuh atau pelunasan awal atas seluruh Obligasi Seri A dan/atau Seri B kepada Pemegang Obligasi, dimana pelaksanaan pembayaran Obligasi tersebut dilakukan melalui Agen Pembayaran.

Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Opsi Beli Obligasi sebagai berikut:

1. a. Opsi Beli Obligasi Seri A dapat dilaksanakan oleh Perseroan pada ulang tahun ke-4 (keempat) sejak Tanggal Emisi, pada ulang tahun ke-5 (kelima) sejak Tanggal Emisi atau pada hari ulang tahun ke-6 (keenam) sejak Tanggal Emisi; dan/atau
b. Opsi Beli Obligasi Seri B dapat dilaksanakan oleh Perseroan pada ulang tahun ke-5 (kelima) sejak Tanggal Emisi, ulang tahun ke-6 (keenam) sejak Tanggal Emisi, pada ulang tahun ke-7 (ketujuh) sejak Tanggal Emisi, pada ulang tahun ke-8 (kedelapan) sejak Tanggal Emisi atau pada hari ulang tahun ke-9 (kesembilan) sejak Tanggal Emisi dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
2. Apabila Perseroan memutuskan untuk melaksanakan Opsi Beli Obligasi, maka Perseroan wajib melunasi lebih awal seluruh Pokok Obligasi yang masih merupakan kewajiban Perseroan yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli dengan Harga Pelaksanaan Opsi Beli dan seluruh Pemegang Obligasi wajib menerima pelunasan lebih awal seluruh Pokok Obligasi yang dimiliki mereka masing-masing, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
3. Untuk menghindari keragu-raguan dengan ini ditegaskan bahwa pelaksanaan Opsi Beli Obligasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan tanpa perlu meminta persetujuan terlebih dahulu melalui RUPO.
4. Dalam hal Perseroan akan melaksanakan Opsi Beli Obligasi maka Perseroan wajib:
 - a. melaporkan rencana Opsi Beli Obligasi kepada OJK, dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana Opsi Beli Obligasi tersebut.
 - b. memberitahukan kepada Wali Amanat dan Agen Pembayaran melalui surat secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kalender sebelum Tanggal Pengumuman Opsi Beli Obligasi mengenai maksud Perseroan untuk melaksanakan Opsi Beli Obligasi.
 - c. melakukan Pengumuman mengenai rencana Perseroan untuk melaksanakan Opsi Beli Obligasi yang wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli melalui:
 - i. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - ii. situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
5. Jika Perseroan memutuskan untuk melaksanakan Opsi Beli Obligasi, maka Pemegang Obligasi yang berhak menerima pembayaran atas pelaksanaan Opsi Beli Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli kecuali ditentukan lain oleh KSEI, sesuai ketentuan KSEI yang berlaku dan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli.
6. Perseroan wajib menyetorkan sejumlah uang yaitu sejumlah Harga Pelaksanaan Opsi Beli kepada Agen Pembayaran yang harus telah tersedia (*in good funds*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli yang dipergunakan untuk pelunasan Pokok Obligasi sebagai pelaksanaan Opsi Beli Obligasi.
7. Agen Pembayaran akan membayarkan Harga Pelaksanaan Opsi Beli kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening berdasarkan instruksi dari Perseroan.
8. Apabila Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli Obligasi tersebut jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja maka pembayaran Opsi Beli Obligasi harus dilakukan pada Hari Kerja berikutnya, tanpa adanya kewajiban dari Perseroan membayar Denda atas mundurnya pembayaran Opsi Beli Obligasi.

9. Selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli, Agen Pembayaran akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, Perseroan dan Wali Amanat mengenai pelaksanaan Opsi Beli Obligasi, termasuk dalam tidak dapat dilaksanakannya Opsi Beli tersebut disebabkan kegagalan atau keterlambatan Perseroan dalam menyediakan jumlah dana yang cukup.
10. Opsi Beli Obligasi yang telah diajukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan tidak dapat ditarik kembali.
11. Dengan dilaksanakannya Opsi Beli Obligasi, maka Obligasi yang telah dilunasi menjadi tidak berlaku, dan tidak dapat diterbitkan atau dijual kembali tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apapun, dan Obligasi yang telah dilunasi tersebut menjadi jatuh tempo dan selanjutnya Perseroan tidak berkewajiban membayar Bunga Obligasi tersebut.
12. Pembayaran Opsi Beli Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan kepada Agen Pembayaran yang harus dibayar pada Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli Obligasi tersebut dianggap pembayaran lunas dan/atau pelunasan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi atas Pokok Obligasi setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Perwaliamanatan, dan dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran yang bersangkutan kepada Pemegang Obligasi.

Apabila Perseroan telah benar-benar menyetor dana untuk pembayaran Opsi Beli Obligasi kepada Agen Pembayaran sedangkan Agen Pembayaran tidak melakukan pembayaran Opsi Beli Obligasi pada Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli, maka Agen Pembayaran bertanggung jawab penuh kepada Perseroan atas pelaksanaan pembayaran Opsi Beli Obligasi sebagai pelunasan yang dilakukan Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran atas pelaksanaan dilakukannya Opsi Beli Obligasi.
13. Apabila ternyata prosedur pelaksanaan pembayaran Opsi Beli Obligasi tersebut diatas menyimpang dari ketentuan yang berlaku khususnya ketentuan di KSEI, maka prosedur pelaksanaan pembayaran tersebut harus mengacu kepada ketentuan yang berlaku, khususnya ketentuan di KSEI selaku Agen Pembayaran yang ditunjuk oleh Perseroan.
14. Dalam waktu paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah dilakukannya Opsi Beli Obligasi oleh Perseroan, maka Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai telah dilaksanakannya Opsi Beli Obligasi tersebut kepada OJK dan melakukan pengumuman kepada masyarakat, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Perseroan atau Perusahaan Publik tanggal 16-12-2015 (enam belas Desember dua ribu lima belas), yang diundangkan pada tanggal 22-12-2015 (dua puluh dua Desember dua ribu lima belas).

Hak-Hak Pemegang Obligasi

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- b. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- c. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sebagaimana disebutkan pada angka 3) poin b bagian Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan di bawah ini, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

- d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- e. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

- 1) Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:
Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain yang akan menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan atau melakukan pengambilalihan perusahaan lain yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan, kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan suatu badan yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan;
 - c. Menjaminkan dan atau membebani dengan cara apapun aset Perseroan termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali:
 - i. Penjaminan atau pembebanan untuk menjamin pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - ii. Penjaminan dan/atau pembebanan aset yang telah efektif berlaku atau telah diberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
 - iii. Penjaminan atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) yang dijamin dengan aset yang sama yang telah dijaminkan tersebut;
 - iv. Penjaminan/pembebanan yang telah diberikan sebelum dilaksanakannya penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - v. Penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari untuk memperoleh, antara lain, namun tidak terbatas pada *Standby Letter of Credit*, bank garansi, *Letter of Credit* dan modal kerja Perseroan, selama pinjaman yang dijamin tidak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - vi. Penjaminan atau pembebanan untuk *project financing* selama aktiva tetap yang dijaminkan adalah aktiva yang terkait dengan proyek yang bersangkutan, dimana pinjaman bersifat *Limited Recourse*;
 - vii. Penjaminan atau pembebanan untuk pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*), selama aset yang dijaminkan adalah aset yang diakuisisi dan/atau jaminan perusahaan Perseroan sesuai dengan jangka waktu pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*) tersebut;
 - viii. Penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan Pembiayaan Berbasis Cadangan (*Reserves-Based Lending/RBL*);

- ix. Penjaminan atau pembebanan atas saham milik Perseroan di perusahaan Afiliasi Perseroan, yang jumlahnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari ekuitas Perseroan sebagaimana ditunjukkan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen.
- d. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali:
 - i. Pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
 - ii. Pinjaman atau jaminan perusahaan kepada karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi sesuai dengan program Pemerintah;
 - iii. Pinjaman kepada atau penjaminan untuk kepentingan Perusahaan Anak;
 - iv. Pinjaman atau jaminan perusahaan (yang bukan merupakan aktiva berwujud milik Perseroan), antara lain, namun tidak terbatas pada jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), pernyataan jaminan (*undertaking*), komitmen (*commitment*), yang dilakukan kepada perusahaan Afiliasi Perseroan, sepanjang dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar dan lazim (*arm's length basis*), selama nilai pinjaman atau jaminan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari ekuitas Perseroan sebagaimana ditunjukkan dalam laporan keuangan konsolidasi Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK;
 - v. Uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Sehari-Hari.
- e. Melakukan pengalihan atas aktiva tetap Perseroan dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aktiva tetap Perseroan, dengan ketentuan aktiva tetap yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Obligasi tidak akan melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total aktiva tetap terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen, kecuali:
 - i. Pengalihan aktiva tetap yang tidak menghasilkan pendapatan (non-produktif) dengan syarat penjualan aktiva tetap non produktif tersebut tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Perseroan;
 - ii. Pengalihan aset Perseroan yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan, dengan ketentuan aset Perseroan yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Obligasi tidak akan melebihi 5% (lima persen) dari ekuitas Perseroan sesuai dengan laporan keuangan tahunan Perseroan yang terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen;
 - iii. Pengalihan aktiva yang dilakukan antar anggota grup Perseroan (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang secara material tidak mengganggu jalannya usaha Perseroan;
 - iv. Pengalihan aktiva dimana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan, dan/atau Perusahaan Anak atau dipakai untuk melunasi utang Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, sepanjang utang tersebut bukan utang subordinasi dan secara material tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang harus dilakukan dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut.
- f. Mengadakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan selain yang telah disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- g. Melakukan pengeluaran obligasi atau efek-efek lainnya yang lebih senior dari Obligasi melalui pasar modal kecuali:
 - i. Pinjaman untuk *project financing* dengan syarat jaminan yang digunakan untuk menjamin pinjaman *project financing* tersebut adalah aset *project financing* itu sendiri dan pinjaman untuk *project financing* tersebut adalah bersifat *Limited Recourse* dan tidak melanggar ketentuan angka 3) huruf h;
 - ii. Pinjaman yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan dengan syarat pinjaman dan sekuritisasi tersebut tidak melanggar ketentuan angka 3) huruf h di bawah ini.
- h. Melakukan pembayaran atau menyatakan dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba bersih konsolidasi tahun-tahun sebelumnya yang menyebabkan *dividend payout ratio* lebih dari 50% (lima puluh persen);

- i. Melakukan pembayaran atau menyatakan dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba bersih konsolidasi tahunan sebelumnya yang dapat mempengaruhi secara negatif kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi atau apabila terjadi peristiwa kelalaian yang terus berlangsung dan tidak dapat dikesampingkan kepada semua pihak, termasuk Pemegang Obligasi.
- 2) Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
- 3) Selama Pokok Obligasi dan Bunga belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk:
 - a. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening KSEI;
 - c. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan huruf b, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
 - d. Segera memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, antara lain, terdapatnya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau material yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya.
 - e. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas hal-hal sebagai berikut, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung:
 - i. adanya perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan anggota direksi, dan atau perubahan susunan anggota dewan komisaris Perseroan, pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan, penggantian auditor Perseroan, dan keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan serta menyerahkan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung;
 - ii. adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya dan mematuhi segala kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

- f. Menyerahkan kepada Wali Amanat:
 - i. Salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (bila ada) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;
 - ii. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (ke-3) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan atau disampaikan bersamaan dengan penyerahan kepada OJK;
 - iii. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK.
- g. Memberi izin kepada Wali Amanat untuk pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan, melakukan kunjungan langsung ke Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, memeriksa catatan keuangan Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Pasar Modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurang-kurangnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan.
- h. Memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK sebagai berikut:
 - i. memelihara perbandingan antara total utang konsolidasi yang dikenakan bunga dan Ekuitas Disesuaikan tidak lebih dari 3:1 (tiga berbanding satu);
 - ii. memelihara perbandingan antara EBITDA dan Beban Keuangan Bersih tidak kurang dari 1:1 (satu berbanding satu);

dengan ketentuan bahwa sepanjang ketentuan angka 3) huruf h terpenuhi, maka Perseroan dapat memperoleh pinjaman dari pihak ketiga sesuai dengan ketentuan angka 1) huruf g tanpa diperlukannya persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat.
- i. Memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam hal yang material untuk setiap laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan laporan tersebut sudah harus diterima oleh Wali Amanat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam peraturan pasar modal.
- j. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan POJK No. 49/2020 berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.

Rapat Umum Pemegang Obligasi

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, jaminan atau penyisihan dana pelunasan (*sinking funds*) (jika ada), dan ketentuan lain Perjanjian Perwaliamanatan dan dengan memperhatikan POJK No. 20/2020;
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;

- d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam POJK No. 20/2020; dan
 - e. mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
 3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf a, huruf b, dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut, Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.

Apabila permintaan untuk diadakan RUPO tersebut dari Pemegang Obligasi, maka sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lama 14 (empat belas) Hari Kalendersetelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Panggilan harus memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi paling sedikit:
 - i. tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - ii. agenda RUPO;
 - iii. pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - iv. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - v. kuorum yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling singkat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender terhitung sejak RUPO sebelumnya.
6. Tata cara RUPO, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - b. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - c. Sebelum pelaksanaan RUPO, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi yang merupakan Afiliasi-nya kepada Wali Amanat;

- d. RUPO dapat diselenggarakan ditempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
 - e. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat;
 - f. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO;
 - g. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut;
 - h. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf g diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO;
 - i. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO kecuali ditentukan lain oleh KSEI;
 - j. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
 - k. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
 - l. Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - m. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
 - n. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - o. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - i. Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afliasinya;
 - ii. Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
7. Kuorum dan Pengambilan Keputusan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1) huruf a diatur sebagai berikut:
 - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;

- 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir 3 tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
 - 6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir 5 tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat;

- 7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat; dan
 - 8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 5.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh Notaris.
 10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
 11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
 12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
- Jika dilakukan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan maka Para Pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Perjanjian Perwaliamanatan dengan menambahkan perjanjian perwaliamanatan yang baru, dan jika dilakukan perubahan Pengakuan Utang maka Para Pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Pengakuan Utang dengan menambahkan pengakuan utang yang baru.
13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
 14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.
 15. Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang ditetapkan pada tanggal 20 April 2020 dan diundangkan pada tanggal 21 April 2020 (selanjutnya disebut "**Peraturan OJK No. 16**"), dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat lain selain Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Selain RUPO sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 20/2020, Perseroan dapat melaksanakan RUPO secara elektronik menggunakan e-RUPO yang disediakan oleh penyedia e-RUPO sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 Peraturan OJK No. 16.



1.3 Hasil Pemeringkatan Obligasi

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. RC-471/PEF-DIR/IV/2025 tanggal 11 April 2025 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan VI Medco Energi Internasional periode 10 April 2025 sampai dengan 1 April 2026. Obligasi Berkelanjutan ini telah memperoleh peringkat:

^{id}AA-
(Double A Minus)

Peringkat tersebut berlaku untuk periode 10 April 2025 sampai dengan 1 April 2026.

Rating Rationale

Efek utang dengan peringkat idAA memiliki sedikit perbedaan dengan peringkat tertinggi yang diberikan. Kemampuan Perseroan untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, dibandingkan dengan perusahaan lainnya di Indonesia, adalah sangat kuat. Tanda kurang (-) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif lemah dan di bawah rata-rata kategori yang bersangkutan.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020.

1.4 Perpajakan

Perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Keterangan lebih lengkap mengenai perpajakan dapat dilihat pada Bab VII perihal Perpajakan dalam Prospektus ini.

1.5 Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

1.6 Wali Amanat

PT Bank Mega Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega Lt. 16
Jl. Kapten P. Tendean No.12-14A
Jakarta 12790
Telp.: (021) 7917 5000, Faks.: (021) 7918 7100
E-mail: waliamanat@bankmega.com

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab X perihal Keterangan Mengenai Wali Amanat dalam Prospektus ini.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan digunakan untuk :

- 1) Sebesar Rp808.195.000.000 (delapan ratus delapan miliar seratus sembilan puluh lima juta Rupiah) digunakan untuk melunasi jumlah terutang atas obligasi Perseroan, yang keseluruhannya merupakan nilai pokok utang yang akan jatuh tempo pada tahun 2026, dengan rincian sebagai berikut:

1. Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021 Seri B sebesar Rp600.000.000.000 dengan detail sebagai berikut:

Sifat hubungan Afiliasi dengan Kreditur :	Tidak terafiliasi
Nilai Pokok Utang yang akan dilunasi menggunakan hasil Penawaran Umum Obligasi :	Rp600.000.000.000
Saldo Utang setelah Pelunasan :	Rp0
Tingkat Kupon :	8,50% per tahun
Jatuh Tempo :	9 September 2026
Penggunaan Pinjaman :	Untuk <i>refinancing</i> utang Perseroan yang digunakan untuk belanja modal dan akuisisi aset
Persyaratan Pelunasan Dipercepat (jika ada) :	Tidak ada persyaratan khusus dalam hal pelunasan dipercepat
Pinalti dan sumber dana yang digunakan untuk membayarnya (jika ada) :	Tidak ada pinalti
Tanggal Pelaksanaan Pelunasan :	9 September 2026
Dasar Perjanjian :	a) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap IV Tahun 2017 No. 27 tanggal 13 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan Bank Mega, berikut perubahannya. b) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap V Tahun 2017 No. 105 tanggal 26 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan Bank Mega, berikut perubahannya. c) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap VI Tahun 2017 No. 30 tanggal 13 September 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan Bank Mega, berikut perubahannya.



2. Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021 Seri B sebesar Rp58.195.000.000 dengan detail sebagai berikut:

Sifat hubungan Afiliasi dengan Kreditur	: Tidak terafiliasi
Nilai Pokok Utang yang akan dilunasi menggunakan hasil Penawaran Umum Obligasi	: Rp58.195.000.000
Saldo Utang setelah Pelunasan	: Rp0
Tingkat Kupon	: 8,50% per tahun
Jatuh Tempo	: 23 November 2026
Penggunaan Pinjaman	: Untuk <i>refinancing</i> utang Perseroan yang digunakan untuk belanja modal
Persyaratan Pelunasan Dipercepat (jika ada)	: Tidak ada persyaratan khusus dalam hal pelunasan dipercepat
Pinalti dan sumber dana yang digunakan untuk membayarnya (jika ada)	: Tidak ada pinalti
Tanggal Pelaksanaan Pelunasan	: 23 November 2026
Dasar Perjanjian	: Perjanjian antara MEPM dan MEPTS dengan Pemberi Pinjaman Sindikasi MEPM dan MEPTS tanggal 19 Oktober 2018 berikut perubahannya.

3. Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2023 Seri A sebesar Rp150.000.000.000 dengan detail sebagai berikut:

Sifat hubungan Afiliasi dengan Kreditur	: Tidak terafiliasi
Nilai Pokok Utang yang akan dilunasi menggunakan hasil Penawaran Umum Obligasi	: Rp150.000.000.000
Saldo Utang setelah Pelunasan	: Rp0
Tingkat Kupon	: 6,95% per tahun
Jatuh Tempo	: 7 Juli 2026
Penggunaan Pinjaman	: Untuk <i>refinancing</i> utang Perseroan yang digunakan untuk belanja modal
Persyaratan Pelunasan Dipercepat (jika ada)	: Tidak ada persyaratan khusus dalam hal pelunasan dipercepat
Pinalti dan sumber dana yang digunakan untuk membayarnya (jika ada)	: Tidak ada pinalti
Tanggal Pelaksanaan Pelunasan	: 7 Juli 2026
Dasar Perjanjian	: <i>Indenture</i> tanggal 30 Januari 2018 sehubungan dengan Surat Utang Senior Dengan Tingkat Suku Bunga 6,75% yang Dijamin yang Jatuh Tempo Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Medco Platinum Road Pte. Ltd (<i>Senior Notes 2025</i>), berikut perubahannya.

Sumber dana yang akan digunakan untuk melunasi masing-masing bunga terutang adalah menggunakan kas internal Perseroan yang berasal dari aktivitas operasi Perseroan. Perseroan menyatakan memiliki dana yang cukup untuk melunasi masing-masing bunga terutang.

- 2) Sebesar Rp260.000.000.000 (dua ratus enam puluh miliar Rupiah) digunakan untuk melunasi jumlah terutang atas Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2023 Seri B yang keseluruhannya merupakan nilai pokok utang yang diantaranya dapat dilakukan melalui Opsi Beli sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan rincian sebagai berikut:

Sifat hubungan Afiliasi dengan Kreditur :	Tidak terafiliasi
Nilai Pokok Utang yang akan dilunasi :	Rp260.000.000.000
menggunakan hasil Penawaran Umum Obligasi	
Saldo Utang setelah Pelunasan	: Rp0
Tingkat Kupon	: 7,30% per tahun
Jatuh Tempo	: 7 Juli 2028
Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli	: 7 Juli 2026 atau 7 Juli 2027
Harga Pelaksanaan Opsi Beli	: 103,650% apabila Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli 7 Juli 2026 atau 101,825% apabila Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli 7 Juli 2027
Penggunaan Pinjaman	: Untuk <i>refinancing</i> utang Perseroan yang digunakan untuk belanja modal
Persyaratan Pelunasan Dipercepat (jika ada)	: Tidak ada persyaratan khusus dalam hal pelunasan dipercepat
Pinalti dan sumber dana yang digunakan untuk membayarnya (jika ada)	: Tidak ada pinalti
Tanggal Pelaksanaan Pelunasan	: 7 Juli 2028. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan vdalam Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan dapat melakukan pembayaran penuh atau pelunasan awal atas seluruh pokok obligasi kepada pemegang obligasi sebagai pelaksanaan opsi beli pada ulang tahun ketiga sejak tanggal emisi yaitu 7 Juli 2026 atau pada ulang tahun keempat sejak tanggal emisi yaitu 7 Juli 2027.
Dasar Perjanjian	: <i>Indenture</i> tanggal 30 Januari 2018 sehubungan dengan Surat Utang Senior Dengan Tingkat Suku Bunga 6,75% yang Dijamin yang Jatuh Tempo Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Medco Platinum Road Pte. Ltd (<i>Senior Notes</i> 2025), berikut perubahannya.

Sumber dana yang akan digunakan oleh Perseroan untuk membayar selisih Harga Pelaksanaan Opsi Beli adalah dengan kas internal Perseroan yang berasal dari aktivitas Perseroan.

Apabila jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi belum mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan kas internal yang berasal dari aktivitas operasi Perseroan.

Penggunaan dana yang diperoleh dari Obligasi untuk pelunasan jumlah terutang Perseroan untuk obligasi-obligasi Perseroan bukan merupakan transaksi afiliasi atau transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020") karena merupakan pelunasan kewajiban Perseroan.

PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I Tahun 2025 juga bukan merupakan transaksi material berdasarkan POJK No. 17/2020. Berdasarkan Surat OJK No. S-210/D.04/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penegasan Ketentuan POJK No. 17/2020, penerbitan efek selain efek bersifat ekuitas oleh perusahaan terbuka melalui penawaran umum yang nilainya melebihi batasan nilai material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 tidak wajib mengikuti prosedur transaksi material, tetapi hanya wajib memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur mengenai penawaran umum.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi secara berkala kepada OJK dan Wali Amanat sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Lebih lanjut, Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan.

Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan terlebih dahulu akan melaporkan kepada OJK empat belas hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang obligasi melalui RUPO.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 1,001% dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

1. Biaya jasa penyelenggaraan: 0,300%;
2. Biaya jasa penjaminan emisi: 0,025%; dan
3. Biaya jasa penjualan: 0,025%.
4. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: 0,467%, yang terdiri dari:
 - a. biaya jasa Akuntan Publik: 0,230%;
 - b. biaya jasa Konsultan Hukum: 0,230%; dan
 - c. biaya jasa Notaris: 0,007%.
5. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal 0,082%, yang terdiri dari:
 - a. biaya jasa Wali Amanat: 0,010%; dan
 - b. biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek: 0,072%.
6. Biaya Lain-lain 0,102%, yang terdiri dari biaya pernyataan pendaftaran OJK, biaya pencatatan di BEI, biaya pencatatan di KSEI, biaya percetakan, audit penjabatan dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

Sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2024, sebagaimana telah dilaporkan pada Laporan Realisasi Penggunaan Dana Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2024 kepada OJK melalui surat No. EXT-005/CFFT/INA/MEDC/I/2025 tanggal 10 Januari 2025. Perseroan telah menggunakan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut sesuai dengan rencana penggunaan dananya.

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dan Perusahaan Anak dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, laporan keuangan konsolidasian beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan laporan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah diaudit tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani Indrajuwana Komala Widjaja (Registrasi Akuntan Publik No.AP. 0696) dengan opini tanpa modifikasi sebagaimana yang tercantum dalam laporan auditor independen terkait dengan Laporan No. 00663/2.1032/AU.1/02/0696-5/1/IV/2025 dengan tanggal opini 17 April 2025 yang tidak tercantum dalam Prospektus ini.

3.1. Umum

Perseroan didirikan pada tahun 1980 sebagai kontraktor pengeboran Indonesia, dan kemudian berkembang pesat menjadi perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi pada tahun 1992. Secara khusus, Perseroan melakukan ekspansi kegiatan eksplorasi dan produksi melalui akuisisi kepemilikan di Blok Rimau pada tahun 1995, disusul dengan penemuan lapangan minyak Kaji dan Semoga di blok yang sama pada tahun 1996. Pada tahun 1995, Perseroan mengakuisisi seluruh saham Stanvac Indonesia dari ExxonMobil. Sejak Januari 2000, Perseroan telah mengakuisisi kepemilikan di berbagai blok lainnya, baik di dalam maupun luar Indonesia. Perseroan mulai memasuki bidang pembangkit tenaga listrik pada tahun 2004 dengan mendirikan PT Medco Power Indonesia dan sektor pertambangan tembaga dan emas melalui kepemilikan di AMNT pada tahun 2016.

Selama tiga dekade terakhir, Perseroan merupakan perusahaan sumber daya alam dan energi terintegrasi, yang saat ini menjalankan kegiatan usaha utama di bidang aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Perseroan merupakan perusahaan produksi dan eksplorasi tercatat terbesar di Indonesia berdasarkan pendapatan usaha, produksi dan kapitalisasi pasar. Mengutip Wood Mackenzie, pada 2024, Perseroan merupakan perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas hulu dengan tingkat produksi ketiga terbesar di antara perusahaan sejenis di Asia Tenggara (tidak termasuk perusahaan minyak dan gas nasional). Perseroan juga merupakan perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas hulu dengan tingkat produksi keempat terbesar berdasarkan *peer analysis* yang mengacu pada sekelompok sejawat yang diidentifikasi oleh Wood Mackenzie, terdiri dari delapan perusahaan eksplorasi dan produksi independen dengan cadangan terbukti dan terduga serta jaringan produksi yang patut dicatat, termasuk Harbour Energy, ENEOS Xplora, Murphy Oil, Energean, Azule Energy, Ithaca Energy dan MOL. Sebagian besar kegiatan usaha utama Perseroan terkonsentrasi di Indonesia dan sekarang memiliki aset produktif di Oman dan Thailand serta kegiatan operasi minyak dan gas di Tanzania dan Yaman.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Melakukan aktivitas perusahaan holding (KBLI No. 64200), dimana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut.
- b. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI No. 70209), dimana kegiatan utamanya (sebagaimana relevan) adalah memberikan bantuan nasehat, bimbingan dan operasional usaha serta permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

Untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan di atas, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Sebagai penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang *merger* dan akuisisi perusahaan.
- b. Memberikan bantuan nasihat, bimbingan, operasional berbagai fungsi manajemen asistensi operasional suatu usaha dan pelayanan masyarakat mengenai hubungan masyarakat (*public relations*) dan komunikasi masyarakat atau umum, kegiatan lobi, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

Kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan Perseroan saat ini adalah aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Pada 31 Desember 2024, kapitalisasi Perseroan adalah sebesar Rp27,6 triliun.

Selama tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perseroan secara berturut-turut membukukan total penjualan minyak dan gas (termasuk *oil trading*) sebesar USD2.178,0 juta dan USD1.959,2 juta.

Pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perseroan secara berturut-turut membukukan jumlah penjualan dan pendapatan usaha lainnya sebesar USD221,2 juta dan USD290,1 juta, serta EBITDA sebesar USD1.271,8 juta dan USD1.255,2 juta.

3.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Operasi Perseroan

A. Harga Minyak dan Gas

Penjualan bersih, profitabilitas dan nilai aset serta kondisi keuangan Perseroan telah, dan akan tetap dipengaruhi secara signifikan oleh pergerakan harga minyak dan gas.

Harga Minyak

Pasar minyak mentah internasional saat ini rentan terhadap gejolak, dan secara historis ditandai oleh fluktuasi harga yang signifikan, sebagai contoh adalah penurunan harga yang terjadi di tahun 2020 sebagai akibat dari dampak pandemi Covid-19 terhadap permintaan global untuk minyak mentah dan peningkatan permintaan yang signifikan karena aktivitas ekonomi meningkat seiring dengan tindakan pencegahan Covid-19 yang telah dilonggarkan. Harga rata-rata bulanan Brent adalah USD101,0/BBL pada 2022, USD82,6/BBL pada 2023, USD80,7/BBL pada 2024. Harga rata-rata bulanan Brent pada Januari 2025 adalah USD79,3/BBL.

Harga minyak berfluktuasi akibat berbagai faktor, termasuk, antara lain, permintaan atas minyak mentah, peristiwa dan kondisi global, seperti pandemi Covid-19, perkembangan dan ketidakstabilan politik di wilayah produsen minyak, seperti Timur Tengah; kemampuan negara-negara OPEC dan negara produsen minyak lainnya untuk menetapkan dan menjaga tingkat produksi, dan dengan demikian mempengaruhi harga pasar; harga pasar dan tingkat penawaran sumber daya energi pengganti, seperti gas alam dan batu bara; peraturan pemerintah domestik dan asing sehubungan dengan industri minyak dan gas secara umum; tingkat dan cakupan kegiatan spekulasi minyak; kondisi cuaca dan faktor musiman; serta kondisi ekonomi domestik dan regional secara umum. Realisasi harga jual minyak rata-rata Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, 2023, dan 2024 secara berturut-turut adalah USD96,2/BBLS, USD77,9/BBLS, dan USD78,0/BBLS. Perubahan harga minyak telah menimbulkan dampak terhadap penjualan bersih minyak dan gas Perseroan. Selain itu, fluktuasi harga minyak menimbulkan dampak terhadap kinerja operasi dan nilai aset Perseroan.

Perseroan menjual sebagian besar produksi minyak mentah melalui kontrak *offtake* jangka pendek dan jangka menengah, yang diberikan melalui proses tender yang kompetitif. Sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia, Perseroan menjual minyaknya pada harga yang ditentukan berdasarkan *Indonesian Crude Price* (ICP). Harga ICP ditentukan oleh pemerintah Indonesia, dan dipublikasikan setiap bulan. Kontrak penjualan minyak mentah dari aset dalam negeri yang dimiliki Perseroan mengacu kepada ICP, dengan premium tertentu yang telah disetujui sebelumnya berdasarkan kualitas minyak mentah, yang menentukan sebagian besar penjualan seluruh produksi minyak mentah bersih Perseroan dari masing-masing blok yang memproduksi. Dengan demikian, kenaikan ICP menyebabkan kenaikan penjualan minyak bersih Perseroan dan dampak positif terhadap kinerja operasi Perseroan. Porsi biaya yang dapat dikembalikan (*cost recovery*) atas hak bagi hasil bersih minyak juga dihitung berdasarkan harga ICP. Profitabilitas Perseroan dipengaruhi secara signifikan oleh harga dan permintaan atas minyak mentah, serta selisih antara nilai penjualan yang diperoleh atas minyak hasil produksi Perseroan dengan biaya eksplorasi, pengembangan, produksi, transportasi dan penjualan minyak.

Ketentuan kontrak bagi hasil Perseroan atas blok-blok minyak yang telah memproduksi mewajibkan Perseroan untuk menetapkan penjualan untuk kewajiban pasar domestik (DMO) sebesar 10% hingga 25% dari harga pasar di Indonesia untuk kontrak bagi hasil dengan skema *cost recovery*. Namun demikian, kontrak bagi hasil dengan skema *cost recovery* yang ditandatangani sejak tahun 2023, serta kontrak bagi hasil dengan skema *gross split* mengatur bahwa DMO dilakukan dengan mengacu pada harga pasar. Sebagian besar blok yang dimiliki oleh Perseroan masih mempergunakan kontrak bagi hasil dengan skema *cost recovery* yang ditanda tangani sebelum tahun 2023, sebagai akibatnya, Perseroan tidak dapat menjual seluruh produksi minyak Perseroan pada tingkat harga internasional dan oleh karenanya, harga jual rata-rata yang dapat direalisasi Perseroan mungkin lebih rendah dibandingkan ICP yang berlaku. Harga-harga tersebut juga dapat mengalami fluktuasi yang dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap pendapatan dan laba bersih Perseroan serta kondisi usaha, keuangan dan kinerja operasi Perseroan.

Minyak yang dijual oleh Perseroan yang berasal dari Blok Oman 60 mengacu pada harga minyak mentah yang berlaku di *Gulf Mercantile Exchange*, sementara untuk minyak yang berasal dari aset di Thailand mengacu pada harga minyak mentah yang berlaku di kawasan Asia Pasifik.

Harga Gas

Pada umumnya, Perseroan mengadakan Perjanjian Penjualan Gas yang menetapkan volume kontrak keseluruhan ("TCQ"), pasokan harian ("DCQ") dan harga gas. Meskipun jumlah TCQ dan DCQ dapat bervariasi di antara para pembeli, akan tetapi harga gas dalam sebagian besar Perjanjian Penjualan Gas domestik mempergunakan harga tetap yang ditetapkan dalam USD/MMBTU. Dengan demikian, dampak volatilitas harga terhadap pendapatan dari penjualan gas alam Perseroan tidak sebesar dampaknya jika dibandingkan terhadap pendapatan Perseroan dari penjualan minyak. Sebagian kontrak ekspor Perseroan mengatur penetapan harga yang pada akhirnya terkait dengan harga minyak, seperti Perjanjian Penjualan Gas Senoro, Perjanjian Penjualan Gas Laut Natuna Selatan Blok B, dan sebagian dari Perjanjian Penjualan Gas Corridor. Secara khusus, Perseroan memiliki komitmen komersial, dari aset-aset yang dimiliki secara substantial, untuk menjual volume hak partisipasi bruto seluruh cadangan terbukti dan terduga Perseroan per tanggal 31 Desember 2024 sebesar 2,0BCF melalui kontrak jangka panjang.

Penjualan Perseroan berdasarkan kontrak jangka panjang mewakili 49,7% dari penjualan minyak dan gas Perseroan pada tahun 2024. Dari jumlah tersebut di atas, 51,7% dari pendapatan gas pada tahun 2024 diperoleh dari penjualan gas dengan harga tetap, sementara sisanya diperoleh dari penjualan gas dengan harga yang mengacu pada harga minyak. Di samping itu, sebagian besar Perjanjian Penjualan Gas Perseroan, termasuk Perjanjian Penjualan Gas domestik dengan harga tetap dan ekspor dengan harga yang dikaitkan dengan harga minyak, memiliki perlindungan *take-or-pay*. Berdasarkan klausul tersebut, apabila pembeli tidak mampu menyerap pasokan yang telah disetujui dalam suatu periode tertentu (pada umumnya lebih dari dua belas bulan), maka pembeli tersebut wajib membayar porsi tertentu (pada umumnya berkisar antara 80% sampai 90%) dari total pasokan kontrak selama periode tersebut. Kontribusi pendapatan dari Perjanjian Penjualan Gas mengalami peningkatan dalam tahun-tahun terakhir sebagai akibat dari perubahan fokus yang semakin mengarah ke penjualan gas dibandingkan dengan penjualan minyak mentah. Harga realisasi rata-rata gas Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, 2023, dan 2024, secara berturut-turut adalah USD8,2/MMBTU, USD7,0/MMBTU dan USD7,0/MMBTU, yang mayoritas berasal dari produksi di Blok Corridor, Senoro dan Laut Natuna Selatan Blok B berdasarkan Perjanjian Penjualan Gas dengan harga yang dikaitkan dengan pergerakan harga minyak. Ringkasan kesepakatan penjualan gas Perseroan disajikan dalam Bab VI. Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha - Kegiatan Usaha.

B. Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing dan Kenaikan Tingkat Suku Bunga

Meskipun Perseroan melaporkan kinerja konsolidasiannya dalam Dolar AS, bagian substansial dari biaya-biaya Perseroan dikeluarkan dalam Rupiah dan mata uang asing lain, yaitu Bath Thailand. Pendapatan Perseroan (di luar MPI) diperoleh dalam Dolar AS, sementara pendapatan MPI sebagian besar diperoleh dalam Rupiah. Sebagian besar biaya operasi Perseroan, seperti beban gaji dan karyawan, dikeluarkan dalam Rupiah, Bath Thailand, dan mata uang asing lainnya. Akibatnya, Perseroan menghadapi risiko fluktuasi nilai tukar Rupiah ataupun mata uang asing lainnya terhadap Dolar AS. Selain itu, mengingat laporan keuangan MPI disajikan dalam Rupiah, fluktuasi Rupiah terhadap Dolar AS akan mempengaruhi pencatatan Perseroan dalam laporan keuangan MPI. Semua pinjaman Perseroan adalah dalam Dolar AS atau telah dialihkan melalui mekanisme kontrak lindung nilai ke dalam Dolar AS, kecuali untuk MPI yang mana masih memiliki pinjaman dalam Dolar AS dan mata uang asing lainnya yang tidak dialihkan melalui mekanisme kontrak lindung nilai. Meskipun demikian, bila di masa depan Perseroan memperoleh pendapatan atau dividen dari investasi Perseroan dalam Rupiah, atau memiliki eksposur utang dalam Rupiah atau mata uang lainnya, fluktuasi nilai Rupiah atau mata uang lainnya terhadap Dolar AS akan mempengaruhi biaya yang dikeluarkan dalam Perseroan Dolar AS untuk membayar bunga pinjaman atau melunasi pinjaman tersebut. Perseroan melakukan kontrak lindung nilai mata uang untuk mengurangi eksposur terhadap risiko tersebut. Namun, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa kontrak tersebut dapat selalu dilakukan dengan syarat komersial yang wajar, atau bahwa kontrak tersebut akan sepenuhnya melindungi kami dari risiko yang dimaksud. Fluktuasi Rupiah dan mata uang asing lainnya terhadap mata uang asing lain termasuk Dolar AS di masa depan dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Perseroan memiliki sejumlah perjanjian kredit tertentu. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan memiliki utang yang dikenakan suku bunga mengambang atau yang suku bunganya tidak ditentukan terlebih dahulu. Saldo utang yang dikenakan tingkat bunga mengambang mewakili sekitar 18,3% dari total saldo utang Perseroan (yang terdiri dari pinjaman bank, pinjaman dari lembaga keuangan nonbank dan obligasi dalam Dolar AS dan Rupiah) pada tanggal 31 Desember 2024. Berdasarkan perjanjian kredit tersebut, Perseroan menghadapi risiko suku bunga di masa depan. Saat ini Perseroan sudah melakukan perjanjian dengan pihak ketiga dalam rangka meminimalkan paparan terhadap fluktuasi suku bunga atas utang yang saat ini dimiliki. Jika di masa yang akan datang Perseroan akan terpapar risiko suku bunga atas perjanjian kredit baru maka Perseroan dapat masuk ke dalam perjanjian kontrak lindung nilai untuk meminimalkan paparan tersebut. Namun, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pengaturan keuangan ini dapat melindungi Perseroan sepenuhnya terhadap risiko ini.

Setiap kenaikan beban bunga atas kewajiban pembayaran utang Perseroan dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

C. Akuisisi dan Pengalihan yang Signifikan

- i. Nafusah Oil Operations B.V., telah menyelesaikan perjanjian jual beli untuk menjual seluruh hak partisipasi dari Area 47 EPSA di Libya dengan National Oil Corporation of Libya pada Mei 2024.
- ii. Pada tanggal 12 Desember 2023, Medco Energi Oman Blok 60, entitas anak yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan, telah mengakuisisi 20% kepentingan non-operasional dalam dua perjanjian eksplorasi dan pembagian produksi ("EPSA") di Kesultanan Oman dari OQ Exploration & Production LLC ("OQEP") atas Blok 60 dan Block 48.
- iii. Pada tanggal 19 Januari 2023, Salamander Energy (S.E. Asia) Limited., entitas anak yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan telah menandatangani perjanjian jual beli saham dengan Jadestone Energy (Singapore) Pte. Ltd., entitas anak yang dimiliki sepenuhnya oleh Jadestone Energy Plc., untuk menjual seluruh saham dari APICO LLC. Transaksi tersebut telah efektif pada tanggal 23 Februari 2023.
- iv. Pada tanggal 19 Desember 2022, Ophir Jaguar 2 Ltd., entitas anak yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan telah menandatangani perjanjian jual beli saham dengan Bitexco Energy Ltd., entitas anak yang dimiliki sepenuhnya oleh Bitexco Group, untuk menjual seluruh saham dari Ophir Vietnam Block 12W B.V. Transaksi tersebut telah efektif pada tanggal 19 April 2024.
- v. Pembelian atas tambahan hak partisipasi di Transasia Pipeline Company Pvt. Ltd. dilakukan pada Mei 2024 (tambahan 15% hak kepemilikan dari Repsol Transgasindo S.a.r.l) dan November 2024 (tambahan 35% hak kepemilikan dari Petronas International Corporation Ltd.), menjadikan kepemilikan Perseroan pada Transasia Pipeline Company Pvt. Ltd. menjadi 85%.

D. Efisiensi Biaya

Perseroan telah melakukan upaya efisiensi biaya, dengan mempertimbangkan fluktuasi harga minyak yang terjadi pada beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024, biaya produksi per unit Perseroan masing-masing adalah USD9,1/BOE, USD9,5/BOE, USD6,8/BOE, USD8,3/BOE, dan USD8,2/BOE. Penurunan biaya ini dicapai melalui berbagai inisiatif efisiensi biaya, termasuk (i) mengubah prosedur operasi, antara lain dengan merevisi jadwal rotasi kru dan melakukan *outsourcing* (alih daya) atas kegiatan-kegiatan tertentu yang bersifat non-inti; (ii) mengoptimalkan operasi dan hubungan bisnis yang telah berjalan, antara lain dengan melakukan negosiasi ulang dengan pemasok untuk memperhitungkan faktor deflasi serta penggunaan infrastruktur secara bersama-sama dengan operator sekitar; (iii) meningkatkan sistem untuk mengotomatisasi sejumlah prosedur administratif seperti perencanaan bisnis dan perangkat lunak untuk konsolidasi; (iv) menelaah kembali seluruh operasi guna menerapkan metodologi "tepat guna", antara lain dengan menjadwalkan kembali pemeliharaan dan penggantian mesin yang telah direncanakan; serta (v) menerapkan Penganggaran Berbasis Nol (*Zero Based Budgeting*) dimana seluruh pengeluaran akan dievaluasi kembali untuk setiap periode anggaran yang baru. Program efisiensi biaya Perseroan menitikberatkan pada peluang efisiensi biaya baik dalam skala besar, seperti pengurangan biaya sewa rig pengeboran, maupun dalam skala kecil, seperti anggaran biaya perjalanan dan pelatihan.

Pada pertengahan tahun 2020, Perseroan meluncurkan program peningkatan kinerja yang berkelanjutan yang difasilitasi oleh perusahaan konsultan terkemuka dengan tujuan untuk membandingkan kinerja perusahaan dengan praktik secara global, yang mengarah pada identifikasi beberapa inisiatif baru sehubungan dengan pemeliharaan, manajemen rantai pasokan, perencanaan, operasi, model operasi, dan kode etik. Pada tahun 2021, Perseroan menerapkan pendekatan gabungan antara sistem *hot-desking* dan bekerja dari rumah untuk mengoptimalkan ruang kerja dan memungkinkan pengembalian beberapa lantai kepada pemilik gedung untuk selanjutnya disewakan kepada pihak ketiga yang lain. Pada tahun 2022, Perseroan juga meluncurkan strategi Teknologi Informasi digital lima tahun yang dirancang untuk membangun fondasi yang kuat dalam mendukung ketangkasan dan ketahanan serta mendorong integrasi, efisiensi dan kecerdasan yang lebih tinggi di seluruh operasi bisnis.

Dalam jangka pendek, Perseroan terus berkomitmen untuk mempertahankan biaya operasi dan administrasi migas per unit per BOE pada tingkat yang lebih rendah dari USD10/BOE, antara lain dengan cara melanjutkan inisiatif-inisiatif efisiensi biaya tersebut di atas.

E. Perjanjian Komersial

Saat ini, sebagian besar Kontrak Bagi Hasil Perseroan di Indonesia mengandung ketentuan biaya yang dapat dikembalikan (*cost recovery*). Berdasarkan ketentuan tersebut, Perseroan berhak memperoleh pengembalian biaya-biaya investasi modal yang timbul sehubungan dengan eksplorasi dan pengembangan, serta biaya produksi dan biaya operasional yang telah disetujui. Pengembalian tersebut dilakukan dengan mengurangi pendapatan yang tersedia dari Kontrak Bagi Hasil setelah dikurangi FTP (*First Tranche Petroleum*) dan kredit investasi (*investment credit*) yang berlaku. Secara umum, berdasarkan ketentuan Kontrak Bagi Hasil, Perseroan dan Pemerintah berhak mengambil dan menerima FTP sebesar 15%-20% dari total produksi minyak dan gas per tahun, yang dibagi di antara Perseroan dan Pemerintah, dari seluruh area produksi di seluruh wilayah Kontrak Bagi Hasil, sebelum dikurangi pemulihan biaya dan kredit investasi yang berlaku. Berdasarkan ketentuan dalam 16 (enam belas) Kontrak Bagi Hasil Perseroan, termasuk 2 Badan Operasi Bersama, setelah Perseroan memulihkan seluruh biaya yang disetujui, termasuk insentif, Pemerintah memiliki hak bagi hasil sebesar 33,0% hingga 88,5% dari sisa produksi yang tersedia, dan Perseroan memperoleh sisanya sebagai hak bagi hasil Perseroan.

Mengingat biaya Perseroan yang dapat dipulihkan pada umumnya dibayar dalam bentuk minyak dan gas, jumlah pasti yang dapat direalisasikan oleh Perseroan dari pemulihan biaya tersebut bervariasi, tergantung pada harga pasar minyak dan harga gas sesuai kontrak. Sebagai contoh, apabila harga minyak turun, porsi pemulihan biaya Perseroan terhadap produksi akan meningkat, dan hak bersih Perseroan berdasarkan kesepakatan komersial juga akan meningkat. Meskipun demikian, terlepas dari kenaikan atas hak bersih tersebut, penurunan harga minyak akan menimbulkan penurunan pendapatan bersih.

Skema Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* diperkenalkan sebagai bentuk baru dari Kontrak Bagi Hasil pada 2017, dimana pendapatan kotor dibagi antara Kontraktor dan Pemerintah secara langsung tanpa mekanisme penggantian biaya. Kontraktor menanggung seluruh biayanya sendiri, dan biaya tersebut hanya dapat dikurangkan dari bagian pendapatan kotor kontraktor atau penghasilan kena pajak. Pembagian pendapatan terdiri dari tiga komponen: *base split*, *variable split*, dan *progressive split*. Secara umum, *base split* untuk Kontraktor adalah 43% untuk lapangan minyak dan 48% untuk gas. Pada bulan Agustus 2024, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2024 (Permen ESDM 13/2024), yang memperkenalkan pembaruan signifikan terhadap kerangka kerja Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*. Peraturan ini menggantikan Permen ESDM sebelumnya yang mengatur tentang *Gross Split* PSC, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan daya tarik sektor hulu minyak dan gas bumi di Indonesia. Pembaruan tersebut mencakup revisi terhadap *base split*, penyederhanaan komponen *variable split* dan *progressive split*. Secara umum, *base split* yang baru lebih menguntungkan bagi kontraktor, yaitu sebesar 47% untuk lapangan minyak dan 49% untuk lapangan gas (berlaku untuk PSC yang ditandatangani setelah peraturan baru diundangkan). *Variable split* dapat berbeda-beda untuk setiap PSC tergantung pada profil risiko wilayah kerja tersebut, seperti status lapangan, lokasi, jenis reservoir, tingkat kandungan lokal (*local content*), dan faktor lainnya. Sementara itu, *progressive split* ditentukan berdasarkan harga aktual minyak dan gas serta volume produksi kumulatif. Selain itu, Pemerintah dapat menetapkan tambahan split berdasarkan hasil negosiasi dalam kondisi khusus tertentu.

Bagi hasil Perseroan setelah pajak yang dihasilkan dari Kontrak Bagi Hasil Perseroan berkisar antara 27,5% hingga 45,0% untuk gas, dan antara 12,5% hingga 40,0% untuk minyak, tergantung pada ketentuan Kontrak Bagi Hasil terkait, dan sebelum memperhitungkan dampak pemulihan biaya dan kewajiban pasar domestik (DMO) untuk minyak dan gas. Dalam jangka waktu 60 bulan setelah pengiriman minyak mentah pertama yang dihasilkan dari setiap ladang baru dalam wilayah kontrak tertentu, kontraktor pada umumnya memiliki DMO untuk menjual sekitar 3,12% hingga 10,0% berdasarkan produksi minyak mentah setelah pajak dari wilayah kontrak dengan mengenakan potongan harga yang berkisar

antara 10,0% hingga 100,0% dari harga pasar, tergantung pada ketentuan Kontrak Bagi Hasil terkait. Meskipun Perseroan diwajibkan menjual 25% dari gas yang diproduksi ke pasar domestik, Perseroan diperbolehkan melakukan penjualan tersebut pada harga pasar. Mengingat sebagian besar produksi bersih gas Perseroan dijual ke pasar domestik, pada praktiknya kewajiban tersebut tidak berpengaruh terhadap kinerja operasi Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa kewajiban DMO Perseroan untuk minyak dan gas tidak akan mengalami kenaikan di masa depan. Lihat Bab IV. Faktor Risiko untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Pada tahun 2018 dan 2019, Kontrak Bagi Hasil Tarakan dan Rimau yang akan habis pada tahun 2022 dan 2023, masing-masing telah mendapatkan perpanjangan selama 20 tahun dari Pemerintah. Skema perpanjangan atas Kontrak Bagi Hasil tersebut berbeda dengan Kontrak Bagi Hasil dengan skema biaya yang dapat dikembalikan (*cost recovery*) yang saat ini digunakan dan menggunakan Kontrak Bagi Hasil dengan skema *gross split*.

Untuk kontrak atas aset di Thailand tidak dijabarkan dalam Prospektus ini.

F. Volume Produksi Minyak dan Gas

Volume produksi bersih minyak dan gas Perseroan merupakan faktor kunci yang mempengaruhi penjualan dan profitabilitas Perseroan. Volume tersebut terutama tergantung pada ketentuan Kontrak Bagi Hasil Perseroan dan jumlah cadangan yang telah dikembangkan di lapangan minyak dan gas yang dimiliki Perseroan. Jumlah cadangan yang telah dikembangkan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini:

- Keberhasilan eksplorasi Perseroan dalam menemukan cadangan;
- Jangka waktu yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan pengembangan untuk eksplorasi yang berhasil serta jangka waktu yang diperlukan untuk memulai produksi, serta laju deplesi cadangan tersebut selama masa produksi;
- Sejauh mana Perseroan melakukan akuisisi atau divestasi hak kepemilikan dalam cadangan yang telah berproduksi;
- Berakhirnya masa berlaku serta perpanjangan Kesepakatan Bagi Hasil yang menjadi dasar bagi Perseroan dan mitra kerja Perseroan dalam memproduksi minyak mentah dan gas;
- Efisiensi operasional serta infrastruktur yang tersedia bagi proses produksi Perseroan; dan
- Pengelolaan cadangan yang menurun di lapangan yang berusia tua.

Di samping jumlah cadangan Perseroan yang telah berproduksi, tingkat produksi Perseroan dipengaruhi oleh:

- Permintaan pasar; dan
- Ketentuan masing-masing kontrak komersial.

G. Rencana Kegiatan Eksplorasi dan Pengembangan Perseroan

Pada tahun 2024, Perseroan telah mengeluarkan belanja modal sebesar USD365,3 juta yang meliputi biaya akuisisi untuk aset eksplorasi dan evaluasi serta biaya pengembangan aset minyak dan gas bumi. Arah total belanja modal Perseroan selama lima tahun kedepan yang akan dipergunakan untuk mempertahankan tingkat produksi adalah sebesar USD400,0 juta per tahun, dengan asumsi harga berada pada tingkat siklus menengah (*mid-cycle commodity price*). Perseroan bermaksud untuk mempertahankan fleksibilitas untuk menyesuaikan rencana belanja modal seiring dengan fluktuasi harga. Dalam alokasi belanja modal, Perseroan tetap mempertahankan belanja modal untuk eksplorasi yang bersifat opsional dan pengelolaan penurunan produksi. Strategi ini dijalankan adalah melalui penjadwalan bertahap atas pengembangan aset dan investasi yang selektif untuk menjaga tingkat produksi. Belanja eksplorasi opsional akan dibatasi dan berfokus pada target berisiko rendah yang berbasis infrastruktur, dengan pendanaan utama berasal dari kas operasional.

Perseroan menerapkan PSAK 106, Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral, dalam pencatatan aset eksplorasi dan evaluasi. Oleh karenanya, seluruh estimasi biaya masa depan yang terkait dengan akuisisi dan eksplorasi cadangan minyak dan gas, termasuk biaya *overhead*, dikapitalisasi. Seluruh biaya yang timbul dari kegiatan produksi diakui pada saat terjadinya. Seluruh biaya terkait cadangan minyak dan gas yang dikapitalisasi, disusutkan dan diamortisasi menggunakan metode unit produksi, berdasarkan total estimasi cadangan terbukti.

Investasi dalam cadangan belum terbukti serta proyek pengembangan besar tidak diamortisasi hingga cadangan terbukti terkait aset dan proyek tersebut dapat ditentukan atau hingga terjadi penurunan nilai. Biaya penyusutan, deplesi dan amortisasi Perseroan (termasuk penyusutan yang dibebankan pada biaya operasional) untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, 2023 dan 2024, secara berturut-turut mencapai USD567,3 juta, USD462,9 juta dan USD555,3 juta.

Perseroan juga melakukan operasi pekerjaan ulang, yang terdiri dari kegiatan pengeboran, untuk mempertahankan kapasitas produksi Perseroan saat ini, yang diperhitungkan sebagai belanja modal.

H. Kondisi Politik dan Keamanan di Negara-Negara tempat Perseroan Beroperasi

Walaupun aset Perseroan terutama terletak di Indonesia, Perseroan juga memiliki asset produksi yang signifikan di Thailand dan Oman, serta aset atau operasi di Yaman, Tanzania dan Mexico. Kegiatan operasi Perseroan di negara-negara tersebut mungkin dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan keamanan, seperti risiko perang, tindakan kelompok teroris atau pemberontak, gangguan paksa, negosiasi ulang, perubahan paksa atau pembatalan kontrak atau tarif royalti yang ada, tidak dapat dilaksanakannya hak kontraktual, perubahan kebijakan atau interpretasi perpajakan, perubahan yang merugikan terhadap undang-undang (baik penerapan umum atau lainnya) atau interpretasinya, pembatasan valuta asing, inflasi, perubahan kondisi politik, kematian atau ketidakmampuan pemimpin politik, devaluasi mata uang lokal, kontrol mata uang, dan peraturan pemerintah yang mendukung atau mensyaratkan pemberian kontrak kepada kontraktor lokal atau mewajibkan kontraktor asing untuk mempekerjakan warga negara, atau membeli pasokan dari, yurisdiksi tertentu. Salah satu faktor yang diuraikan di atas atau faktor serupa atau terjadinya salah satu peristiwa di atas di Indonesia atau negara lain di mana Perseroan beroperasi yang dapat mempengaruhi bisnis, prospek, kondisi keuangan dan hasil operasi atau investasi Perseroan secara material dan merugikan.

Pada tahun 2016, Perseroan mencatat kerugian atas penurunan nilai yang signifikan atas asset minyak dan gas (yang sebagian telah dibatalkan pencatatannya), terutama terkait dengan penurunan nilai aset di Libya (yang telah dialihkan pada 2024) dan Tunisia yang sebagian disebabkan oleh penilaian risiko terhadap kondisi politik di kawasan Afrika Utara. Akibat kondisi politik di Libya dan Yaman, Perseroan mengurangi aktivitas di beberapa blok minyak dan gas di negara tersebut, dan dalam kasus Yaman, Perseroan mengalihkan hak atas blok. Produksi minyak di Yaman terhenti pada November 2022 sebagai akibat dari pemblokiran terminal minyak karena ancaman eksternal, dan hingga saat ini belum kembali beroperasi. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa hak Perseroan atas blok-blok tersebut tidak akan terdampak atau diakhiri sebagai akibat dari, termasuk didalamnya, sebagai contoh, jika Perseroan dinilai tidak memenuhi kewajiban pengembangan atau kewajiban lainnya yang terkait.

Apabila timbul sengketa sehubungan dengan operasi Perseroan, penyelesaiannya mungkin harus tunduk pada yurisdiksi eksklusif pengadilan di negara-negara terkait atau lembaga arbitrase yang ditunjuk. Perseroan mungkin tidak berhasil untuk membawa pihak asing, khususnya kementerian energi asing atau perusahaan minyak nasional, ke dalam yurisdiksi yang lebih menguntungkan bagi Perseroan. Lebih lanjut, perusahaan juga dapat terdampak secara merugikan sebagai akibat meningkatnya aktivitas atau tekanan dari organisasi non-pemerintah yang menentang industri eksplorasi dan produksi minyak dan gas.

Perkembangan politik dan sosial di negara-negara tempat Perseroan beroperasi telah menunjukkan sifat yang tidak dapat diprediksi di masa lalu. Tidak terdapat jaminan bahwa gangguan sosial dan sipil tidak akan terjadi di masa mendatang maupun dalam skala yang lebih luas, atau bahwa gangguan tersebut tidak akan berdampak merugikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional, prospek perusahaan, serta kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya.

I. Kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas

Tidak terdapat transaksi yang tidak normal yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik.

J. Investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup

Dalam melaksanakan kegiatan operasi minyak & gas dan ketenagalistrikan, Perseroan mengalokasikan dana yang diperlukan untuk menerapkan pengelolaan lingkungan dan sosial. Hal ini termasuk dana untuk melakukan studi dan/atau kajian dampak lingkungan, program pencegahan pencemaran air, pengelolaan limbah dan program-program pencegahan pencemaran lainnya.

Sesuai dengan publikasi Laporan Keberlanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan tahun 2024, terkait nilai dana yang telah dikeluarkan Perseroan untuk pengelolaan lingkungan dan sosial adalah sebagai berikut:

(dalam USD)

Program	2022	2023	2024
Penghidupan berkelanjutan & pengembangan masyarakat	1.132.176	1.235.705	1.598.787
Pengembangan infrastruktur	905.129	406.286	698.228
Lainnya	267.103	170.874	234.147
Jumlah	2.304.408	1.812.866	2.531.162

Selain informasi diatas, nilai dana terkait penanaman pohon kembali sebagai bagian dari program pengelolaan lingkungan adalah sebagai berikut:

(dalam USD)

Investasi dalam Penanaman Kembali	2022	2023	2024
Penanaman kembali lahan melampaui persyaratan regulasi	80.740	75.605	108.787
Revegetasi Sesuai Persetujuan Pemanfaatan Kawasan Hutan (PPKH)	595.799	450.518	554.633
Revegetasi sesuai komitmen dalam Izin Lingkungan (SKKL)	-	30.977	-

3.3. Perubahan Kebijakan Akuntansi dalam 2 (Dua) Tahun Terakhir

Selama tahun 2024 dan 2023 tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi Perseroan selain dampak Penerapan Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standard Akuntansi Keuangan (ISAK) yang telah disahkan oleh Dewan Standard Akuntansi Keuangan - Institut Akuntan Indonesia dan telah berlaku efektif, sebagai berikut:

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023:

Amandemen PSAK 1: Penyajian laporan keuangan - Pengungkapan Kebijakan Akuntansi (sejak tanggal 1 Januari 2024 dirujuk sebagai PSAK 201)

Amandemen ini memberikan panduan untuk membantu entitas menerapkan pertimbangan materialitas dalam pengungkapan kebijakan akuntansi. Amandemen tersebut bertujuan untuk membantu entitas menyediakan pengungkapan kebijakan akuntansi yang lebih berguna dengan mengganti persyaratan dalam mengungkapkan kebijakan akuntansi, signifikan' entitas menjadi persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi, material entitas dan menambahkan panduan tentang bagaimana entitas menerapkan konsep materialitas dalam membuat keputusan tentang pengungkapan kebijakan akuntansi.

Amandemen tersebut tidak berdampak pada pengukuran, pengakuan atau penyajian *item* apa pun dalam laporan keuangan Grup.

Amendemen PSAK 16: Aset Tetap - Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan (sejak tanggal 1 Januari 2024 dirujuk sebagai PSAK 216)

Amandemen ini tidak memperbolehkan entitas untuk mengurangi suatu hasil penjualan *item* yang diproduksi saat membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset dapat beroperasi sesuai dengan intensi manajemen dari biaya perolehan suatu aset tetap. Sebaliknya, entitas mengakui hasil dari penjualan *item-item* tersebut, dan biaya untuk memproduksi *item-item* tersebut, dalam laba rugi.

Amandemen ini tidak berdampak pada laporan keuangan konsolidasian Grup karena tidak ada penjualan atas *item-item* yang dihasilkan aset tetap yang menjadi tersedia untuk digunakan pada atau setelah awal periode sajian paling awal.

Amandemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan terkait Definisi Estimasi Akuntansi (sejak tanggal 1 Januari 2024 dirujuk sebagai PSAK 208)

Amandemen PSAK 25 memperjelas perbedaan antara perubahan estimasi akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Amandemen juga mengklarifikasi bagaimana entitas menggunakan teknik pengukuran dan input untuk mengembangkan estimasi akuntansi.

Amandemen ini tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan - Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas Yang Timbul Dari Transaksi Tunggal

Amandemen PSAK 46 Pajak Penghasilan mempersempit ruang lingkup pengecualian pengakuan awal, sehingga tidak lagi berlaku pada transaksi yang menimbulkan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama dan perbedaan temporer kena pajak dan seperti sewa dan liabilitas dekomisioning.

Amandemen ini tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan - Reformasi Pajak Internasional - Ketentuan Model Pilar Dua (sejak tanggal 1 Januari 2024 dirujuk sebagai PSAK 212)

Amandemen PSAK 46 ini diperkenalkan sebagai tanggapan terhadap aturan Model Pilar Dua yang diterbitkan oleh Organisasi Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi atau *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)*, dan mencakup:

- Pengecualian atas pengakuan dan pengungkapan informasi mengenai aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan Pilar Dua; dan
- Persyaratan pengungkapan bagi entitas yang terkena dampak untuk membantu pengguna laporan keuangan lebih memahami eksposur entitas terhadap pajak penghasilan Pilar Dua yang timbul dari undang-undang tersebut, terutama sebelum tanggal berlakunya undang-undang tersebut.

Pengecualian tersebut – yang penggunaannya harus diungkapkan – segera berlaku saat penerbitan amandemen ini. Persyaratan pengungkapan lainnya berlaku untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, namun tidak untuk periode interim yang berakhir pada atau sebelum 31 Desember 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perundang-undangan terkait pajak penghasilan Pilar Dua belum diberlakukan atau secara substantif belum diberlakukan di Indonesia tempat Grup beroperasi. Oleh karena itu, Grup masih dalam proses melakukan penilaian atas potensi eksposur pajak penghasilan Pilar Dua. Potensi eksposur pajak penghasilan Pilar Dua, jika ada, saat ini tidak diketahui atau dapat diperkirakan secara wajar.

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024:

Nomenklatur Standar Akuntansi Keuangan

Nomenklatur revisian diatur ulang dan diubah sebagaimana yang dipublikasikan oleh DSAK IAI untuk periode keuangan yang dimulai pada dan setelah tanggal 1 Januari 2024.

Nomenklatur tersebut tidak memberikan dampak secara kuantitatif terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

Amandemen PSAK 201: *Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan*

Amandemen ini menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan suatu liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang dan menjelaskan:

- hal yang dimaksud sebagai hak untuk menanggihkan pelunasan,
- hak untuk menanggihkan pelunasan harus ada pada akhir periode pelaporan,
- klasifikasi tersebut tidak dipengaruhi oleh kemungkinan entitas akan menggunakan haknya untuk menanggihkan liabilitas, dan

bahwa jika derivatif melekat dalam kewajiban yang dapat dikonversi dianggap sebagai instrumen ekuitas, ketentuan kewajiban ini tidak akan mempengaruhi klasifikasinya sebagai lancar atau tidak lancar.

Selain itu, entitas diwajibkan untuk mengungkapkan ketika kewajiban, yang timbul dari perjanjian pinjaman, diklasifikasikan sebagai tidak lancar dan hak entitas untuk menunda penyelesaian bergantung pada kepatuhan terhadap kovenan di masa depan dalam jangka waktu dua belas bulan.

Amandemen ini tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

Amandemen PSAK 116: *Liabilitas Sewa dalam Jual Beli dan Sewa-balik*

Amandemen ini menetapkan persyaratan yang digunakan penjual-penyewa dalam mengukur kewajiban sewa yang timbul dalam transaksi jual beli dan sewa-balik, untuk memastikan penjual-penyewa tidak mengakui jumlah setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan.

Amandemen ini tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

Amandemen PSAK 207 dan PSAK 107: *Pengaturan Pembiayaan Pemasok*

Amandemen ini mengklarifikasi karakteristik pengaturan pembiayaan pemasok dan mensyaratkan pengungkapan tambahan atas pengaturan pembiayaan pemasok tersebut. Persyaratan pengungkapan dalam amandemen ini dimaksudkan untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami dampak pengaturan pembiayaan pemasok terhadap liabilitas, arus kas, dan eksposur terhadap risiko likuiditas suatu entitas.

Amandemen ini tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

3.4. Analisis Komponen-komponen Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Keterangan mengenai strategi usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI. Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha pada Prospektus ini. Sedangkan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha dan operasi Perseroan, termasuk tren efisiensi biaya produksi per unit, dapat dilihat pada sub bab 3.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Operasi Perseroan pada Prospektus ini.

Dari sisi pendapatan, strategi Perseroan adalah untuk melakukan akuisisi secara selektif yang dapat meningkatkan nilai perusahaan serta berfokus pada integrasi bisnis yang efektif, sekaligus menggantikan dan menambah cadangan melalui eksplorasi dan pengembangan rendah risiko, terbukti mampu meningkatkan jumlah pendapatan Perseroan di tengah tekanan berkurangnya permintaan secara global terhadap gas bumi.

Sementara itu, dari sisi beban dan biaya, Perseroan tetap konsisten mempertahankan strategi untuk melakukan efisiensi biaya, sinergi operasi dan integrasi bisnis agar mendapatkan struktur biaya yang rendah di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Penerapan strategi yang konsisten ini, menghasilkan biaya produksi per unit menjadi lebih rendah dari sebelumnya USD8,3/BOE di tahun 2023 menjadi USD8,2/BOE di tahun 2024.

Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Pendapatan dari kontrak pelanggan merupakan pendapatan yang diperoleh dari penjualan minyak dan gas, konstruksi, penjualan listrik, operasi dan jasa pelayanan, dan penjualan jasa lainnya.



Pendapatan keuangan

Pendapatan keuangan merupakan pendapatan yang diperoleh dari sewa pembangkit listrik, pendapatan bunga dari jasa konsesi, dan pendapatan bunga dari sewa dimana hampir keseluruhan dari pendapatan keuangan dikontribusikan oleh MPI.

Tabel di bawah ini menyajikan rincian jumlah penjualan dan pendapatan usaha lainnya untuk masing-masing tahun sebagai berikut:

	(dalam USD)	
	2024 ⁽¹⁾	2023 ⁽²⁾
OPERASI YANG DILANJUTKAN		
PENDAPATAN		
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	2.349.410.717	2.204.658.197
Pendapatan keuangan	49.779.838	44.679.381
JUMLAH PENDAPATAN	2.399.190.555	2.249.337.578

Catatan:

Mengacu pada nilai kurs tengah Bank Indonesia, nilai tukar yang digunakan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Kurs rata-rata Rp15.847/USD untuk tahun 2024
2. Kurs rata-rata Rp15.255/USD untuk tahun 2023

Tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023

Jumlah pendapatan mengalami peningkatan sebesar 6,7% menjadi USD2.399,2 juta pada tahun 2024, dibandingkan USD2.249,3 juta pada tahun 2023. Secara faktor internal, penyebab peningkatan jumlah pendapatan disebabkan oleh keberhasilan eksekusi strategi Perseroan dalam melakukan akuisisi secara selektif yang berasal dari kontribusi Oman Block 60 yang diimbangi dengan menurunnya penjualan gas perseroan dan pendapatan konstruksi.

Penjualan minyak Perseroan mengalami peningkatan menjadi 40,6 MBOPD pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dari 30,8 MBOPD pada tahun 2023. Selain peningkatan volume penjualan, faktor eksternal yang menyebabkan kenaikan jumlah pendapatan juga disebabkan oleh fluktuasi harga minyak global yang tercermin pada harga realisasi rata-rata minyak mengalami peningkatan menjadi USD78/barel pada tahun 31 Desember 2024 dari USD77,9/barel pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.

Penjualan gas Perseroan mengalami penurunan menjadi 561.9 BBTUPD pada tahun 2024 dari 659,2 BBTUPD pada tahun 2023. Faktor internal penyebab penurunan penjualan gas terutama dikarenakan oleh menurunnya total produksi gas Perseroan akibat dari *natural decline* dan penurunan *working interest* Blok *Corridor* pada tahun 2024. Faktor eksternal yang mempengaruhi adalah harga realisasi rata-rata gas alam USD7,0 MMBTU pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Penjualan jasa lainnya mengalami kenaikan yang berasal dari meningkatnya kegiatan penyewaan rig kepada pihak ketiga, jasa transportasi gas dan jasa kewanan.

Selain itu terdapat penurunan pendapatan dari pendapatan konstruksi pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 yang berasal dari *Ijen Geothermal Project* karena selesainya masa konstruksi pada tahun 2024.

Beban pokok pendapatan dan biaya langsung lainnya

Penyusutan, deplesi dan amortisasi

Penyusutan, deplesi dan amortisasi terutama timbul dari deplesi biaya eksplorasi dan pengembangan minyak dan gas yang dikapitalisasi, yang dihitung dengan menggunakan metode unit produksi.

Biaya produksi dan lifting

Biaya produksi dan *lifting* terutama terdiri dari (i) biaya kontrak minyak dan gas bumi yang terdiri dari biaya-biaya yang dapat secara langsung diatribusikan kepada kegiatan minyak dan gas dalam operasi domestik dan internasional, yang terutama meliputi biaya tenaga kerja dan utilitas, (ii) biaya *overhead* operasi lapangan, yang terdiri dari sejumlah biaya administratif seperti biaya tenaga kerja, sewa peralatan dan utilitas; dan (iii) biaya operasi dan pemeliharaan, dan dalam jumlah yang lebih rendah, biaya pendukung operasi serta biaya pipa dan transportasi.

Biaya pembelian minyak mentah

Biaya pembelian minyak mentah Perseroan terdiri dari pembayaran untuk minyak mentah (di luar hak bagi hasil Perseroan) yang dibeli dari SKK Migas dan mitra usaha *joint venture* lainnya di PSC yang Perseroan operasikan, atau dalam kasus blok yang tidak Perseroan operasikan, seperti Blok Oman 60, *joint lifting* untuk kemudian dijual ke pelanggan asing. Perseroan menyelesaikan posisi *lifting* dengan SKK Migas dan mitra usaha lainnya setiap akhir tahun.

Beban pokok penjualan tenaga listrik dan jasa terkait lainnya

Biaya penjualan tenaga listrik dan layanan terkait Perseroan terdiri dari biaya MPI yang terkait langsung dengan pendapatannya dari penjualan tenaga listrik dan layanan terkait. Biaya tersebut terutama terdiri dari biaya konstruksi, pembayaran untuk pembelian gas, biaya yang terkait dengan penyediaan layanan operasi dan pemeliharaan, biaya manajemen dan dukungan teknis, biaya pemeliharaan, dan beberapa biaya administrasi seperti tenaga kerja, sewa peralatan dan biaya utilitas.

Biaya jasa

Biaya jasa merupakan biaya-biaya dari kegiatan jasa transportasi gas, sewa rig, jasa distribusi gas dan lainnya, termasuk tenaga kerja, jasa.

Beban eksplorasi

Beban eksplorasi meliputi biaya sumur kering dan biaya *overhead* eksplorasi. Beban eksplorasi bergerak sesuai dengan tingkat kegiatan eksplorasi dan tingkat kesuksesan kegiatan tersebut, karena semua biaya yang terkait dengan aktivitas pengeboran dan peralatan sumur eksplorasi untuk menemukan atau menghasilkan cadangan terbukti, pada awalnya dikapitalisasi dan dicatat sebagai aset eksplorasi dan evaluasi hingga aktivitas eksplorasi tersebut ditetapkan tidak berhasil. Pada saat itulah Perseroan membukukan beban eksplorasi untuk sumur kering.

Tabel di bawah ini menyajikan rincian jumlah beban pokok penjualan dan biaya langsung lainnya untuk masing-masing tahun sebagai berikut:

	(dalam USD)	
	2024 ⁽¹⁾	2023 ⁽²⁾
BEBAN POKOK PENDAPATAN DAN BIAYA LANGSUNG LAINNYA		
Penyusutan, deplesi dan amortisasi	547.526.380	453.130.843
Biaya produksi dan <i>lifting</i>	417.391.591	405.885.183
Biaya pembelian minyak mentah	342.597.021	138.339.366
Biaya pokok penjualan tenaga listrik dan jasa terkait lainnya	122.415.206	189.578.507
Biaya jasa	28.422.734	20.748.300
Beban eksplorasi	7.369.834	7.994.358
JUMLAH BEBAN POKOK PENDAPATAN DAN BIAYA LANGSUNG LAINNYA	1.465.722.766	1.215.676.557

Catatan:

Mengacu pada nilai kurs tengah Bank Indonesia, nilai tukar yang digunakan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Kurs rata-rata Rp15.847/USD untuk tahun 2024
2. Kurs rata-rata Rp15.255/USD untuk tahun 2023

**Tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023**

Jumlah beban pokok pendapatan dan biaya langsung lainnya mengalami peningkatan sebesar 20,6% menjadi USD1.465,7 juta pada tahun 2024, dibandingkan USD1.215,7 juta pada tahun 2023.

Penyusutan, deplesi dan amortisasi. Penyusutan, deplesi dan amortisasi mengalami kenaikan sebesar 20,8% menjadi USD547,5 juta pada tahun 2024, dibandingkan USD453,1 juta pada tahun 2023. Faktor internal yang menyebabkan kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kontribusi Oman Block 60 yang meningkatkan dasar aset untuk perhitungan penyusutan, deplesi dan amortisasi.

Biaya produksi dan lifting. Biaya produksi dan *lifting* Perseroan mengalami kenaikan sebesar 2,8% menjadi USD417,4 juta pada tahun 2024, dibandingkan USD405,9 juta pada tahun 2023. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kontribusi biaya selama setahun penuh dari Oman sehubungan dengan akuisisi Oman Block 60.

Biaya pembelian minyak mentah. Biaya pembelian minyak mentah mengalami kenaikan sebesar 147,6% menjadi USD342,6 juta pada tahun 2024, dibandingkan USD138,3 juta pada tahun 2023. Kenaikan tersebut terutama disebabkan faktor internal dari peningkatan volume pembelian minyak mentah oleh anak perusahaan di bidang *trading* (melalui Medco Energi Global Pte Ltd).

Beban pokok penjualan tenaga listrik dan jasa terkait lainnya. Biaya penjualan tenaga listrik dan layanan terkait mengalami penurunan sebesar 35,4% menjadi USD122,4 juta pada tahun 2024, dibandingkan USD189,6 juta pada tahun 2023. Penurunan tersebut terutama dari penurunan biaya konstruksi *Ijen Geothermal Project* yang berdasarkan kontrak telah memasuki tahap *commissioning* di tahun 2024 dibandingkan dengan periode penyelesaian masa konstruksi pada Februari 2023.

Biaya jasa. Biaya jasa mengalami kenaikan sebesar 37,0% menjadi USD28,4 juta pada tahun 2024, dibandingkan USD20,7 juta pada tahun 2023. Kenaikan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan dari jasa lainnya yang berasal dari sewa rig, jasa transportasi gas dan jasa keamanan.

Beban eksplorasi. Beban eksplorasi mengalami penurunan sebesar 7,8% menjadi USD7,4 juta pada tahun 2024, dibandingkan USD8,0 juta pada tahun 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh menurunnya aktivitas eksplorasi Mexico pada tahun 2024 dibandingkan dengan pada tahun 2023, selaras dengan rencana kegiatan eksplorasi Perseroan dalam rangka menjalankan strategi atas pengembangan aset dan investasi yang selektif.

Laba kotor

	(dalam USD)	
	2024 ⁽¹⁾	2023 ⁽²⁾
LABA KOTOR	933.467.789	1.033.661.021

Catatan:

Mengacu pada nilai kurs tengah Bank Indonesia, nilai tukar yang digunakan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Kurs rata-rata Rp15.847/USD untuk tahun 2024
2. Kurs rata-rata Rp15.255/USD untuk tahun 2023

Tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023

Laba kotor mengalami mengalami penurunan sebesar 9,7% menjadi USD933,5 juta pada tahun 2024, dibandingkan USD1.033,7 juta pada tahun 2023.

Beban penjualan, umum dan administrasi

Beban umum dan administrasi terdiri dari beban gaji, upah dan imbalan kerja lainnya; perawatan dan perbaikan; honorarium profesional; jasa; asuransi; sewa; beban kontrak; transportasi; penyusutan; peralatan dan perlengkapan kantor; pendidikan; penyisihan (pemulihan) kerugian kredit ekspektasian; dan lain-lain. Beban penjualan sebagian besar terdiri dari beban ekspor; beban jamuan; perjalanan dinas; dan iklan dan promosi.

	(dalam USD)	
	2024 ⁽¹⁾	2023 ⁽²⁾
Beban penjualan, umum dan administrasi	(216.890.499)	(241.369.713)

Catatan:

Mengacu pada nilai kurs tengah Bank Indonesia, nilai tukar yang digunakan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Kurs rata-rata Rp15.847/USD untuk tahun 2024
2. Kurs rata-rata Rp15.255/USD untuk tahun 2023

Tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023

Beban penjualan, umum dan administrasi Perseroan mengalami penurunan sebesar 10,1% menjadi USD216,9 juta pada tahun 2024, dibandingkan USD241,4 juta pada tahun 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh menurunnya biaya profesional, dimana terdapat beban honorarium profesional dan pembiayaan terkait akuisisi Oman Block 60 pada tahun 2023.

Penghasilan (beban) lain-lain

	(dalam USD)	
	2024 ⁽¹⁾	2023 ⁽²⁾
Beban pendanaan	(307.332.759)	(276.002.382)
Keuntungan atas dilusi investasi jangka panjang	-	83.839.822
Kerugian dari kombinasi bisnis secara bertahap	(15.440.850)	-
Keuntungan penyesuaian nilai wajar aset keuangan	29.957.902	69.291.877
Pendapatan bunga	85.868.447	49.494.520
Bagian laba dari entitas asosiasi dan ventura bersama	113.101.263	39.328.058
Keuntungan pembelian diskon	51.586.361	36.173.977
Pendapatan dividen	18.870.000	31.768.200
Kerugian penurunan nilai aset	(29.455.169)	(59.635.411)
Beban lain-lain	(21.136.896)	(64.640.187)
Pendapatan lain-lain	28.454.800	25.943.650
Penghasilan (beban) lain-lain	(45.526.901)	(64.437.876)

Catatan:

Mengacu pada nilai kurs tengah Bank Indonesia, nilai tukar yang digunakan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Kurs rata-rata Rp15.847/USD untuk tahun 2024
2. Kurs rata-rata Rp15.255/USD untuk tahun 2023

Tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023

Beban lain-lain. Beban lain-lain mengalami penurunan sebesar 29,3% menjadi USD45,5 juta pada tahun yang 2024, dibandingkan USD64,4 juta pada tahun 2023.

Beban pendanaan. Beban pendanaan mengalami kenaikan sebesar 11,4% menjadi USD307,3 juta pada tahun 2024, dibandingkan USD276,0 juta pada tahun 2023. Hal ini terutama berasal dari lebih tingginya tingkat hutang sehubungan dengan pembiayaan akuisisi dari Oman Block 60 dan Block 48.

Keuntungan atas dilusi investasi jangka panjang. Keuntungan atas dilusi investasi jangka panjang USD83,8 juta pada tahun 2023 berasal dari efek penawaran perdana saham Amman Tbk ("AMMN") pada Juli 2023. Pada tahun 2024, tidak terdapat keuntungan atas dilusi investasi jangka panjang yang dibukukan.

Kerugian dari kombinasi bisnis secara bertahap. Perseroan mencatat kerugian sebesar USD15,4 juta dari kerugian dari kombinasi bisnis secara bertahap pada tahun 2024. Selama tahun 2024, Perseroan meningkatkan kepemilikan saham di Transasia Pipeline Company Pvt. Ltd. ("Transasia"), melalui 2 (dua) transaksi, terdiri dari pembelian 15% kepemilikan saham di bulan Mei 2024 (yang meningkatkan kepemilikan Perseroan dari 35% menjadi 50%) dan selanjutnya tambahan pembelian 35% kepemilikan saham di bulan November 2024. Perseroan mencatat kerugian yang berasal dari penilaian kembali 50% saham kepemilikan pada Transasia, untuk menghentikan pencatatan ekuitas sehubungan dengan tambahan 35% kepemilikan yang mewajibkan Perseroan untuk mengakui pencatatan secara konsolidasian untuk Transasia. Tidak ada kerugian dari kombinasi bisnis secara bertahap pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.



Keuntungan dari penyesuaian nilai wajar aset keuangan. Keuntungan dari penyesuaian nilai wajar aset keuangan mengalami penurunan sebesar 56,8% menjadi USD30,0 juta pada tahun 2024, dibandingkan USD69,3 juta pada tahun 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh menurunnya keuntungan yang berasal dari penyesuaian nilai wajar atas investasi Perseroan di PT Sumber Mineral Citra Nusantara ("SMCN") dan PT Donggi Senoro LNG ("DSLNG").

Pendapatan bunga. Pendapatan bunga mengalami kenaikan sebesar 73,5% menjadi USD85,9 juta pada tahun 2024, dibandingkan USD49,5 juta pada tahun 2023. Hal ini terutama berasal dari kenaikan pendapatan bunga atas pinjaman pemegang saham Transasia Pipeline Company Pvt. Ltd sehubungan dengan tambahan kepemilikan saham secara bertahap pada tahun 2024.

Bagian laba dari entitas asosiasi dan ventura bersama. Bagian laba dari entitas asosiasi dan ventura bersama mengalami peningkatan sebesar 187,6% menjadi USD113,1 juta pada tahun 2024, dibandingkan USD39,3 juta pada tahun 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kontribusi bagian laba bersih dari PT Amman Mineral Internasional ("AMI") terhadap Perseroan.

Keuntungan pembelian diskon. Keuntungan pembelian diskon mengalami peningkatan sebesar 42,6% menjadi USD51,6 juta pada tahun 2024, dibandingkan USD36,2 juta pada tahun 2023. Keuntungan pembelian diskon pada tahun 2024 berasal dari pembelian tambahan 35% saham kepemilikan di Transasia Pipeline Company Pvt. Ltd pada bulan November 2024. Keuntungan pembelian diskon pada tahun 2023 berasal dari akuisisi Block 60 Oman.

Pendapatan dividen. Pendapatan dividen mengalami penurunan sebesar 40,6% menjadi USD18,9 juta pada tahun 2024, dibandingkan USD31,8 juta pada tahun 2023. Penurunan pendapatan dividen ini berasal dari menurunnya bagi hasil keuntungan yang diterima dari PT Donggi Senoro LNG (DSLNG).

Kerugian penurunan nilai aset. Kerugian penurunan nilai aset mengalami penurunan sebesar 50,6% menjadi USD29,5 juta pada tahun 2024, dibandingkan USD59,6 juta pada tahun 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh kerugian penurunan nilai aset pada tahun 2024 dimana sebagian besar berasal dari Blok Simenggaris akibat perubahan asumsi proyeksi volume produksi dimana terdapat penurunan sebesar 51% dibandingkan estimasi sebelumnya, dibandingkan pada tahun 2023 dimana sebagian besar berasal dari Blok A akibat menurunnya perkiraan cadangan hidrokarbon sebesar 13,2%.

Beban lain-lain. Beban lain-lain mengalami penurunan sebesar 67,3% menjadi USD21,1 juta pada tahun 2024, dibandingkan USD64,6 juta pada tahun 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan beban lain-lain yang berasal dari beban provisi dan penghapusan PPN sebesar USD7,3 juta pada tahun 2024 dibandingkan pada tahun 2023 sebesar USD43,8 juta yang terutama disebabkan oleh beban provisi dan penghapusan PPN di Blok A, Aceh yang diperkirakan tidak dapat ditagihkan kembali.

Pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain mengalami kenaikan sebesar 9,7% menjadi USD28,5 juta pada tahun 2024, dibandingkan USD25,9 juta pada tahun 2023. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh keuntungan kurs mata uang asing dan pembalikan akrual pada tahun 2024 sehubungan dengan biaya pengeboran tertentu yang telah kami penyisihkannya pada tahun-tahun sebelumnya dan lebih rendah dari yang awalnya dicatatkan, sebagian diimbangi oleh penurunan keuntungan atas penebusan obligasi, terutama obligasi Dolar AS, dan keuntungan atas klaim arbitrase dan divestasi.

Laba sebelum pajak penghasilan dari operasi yang dilanjutkan

	(dalam USD)	
	2024 ⁽¹⁾	2023 ⁽²⁾
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	671.050.389	727.853.432

Catatan:

Mengacu pada nilai kurs tengah Bank Indonesia, nilai tukar yang digunakan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Kurs rata-rata Rp15.847/USD untuk tahun 2024
2. Kurs rata-rata Rp15.255/USD untuk tahun 2023

Tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023

Akibat hal-hal yang telah disebutkan di atas, Perseroan mencatat laba sebelum beban pajak penghasilan dari operasi yang dilanjutkan mengalami penurunan sebesar USD56,8 juta atau 7,8% menjadi USD671,1 juta pada tahun 2024, dibandingkan USD727,9 juta pada tahun 2023.

Laba tahun berjalan

	(dalam USD)	
	2024 ⁽¹⁾	2023 ⁽²⁾
LABA TAHUN BERJALAN	380.206.515	345.768.603

Catatan:

Mengacu pada nilai kurs tengah Bank Indonesia, nilai tukar yang digunakan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Kurs rata-rata Rp15.847/USD untuk tahun 2024
2. Kurs rata-rata Rp15.255/USD untuk tahun 2023

Tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023

Akibat hal-hal tersebut di atas, Perseroan membukukan peningkatan laba tahun berjalan sebesar USD34,4 juta atau 10,0% mejadi USD380,2 juta pada tahun 2024, dibandingkan USD345,8 juta pada tahun 2023.

Laba komprehensif tahun berjalan

	(dalam USD)	
	2024 ⁽¹⁾	2023 ⁽²⁾
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI		
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(2.193.713)	15.568.582
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas - setelah dikurangi pajak	(4.803.600)	(16.633.957)
Bagian rugi komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	(5.230.508)	(584.143)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI		
Pengukuran kembali program imbalan kerja	(136.556)	2.087.514
Pajak penghasilan terkait dengan pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi	(59.848)	624.419
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	367.782.290	346.831.018

Catatan:

Mengacu pada nilai kurs tengah Bank Indonesia, nilai tukar yang digunakan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Kurs rata-rata Rp15.847/USD untuk tahun 2024
2. Kurs rata-rata Rp15.255/USD untuk tahun 2023

Tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan meningkat sebesar 6,0% menjadi USD367,8 juta pada tahun 2024, dibandingkan USD346,8 juta pada tahun 2023.

Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan mengalami peningkatan kerugian sebesar 114,1% menjadi kerugian USD2,2 juta pada tahun 2024 dibandingkan keuntungan USD15,6 juta pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh kenaikan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS pada tahun 2024 dibandingkan dengan penurunan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS pada tahun 2023.

Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas - setelah dikurangi pajak mengalami penurunan kerugian sebesar 71,1% menjadi USD4,8 juta pada tahun 2024 dibandingkan USD16,6 juta pada tahun 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh keuntungan dari revaluasi utang jangka panjang dalam mata uang Rupiah karena kenaikan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS.

Bagian rugi komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama mengalami peningkatan sebesar 795,4% menjadi USD5,2 juta pada tahun 2024, dibandingkan USD0,6 juta pada tahun 2023. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya kontribusi bagian rugi komprehensif dari PT Amman Mineral Internasional ("AMI").



3.5. Analisis Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Aset

(dalam USD)

	31 Desember	
	2024 ⁽¹⁾	2023 ⁽²⁾
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	637.024.448	353.948.953
Investasi jangka pendek	11.025.523	10.997.817
Deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya	60.411.625	70.786.698
Piutang usaha		
- Pihak berelasi	8.442	69.401
- Pihak ketiga	361.303.415	347.794.448
Piutang lain-lain		
- Pihak berelasi	109.155.022	64.311.886
- Pihak ketiga	120.933.309	157.832.652
Piutang sewa pembiayaan - bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	30.826.137	38.149.716
Aset keuangan konsesi - bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	33.383.537	32.833.257
Persediaan	156.124.598	126.768.353
Pajak dibayar di muka	2.260.789	5.932.028
Estimasi pengembalian pajak	1.776.473	-
Investasi pada saham	115.657.000	-
Beban dibayar di muka	9.572.024	10.604.947
Aset derivatif	1.873.705	2.393.239
Aset dimiliki untuk dijual	43.461.065	192.150.474
Aset lancar lain-lain	122.179.138	132.074.910
Jumlah Aset Lancar	1.816.976.250	1.546.648.779
ASET TIDAK LANCAR		
Piutang lain-lain		
- Pihak berelasi	502.193	1.175.893
- Pihak ketiga	15.312.282	15.695.772
Piutang sewa pembiayaan - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	119.966.586	124.478.495
Aset keuangan konsesi - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	547.347.966	461.038.028
Deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya	-	134.709
Estimasi pengembalian pajak	4.621.359	4.244.792
Aset pajak tangguhan	130.565.420	138.264.206
Investasi pada saham	1.819.827.099	1.652.985.632
Aset tetap	109.403.217	64.675.306
Aset hak guna	235.228.298	215.276.954
Aset eksplorasi dan evaluasi	241.560.433	241.321.738
Aset minyak dan gas bumi	2.672.120.077	2.879.392.264
Goodwill	39.066.445	39.066.445
Aset derivatif	25.924.201	25.672.882
Aset lain-lain	148.468.539	58.244.374
Jumlah Aset Tidak Lancar	6.109.914.115	5.921.667.490
JUMLAH ASET	7.926.890.365	7.468.316.269

Catatan:

Mengacu pada nilai kurs tengah Bank Indonesia, nilai tukar yang digunakan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Kurs akhir tahun Rp16.162/USD untuk tahun 2024

2. Kurs akhir tahun Rp15.416/USD untuk tahun 2023

Tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Pada tanggal 31 Desember 2024, jumlah aset Perseroan adalah sebesar USD7.926,9 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 6,1% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD7.468,3 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh peningkatan kas dan setara kas, investasi pada saham dan aset lain-lain.

Kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD637,0 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 80,0% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD353,9 juta. Kebijakan Perseroan dan/atau rencana terkait penggunaan kas sehubungan peningkatan signifikan pada 31 Desember 2024 tersebut digunakan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) pinjaman bank dan obligasi Perseroan yang digunakan untuk belanja modal dan akuisisi aset.

Deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya lancar dan tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD60,4 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 14,8% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD70,9 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh penurunan saldo yang dibatasi penggunaannya terkait dengan pelunasan sebagian obligasi Dolar AS.

Piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD361,3 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 3,9% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD347,9 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh kenaikan piutang usaha dari pelanggan di Oman terkait penjualan minyak mentah. Tingkat kolektibilitas piutang usaha secara keseluruhan berkisar antara 30-35 hari, sesuai dengan syarat pembayaran pada *invoice*. Progres pembayaran piutang usaha secara keseluruhan tergolong lancar, sehingga saldo piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2024 terutama merupakan saldo piutang yang belum jatuh tempo dan sebagian besar piutang usaha sudah tertagih pada tahun 2025.

Piutang lain-lain pihak berelasi – lancar pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD109,2 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 69,7% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD64,3 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan piutang dari PT Medco Daya Natuna terkait *cash call* atas operasi bersama di Laut Natuna Selatan Blok B sesuai dengan Perjanjian Operasi Bersama. Piutang lain-lain pihak berelasi merupakan transaksi-transaksi untuk melakukan kegiatan usaha dan transaksi-transaksi yang berdasarkan Perjanjian Operasi Bersama, sehingga tidak termasuk dalam ruang Lingkup Transaksi sesuai dengan POJK 42/2020, Bab II bagian Kesatu.

Aset dimiliki untuk dijual pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD43,5 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 77,4% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD192,2 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh penyelesaian pelepasan Ophir Vietnam Block 12W B.V. dan divestasi aset Libya diimbangi dengan penambahan aset dimiliki untuk dijual atas aset Simenggaris.

Investasi pada saham lancar dan tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD1.935,5 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 17,1% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD1.653,0 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh pengakuan bagian laba bersih entitas asosiasi dari PT Amman Mineral Internasional Tbk. dan tambahan investasi pada PT Transportasi Gas Indonesia atas efek akuisisi bertahap Transasia Pipeline Company Pvt. Ltd.

Aset minyak dan gas bumi pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD2.672,1 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 7,2% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD2.879,4 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh depresiasi tahun berjalan dan reklasifikasi aset minyak dan gas bumi blok Simenggaris ke aset dimiliki untuk dijual.

Aset lain-lain lancar dan tidak lancar pada 31 Desember 2024 adalah sebesar USD270,6 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 42,2%, dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD190,3 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan uang muka pembelian terkait proyek di Laut Natuna Selatan Blok B. Progres realisasi uang muka mengikuti jangka waktu perjanjian yang telah disepakati antara Perseroan dan pihak terkait. Progres realisasi uang muka kontrak kepada pihak berelasi pada tahun 2024 adalah sebesar 43% dibandingkan dengan sebesar 15% pada tahun 2023.

**Liabilitas**

(dalam USD)

	31 Desember	
	2024⁽¹⁾	2023⁽²⁾
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Pinjaman bank jangka pendek	54.691.856	147.595.813
Utang usaha		
- Pihak berelasi	37.769.518	40.044.334
- Pihak ketiga	305.828.073	248.142.272
Utang lain-lain		
- Pihak berelasi	15.168.241	15.361.309
- Pihak ketiga	132.091.345	101.412.447
Utang pajak	76.869.454	85.509.669
Biaya akrual dan provisi lain-lain	276.060.037	240.001.718
Liabilitas derivatif	12.653.816	8.989.394
Liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset dimiliki untuk dijual	13.817.699	72.105.575
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun		
- Pinjaman bank	162.501.916	156.613.607
- Pinjaman dari instansi keuangan non-bank	14.871	3.438.090
- Obligasi Rupiah	211.478.310	87.853.017
Liabilitas sewa	130.372.051	123.824.579
Liabilitas kontrak	76.068.456	91.178.344
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.505.385.643	1.422.070.168
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		
- Pinjaman bank	1.028.429.769	691.356.819
- Pinjaman dari instansi keuangan non-bank	69.990.180	21.212.390
- Obligasi Rupiah	330.777.880	422.274.407
- Obligasi Dolar AS	1.442.197.561	1.765.072.297
Liabilitas sewa	147.515.311	114.636.832
Liabilitas kontrak	83.090.632	948.536
Utang lain-lain	91.048.352	85.709.640
Liabilitas pajak tangguhan	686.476.118	730.969.579
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	35.598.353	31.523.104
Liabilitas derivatif	30.742.102	10.278.206
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain	124.606.895	144.668.299
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	4.070.473.153	4.018.650.109
Jumlah Liabilitas	5.575.858.796	5.440.720.277

Catatan:

Mengacu pada nilai kurs tengah Bank Indonesia, nilai tukar yang digunakan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Kurs akhir tahun Rp16.162/USD untuk tahun 2024

2. Kurs akhir tahun Rp15.416/USD untuk tahun 2023

Tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Pada tanggal 31 Desember 2024, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar USD5.575,9 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 2,5% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD5.440,7 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh peningkatan pinjaman bank jangka panjang dan liabilitas kontrak.

Utang usaha pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD343,6 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 19,2% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD288,2 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang terkait lifting minyak dan gas. Pembayaran pelunasan utang mengikuti syarat pembayaran sesuai tagihan yang berkisar antara 30-45 hari.

Pinjaman bank jangka pendek dan jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD1.245,6 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 25,1% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD995,6 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh penerimaan pinjaman bank jangka panjang selama tahun berjalan terutama berasal dari Bank Mandiri.

Utang pajak pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD76,9 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 10,1% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD85,5 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh pembayaran utang Pajak Penghasilan Badan selama tahun berjalan.

Obligasi Dolar AS pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD1.442,2 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 18,3% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD1.765,1 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh pelunasan obligasi dolar AS yang jatuh tempo di 2025 dan pelunasan sebagian obligasi dolar AS yang jatuh tempo di tahun 2026 dan 2027.

Obligasi Rupiah pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD542,3 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 6,3% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD510,1 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh penerimaan Obligasi Berkelanjutan Rupiah V Tahap II dan Sukuk Wakalah Rupiah Berkelanjutan I Tahap III, diimbangi dengan pelunasan sebagian Obligasi Berkelanjutan Rupiah IV Tahap I dan pelunasan Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap IV.

Liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset dimiliki untuk dijual pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD13,8 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 80,8% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD72,1 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh penyelesaian pelepasan Ophir Vietnam Block 12W B.V. dan divestasi aset Libya diimbangi dengan penambahan aset dimiliki untuk dijual atas aset Simenggaris.

Liabilitas pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD686,5 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 6,1% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD731,0 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh realisasi liabilitas pajak tangguhan terkait aset minyak dan gas bumi.

Biaya akrual dan provisi lain-lain pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD276,1 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 15% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD240,0 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh peningkatan biaya akrual terkait kontrak jasa sehubungan dengan aktivitas eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi dan peningkatan biaya akrual atas bunga obligasi dolar AS.

Utang lain-lain pihak ketiga lancar dan tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD223,1 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 19,2% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD187,1 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang terkait biaya eksplorasi dan evaluasi dan adanya peningkatan kewajiban pajak atas *First Tranche Petroleum* disebabkan oleh peningkatan pendapatan.

Liabilitas derivatif pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD43,4 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 125,2% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD19,3 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh kenaikan nilai wajar derivatif atas perjanjian *swap* atas mata uang asing, perjanjian *swap* atas tingkat suku bunga dan perjanjian *collar* komoditas yang dilakukan oleh Perseroan.

Ekuitas

(dalam USD)

	31 Desember	
	2024 ⁽¹⁾	2023 ⁽²⁾
EKUITAS		
Modal saham - nilai nominal Rp25 per saham		
- Modal dasar 55.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023		
- Diterbitkan dan disetor penuh 25.136.231.252 saham pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	121.798.946	121.798.946
- Saham treasuri 71.453.088 saham pada tanggal 31 Desember 2024 dan 106.731.368 saham pada tanggal 31 Desember 2023	(346.230)	(517.173)
	121.452.716	121.281.773



(dalam USD)

	31 Desember	
	2024 ⁽¹⁾	2023 ⁽²⁾
Tambahan modal disetor	498.076.092	496.239.219
Dampak perubahan transaksi ekuitas entitas anak/entitas asosiasi	(72.514.729)	(72.514.729)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(35.151.908)	(37.367.121)
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	11.809.109	17.532.866
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan nonpengendali	6.400.562	6.400.562
Bagian laba komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	6.296.231	11.526.739
Pengukuran kembali program imbalan pasti	37.729.025	37.936.077
Saldo laba		
- Ditentukan penggunaannya	10.435.835	10.435.835
- Tidak ditentukan penggunaannya	1.534.193.218	1.237.072.077
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.118.726.151	1.828.543.298
Kepentingan nonpengendali	232.305.418	199.052.694
Jumlah Ekuitas	2.351.031.569	2.027.595.992

Catatan:

Mengacu pada nilai kurs tengah Bank Indonesia, nilai tukar yang digunakan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Kurs akhir tahun Rp16.162/USD untuk tahun 2024
2. Kurs akhir tahun Rp15.416/USD untuk tahun 2023

Tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Pada tanggal 31 Desember 2024, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar USD2.351,0 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 16,0% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD2.027,6 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh peningkatan saldo laba yang berasal dari laba bersih Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

3.6. Likuiditas dan Sumber Permodalan

Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Kebutuhan operasi, belanja modal dan modal kerja Perseroan secara internal didanai dari kas yang diperoleh dari operasi serta secara eksternal diperoleh dari pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk pinjaman bank dan obligasi.

Per tanggal 31 Desember 2024, Perseroan memiliki pinjaman bank jangka pendek yang tersedia senilai USD54,7 juta dan pinjaman bank jangka panjang senilai USD1.190,9 juta.

Per tanggal 31 Desember 2024, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar USD637,0 juta, yang terdiri dari kas dan deposito berjangka dengan tanggal jatuh tempo yang tidak melebihi tiga bulan dan juga tidak dijaminkan.

Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Apabila Perseroan dan Perusahaan Anak tidak menghasilkan arus kas dari operasi yang cukup dan dengan mempertimbangkan kondisi pasar, Perseroan dan Perusahaan Anak masih memiliki sumber pendanaan lain yaitu melalui pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk pinjaman bank dan obligasi, dan sumber pendanaan lainnya.

Tidak terdapat pembatasan yang ada terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

Perseroan menyatakan memiliki kecukupan modal kerja.

Ikhtisar Laporan Arus Kas Konsolidasian

Pola arus kas operasi Perseroan umumnya bersumber dari penerimaan kas yang diperoleh dari hasil operasi Perseroan sesuai dengan karakteristik bisnis usaha yaitu berasal dari penjualan minyak, gas bumi, dan ketenagalistrikan. Sedangkan arus kas keluar operasi Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada (i) pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan, dan (ii) pembayaran pajak penghasilan.

Jumlah kas neto yang diperoleh dari atau digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan secara siklus bisnis tergantung dari harga komoditas dan kontrak penjualan. Selain itu faktor-faktor lain yang mempengaruhi siklus bisnis Perseroan juga disebabkan oleh sisa cadangan dari minyak dan gas bumi, termasuk strategi Perseroan dalam me-monetisasi cadangan tersebut.

Pola arus kas investasi umumnya bergantung pada bagaimana Perseroan melakukan alokasi dana untuk berinvestasi pada aset-aset tidak lancar dan sumber daya untuk pertumbuhan di masa depan. Sesuai dengan karakteristik bisnis Perseroan, kas yang digunakan untuk aktivitas investasi terkait pengembangan proyek dan akuisisi, seperti untuk penambahan aset minyak dan gas bumi, penambahan aset eksplorasi dan evaluasi, penambahan aset konsesi dan juga akuisisi bisnis. Sementara, kas yang diperoleh dari aktivitas investasi meliputi penerimaan dari pelepasan entitas anak, penjualan investasi jangka panjang, dividen kas dari entitas asosiasi, penjualan investasi jangka panjang dan penerimaan bunga.

Pola arus kas pendanaan umumnya berasal dari keputusan perusahaan terkait struktur permodalan dan pembiayaannya, seperti penerbitan dan pelunasan utang atau ekuitas, serta pembayaran dividen. Dengan demikian untuk membiayai pengembangan proyek-proyek jangka panjang dan akuisisi bisnis Perseroan, maka Perseroan memperoleh kas dari pinjaman bank, penerbitan obligasi maupun penarikan deposito. Sementara itu, pengeluaran kas terkait aktivitas pendanaan berupa pelunasan pinjaman bank, pelunasan obligasi, pembayaran beban pendanaan, pembayaran liabilitas sewa, pembayaran dividen dan pembelian kembali obligasi.

Tabel berikut ini menyajikan informasi tertentu sehubungan data arus kas Perseroan untuk tahun 2024 dan 2023:

	(dalam USD)	
	2024 ⁽¹⁾	2023 ⁽²⁾
Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	1.219.541.609	723.225.943
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(368.970.436)	(629.251.025)
Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan	(569.204.360)	(346.626.214)
Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas dari operasi yang dilanjutkan	281.366.813	(252.651.296)

Catatan:

Mengacu pada nilai kurs tengah Bank Indonesia, nilai tukar yang digunakan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Kurs rata-rata Rp15.847/USD untuk tahun 2024
2. Kurs rata-rata Rp15.255/USD untuk tahun 2023

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Tahun 2024

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2024 mencapai USD1.219,5 juta, dan terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD2.427,9 juta, yang sebagian diimbangi dengan pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan sebesar USD871,9 juta dan pembayaran pajak penghasilan sebesar USD336,5 juta.

Tahun 2023

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2023 mencapai USD723,2 juta, dan terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD2.096,7 juta, yang sebagian diimbangi dengan pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan sebesar USD880,1 juta dan pembayaran pajak penghasilan sebesar USD493,4 juta.



Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Tahun 2024

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2024 mencapai USD369,0 juta, yang terutama terdiri dari penambahan aset minyak dan gas bumi sebesar USD343,9 juta, terutama pada aset Natuna, Oman Blok 60 dan Grissik dan penambahan aset lain-lain terkait uang muka pembelian aset sebesar USD112,9 juta, yang sebagian diimbangi oleh penerimaan dari pelepasan entitas anak atau asosiasi sebesar USD117,9 juta terkait pelepasan Vietnam dan Libya.

Tahun 2023

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2023 mencapai USD629,3 juta, yang terutama terdiri dari akuisisi bisnis setelah dikurangi kas yang diperoleh terkait Oman sebesar USD520,3 juta, penambahan aset minyak dan gas bumi sebesar USD237,8 juta, terutama pada aset Natuna, Grissik dan Thailand, perolehan aset tetap sebesar USD44,5 juta, penambahan investasi jangka panjang sebesar USD35,0 juta yang sebagian besar terkait penambahan investasi di SMCN, yang sebagian diimbangi oleh penerimaan dari piutang lain-lain sebesar USD157,8 juta yang sebagian besar berasal dari SMCN terkait penjualan kepemilikan di PT Amman Mineral Internasional, penerimaan dividen kas dari DSLNG sebesar USD31,8 juta, dan penerimaan dari pelepasan entitas anak atau asosiasi sebesar USD28,0 juta terutama terkait pelepasan kepemilikan atas blok Sinphuhorm di Thailand.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tahun 2024

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2024 mencapai USD569,2 juta, yang terutama terdiri dari pembayaran utang jangka panjang lainnya sebesar USD391,6 juta yang sebagian besar untuk pembayaran Obligasi Dolar AS dan Obligasi Rupiah, pembayaran pinjaman bank sebesar USD369,3 juta yang sebagian besar untuk pembayaran pinjaman fasilitas kredit Mandiri dan pinjaman jangka pendek, pembayaran beban pendanaan sebesar USD252,9 juta, pembayaran liabilitas sewa sebesar USD177,0 juta, pembayaran dividen kepada pemegang saham sebesar USD70,2 juta, dan pembelian kembali obligasi sebesar USD49,6 juta, yang sebagian diimbangi dengan penerimaan pinjaman bank sebesar USD559,3 juta yang sebagian besar berasal dari pinjaman dari Bank Mandiri dan pinjaman sindikasi, serta penerimaan utang jangka panjang lainnya sebesar USD205,5 juta yang terutama berasal dari Obligasi Rupiah.

Tahun 2023

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2023 mencapai USD346,6 juta, yang terutama terdiri dari pembayaran pinjaman bank sebesar USD759,2 juta yang sebagian besar untuk pembayaran pinjaman bank jangka pendek, pinjaman bank jangka panjang dan pinjaman sindikasi, pembayaran utang jangka panjang lainnya sebesar USD515,5 juta yang sebagian besar untuk pembayaran Obligasi Rupiah dan Obligasi Dolar AS, pembayaran beban pendanaan sebesar USD258,8 juta, pembayaran liabilitas sewa sebesar USD139,9 juta, pembayaran dividen sebesar USD64,3 juta, yang sebagian diimbangi dengan penerimaan pinjaman bank sebesar USD803,9 juta yang sebagian besar berasal dari pinjaman jangka pendek dan pinjaman sindikasi, penerimaan utang jangka panjang lainnya sebesar USD574,3 juta yang sebagian besar berasal dari Obligasi Dolar AS dan Obligasi Rupiah, serta penarikan deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya sebesar USD66,5 juta.

3.7. Rasio

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Perseroan		
Rasio lancar ⁽¹⁾	1,21x	1,09x
Rasio liabilitas terhadap ekuitas (<i>debt to equity</i>) ^{(2)(A)}	1,40x	1,63x
Rasio liabilitas neto terhadap ekuitas (<i>net debt to equity ratio</i>) ⁽³⁾	1,13x	1,45x
Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas	2,37x	2,68x
Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah aset	0,70x	0,73x
Rasio imbal hasil atas aset ⁽⁴⁾	4,80%	4,63%
Rasio imbal hasil atas ekuitas ⁽⁵⁾	16,17%	17,05%
Rasio imbal hasil atas pendapatan	15,85%	15,37%
Rasio aset minyak dan gas bumi - bersih terhadap jumlah aset	0,34x	0,39x
Rasio penjualan ⁽⁶⁾ terhadap jumlah aset	0,30x	0,30x
Rasio modal kerja bersih ⁽⁷⁾ terhadap penjualan ⁽⁶⁾	0,13x	0,06x
Rasio pertumbuhan penjualan ⁽⁸⁾ terhadap pertumbuhan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas usaha ⁽⁹⁾	0,30x	0,16x
Rasio jumlah kas bersih yang diperoleh dari aktivitas usaha terhadap laba bersih ⁽¹⁰⁾	3,21x	2,09x
Rasio EBITDA ⁽¹¹⁾ terhadap beban keuangan – bersih (<i>net interest coverage ratio</i>) ^{(12)(A)}	5,74x	5,54x
Rasio EBITDA ⁽¹¹⁾ terhadap beban keuangan (<i>interest coverage ratio</i>)		4,14x
<i>Net leverage ratio</i> ^{(13)(A)}	1,75x	2,09x
<i>Debt service coverage ratio</i>	1,67x	2,00x
MPI⁽¹⁵⁾		
<i>Adjusted Debt to Equity Ratio</i> ⁽¹⁶⁾	1,35x	1,12x
<i>Adjusted EBITDA to Interest Ratio</i> ⁽¹⁷⁾	1,17x	1,63x

Catatan:

- (1) Rasio lancar dihitung dengan cara membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek masing-masing pada tahun yang bersangkutan.
- (2) Rasio liabilitas terhadap ekuitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah pinjaman bank jangka pendek, pinjaman jangka panjang baik porsi yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun maupun porsi jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun (yang termasuk di dalamnya: pinjaman bank, pinjaman dari instansi keuangan non-bank, obligasi Rupiah, obligasi Dolar AS) dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada tahun yang bersangkutan.
- (3) Rasio liabilitas neto terhadap ekuitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah pinjaman bank jangka pendek, pinjaman jangka panjang baik porsi yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun maupun porsi jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun (yang termasuk di dalamnya: pinjaman bank, pinjaman dari instansi keuangan non-bank, obligasi Rupiah, obligasi Dolar AS) dan dikurangi dengan kas dan setara kas, dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada tahun yang bersangkutan.
- (4) Rasio imbal hasil atas aset dihitung dengan cara membandingkan jumlah laba tahun berjalan untuk tahun yang bersangkutan dengan jumlah aset pada tahun yang bersangkutan.
- (5) Rasio imbal hasil atas ekuitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah laba tahun berjalan untuk tahun yang bersangkutan dengan jumlah ekuitas pada tahun yang bersangkutan.
- (6) Penjualan terdiri dari pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dan pendapatan bunga.
- (7) Modal kerja bersih adalah jumlah aset lancar dikurangi jumlah liabilitas jangka pendek masing-masing pada tahun yang bersangkutan.
- (8) Pertumbuhan penjualan dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan untuk tahun yang bersangkutan dengan jumlah pendapatan untuk tahun sebelumnya.
- (9) Pertumbuhan kas yang diperoleh dari aktivitas usaha dihitung dengan cara membandingkan jumlah kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi untuk tahun yang bersangkutan dengan kas bersih yang dihasilkan dari operasi untuk tahun sebelumnya.
- (10) Laba bersih merupakan laba tahun berjalan.
- (11) EBITDA adalah laba kotor dikurangi beban penjualan, umum dan administrasi dengan mengecualikan beban depresiasi yang diakui pada beban pokok penjualan dan biaya langsung lainnya dan beban penjualan, umum dan administrasi.
- (12) Beban keuangan bersih dihitung dengan cara menjumlahkan beban pendanaan dari semua kewajiban atau utang yang berbunga setelah dikurangi dengan pendapatan bunga.
- (13) *Net leverage ratio* dihitung dengan cara membandingkan jumlah keseluruhan pinjaman perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup tertentu yang masih terutang pada periode tertentu, dikurangi kas dan setara kas, bagian lancar deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya, dan investasi kas jangka pendek dari Grup tertentu, dengan total EBITDA (14) perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup tertentu untuk periode empat kuartal untuk periode tertentu.

- (14) EBITDA dihitung dari laba bersih perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup tertentu lalu dikurangkan dengan:
- (1) Beban pendanaan setelah ditambah dengan bunga yang dikapitalisasi dan dikurangi *unwinding of discount* liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup tertentu
 - (2) Beban pajak (selain beban pajak diatribusikan kepada komponen yang tidak berulang atau penjualan aset)
 - (3) Beban penyusutan dan beban amortisasi (tidak termasuk beban depresiasi dan amortisasi sehubungan dengan liabilitas pembongkaran aset, restorasi area, dan provisi lain-lain; dan terkait dengan transaksi sewa pembiayaan); dan
 - (4) Semua transaksi non-kas yang menurunkan atau meningkatkan laba bersih (selain dari beban akrual dan akrual atas pendapatan dari aktivitas bisnis perseroan)
- (A) Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perseroan telah memenuhi rasio liabilitas terhadap ekuitas (maksimum 3x); rasio EBITDA terhadap Beban Keuangan Bersih (minimum 1x); dan *net leverage ratio* (maksimum 5x).
- (15) Diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian MPI yang tidak dicantumkan dalam Prospektus ini.
- (16) *Adjusted Debt to Equity Ratio*: Total konsolidasi utang bank MPI serta efek bersifat utang atau sukuk dikurangi pinjaman yang berasal dari proyek PLTP Sarulla dibagi dengan jumlah ekuitas konsolidasi tanpa memperhitungkan ekuitas yang berasal dari proyek PLTP Sarulla;
- (17) *Adjusted EBITDA to Interest Ratio*: EBITDA konsolidasi MPI setelah dikurangi EBITDA yang berasal dari proyek PLTP Sarulla dibagi beban bunga konsolidasi tanpa beban bunga yang berasal dari proyek PLTP Sarulla.

3.8. Pembelian Barang Modal (*Capital Expenditure*)

Tabel berikut ini menyajikan informasi tertentu sehubungan belanja modal Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

	(dalam juta USD)	
	2024 ⁽¹⁾	2023 ⁽²⁾
Biaya perawatan	167,7	121,3
Pengeboran sumur pengembangan	176,4	130,7
Eksplorasi	21,1	10,3
Power (Net)	70,9	72,2
Total	436,1	334,6

Catatan:

Jumlah tersaji di atas merupakan pengeluaran Perseroan berdasarkan hak partisipasi Perseroan dalam proyek.

Mengacu pada nilai kurs tengah Bank Indonesia, nilai tukar yang digunakan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Kurs rata-rata Rp15.847/USD untuk tahun 2024

2. Kurs rata-rata Rp15.255/USD untuk tahun 2023

Mayoritas belanja modal untuk kegiatan eksplorasi dan pengembangan terdiri dari pengeboran eksplorasi dan pengembangan.

Arahan belanja modal Perseroan untuk tahun 2025 adalah sebesar USD430 juta (USD400 juta untuk pengembangan minyak dan gas dan USD30 juta untuk pengembangan *Power (Net)*). Sebagian besar belanja modal ini akan dipergunakan untuk pengembangan proyek Laut Natuna Selatan Blok B (Forel, Bronang, *West Belut* dan Terubuk), Corridor (Suban, Rawa, Dayung, Sambar dan Sumpal), Blok A dan Senoro tahap 2, serta pengeboran di Blok 60 Oman.

Kemampuan Perseroan untuk mempertahankan dan mengembangkan pendapatan, laba bersih dan arus kas Perseroan tergantung pada pembelanjaan modal yang berkesinambungan. Rencana belanja modal Perseroan melibatkan berbagai risiko, kontinjensi dan faktor-faktor lainnya, seperti harga minyak dan gas, faktor geologis, permintaan asar, peluang akuisisi dan kesuksesan program pengeboran Perseroan, dan sebagian di antaranya berada di luar kendali Perseroan. Perseroan melakukan penyesuaian atas rencana belanja modal dan anggaran investasi secara berkala, berdasarkan faktor-faktor yang dipandang relevan oleh Perseroan. Dengan demikian, belanja modal dan investasi Perseroan yang sebenarnya di masa depan mungkin berbeda dari jumlah yang telah dianggarkan saat ini, dan perbedaan tersebut mungkin signifikan.

Komitmen Investasi Barang Modal

Lapangan Terubuk berada di bagian Barat Laut dari area Blok B, berjarak 37 km dari Lapangan Belida dan sekitar 43 km dari fasilitas produksi Hang Tuah. Skenario pengembangan Lapangan Terubuk mencakup 2 (dua) *Wellhead Platform* dan 6 (enam) sumur pengembangan, dengan rincian sebagai berikut:

Nama proyek	: Proyek Pengembangan Minyak dan Gas Terubuk
Lokasi	: Laut Natuna Selatan Blok B
Nilai keseluruhan	: USD330.892.480
Bagian yang sudah terealisasi (per 31 Desember 2024)	: USD172.239.239
Status Proyek	: 66%
Sumber Dana yang Digunakan	: Kas Internal Perseroan
Tanggal Penting Persetujuan Proyek	: - Persetujuan POD Lapangan Terubuk di Laut Natuna Selatan Blok B disetujui pada 24 Maret 2023 - Persetujuan FID pada 14 Jun 2024 - Topside-L Sail Away pada 3 April 2025
Proyek selesai pada	: Q2-2025 (Terubuk WHP-L) dan Q4-2025 (Terubuk WHP-M)
Tujuan investasi proyek	: - Monetisasi cadangan gas dan minyak di Lapangan Terubuk Wilayah kerja Laut Natuna Selatan Blok B PSC - Memberikan tambahan pemasukan bagi Negara
Estimasi Volume Produksi	: 60 MMSCFD

3.9. Operasi per Segmen

Informasi segmen operasi Perseroan pada tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan USD, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	2024 ⁽¹⁾	2023 ⁽²⁾
Total Produksi		
Eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi (mboepd)	152	160
Listrik (GWh)	4.108	4.155
Penjualan		
Eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi	1.501,3	1.627,6
Jasa	14,6	7,7
Listrik	204,6	280,9
Perdagangan	678,6	333,1
Total Penjualan	2.399,2	2.249,3
Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk		
Eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi	366,2	340,4
Jasa	(4,3)	6,9
Listrik	(17,9)	(8,5)
Perdagangan	(2,7)	(43,6)
Holding dan operasional terkait	209,2	242,9
Operasi yang dihentikan	(183,1)	(207,4)
Total Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	367,4	330,7

Catatan:

Mengacu pada nilai kurs tengah Bank Indonesia, nilai tukar yang digunakan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Kurs rata-rata Rp15.847/USD untuk tahun 2024

2. Kurs rata-rata Rp15.255/USD untuk tahun 2023

Produksi minyak dan gas bumi Perseroan mengalami penurunan sebesar 8 mboepd, dari yang sebelumnya produksi mencapai 160 mboepd pada tahun 2023, menjadi 152 mboepd untuk tahun 2024. Penurunan produksi di tahun 2024 terutama disebabkan oleh penurunan hak partisipasi di Blok Corridor dan sebagian dikompensasi oleh produksi untuk tahun penuh dari Blok Oman 60 (transaksi akuisisi efektif pada 12 Desember 2023). Selain itu, produksi listrik juga mengalami penurunan dari yang sebelumnya produksi mencapai 4.155 GWh pada tahun 2023, menjadi 4.108 GWh untuk tahun 2024.

Penjualan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi (termasuk *oil trading*) mengalami peningkatan sebesar USD219,2 juta atau 11,2% menjadi USD2.180,0 juta pada tahun 2024, dibandingkan USD1.960,7 juta untuk tahun 2023. Peningkatan penjualan tahun berjalan Perseroan terutama dikarenakan oleh peningkatan penjualan minyak di tahun 2024 sebagai hasil akuisisi blok Oman 60 pada bulan Desember 2023.



Penjualan jasa mengalami peningkatan sebesar USD6,9 juta atau 89,7% menjadi USD14,6 juta pada tahun 2024, dibandingkan USD7,7 juta untuk tahun 2023.

Penjualan listrik mengalami penurunan sebesar USD76,3 juta atau 27,2% menjadi USD204,6 juta pada tahun 2024, dibandingkan USD280,9 juta untuk tahun 2023.

Perseroan mengalami peningkatan laba tahun berjalan dari yang sebelumnya sebesar USD36,7 juta atau 11,1% menjadi USD367,4 juta pada tahun 2024, dibandingkan USD330,7 juta untuk tahun 2023.

Laba tahun berjalan dari segmen eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi (termasuk *oil trading*) mengalami kenaikan sebesar USD66,6 juta atau 22,4% menjadi USD363,4 juta pada tahun 2024, dibandingkan USD296,8 juta untuk tahun 2023.

Rugi tahun berjalan dari segmen jasa mengalami peningkatan sebesar USD11,2 juta atau 162,6% menjadi rugi sebesar USD4,3 juta pada tahun 2024, dibandingkan laba sebesar USD6,9 juta untuk tahun 2023.

Rugi tahun berjalan dari segmen listrik mengalami peningkatan sebesar USD9,4 juta atau 109,8% menjadi rugi sebesar USD17,9 juta pada tahun 2024, dibandingkan rugi sebesar USD8,5 juta untuk tahun 2023.

Laba tahun berjalan dari segmen *holding* dan operasional terkait mengalami penurunan sebesar USD33,7 juta atau 13,9% menjadi USD209,2 juta pada tahun 2024, dibandingkan USD242,9 juta untuk tahun 2023.

Rugi tahun berjalan dari segmen operasi yang dihentikan mengalami penurunan sebesar USD24,3 juta atau 11,7% menjadi rugi sebesar USD183,1 juta pada tahun 2024, dibandingkan rugi sebesar USD207,4 juta untuk tahun 2023.

3.10. Analisis Jatuh Tempo Pinjaman

Tabel di bawah ini menggambarkan periode jatuh tempo liabilitas keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan:

(dalam USD)					
Keterangan	Dalam jangka waktu 1 tahun	1-2 Tahun	3-5 Tahun	Lebih dari 5 tahun	Total
Utang usaha					
Pihak berelasi	37.769.518	-	-	-	37.769.518
Pihak ketiga	305.828.073	-	-	-	305.828.073
Utang lain-lain					
Pihak berelasi	15.168.241	-	-	-	15.168.241
Pihak ketiga	132.091.345	19.151.824	22.297.339	49.599.189	223.139.697
Biaya akrual	276.060.037	-	-	-	276.060.037
Pinjaman bank					
Pokok pinjaman	219.396.938	201.137.023	682.882.957	174.855.422	1.278.272.340
Beban bunga masa depan	89.020.090	71.705.942	124.289.157	72.948.019	357.963.208
Pinjaman dari instansi keuangan non bank					
Pokok pinjaman	14.871	1.908.884	8.416.112	59.665.184	70.005.051
Beban bunga masa depan	5.179.487	5.179.272	15.105.513	56.838.833	82.303.105
Obligasi Dolar AS					
Pokok pinjaman	-	242.319.000	1.233.330.000	-	1.475.649.000
Beban bunga masa depan	111.142.462	99.832.306	145.239.247	-	356.214.015
Obligasi Rupiah					
Pokok pinjaman	211.564.474	50.643.175	187.185.374	94.833.870	544.226.893
Beban bunga masa depan	37.615.299	26.776.357	47.772.500	7.135.663	119.299.819
Liabilitas sewa	145.857.245	67.073.320	93.435.959	309.773	306.676.297
Liabilitas derivatif	12.653.816	4.457.133	21.217.850	5.067.119	43.395.918

Catatan:

Mengacu pada nilai kurs tengah Bank Indonesia, nilai tukar yang digunakan Perseroan adalah kurs akhir tahun Rp16.162/USD untuk tahun 2024

Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki utang yang akan jatuh tempo dengan rincian sebagai berikut:

(dalam USD)

Utang	Saldo per 31 Desember 2024	Jumlah Terutang yang akan jatuh tempo
Utang usaha		
Pihak berelasi	37.769.518	37.769.518
Pihak ketiga	305.828.073	271.990.355
Utang lain-lain		
Pihak berelasi	15.168.241	15.168.241
Pihak ketiga	223.139.697	74.092.579
Biaya akrual	276.060.037	219.097.904
Pinjaman bank		
Pokok pinjaman	1.278.272.340	23.069.247
Beban bunga masa depan	357.963.208	22.198.802
Pinjaman dari instansi keuangan non bank		
Pokok pinjaman	70.005.051	7.759
Beban bunga masa depan	82.303.105	1.277.217
Obligasi Dolar AS		
Pokok pinjaman	1.475.649.000	-
Beban bunga masa depan	356.214.015	27.404.991
Obligasi Rupiah		
Pokok pinjaman	544.226.893	29.470.363
Beban bunga masa depan	119.299.819	10.823.058
Liabilitas sewa	306.676.297	42.411.781
Liabilitas derivatif	43.395.918	4.894.224

Dalam periode 3 (tiga) bulan ke depan, Perseroan merencanakan pemenuhan seluruh kewajiban jangka pendek, melalui arus kas masuk dari kegiatan operasional, khususnya pendapatan penjualan minyak dan gas bumi. Produksi dan penjualan minyak serta gas bumi saat ini menunjukkan kinerja yang stabil dan memberikan kontribusi kas operasional yang cukup untuk mendukung kebutuhan likuiditas jangka pendek.

Dalam pemenuhan kewajiban pembayaran utang yang akan jatuh tempo, Perseroan memiliki cadangan likuiditas yang mencukupi yang tercermin dalam *current ratio* Desember 2024 sebesar 1,21x.

3.11. Kebijakan Pemerintah yang Berdampak terhadap Kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak

Kebijakan pemerintah dan institusi terkait di bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, serta dinamika politik dalam dan luar negeri dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan dan Perusahaan Anak. Perubahan kebijakan subsidi energi, regulasi perpajakan sektor migas, fluktuasi nilai tukar akibat kebijakan moneter, serta kebijakan iklim dan transisi energi global dapat memengaruhi biaya operasional, struktur pembiayaan, dan nilai aset Perseroan, yang pada akhirnya tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian.

Perusahaan minyak dan gas yang beroperasi di Indonesia sangat diatur, termasuk terkait dengan, antara lain, biaya dan kewajiban DMO (*Domestic Market Obligation*), yang mempengaruhi biaya dan pendapatan, izin dan lisensi, kesehatan, keselamatan dan lingkungan, serta masalah perpajakan, dan juga dapat diaudit oleh pemerintah dalam berbagai hal. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan memerlukan sumber daya yang signifikan dan merupakan bagian yang berkelanjutan dari operasi Perseroan. Kegagalan untuk mematuhi peraturan dapat berdampak buruk bagi Perseroan, termasuk menyebabkan tidak diperbaharainya lisensi atau izin. Sebagai contoh, dalam hal ekspor gas pipa, pembaruan izin kuartalan diperlukan di Indonesia, ketidakmampuan untuk memperoleh izin yang diperlukan dapat memengaruhi kepentingan eksplorasi dan produksi, biaya kontrol keselamatan dan kesehatan serta pengendalian lingkungan, serta pembatasan terhadap pengeboran dan produksi.

Baru-baru ini, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 176.K/MG.01/MEM.M/2024 mengenai Pedoman Penilaian Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Migas, menetapkan pedoman baru yang berlaku untuk menilai kepatuhan terhadap kriteria sistem manajemen keselamatan migas dan peraturan keselamatan lainnya yang terkait dengan industri minyak dan gas. Setiap sistem manajemen yang diterapkan oleh perusahaan minyak dan gas harus dinilai oleh pemerintah untuk mendapatkan persetujuan tertentu yang diperlukan. Perseroan juga menghadapi risiko nasionalisasi, ekspropriasi, atau pembatalan hak kontrak oleh pemerintah. Perseroan beroperasi di beberapa negara dan oleh karena itu terpapar pada risiko yang terkait dengan hukum dan peraturan di masing-masing negara tersebut. Perseroan di masa lalu telah memperoleh aset di pasar baru dan mungkin akan melakukannya lagi di masa depan. Operasi Perseroan di pasar ini tunduk pada peraturan yang signifikan dan Perseroan mungkin tidak seberhasil saat mematuhi peraturan tersebut atau mengelola hubungan dengan regulator di yurisdiksi baru seperti yang dilakukan di Indonesia.

Bisnis listrik di Indonesia sangat diatur dan beberapa peraturan membatasi harga yang dapat dikenakan untuk daya serta memberikan pembatasan lainnya terkait penjualan daya, yang dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk menghasilkan pendapatan. Peraturan juga memengaruhi proses tender untuk proyek-proyek baru dan setiap perubahan peraturan di masa depan dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk mengikuti tender untuk proyek baru. Selain itu, bisnis ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan atau mitra Perseroan, seperti masuknya peserta pasar baru, harga, pasokan gas, dan risiko operasional yang melekat pada industri ini. Penurunan harga yang diterima untuk daya dapat berdampak material dan merugikan bisnis atau investasi Perseroan, prospek, kondisi keuangan, dan hasil operasi.

3.12. Jumlah Pinjaman yang Masih Terutang

Total jumlah pinjaman yang masih terutang pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD3.300.082.343 dengan jumlah yang akan jatuh tempo dalam satu tahun (termasuk utang bank jangka pendek) adalah sebesar USD428.686.953 dan jumlah yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun adalah sebesar USD2.871.395.390. Keterangan lebih lanjut mengenai pembatasan penggunaan pinjaman dan jaminan (untuk masing-masing pinjaman telah diuraikan pada bagian subbab 6.14 Transaksi Pinjaman dengan Pihak Ketiga dan subbab 6.16 Transaksi Obligasi dan Sukuk Wakalah pada Prospektus ini. Tidak terdapat kebutuhan pinjaman musiman dan tidak terdapat sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan.

(dalam USD)

Keterangan	Jumlah Terutang	Jangka Pendek	Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	Jangka Panjang
Utang Bank	1.245.623.541	54.691.856	162.501.916	1.028.429.769
Utang Obligasi Rupiah	542.256.190	-	211.478.310	330.777.880
Utang Obligasi Dolar AS	1.442.197.561	-	-	1.442.197.561
Instansi Keuangan Non Bank	70.005.051	-	14.871	69.990.180
Jumlah pinjaman yang masih terutang	3.300.082.343	54.691.856	373.995.097	2.871.395.390

Pinjaman yang berasal dari luar negeri yang disajikan secara terpisah dengan jumlah masing-masing adalah sebagai berikut:

(dalam USD)

Keterangan	Keterangan Pinjaman	Debitur	Jumlah Terutang
Pinjaman Bank	Pinjaman Sindikasi	PT Medco E & P Tomori Sulawesi	1.871.429
	Pinjaman Sindikasi	PT Medco E & P Malaka	87.957.143
	Konsorsium Pemberi Pinjaman Riau	PT Medco Ratch Power Riau	196.586.462
	Pinjaman Sindikasi	Medco E & P Grissik Ltd.	137.285.714
Utang Obligasi Dolar AS	Surat Utang USD 2019	Medco Oak Tree Pte Ltd	242.319.000
	Surat Utang USD 2020	Medco Bell Pte Ltd	433.913.000
	Surat Utang USD 2021	Medco Laurel Tree Pte Ltd	299.417.000
	Surat Utang USD 2023	Medco Maple Tree Pte Ltd	500.000.000
Jumlah pinjaman yang berasal dari luar negeri yang masih terutang			1.899.349.748

3.13. Kejadian Penting Setelah Tanggal Laporan Keuangan

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 17 April 2025 yang perlu diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, penanggung jawab Indrajuwana Komala Widjaja (Izin Akuntan Publik No. AP.0696), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat tanpa modifikasi dengan paragraf penjelas, hingga efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

IV. FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko yang diungkapkan di bawah ini merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan dan Perusahaan Anak dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak, dimulai dari risiko utama:

4.1. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Perseroan tergantung pada kemampuan untuk memproduksi, mengembangkan, serta menggantikan cadangan yang telah ada serta menemukan cadangan baru bagi kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan harus melakukan eksplorasi untuk menemukan, mengembangkan atau mengakuisisi cadangan baru untuk menggantikan cadangan yang telah mengalami deplesi atau terjual dalam tujuan untuk mengembangkan atau mempertahankan tingkat produksi saat ini. Perseroan menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan pertumbuhan produksi akibat pematangan dan deplesi aset minyak dan gas. Pendapatan dari Kontrak Bagi Hasil Rimau, Madura, Lematang, Tarakan dan Simenggaris milik Perseroan mulai memasuki tahap *Mature*. Selain itu, melalui akuisisi Ophir, Perseroan memiliki hak kepemilikan di beberapa lapangan yang telah mengalami penurunan produksi seperti Kontrak Bagi Hasil Madura *Offshore* dan Sampang di Indonesia yang produksinya telah menurun.

Tidak ada jaminan bahwa kegiatan eksplorasi dan pengembangan yang tengah diusahakan saat ini atau masa mendatang akan berhasil dalam mendapatkan cadangan baru. Keputusan untuk melakukan eksplorasi atau mengembangkan suatu aset sebagian tergantung pada analisis geofisika dan geologis dan kajian teknis, yang hasilnya mungkin tidak konklusif atau dapat diinterpretasikan secara berbeda-beda. Kegiatan eksplorasi menghadapi berbagai risiko, termasuk risiko tidak ditemukannya akumulasi minyak atau gas alam yang layak secara komersial. Apabila Perseroan tidak berhasil menemukan atau mengakuisisi cadangan baru, Perseroan tidak akan mampu mempertahankan total produksinya atau mengembangkan kegiatan usaha intinya, dan hal ini dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Operasi pertambangan emas dan tembaga Perseroan dijalankan oleh perusahaan kerjasama milik Perseroan, yaitu AMNT. AMNT berencana melanjutkan pengembangan tambang Batu Hijau miliknya (termasuk proyek-proyek pengembangan fasilitas pendukung tambang), dan untuk melakukan penilaian lebih lanjut atas sumber daya lainnya yang telah ditemukan, termasuk Elang, yang merupakan sumber daya terbesar yang ditemukan. Saat ini AMNT sedang melanjutkan studi kelayakan pada tambang Elang dan akan dilanjutkan tahap pembangunan dan produksi di tahun-tahun selanjutnya.

Tidak ada jaminan bahwa rencana pengembangan AMNT dan proyek-proyek fasilitas pendukung tambang akan mencapai keberhasilan atau bahwa kegiatan penilaian dan eksplorasi AMNT akan menghasilkan penemuan atau pengembangan cadangan yang layak ditambang. Sehubungan dengan kegiatan eksplorasi, apabila *deposit* yang layak secara komersial ditemukan, maka akan dibutuhkan waktu beberapa tahun dan belanja modal yang cukup signifikan sejak fase awal eksplorasi hingga produksi dimulai. Dalam jangka waktu tersebut, biaya modal dan kelayakan ekonomi yang terkait mungkin mengalami perubahan. Selain itu, hasil yang sebenarnya setelah produksi mungkin berbeda dari hasil yang diharapkan pada saat penemuan deposit. Guna mempertahankan produksi emas dan tembaga hingga melebihi cadangan emas dan tembaga terbukti dan terduga AMNT saat ini, cadangan emas dan tembaga baru perlu dinilai dan dikembangkan. Program penilaian dan eksplorasi AMNT belum tentu menghasilkan cadangan emas pengganti atau menghasilkan operasi pertambangan komersial baru. Dalam hal demikian, kegiatan usaha dan prospek Perseroan dapat mengalami dampak merugikan.

4.2. Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan

Data cadangan dan sumber daya Perseroan merupakan estimasi, sehingga data aktual dapat berbeda.

Prospektus ini mengandung estimasi atas cadangan terbukti (1P); cadangan terkira (2P); dan cadangan harapan (3P) Perseroan. Data cadangan tertentu yang disajikan dalam Prospektus ini didasarkan pada sertifikasi cadangan ataupun estimasi internal Perseroan, sesuai dengan penjelasan pada Prospektus Bab VI. Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha bagian Cadangan dan Sumber Daya. Estimasi cadangan Perseroan yang lebih baru diperoleh dengan mengurangi estimasi cadangan sebelumnya dengan produksi, perubahan karena aspek kinerja lapangan-lapangan, serta hasil dari kegiatan pengembangan pada blok bersangkutan. Walaupun estimasi cadangan ini telah dilakukan dengan teknik-teknik dan panduan yang berlaku umum di industri, tidak ada jaminan bahwa penilaian cadangan atau estimasi akan memberikan jumlah cadangan hidrokarbon yang faktual.

Kegiatan Perseroan memiliki risiko operasional yang signifikan.

Kegiatan operasi Perseroan melibatkan risiko signifikan yang termasuk namun tidak terbatas pada letupan pengeboran, kebocoran pipa, ledakan, tumpahan minyak, kerusakan lingkungan hidup dan kebakaran. Setiap risiko tersebut dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, kerusakan atau kehancuran sumur, fasilitas produksi atau aset lainnya, atau cedera pribadi atau korban jiwa, atau dampak terhadap masyarakat sekitar.

Perseroan juga bersaing dengan perusahaan lainnya untuk mendapatkan peralatan dan sumber daya manusia, termasuk tapi tidak terbatas pada *rig* pengeboran, kapal dan pipa selubung khususnya yang berjenis *chrome*, yang sumber dayanya terbatas. Apabila Perseroan tidak mampu memperoleh peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana pengembangan dan operasi Perseroan, maka Perseroan mungkin perlu menunda atau merestrukturisasi rencana pengembangan Perseroan atau membatasi kegiatan operasi tertentu.

Perseroan bergantung pada manajemen senior dan pejabat eksekutif kunci Perseroan dalam menjalankan kegiatan operasinya. Apabila Perseroan kehilangan salah satu pejabat eksekutif kuncinya, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menemukan, merelokasi dan mengintegrasikan personel pengganti yang memadai ke dalam operasi Perseroan. Hal ini dapat merugikan operasi dan pertumbuhan usaha Perseroan. Perseroan juga tergantung pada keberhasilan menarik dan mempertahankan tenaga teknis yang memenuhi syarat untuk menyediakan layanan sehubungan dengan kegiatan operasi Perseroan.

Salah satu dari hal-hal tersebut di atas dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Interpretasi data seismik dalam mengidentifikasi keberadaan minyak dan gas mungkin tidak akurat.

Data seismik merupakan metode yang digunakan untuk menentukan kedalaman, orientasi dan konfigurasi formasi batuan di bawah tanah. Data ini diperoleh dengan memantulkan sumber energi dari ledakan atau getaran ke permukaan tanah dan merekam gelombang suara yang dipantulkan untuk menghasilkan representasi "garis" dua dimensi ("2D") atau kisi-kisi tiga dimensi ("3D"). Penggunaan data 3D memberikan pemahaman kondisi bawah tanah yang lebih akurat (yang meliputi peta bawah tanah). Walaupun digunakan dengan teknik yang memadai dan interpretasi secara cermat, baik data seismik 2D dan 3D hanyalah alat untuk membantu ahli geologi dalam menginterpretasikan struktur bawah tanah dan menentukan potensi keberadaan hidrokarbon, namun tidak membuat ahli geologi mengetahui secara pasti mengenai keberadaan hidrokarbon atau volume hidrokarbon tersebut.

Perseroan/Perusahaan menerapkan teknologi seismik 3D untuk mengurangi ketidakpastian dalam proyek tersebut. Namun, penggunaan teknologi seismik 3D dan teknologi canggih lainnya membutuhkan biaya pra-pengeboran yang lebih tinggi dibandingkan dengan strategi pengeboran tradisional. Hal ini dapat menyebabkan biaya eksplorasi dan pengeboran yang lebih tinggi, yang dapat mengakibatkan penurunan imbal hasil. Selain itu, kegiatan pengeboran yang dilakukan oleh Perseroan mungkin tidak membuahkan hasil yang diharapkan atau tidak ekonomis. Tingkat keberhasilan pengeboran, baik secara keseluruhan- maupun pada wilayah tertentu dapat mengalami penurunan.

Kegiatan akuisisi atau ekspansi Perseroan di bidang usaha atau wilayah baru mengandung risiko teknis, konstruksi dan pembiayaan.

Perseroan telah melakukan akuisisi di masa lalu untuk memperluas serta mengembangkan usaha, baik dalam sektor minyak dan gas maupun di bidang lain seperti pembangkit listrik dan pertambangan. Namun, Perseroan mungkin menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi atau menyelesaikan akuisisi, dan mungkin tidak dapat mengamankan pembiayaan dengan persyaratan yang menguntungkan. Bahkan setelah berhasil menyelesaikan akuisisi, ada kemungkinan perusahaan tidak dapat merealisasikan manfaat yang diharapkan dari investasi tersebut.

Perseroan mungkin melakukan ekspansi usaha di masa depan ke dalam bidang dimana Perseroan belum pernah memiliki atau memiliki pengalaman yang terbatas dalam hal investasi atau pengalaman operasional. Selain itu, jika Perseroan melakukan akuisisi dimana aset yang diakuisisi terletak di luar wilayah yurisdiksi operasional Perseroan, maka Perseroan kemungkinan akan dihadapi oleh risiko perbedaan regulasi, termasuk di dalamnya pemenuhan terkait dengan lingkungan dan regulasi lainnya yang harus dipenuhi oleh Perseroan.

Risiko teknis dan konstruksi terkait dengan risiko kemampuan Perseroan untuk mengelola aset akuisisi secara berkelanjutan agar memberikan imbalan sesuai dengan harapan Perseroan. Hal ini termasuk, namun tidak terbatas pada:

1. Ketersediaan personel yang sesuai dengan kualifikasi
2. Integrasi sistem dengan sistem Perseroan
3. Gangguan pada rantai suplai
4. Risiko terkait lingkungan, sosial dan tata Kelola (Environmental, Social and Governance / ESG)
5. Risiko operasi yang melekat dalam industri minyak dan gas, atau pembangkit listrik, atau pertambangan, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Risiko terkait keterlambatan konstruksi (engineering)/pembangunan fasilitas
 - b. Risiko terkait lingkungan hidup
 - c. Kecelakaan kerja
 - d. Formasi geologi dan estimasi cadangan yang tidak sesuai harapan
 - e. Risiko terkait pengeboran, termasuk Blow out
 - f. Risiko terkait penentangan dari komunitas lokal/kelompok dengan kepentingan khusus
 - g. Risiko terkait geoteknik, bencana alam, cuaca dan perubahan iklim
 - h. Risiko terkait pengoperasian fasilitas produksi dan asset integrity
 - i. Risiko terkait Teknologi Informasi (IT) dan Teknologi Operasi (OT)
6. Risiko beroperasi di negara baru
7. Risiko terkait regulasi
8. Risiko terkait harga komoditas

Apabila hal-hal tersebut di atas terjadi, dapat secara material dan negatif mempengaruhi bisnis, prospek, kondisi keuangan dan hasil usaha atau investasi Perseroan. Perseroan telah menempatkan langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi tingkat risiko.

Salah satu dari hal-hal tersebut di atas dapat menyebabkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Kenaikan tingkat suku bunga dapat menimbulkan dampak material terhadap kondisi keuangan Perseroan.

Perseroan memiliki sejumlah perjanjian kredit tertentu. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan memiliki utang yang dikenakan suku bunga mengambang atau yang suku bunganya tidak ditentukan terlebih dahulu. Saldo utang yang dikenakan tingkat bunga mengambang mewakili sekitar 18,3% dari total saldo utang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024. Berdasarkan perjanjian kredit tersebut, Perseroan menghadapi risiko suku bunga di masa depan. Saat ini Perseroan sudah melakukan perjanjian dengan pihak ketiga dalam rangka meminimalkan sebagian besar paparan terhadap fluktuasi suku bunga atas utang yang saat ini dimiliki. Jika di masa yang akan datang Perseroan akan terpapar risiko suku bunga atas perjanjian kredit baru maka Perseroan dapat masuk ke dalam perjanjian kontrak lindung nilai untuk meminimalkan paparan tersebut. Namun, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pengaturan keuangan ini dapat melindungi Perseroan sepenuhnya terhadap risiko ini.

Setiap kenaikan beban bunga atas kewajiban pembayaran utang Perseroan dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Fluktuasi nilai tukar mata uang asing selain Dolar AS dapat merugikan kinerja operasional Perseroan.

Meskipun Perseroan melaporkan kinerja konsolidasiannya dalam Dolar AS, bagian substansial dari biaya-biaya Perseroan dikeluarkan dalam Rupiah dan mata uang asing lain, yaitu Bath Thailand. Pendapatan Perseroan (di luar MPI) diperoleh dalam Dolar AS, sementara pendapatan MPI sebagian besar diperoleh dalam Rupiah. Sebagian besar biaya operasi Perseroan, seperti beban gaji dan karyawan, dikeluarkan dalam Rupiah, Bath Thailand, Rial Oman dan mata uang asing lainnya. Akibatnya, Perseroan menghadapi risiko fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS. Selain itu, mengingat laporan keuangan MPI disajikan dalam Rupiah, fluktuasi Rupiah ataupun mata uang asing lainnya terhadap Dolar AS akan mempengaruhi pencatatan Perseroan dalam laporan keuangan MPI. Sebagian besar pinjaman Perseroan adalah dalam Dolar AS dan Rupiah. Perseroan dapat masuk ke dalam kontrak lindung nilai atas nilai tukar mata uang asing atau instrumen keuangan lainnya di masa depan untuk meminimalkan paparan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Meskipun demikian, bila di masa depan Perseroan memperoleh pendapatan atau dividen dari investasi Perseroan dalam Rupiah, atau memiliki eksposur utang dalam Rupiah atau mata uang lainnya, fluktuasi nilai Rupiah atau mata uang lainnya terhadap Dolar AS akan mempengaruhi biaya yang dikeluarkan dalam Perseroan Dolar AS untuk membayar bunga pinjaman atau melunasi pinjaman tersebut. Fluktuasi Dolar AS terhadap Rupiah dan mata uang asing lainnya di masa depan dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Keterbatasan infrastruktur distribusi dan transmisi gas dapat membatasi penjualan.

Keterbatasan infrastruktur distribusi dan transmisi gas alam di Indonesia dan di antara Indonesia dengan negara-negara lainnya, termasuk Singapura, menimbulkan pembatasan atas akses dan konsumsi gas alam Indonesia. Tidak ada jaminan mengenai kapan atau apakah sistem distribusi dan transmisi gas alam yang signifikan akan dibangun. Pembangunan pipa transmisi dan distribusi dan infrastruktur lainnya tergantung pada berbagai faktor, dan sebagian besar di antaranya berada di luar kendali Perseroan, seperti pembiayaan pemerintah, biaya pembebasan tanah, persetujuan pemerintah pusat dan daerah serta ketepatan waktu penyelesaian pembangunan.

Gas alam Perseroan terutama diangkut melalui jaringan pipa ke *off-taker*. Karena infrastruktur pengiriman gas alam yang terbatas, Perseroan harus menjual gas alamnya kepada *off-taker* yang berada dalam jarak geografis yang dekat dengan operasi Perseroan atau mencari cara lain untuk memonetisasi sumber daya tersebut. Perseroan harus berupaya memaksimalkan pemanfaatan cadangan gas bumi Perseroan dengan melakukan aliansi kerja sebagai pemasok gas untuk mendapatkan dan mengamankan kontrak gas jangka panjang dengan pembangkit listrik dan pengguna industri.

Kegagalan Perseroan dalam mencari, mengembangkan dan memelihara pasar penjualan gas alam yang dimiliki Perseroan dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha gas alam Perseroan serta kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Kepentingan pemegang saham pengendali Perseroan, mitra ventura bersama dan/atau mitra kerja Perseroan lainnya mungkin berbeda dengan kepentingan Perseroan.

PT Medco Duta dan PT Medco Daya Abadi Lestari ("MDAL"), adalah perusahaan yang dimiliki oleh ahli waris Bapak Arifin Panigoro, serta Bapak Hilmi Panigoro, Direktur Utama Perseroan. Bapak Arifin Panigoro meninggal dunia pada 28 Februari 2022 dan kepemilikan saham atas entitas tersebut kini dimiliki oleh ahli waris langsung Bapak Arifin Panigoro, yaitu Ibu Maera (anak), Bapak Yaser Raimi Arifin Panigoro (anak) dan Bapak Hilmi Panigoro yang merupakan adik dari Bapak Arifin Panigoro ("Keluarga Panigoro"). Kepemilikan saham efektif yang dimiliki oleh Keluarga Panigoro saat ini melalui PT Medco Duta dan MDAL mewakili 36,26% dari keseluruhan saham yang beredar milik Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024. Walaupun Keluarga Panigoro secara kepemilikan saham dapat memberikan pengaruh kepada manajemen Perseroan, namun manajemen Perseroan memiliki independensi dalam menetapkan kebijakan Perseroan.

Berdasarkan peraturan di Indonesia, transaksi afiliasi adalah transaksi yang dilaksanakan antara suatu perusahaan dan afiliasinya atau afiliasi dari anggota direksi suatu perusahaan, anggota dewan komisaris suatu perusahaan, atau pemegang saham utama yang memiliki sekurang-kurangnya 20% dari modal disetor dan ditempatkan perusahaan tersebut. Suatu transaksi afiliasi dapat menjadi transaksi dengan benturan kepentingan apabila transaksi tersebut menimbulkan benturan antara kepentingan ekonomis suatu perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi atau dewan komisaris atau pemegang saham utama dari salah satu afiliasinya. Apabila suatu transaksi dipandang sebagai transaksi dengan benturan kepentingan, transaksi tersebut membutuhkan persetujuan pemegang saham independen Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk melaksanakan transaksi tersebut walaupun seandainya transaksi tersebut menguntungkan bagi kepentingan Perseroan. Kepentingan pemegang saham pengendali Perseroan mungkin berbeda dengan Perseroan, dan pemegang saham tersebut mungkin memberikan hak suara dengan memprioritaskan kepentingannya dibandingkan kepentingan Perseroan, sehingga transaksi yang dilaksanakan mungkin dapat menyebabkan kerugian bagi Perseroan.

Selain itu, Perseroan juga mengadakan kerjasama dengan beberapa pihak ketiga yang tidak berelasi dalam bentuk ventura bersama pada sektor minyak dan gas, pembangkit listrik, dan pertambangan tembaga dan emas. Usaha ventura bersama tersebut mungkin melibatkan risiko yang terkait dengan kemungkinan bahwa mitra kerja Perseroan dapat memiliki kepentingan ekonomi atau bisnis yang tidak sesuai dengan Perseroan, mengambil tindakan yang bertentangan dengan kepentingan atau tujuan Perseroan, tidak mampu atau tidak mau memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang diadakan oleh ventura bersama, terlibat dalam perselisihan yang kemudian melibatkan Perseroan atau ventura bersama, atau memiliki kesulitan keuangan. Lebih lanjut, Perseroan mungkin tidak mampu sepenuhnya mengendalikan keputusan-keputusan terkait dengan operasi dan strategi ventura bersama yang dimiliki Perseroan.

Salah satu dari hal-hal tersebut di atas dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Perseroan dapat mengalami kerugian yang tidak tercakup oleh atau nilainya melebihi pertanggungan asuransi.

Proyek-proyek Perseroan dapat menderita kerusakan fisik akibat kebakaran atau sebab-sebab lainnya, sehingga menyebabkan kerugian yang mungkin tidak ditanggung sepenuhnya oleh asuransi. Penerimaan dari klaim asuransi mungkin tidak memadai untuk menutup biaya pembangunan kembali akibat inflasi, perubahan dalam peraturan pembangunan, permasalahan lingkungan dan faktor-faktor lainnya. Selain itu, beberapa jenis kerugian seperti kerugian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, badai topan, bencana alam lainnya yang mungkin tidak ditanggung sepenuhnya oleh asuransi, terorisme atau perang mungkin tidak dapat diasuransikan atau tidak dapat diasuransikan dengan premi yang wajar.

Perseroan tidak memiliki pertanggungan asuransi untuk menutup risiko keterlambatan penyelesaian proyek pengembangan Perseroan dan cacat dalam kualitas material yang digunakan, dan kerugian atas hilangnya pendapatan sewa atau laba untuk sebagian usahanya. Apabila terjadi kerugian yang tidak diasuransikan atau kerugian yang nilainya melebihi nilai pertanggungan asuransi, Perseroan mungkin mengalami kerugian atas modal yang telah ditanamkan, serta pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari aset yang mengalami kerugian tersebut. Perseroan juga mungkin tetap harus bertanggung jawab atas utang atau kewajiban finansial yang terkait dengan aset tersebut. Selain itu, Perseroan mungkin perlu melakukan pembayaran dalam jumlah signifikan untuk menutup kerugian yang tidak diasuransikan tersebut. Perseroan mungkin harus menanggung biaya-biaya yang terkait dengan kerusakan yang diderita oleh Perseroan sehubungan dengan kejadian yang tidak diasuransikan tersebut. Salah satu dari hal-hal tersebut di atas dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Biaya restorasi, penutupan dan pembongkaran tambang, pipa dan fasilitas lain serta kewajiban terkait lingkungan hidup mungkin melebihi provisi yang telah dibentuk.

Perusahaan penggali sumber daya alam diwajibkan menutup operasinya dan merehabilitasi lahan yang ditambang sesuai dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewajiban berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau IUPK. Perusahaan diwajibkan untuk menyerahkan rencana reklamasi dan kegiatan pasca penambangan beserta jaminan untuk melaksanakan kegiatan tersebut kepada pemerintah terkait. Jumlah jaminan tersebut ditentukan oleh pemerintah berdasarkan pemeriksaan dan penilaian rencana yang diserahkan oleh perusahaan pertambangan. Estimasi total biaya penutupan dan rehabilitasi akhir mungkin mencapai jumlah yang signifikan dan disusun terutama berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan rencana penutupan saat ini, yang mungkin mengalami perubahan material di masa depan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur penutupan dan rehabilitasi fasilitas minyak dan gas, pipa, dan tambang dapat berubah dari waktu ke waktu, dan mungkin mengalami perubahan yang memberlakukan syarat dan ketentuan tambahan, sehingga menyebabkan provisi atas kewajiban Perseroan tidak mencukupi. Salah satu dari hal-hal tersebut di atas dapat menimbulkan dampak material terhadap posisi keuangan atau kinerja operasional Perseroan.

Perseroan dapat mengalami kerugian akibat keterlibatan dalam perkara hukum, perkara regulatif dan perkara lainnya.

Perseroan pernah terlibat dalam perselisihan hukum baik di masa lalu dan memiliki potensi perselisihan hukum di masa depan. Perselisihan tersebut dapat menyebabkan Perseroan mengeluarkan biaya yang substansial, menimbulkan penundaan dalam jadwal pengembangan Perseroan, serta pengalihan sumber daya dan perhatian manajemen, terlepas dari hasil perselisihan tersebut. Apabila Perseroan gagal memenangkan perselisihan tersebut, Perseroan mungkin harus menderita kerugian yang substansial dan harus menanggung kewajiban terkait perselisihan hukum tersebut. Dalam hal Perseroan memenangkan perselisihan tersebut, Perseroan mungkin harus mengeluarkan biaya yang substansial untuk menyusun pembelaan. Dalam hal demikian, kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan mungkin dapat mengalami dampak merugikan yang material.

Pandemi dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap Perseroan.

Penurunan permintaan energi yang cepat pada kuartal pertama dan kedua tahun 2020, sebagai dampak dari pandemi COVID-19, memberikan dampak negatif terhadap industri minyak dan gas. Pada tahap awal pandemi COVID-19, harga minyak jatuh mendekati titik terendah dalam sejarah karena adanya kombinasi dari permintaan akan minyak mentah, bensin, bahan bakar jet, bahan bakar diesel, dan produk olahan lainnya yang sangat berkurang sebagai akibat dari diberlakukannya pembatasan perjalanan oleh pemerintah dan pembatasan kegiatan ekonomi. Minyak milik Perseroan dijual sesuai harga pasar; dan ketika harga minyak sedang rendah, Perseroan tetap menjual minyak, namun dengan pengurangan harga yang signifikan. Akibatnya, rata-rata harga jual minyak Perseroan yang terealisasi berkurang dari USD62,5/BBL pada tahun 2019, menjadi USD40,3/BBL pada tahun 2020. Pada tahun 2021 dimana pandemi COVID-19 telah berangsur membaik, harga minyak juga berangsur membaik dengan harga jual terealisasinya meningkat menjadi USD68.0/ BBL di tahun 2021. Penjualan gas

Perseroan juga terdampak oleh pandemi, dengan volume penjualan gas yang jatuh dari 341,9MMSCFD pada tahun 2019, menjadi 322,3MMSCFD pada tahun 2020 dan 319.7MMSCFD pada tahun 2021. Harga gas juga mengalami tren serupa, dengan rerata harga gas Perseroan yang terealisasi jatuh dari USD6,7/MMBTU pada tahun 2019 menjadi USD5,2/MMBTU pada tahun 2020, sebelum meningkat menjadi USD6,5/MMBTU pada tahun 2021. Jatuhnya harga dan volume sejak tahun 2019 hingga 2020 berujung pada berkurangnya *revenue* dari minyak dan gas Perseroan, dari USD1.161,2 juta pada tahun 2019, menjadi USD960,1 juta pada tahun 2020 dan kembali naik menjadi USD1.115,7 pada tahun 2021. Selain itu, meskipun pada tahun 2020 sebagian dari arus kas Perseroan didukung oleh klausul *take-or-pay* pada perjanjian penjualan gas Perseroan, Perseroan tidak dapat memastikan bahwa konsumen akan terus menepati komitmen-komitmen kontraktual ini di masa mendatang, yang mana hal ini dapat berdampak signifikan terhadap *revenue* dan kondisi keuangan Perseroan. Misalnya salah satu dari pelanggan *gas offtake* Perseroan menghentikan sementara operasinya karena alasan kesehatan dan keselamatan terkait pandemi; walaupun pelanggan tersebut tetap menepati ketentuan *take-or-pay* pada kontrak, kejadian serupa di masa mendatang dapat menjadi hambatan pada sumber daya keuangan pelanggan Perseroan, dan berdampak pada kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban mereka kepada Perseroan.

Sebagai respon terhadap penurunan permintaan energi yang signifikan, Perseroan mengurangi anggaran modal dan operasional untuk menjaga likuiditas. Meskipun Perseroan berhasil merealisasikan penghematan biaya, berkurangnya belanja modal Perseroan dapat berdampak pada aktivitas eksplorasi dan pengembangan, berdampak negatif terhadap tingkat produksi Perseroan, dan/atau cadangan di masa yang akan datang. Selain itu, untuk memitigasi ketidakpastian terhadap pandemi, pada bulan September 2020, Perseroan mengumpulkan IDR1,8 triliun (USD122 juta) dari para pemegang saham dengan menawarkan hak *preemptive* untuk mendukung likuiditas Perseroan. Akan tetapi, jika Perseroan mendapati adanya keperluan modal lebih lanjut yang mengharuskan Perseroan untuk mendapatkan pembiayaan, Perseroan tidak dapat menjamin para pemegang saham akan bersikap suportif terhadap *rights issue* di masa mendatang, ataupun sumber pembiayaan ekuitas atau sumber pembiayaan utang akan tersedia untuk Perseroan dengan persyaratan yang dapat diterima, atau sama sekali.

Walaupun pandemi COVID-19 sudah berakhir, wabah penyakit menular lainnya di masa mendatang (termasuk flu burung, SARS, flu babi, cacar monyet dan virus H7N9) atau penyakit menular lainnya atau tindakan yang diambil oleh pemerintah dari negara-negara yang berpotensi terdampak oleh wabah-wabah tersebut, dapat sangat mengganggu operasi Perseroan ataupun jasa atau operasi dari pemasok dan pelanggan Perseroan, yang mana dapat berdampak negatif secara materi pada bisnis, kondisi keuangan, hasil dari operasi dan prospek Perseroan.

Perubahan iklim dapat berdampak secara material terhadap hasil operasi, akses modal, dan strategi Perseroan.

Kekhawatiran atas risiko perubahan iklim telah meningkatkan fokus regulator regional, nasional, dan lokal, terkait emisi GRK dan transisi dari bahan bakar hidrokarbon menuju sumber energi terbarukan. Sejumlah negara dan otoritas lokal telah mengadopsi, atau sedang mempertimbangkan pengadopsian *framework* peraturan untuk mengurangi dan meningkatkan transparansi terkait pelaporan dan pemberian harga untuk emisi GRK. Langkah-langkah peraturan ini dapat mencakup, antara lain, adopsi rezim *cap and trade*, perpajakan karbon, peningkatan standar efisiensi dan insentif atau mandat terkait kendaraan-kendaraan atau peralatan bertenaga baterai dan/atau angin, cahaya matahari, atau bentuk-bentuk lain dari energi alternatif. Peraturan lingkungan yang lebih ketat dapat mengakibatkan terjadinya pembebanan biaya yang berkaitan dengan emisi GRK, baik melalui persyaratan badan lingkungan yang terkait dengan inisiatif-inisiatif penurunan dan mitigasi emisi GRK atau melalui langkah-langkah peraturan lainnya; seperti pembatasan penetapan pajak terhadap penetapan harga karbon pada emisi GRK, yang memiliki potensi untuk meningkatkan biaya operasi Perseroan dan mengurangi produksi. Sebagai contoh, Perseroan mungkin diharuskan untuk memasang kontrol-kontrol emisi baru, mendapatkan tunjangan atau membayar pajak yang berhubungan dengan emisi GRK mereka, atau mengeluarkan biaya untuk mengatur dan mengelola sebuah program emisi GRK. Kemudian, Perseroan dapat menimbulkan risiko reputasi yang berkaitan dengan perubahan persepsi konsumen atau komunitas atas kontribusi atau detraksi Perseroan atau pelanggan Perseroan terhadap transisi menuju ekonomi rendah karbon. Persepsi yang berubah ini dapat mengurangi permintaan terhadap produk-

produk minyak dan gas, mengakibatkan turunnya harga dan *revenue*, karena pelanggan menghindari industri-industri yang intensif akan karbon, dan juga dapat menekan bank dan manajer investasi untuk mengalihkan investasi-investasi, serta mengurangi peminjaman dan pembiayaan lainnya. Selain itu, undang-undang lingkungan yang mungkin diimplementasikan di masa mendatang dapat meningkatkan risiko litigasi dan biaya kepatuhan, serta memberikan dampak negatif secara materi bagi Perseroan.

Selain itu, bank dan institusi keuangan lainnya, termasuk investor, sedang gencar mengadopsi kebijakan yang membatasi atau melarang investasi atau pendanaan di Perseroan berdasarkan masalah terkait perubahan iklim yang dapat memengaruhi akses modal Perseroan untuk *refinancing* dan penanaman modal.

Pendekatan terhadap perubahan iklim dan transisi menuju ekonomi rendah karbon terus berkembang; termasuk peraturan pemerintah, kebijakan perusahaan, dan perilaku konsumen. Saat ini Perseroan belum dapat memprediksi bagaimana pendekatan tersebut dapat berkembang atau memperkirakan secara wajar atau andal mengenai dampaknya terhadap kondisi keuangan Perseroan, serta hasil dari operasi dan kemampuan Perseroan untuk bersaing. Namun, setiap dampak kerugian materi jangka panjang pada industri minyak dan gas mungkin dapat berpengaruh negatif terhadap kondisi keuangan Perseroan, serta hasil dari operasi dan arus kas Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan sudah mengimplementasikan beberapa kebijakan untuk memperkuat pemantauan emisi GRK dan menetapkan Harga Karbon Internal sebagai salah satu faktor untuk melakukan keputusan investasi dan juga perencanaan project dan operasi.

Selain itu, aset-aset *onshore* dan *offshore* Perseroan berlokasi di wilayah-wilayah yang mungkin mengalami cuaca dan bencana alam lainnya yang katastrofik dari waktu ke waktu. Apabila terjadi perubahan iklim yang signifikan, Perseroan dapat mengalami peningkatan cuaca ekstrim, kekeringan, banjir dan perubahan curah hujan dan suhu, serta naiknya permukaan air laut, yang mana seluruhnya dapat menyebabkan dampak fisik terhadap aset Perseroan atau disrupsi pada produksi Perseroan pada area tersebut. Perseroan telah melakukan kajian risiko dampak fisiko perubahan iklim, serta upaya mitigasi dan adaptasi yang diperlukan.

4.3. Risiko Terkait Industri Perseroan

Fluktuasi harga minyak mentah dapat berdampak pada keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Pendapatan Perseroan di masa depan sangat tergantung pada harga dan permintaan atas minyak dan gas alam. Profitabilitas Perseroan sebagian besar ditentukan oleh perbedaan antara harga yang diperoleh untuk minyak dan gas alam dengan biaya eksplorasi, biaya pengembangan, biaya produksi, dan biaya untuk menjual produk-produk tersebut. Pada saat ini Perseroan menjual sebagian besar minyaknya pada harga yang ditentukan berdasarkan *Indonesian Crude Price*.

Perseroan menjual seluruh gas alam yang dihasilkan Perseroan berdasarkan kontrak jangka panjang. Sebagian kontrak Perseroan, yang mewakili sekitar 30% dari total volume penjualan gas selama tahun 2024, mengandung harga gas yang dikaitkan dengan harga minyak, seperti Perjanjian Penjualan Gas Senoro, Perjanjian Penjualan Gas Laut Natuna Selatan Blok B, dan Perjanjian Penjualan Gas Blok Corridor. Sisa volume penjualan sebesar 70% dijual ke pasar di wilayah Indonesia berdasarkan kontrak jangka panjang dengan harga tetap atau harga yang dikaitkan dengan inflasi tanpa kaitan dengan harga minyak. Dengan demikian, pendapatan Perseroan dari penjualan gas alam tidak terpapar gejolak harga dalam tingkatan yang sama sebagaimana halnya penjualan minyak.

Harga minyak dunia mengalami fluktuasi yang diakibatkan oleh berbagai faktor di luar kendali Perseroan. Sebagai contoh fluktuasi harga minyak mentah yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang mempengaruhi penawaran dan permintaan dunia atas minyak mentah. Situasi geopolitik di Timur Tengah, Ukraina dan Rusia juga menyebabkan harga minyak berfluktuasi akibat adanya keterbatasan pada penawaran minyak mentah tersebut.

Apabila harga minyak jatuh hingga lebih rendah dari biaya produksi, Perseroan mungkin akan mengurangi produksi minyak hingga mencapai tingkat tertentu yang memungkinkan Perseroan untuk memproduksi minyak secara ekonomis. Keadaan tersebut di atas dapat menyebabkan penurunan lebih lanjut dalam pendapatan, laba bersih dan arus kas Perseroan.

Perseroan saat ini melakukan lindung nilai pada maksimum 20% dari volume produksi dengan struktur *put* dan sisanya pada struktur *collars*. Perseroan pada saat ini tidak melakukan lindung nilai yang signifikan terhadap risiko pasar yang timbul dari fluktuasi harga minyak. Hal-hal tersebut di atas dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Penurunan harga emas atau tembaga dapat merugikan AMNT.

Kegiatan usaha AMNT tergantung pada harga emas dan tembaga, yang mengalami fluktuasi setiap harinya dan dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar kendali Perseroan. Setiap penurunan realisasi harga emas atau tembaga AMNT dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap laba bersih Perseroan.

Selain itu, rendahnya harga emas atau tembaga yang berkelanjutan dapat menyebabkan hal-hal berikut ini:

- penurunan pendapatan akibat penurunan produksi yang disebabkan oleh penghentian atau pengurangan penambangan deposit, yang menjadi tidak ekonomis pada tingkat harga emas atau tembaga yang rendah;
- penurunan laba yang saat ini diperkirakan akan didapat dari penjualan *stockpile* bijih dan persediaan konsentrat, serta meningkatkan kemungkinan dan jumlah yang mungkin perlu dibukukan AMNT sebagai beban penurunan nilai terkait dengan nilai buku *stockpile* dan persediaan konsentrat AMNT;
- penghentian atau penundaan pengembangan proyek baru maupun pembatasan kegiatan eksplorasi.

Industri pertambangan menghadapi tantangan geoteknik yang terus-menerus.

Industri pertambangan dan operasi pertambangan AMNT menghadapi tantangan geoteknik yang terus menerus akibat penuaan tambang dan tren yang berkembang ke arah penambangan lubang tambang yang semakin dalam dan deposit yang semakin kompleks. Hal ini menyebabkan dinding tambang yang semakin tinggi dan meningkatkan risiko dampak ketidakstabilan geoteknik dan hidrologi. Seiring dengan operasi AMNT yang semakin menua, tambang terbuka menjadi semakin dalam dan AMNT telah mengalami bencana geoteknik di tambang Batu Hijau di masa lalu.

Tidak ada jaminan bahwa kondisi geoteknik dan hidrologi yang tidak bersahabat dan tidak terduga seperti tanah longsor dan runtuhnya dinding tambang tidak akan terjadi di masa depan atau bahwa peristiwa demikian dapat dideteksi secara dini. Ketidakstabilan geoteknik mungkin sulit diramalkan dan seringkali dipengaruhi oleh risiko dan bahaya yang berada di luar kendali AMNT, seperti cuaca buruk dan curah hujan yang tinggi, yang dapat menyebabkan banjir, longsor lumpur, ketidakstabilan dinding dan kegiatan seismik, yang dapat menyebabkan tergelincirnya material. Bencana geoteknik dapat membatasi atau menutup akses terhadap situs tambang, penghentian operasi sementara, penyelidikan pemerintah, kenaikan biaya pengawasan, biaya rehabilitasi, kehilangan bijih dan dampak lainnya, yang dapat menyebabkan turunnya profitabilitas operasi pertambangan dibandingkan perkiraan saat ini, dan hal ini dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Perseroan beroperasi di dalam industri yang kompetitif.

Industri minyak dan gas, pertambangan dan pembangkit listrik Indonesia memiliki persaingan yang tajam. Area persaingan utama yang dihadapi Perseroan meliputi akuisisi, pembaharuan dan negosiasi perizinan; evaluasi, pelelangan dan akuisisi aset, serta mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan operasi Perseroan dan menjual produk Perseroan. Sebagian besar pesaing Perseroan memiliki sumber daya keuangan dan sumber daya manusia yang lebih besar dibandingkan Perseroan.

Ukuran, infrastruktur, pengalaman mendalam dan hubungan baik dengan Pemerintah yang dimiliki sebagian perusahaan energi BUMN, internasional atau lainnya, dapat memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan perusahaan lain yang beroperasi di Indonesia atau di negara tempat Perseroan beroperasi, termasuk Perseroan. Kemampuan Perseroan untuk mengembangkan usaha Perseroan akan tergantung pada kemampuan Perseroan untuk mengevaluasi dan memiliki aset yang sesuai dan menutup transaksi di tengah persaingan yang ketat.

4.4. Risiko Terkait Negara-negara Tempat Perseroan Beroperasi

Kegiatan usaha Perseroan sangat bergantung kepada peraturan dan otoritas pemerintah.

Perusahaan minyak dan gas tunduk kepada berbagai peraturan dan intervensi yang ditetapkan pemerintah di seluruh dunia dalam hal seperti pemberian hak eksplorasi dan produksi, pemberlakuan kewajiban pengeboran yang spesifik, pengendalian lingkungan hidup, kesehatan dan keamanan, kendali atas pengembangan dan pembongkaran suatu ladang (termasuk pembatasan produksi) dan izin untuk mengekspor produk. Kepatuhan terhadap peraturan pemerintah wajib dipenuhi untuk memastikan izin-izin tersebut akan diberikan, diperbaharui atau diperpanjang. Perseroan juga menghadapi risiko nasionalisasi, pengambilalihan atau pembatalan hak kontrak oleh pemerintah.

Selain itu, peraturan, undang-undang dan praktik-praktik baru mungkin diadopsi oleh pemerintah atau badan pemerintah lain di negara-negara tempat Perseroan beroperasi sebagai tanggapan terhadap praktik-praktik atau insiden spesifik yang berkembang, mungkin menyebabkan peraturan yang lebih ketat atas kegiatan minyak dan gas, terutama sehubungan dengan pengendalian lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan serta pengawasan operasi pengeboran, dan akses terhadap wilayah baru, serta penentuan harga jual gas bumi. Setiap peraturan, undang-undang dan praktik baru dapat menimbulkan kenaikan biaya kepatuhan dan mungkin menyebabkan Perseroan perlu melakukan perubahan atas rencana operasi pengeboran, eksplorasi, pengembangan dan pembongkaran dan dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memanfaatkan aset Perseroan dan membatasi akses Perseroan terhadap aset eksplorasi atau hak operator baru.

Di Indonesia, tempat sebagian besar operasi Perseroan berada, peran SKK Migas dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang terus berkembang, ditambah dengan perubahan politik di Indonesia, menyebabkan badan Pemerintah lainnya seperti Kementerian Perdagangan, BKPM dan Kementerian Kehutanan semakin meningkatkan perannya dalam mengatur dan meregulasi industri minyak dan gas di Indonesia. Perluasan peran badan pemerintah yang terus berlanjut dapat menyebabkan penerapan peraturan, undang-undang dan praktik-praktik baru yang wajib dipatuhi Perseroan.

Syarat dan ketentuan utama yang berlaku atas Perseroan berdasarkan hukum di Indonesia termasuk Kontrak Bagi Hasil dan kewajiban pasar domestik (*domestic market obligation*, "DMO"). Kontrak Bagi Hasil (PSC) yang berlaku adalah PSC *Cost Recovery* dan PSC *Gross Split*. Perusahaan minyak dan gas yang beroperasi berdasarkan PSC *Cost Recovery* berhak memulihkan biaya yang terkait dengan kegiatan eksplorasi dan produksi yang dilaksanakan dalam tahun berjalan untuk setiap barel yang diproduksi. Bagian *cost recovery* dari hak bersih tahunan bervariasi sesuai dengan tingkat biaya yang terjadi, termasuk investasi modal untuk eksplorasi, pengembangan dan produksi, biaya operasional tahunan dan realisasi harga minyak dan gas. Sementara melalui skema *Gross Split*, Perseroan berhak untuk mendapatkan pembagian *gross* produksi (tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi) yang berdasarkan pada mekanisme bagi hasil awal (*base split*) yang dapat disesuaikan berdasarkan komponen variabel dan komponen progresif. Kewajiban pasar domestik (DMO) menetapkan jumlah produksi yang wajib dijual di pasar domestik. Harga penjualan di pasar domestik mungkin lebih rendah dibandingkan harga yang dapat diperoleh apabila penjualan dilaksanakan dengan pihak lain. Per tanggal Prospektus ini, sepanjang pengetahuan Perseroan, Perseroan meyakini bahwa Perseroan dan mitra kerja Perseroan telah mematuhi ketentuan-ketentuan Kontrak Bagi Hasil.

Dalam melakukan perpanjangan Kontrak Bagi Hasil (PSC), Perseroan bergantung pada otoritas pemerintahan, di mana Perseroan harus melakukan negosiasi dengan SKK Migas dan ESDM. Meskipun selama ini Perseroan berhasil melakukan negosiasi ulang sehubungan dengan perpanjangan ekonomis, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan berhasil menegosiasikan Kontrak Bagi Hasil baru

dengan dengan persyaratan yang dipandang menguntungkan oleh Perseroan. Apabila Perseroan tidak berhasil menegosiasikan perpanjangan tersebut dengan persyaratan yang dipandang menguntungkan oleh Perseroan, maka Perseroan mungkin tidak dapat melaksanakan kegiatan usahanya di blok yang bersangkutan, tidak mampu meningkatkan atau mempertahankan tingkat produksi, dan dengan demikian kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan mungkin mengalami dampak merugikan yang material.

Melalui akuisisi Ophir, Perseroan juga memiliki aset minyak dan gas di negara Thailand, Mexico dan Tanzania. Kegiatan operasi Perseroan pada negara-negara tersebut tunduk pada peraturan-peraturan terkait industri minyak dan gas di negara tersebut. Apabila terdapat ketidakmampuan untuk memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku, maka dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Industri minyak dan gas juga dikenakan kewajiban membayar royalti dan pajak dan Perseroan beroperasi dalam yurisdiksi pajak tertentu yang melibatkan ketidakpastian sehubungan dengan interpretasi dan perubahan atas hukum pajak. Peraturan perundang-undangan baru atau faktor lainnya dapat menyebabkan Perseroan wajib membatasi atau menghentikan operasi tertentu, atau mengeluarkan biaya tambahan.

Pertambangan tembaga dan emas AMNT juga tunduk kepada peraturan yang ketat. Pada bulan Februari 2017, di bawah kepemimpinan pemegang saham baru, AMNT memperoleh IUPK dari Pemerintah Indonesia, yang tetap mempertahankan seluruh persyaratan ekonomi yang tercantum dalam Kontrak Karya awal.

Pada 5 Maret 2025, Kementerian ESDM menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 6 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri ("Permen ESDM No. 6 Tahun 2025") yang mulai berlaku pada saat diundangkan. Permen ESDM No. 6 Tahun 2025 memungkinkan konsentrat tembaga dengan kadar $\geq 15\%$ Cu untuk diekspor ke luar Indonesia hingga 31 Desember 2024 dengan memenuhi persyaratan tertentu yang ditentukan, termasuk memiliki izin ekspor yang sah serta kesempatan untuk melakukan ekspor dengan jumlah dan waktu tertentu kepada pemegang IUPK tahap kegiatan operasi produksi mineral logam komoditas tembaga yang telah selesai membangun fasilitas pemurnian mineral logam namun tidak dapat beroperasi dan memerlukan penyelesaian perbaikan akibat keadaan kahar.

Terdapat kemampuan pengolahan konsentrat tembaga milik pihak ketiga yang sangat terbatas di Indonesia yang tersedia bagi AMNT, dan AMNT mungkin tidak dapat mengakses fasilitas pengolahan konsentrat tembaga tersebut sama sekali. Untuk memenuhi kewajiban pengolahan konsentrat tembaga dalam negeri, PT Amman Mineral Internasional Tbk telah menyelesaikan dan komisioning pabrik pengolahan konsentrat tembaga menjadi katoda tembaga dan lumpur anoda dengan kapasitas input sebesar 900.000 ton konsentrat tembaga per tahun ("Smelter") dan pabrik pemurnian lumpur anoda menjadi emas dan perak batangan ("Pemurnian Logam Mulia") melalui anak perusahaan PT Amman Mineral Internasional Tbk, AMIN ("Proyek Smelter"), yang memiliki, dan mengoperasikan Smelter tersebut sejak akhir tahun 2024.

Meskipun AMNT bekerja sama dengan Kementerian ESDM atas perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga AMNT yang pada akhirnya dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, AMNT tidak mempunyai jaminan bahwa perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga tersebut akan dikeluarkan. Kementerian ESDM mempertimbangkan implikasi potensial dari tidak diperpanjangnya izin ekspor konsentrat tembaga AMNT (termasuk rekomendasi ekspor yang telah diperlukan) terhadap kondisi sosial-ekonomi ekonomi lokal dan kemampuan Grup untuk menyelesaikan Proyek Smelter. Undang-Undang Minerba 2020 Pasal 102 dan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP No. 96 Tahun 2021") Pasal 169 juga menyatakan Pemerintah wajib memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian, dengan mempertimbangkan (i) peningkatan nilai ekonomi dan (ii) kebutuhan pasar baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Peningkatan nilai ekonomi sebagaimana dimaksud (i) memberikan manfaat ekonomi secara optimal bagi negara, (ii) mendukung tersedianya rantai pasok (*supply chain*) mineral dalam rangka penyediaan dan pengembangan industri dalam negeri dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif sumber daya mineral, dan (iii) mempertimbangkan kelanjutan operasi pertambangan. Jika izin ekspor konsentrat tembaga AMNT tidak diperpanjang, AMNT tidak akan dapat mengeksport konsentrat tembaga yang akan berdampak buruk kepada kinerja operasional dan kondisi keuangan AMNT di masa depan. Lebih lanjut, terdapat kemungkinan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Sektor pembangkit listrik di Indonesia diatur secara ketat, dan peraturan-peraturan tertentu memberlakukan pembatasan atas harga yang dapat dikenakan untuk listrik serta memberlakukan pembatasan lainnya atas penjualan listrik. Pembatasan-pembatasan tersebut dapat membatasi kemampuan entitas asosiasi Perseroan untuk menghasilkan pendapatan. Terlebih lagi, sektor usaha ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan maupun mitra kerja Perseroan, seperti masuknya pemain baru, harga dan pasokan gas serta risiko operasional yang melekat pada industri ini. Setiap penurunan harga listrik yang terjadi dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Tantangan ekonomi regional atau global dapat mempengaruhi ekonomi Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan.

Ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh laju pertumbuhan PDB riil Indonesia yang pada tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi sebesar 3.69% pada tahun 2021, 5.31% pada tahun 2022 dan 5.05% pada tahun 2023 dan 5,03% pada tahun 2024. Pemerintah Indonesia masih memiliki defisit fiskal dan tingkat utang negara yang tinggi dan nilai tukar Rupiah masih mengalami gejolak dengan likuiditas yang kurang baik, sektor perbankan masih lemah dan memiliki tingkat kredit bermasalah yang tinggi. Laju inflasi (diukur dengan perubahan indeks harga konsumen dari tahun ke tahun) masih bergejolak. Indonesia mencatat laju inflasi sebesar 4.2% pada 2021, 5.51% pada tahun 2022 dan 2.61% pada tahun 2023 dan 1,57% pada 2024 berdasarkan indeks harga konsumen.

Situasi ekonomi global saat ini dapat semakin memperburuk atau menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan. Krisis ekonomi global juga menyebabkan kelangkaan dalam ketersediaan fasilitas kredit, penurunan penanaman modal asing, kepailitan institusi keuangan global, kejatuhan nilai pasar modal dunia, perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dan penurunan permintaan atas komoditas tertentu.

Salah satu dari hal-hal tersebut di atas dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Perseroan mungkin mengalami dampak perubahan peraturan pajak.

Perseroan dan Perusahaan Anak tunduk kepada hukum pajak, dan menghadapi hukum pajak yang semakin kompleks. Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("UU HPP"). Bab II UU HPP merubah beberapa pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana dirubah keempat dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, yang salah satunya mengatur, tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka yang memenuhi persyaratan tertentu. Tarif pajak yang digunakan oleh Perusahaan Anak yang bergerak di bidang: (i) eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di Indonesia tetap sama dengan tarif pajak yang berlaku pada tanggal ditanda-tangani atau tanggal efektif kontrak bagi hasil sampai berakhirnya masa kontrak; dan (ii) eksplorasi dan eksploitasi sumber daya panas bumi di Indonesia, tetap sama dengan tarif pajak sesuai Keputusan Presiden No. 49/1991 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 766/1992. Oleh karena itu, Perusahaan Anak yang memenuhi kualifikasi tersebut tidak dapat menggunakan tarif pajak baru tersebut.

Jumlah pajak penghasilan yang wajib dibayarkan oleh Perseroan mungkin mengalami kenaikan substansial akibat perubahan dalam, atau interpretasi baru atas peraturan perundang-undangan perpajakan yang dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap likuiditas dan kinerja operasional Perseroan. Pajak yang telah dikenakan di masa lalu mungkin mengalami kenaikan atau akan dikenakan kembali di masa depan. Namun demikian, apabila terdapat kenaikan jumlah pajak penghasilan Perseroan, kenaikan tersebut bukanlah disebabkan oleh peningkatan tarif pajak penghasilan yang dikenakan terhadap Perusahaan Anak yang merupakan pemegang *participating interest* dari kontrak bagi hasil di Indonesia. Selain itu, otoritas pajak dapat mengkaji kembali dan mempertanyakan laporan pajak Perseroan, yang mungkin menyebabkan pajak tambahan dan sanksi administrasi yang jumlahnya mungkin material.

Perubahan lebih lanjut pada peraturan perundang-undangan perpajakan dapat menyebabkan kenaikan pajak dan biaya operasi di Indonesia sehingga menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kinerja operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Perubahan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan perselisihan hubungan industrial di negara Perseroan beroperasi dapat menimbulkan dampak merugikan.

Hukum ketenagakerjaan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada tanggal 31 Maret 2023. Produk hukum ini merupakan tanggapan Pemerintah atas dinamika dan polemik yang terjadi di masyarakat atas diberlakukannya Undang-undang No, 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian dicabut dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Hukum ketenagakerjaan mengalami dinamika lagi dengan beberapa perubahan terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 pada tanggal 1 November 2024 yang mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 di atas.

Guna mengantisipasi dan menekan risiko atas kejadian yang berpotensi menimbulkan dampak negatif pada keberlangsungan kegiatan operasional, Perusahaan berkomitmen untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta secara konsisten menerapkan azas kepatutan dan kehati-hatian dalam pelaksanaannya. Secara prinsip, kepatuhan terhadap peraturan perundangan, azas kepatutan dan kehati-hatian ini tidak hanya diberlakukan di Indonesia, namun di seluruh negara-negara tempat Perusahaan beroperasi dengan mempertimbangkan bahwa segala potensi perselisihan hubungan industrial dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap kinerja dan kegiatan operasional Perusahaan.

4.5. Risiko Terkait Investasi pada Obligasi Perseroan

Risiko yang dihadapi investor adalah:

- a. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
- b. Risiko gagal bayar yang disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian terkait Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA RISIKO USAHA YANG MATERIAL YANG BERKAITAN TERHADAP PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK Masing-Masing Risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dalam PROSPEKTUS.

V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 17 April 2025 yang perlu diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, penanggung jawab Indrajuwana Komala Widjaja (Izin Akuntan Publik No. AP.0696), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat tanpa modifikasian dengan paragraf penjelas, hingga efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERONGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

6.1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Meta Epsi Pribumi Drilling Company dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1970 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berikut perubahannya, didirikan dengan Akta Pendirian No.19 tanggal 9 Juni 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No.29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No. 2 tanggal 2 Maret 1981, yang ketiganya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/192/4 tanggal 7 April 1981 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No. 1348, No. 1349 dan No. 1350 tanggal 16 April 1981 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 102 tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No. 1020/1981.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termuat dalam Akta No. 69/2023. Berdasarkan Akta No. 69/2023, pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan Pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 dan Pasal 17 tentang tahun buku, rencana kerja & anggaran perusahaan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Melakukan aktivitas perusahaan holding (KBLI No. 64200), dimana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut.
- b. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI No. 70209), dimana kegiatan utamanya (sebagaimana relevan) adalah memberikan bantuan nasehat, bimbingan dan operasional usaha serta permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

Untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan di atas, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Sebagai penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang *merger* dan akuisisi perusahaan
- b. Memberikan bantuan nasihat, bimbingan, operasional berbagai fungsi manajemen asistensi operasional suatu usaha dan pelayanan masyarakat mengenai hubungan masyarakat (*public relations*) dan komunikasi masyarakat atau umum, kegiatan lobi, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

Saat ini, dalam melakukan kegiatan usahanya sebagai perusahaan *holding*, Perseroan memiliki dan menguasai Perusahaan Anak yang menjalankan kegiatan usaha utama di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas di wilayah Indonesia dan internasional. Selain itu, Perusahaan Anak yang dimiliki oleh Perseroan juga mendiversifikasikan bisnisnya dalam bidang ketenagalistrikan, distribusi gas, jasa penyewaan peralatan pengeboran dan jasa penyewaan gedung. Selain melakukan aktivitas perusahaan *holding*, perusahaan juga memberikan bantuan nasehat terkait operasional usaha, perencanaan strategi dan organisasi, serta keputusan berkaitan dengan keuangan dan perencanaan.

Perseroan melakukan kegiatan usaha melalui (i) MEPI untuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas – Indonesia; (ii) MSS untuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas – internasional; (iii) MPI untuk unit usaha ketenagalistrikan; (iv) Medco LNG untuk unit usaha sektor hilir migas; dan (v) EPI untuk jasa penyewaan atau pelayanan dan bidang perdagangan. Selanjutnya, perusahaan-perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penyertaan pada perusahaan lain dengan bidang usaha sejenis.

Kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan Perseroan saat ini adalah aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

6.2. Perkembangan Susunan Pemegang Saham dan Kepemilikan Saham Perseroan

Pendirian

Struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp1.500.000.000
 Modal Ditempatkan : Rp750.000.000
 Modal Disetor : Rp750.000.000

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 480 lembar saham dengan nilai nominal Rp3.125.000 per lembar saham.

Modal Dasar tersebut telah diambil bagian oleh para pendiri Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp3.125.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	480	1.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Meta Epsi Engineering	108	337.500.000	45,00
Diamond Bridge Pte. Ltd.	30	93.750.000	12,50
PT Medco Duta	6	18.750.000	2,50
PT Multifabrindo Gemilang	12	37.500.000	5,00
Yani Yuhani Panigoro	84	262.500.000	35,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	240	750.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	240	750.000.000	

Struktur permodalan Perseroan dalam 2 tahun terakhir sebelum disampaikannya pernyataan pendaftaran sehubungan dengan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I Tahun 2025 tidak mengalami perubahan. Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan terakhir pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Akta No. 86/2021, pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan terkait peningkatan modal dasar yaitu semula Rp950.000.000.000 yang terbagi atas 38.000.000.000 saham, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp25 per lembar saham, menjadi sebesar Rp1.375.000.000.000 yang terbagi atas 55.000.000.000 saham, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp25 per lembar saham.



Berdasarkan Akta No. 86/2021 dan Daftar Pemegang Saham per 31 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp25 per Saham		Kepemilikan Hak Suara (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	55.000.000.000	1.375.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Medco Daya Abadi Lestari	12.944.140.124	323.603.503.100	52,44
Diamond Bridge Pte. Ltd.	5.395.205.771	134.880.144.275	21,86
PT Medco Duta	30.044.500	751.112.500	0,12
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	6.313.300.569	157.832.514.225	25,58
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	24.682.690.964	617.067.274.100	100,00
Saham Treasuri	453.540.288	11.338.507.200	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.136.231.252	628.405.781.300	
Saham dalam Portepel	29.863.768.748	746.594.218.700	

Lebih lanjut, berdasarkan Komposisi Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris, dan Direksi tanggal 31 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, Direksi dan Komisaris Perseroan memiliki saham di Perseroan sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham	%
1.	Bambang Subianto	Komisaris Independen	-	-
2.	Yani Yuhani Panigoro	Komisaris	8.703.146	0,03
3.	Yaser Raimi Panigoro	Komisaris	2.542.633	0,01
4.	Hilmi Panigoro	Direktur Utama	31.269.683	0,12
5.	Roberto Lorato	Direktur	168.421.200	0,67
6.	Ronald Gunawan	Direktur	71.810.642	0,29
7.	Amri Siahaan	Direktur	52.081.449	0,20
8.	Anthony R. Mathias	Direktur	40.035.752	0,16

6.3. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Pada tanggal 5 November 2024, MCG dan MPGS (keduanya merupakan perusahaan terkendali Perseroan) telah menandatangani Perjanjian Operasi dan Pemeliharaan, dimana MPGS menyediakan jasa Operasi dan Pemeliharaan pembangkit untuk PLTP Blawan Ijen Jawa Timur Tahap 1 berkapasitas 34MW yang berlokasi di Jawa Timur ("PLTP Ijen") yang dimiliki oleh MCG. Perjanjian ini berlaku hingga 6 tahun sejak PLTP Ijen mencapai *Commercial Operation Date* Unit 1 pada Februari 2025.

6.4. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 60 tanggal 25 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("Akta No. 60/2020") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 79 tanggal 26 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("Akta No. 79/2021"), susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yani Yuhani Panigoro
 Komisaris : Yaser Raimi Arifin Panigoro
 Komisaris Independen : Marsillam Simandjuntak

Direksi

Direktur Utama : Hilmi Panigoro
 Direktur : Roberto Lorato
 Direktur : Ronald Gunawan
 Direktur : Anthony Robert Mathias
 Direktur : Amri Siahaan

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/2014.

Masa jabatan seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 tahun sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2025, dengan tidak mengurangi hak dari rapat umum pemegang saham untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sewaktu-waktu.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tercantum dalam Akta No. 60/2020 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0261127 tanggal 26 Juni 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0100705.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 26 Juni 2020.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tercantum dalam Akta No. 79/2021 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0451248 tanggal 22 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0162344.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 September 2021.

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi:

Dewan Komisaris



Yani Yuhani Panigoro

Komisaris Utama, 73 tahun

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1951. Diangkat sebagai Komisaris sejak tahun 2020. Meraih gelar Sarjana Teknik Elektro (1975) dari Institut Teknologi Bandung dan gelar *Master* Manajemen (1997) dari Sekolah Tinggi Manajemen Bandung.

Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 1998 dan memiliki pengalaman kerja sebagai berikut:

2024 – Sekarang : Ketua Perkumpulan Pemberantasan Tuberkolosis Indonesia
2020 – Sekarang : Komisaris Utama di Perseroan
1998 – 2020 : Komisaris di Perseroan
2019 – 2024 : Ketua Majelis Wali Amanat ITB
2009 – 2014 : Ketua Majelis Wali Amanat ITB



Yaser Raimi Arifin Panigoro

Komisaris, 46 tahun

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1978. Diangkat sebagai Komisaris sejak tahun 2015. Meraih gelar S1 dalam bidang informasi teknologi (2002) dari American University, Amerika Serikat dan gelar *Master of Business Administration* (2012) dari Loyola Marymount University, Amerika Serikat.

Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2003 dan memiliki pengalaman kerja sebagai berikut:

2015 – Sekarang : Komisaris di Perseroan
2007 – 2010 : *Managing Director* di PT Medco Energi Mining Indonesia
2003 : *Business Development Manager* di Perseroan



Marsillam Simandjuntak

Komisaris Independen, 81 tahun

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1943. Diangkat sebagai Komisaris Independen sejak tahun 2010. Meraih gelar Sarjana Kedokteran (1971) dan Sarjana Hukum (1989), keduanya dari Universitas Indonesia.

Marsillam Simandjuntak telah menandatangani surat pernyataan tertanggal 22 Juni 2020 yang menyatakan bahwa beliau tetap memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 25 POJK 33/POJK.04/2014 tentang Dewan Komisaris dan Direksi Emiten dan Perusahaan Publik. Hal ini telah dinyatakan pula di dalam RUPST Perseroan tahun 2020.

Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2010 dan memiliki pengalaman kerja sebagai berikut:

- 2010 – Sekarang : Komisaris Independen di Perseroan
- 2006 – 2010 : Staf Khusus Menteri Keuangan untuk Prakarsa Reformasi Pajak dan Bea Cukai di Kementerian Keuangan RI
- 2006 – 2010 : Kepala Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP-PPR)
- 2001 : Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung RI di Kementerian Hukum dan HAM RI dan Kejaksaan Agung RI

Direksi



Hilmi Panigoro

Direktur Utama, 70 tahun

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1955. Diangkat sebagai Direktur Utama sejak bulan November 2015. Meraih gelar Insinyur Teknik Geologi (1981) dari Institut Teknologi Bandung, gelar *Master of Business Administration* dengan program utama di bidang *finance and business economics* (1984) dari Thunderbird University, Arizona, Amerika Serikat dan meraih gelar *Master of Science* dalam bidang *engineering* (1988) dari Colorado School of Mines, Colorado, Amerika Serikat.

Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2001 dan memiliki pengalaman kerja sebagai berikut:

- 2015 – Sekarang: Direktur Utama di Perseroan
- 2008 – 2015 : Komisaris Utama di PT Medco Energi Mining Indonesia
- 2001 – 2008 : Direktur Utama di Perseroan
- 1998 – 2001 : Direktur di Perseroan



Roberto Lorato

Direktur/CEO, 67 tahun

Warga Negara Italia, lahir pada tahun 1958. Diangkat sebagai Direktur sejak bulan November 2015. Meraih gelar S1 dalam bidang *mechanical engineering* (1987) dari University of Padua, Italia, gelar S2 dalam bidang *Energy Management & Economics* (1988) dari Scuola Superiore Enrico Mattei, Eni Corporate University, Italia dan gelar *Master of Science* (1994) dari London Business School, Inggris.

Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2015 dan memiliki pengalaman kerja sebagai berikut:

2015–Sekarang : *Direktur / Chief Executive Officer* di Perseroan
 2010 – 2015 : *President & BU Director* di Premier Oil Indonesia
 2010 : *Independent Advisor on Oil and Gas Upstream and Mid-Stream Opportunities*
 2009 : *VP, Agreement & Negotiations* di Eni Spa, Italy
 2006 – 2009 : *Managing Director & Country Manager* di Eni Indonesia
 2003 – 2006 : *President & CEO* di Virginia Indonesia Co, LLC
 2002 – 2003 : *Managing Director* di Lasmo, Indonesia
 2001 – 2002 : *Managing Director* di Agip, Inggris



Ronald Gunawan

Direktur Operasi, 60 tahun

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1964. Diangkat sebagai Direktur sejak tahun 2015. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Perminyakan (1988) dari Institut Teknologi Bandung dan S2 dalam bidang *Petroleum Engineering* (2000) dari Texas A&M University, Amerika Serikat.

Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2015 dan memiliki pengalaman kerja sebagai berikut:

2015–Sekarang : *Direktur / Chief Operating Officer* di Perseroan
 2014 – 2015 : *VP Operations & Development* di Premier Oil Indonesia
 2012 – 2014 : *President & General Manager* di Hess Indonesia
 2011 – 2012 : *Asset Integrity Manager* di Eni E & P, Milan, Italy
 2009 – 2011 : *Operations Manager* di Eni Australia
 2007 – 2008 : *Project Operations Manager* di Eni Australia
 2006 – 2006 : *VP Resource Management* di Vico Indonesia
 2002 – 2005 : *VP Assets* di Vico Indonesia



Anthony Robert Mathias

Direktur Perencanaan & Keuangan, 58 tahun

Warga Negara Inggris, lahir pada tahun 1966. Diangkat sebagai Direktur sejak bulan November 2015. Meraih gelar S1 dalam bidang *engineering* (1989) dari Bradford University, Inggris dan gelar *Master of Business Administration* (1994) dari Manchester Business School, Inggris.

Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2015 dan memiliki pengalaman kerja sebagai berikut:

- 2015 – Sekarang : Direktur / *Chief Financial Officer* di Perseroan
- 2012 – 2015 : *VP Finance & IT* di Premier Oil
- 2007 – 2012 : *Finance Manager* di ConocoPhillip
- 2005 – 2007 : *Manager Business Integration* di ConocoPhillip
- 2003 – 2005 : *Manager Planning and Performance Analysis* di Canadian E & P and Oil Sands Business, Calgary, Canada
- 2000 – 2003 : *Director Upstream Energy and Portfolio Management* di ConocoPhillip
- 1994 – 2000 : *Business Analyst and Internal Audit Control Function* di Mobil Oil and Conoco Inc.



Amri Siahaan

Direktur *Human Capital* & Pendukung Usaha, 59 tahun

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1965. Diangkat sebagai Direktur sejak tahun 2015. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin (1989) dari Institut Teknologi Bandung serta gelar *Master of Business Administration* (2003) dari University of Leicester, Inggris.

Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2015 dan memiliki pengalaman kerja sebagai berikut:

- 2015 – Sekarang : *Director / Chief Human Capital & Business Support Officer* di Perseroan
- 2016 – 2018 : *General Manager* di PT Medco E & P Natuna
- 2011 – 2015 : *VP Government Affair & Business Support* di Premier Oil Indonesia
- 2009 – 2011 : *General Manager Operations/Site Manager* di Tangguh LNG, BP Indonesia
- 2008 – 2009 : *Operations/Start-up Manager* di Tangguh LNG, BP Indonesia
- 2007 – 2008 : *Executive Assistance to COO* di Atlantic LNG, Trinidad & Tobago
- 2004 – 2006 : *VP “Semberah” Asset* di Vico Indonesia
- 2001 – 2004 : *VP Supply Chain Management* di Vico Indonesia
- 2001 : *Audit & Internal Control Manager* di BP Indonesia
- 1999 – 2001 : *Manager, Facilities Management/Office Relocation Director* di ARCO / BP Indonesia
- 1999 : *Human Resources Superintendent* di ARCO, Indonesia
- 1991 – 1998 : *Chief Engineer, Purchaser* di ARCO, Indonesia
- 1990 : *Petroleum Engineer* di Caltex, Duri Field, Indonesia

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Secara umum, Direksi bertanggung jawab dalam memimpin dan mengelola berbagai usaha untuk mencapai obyektif Perseroan dan memastikan aset Perseroan digunakan dengan semestinya untuk kepentingan para pemegang saham.

Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan amanat Anggaran Dasar Perseroan dan juga kondisi-kondisi internal dan eksternal.

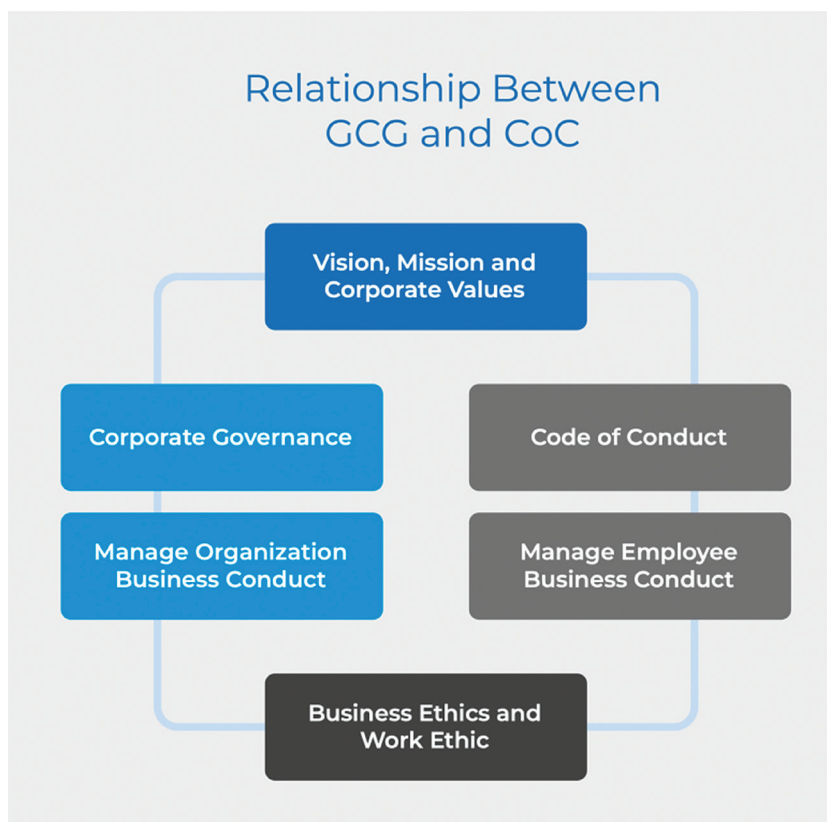
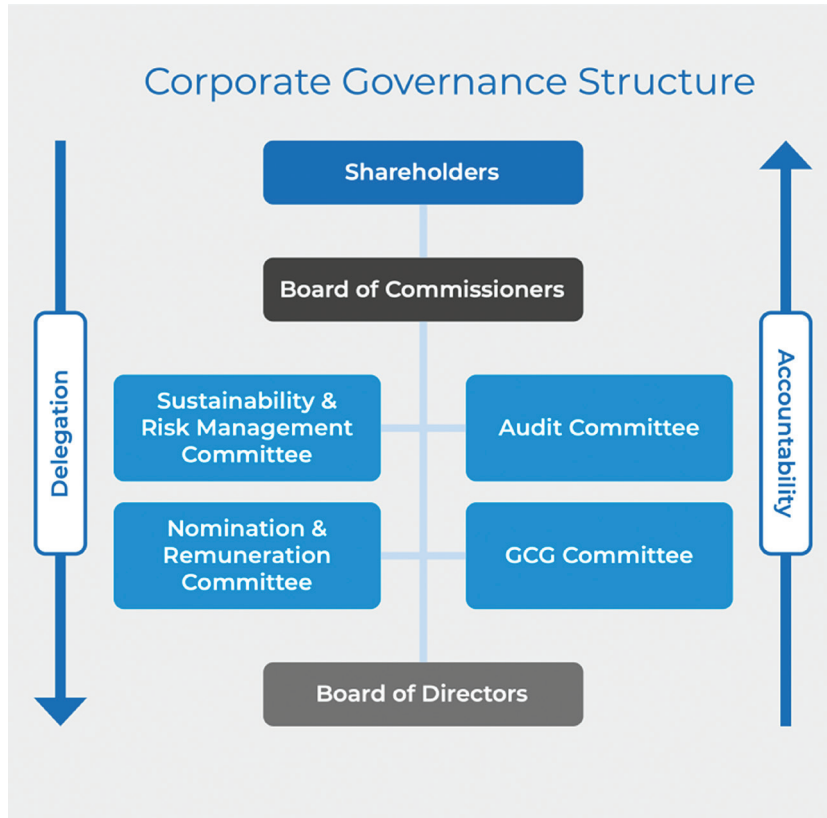
Terdapat hubungan keluarga di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham Perseroan, sebagai berikut:

- Yani Yuhani Panigoro yang merupakan Komisaris Utama Perseroan adalah bibi dari Maera sebagai pemilik manfaat dari Perseroan.
- Yani Yuhani Panigoro yang merupakan Komisaris Utama Perseroan adalah bibi dari Yaser Raimi Panigoro sebagai Komisaris sekaligus pengendali dan pemilik manfaat dari Perseroan.
- Yani Yuhani Panigoro yang merupakan Komisaris Utama Perseroan adalah kakak kandung dari Hilmi Panigoro sebagai Direktur Utama sekaligus pengendali dan pemilik manfaat dari Perseroan.

6.5. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Perseroan menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kewajaran, sebagaimana diatur dalam: Undang-Undang Pasar Modal; UUPT; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 21/POJK.04/2015 tertanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka; Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No 32/SEOJK.04/2015 tertanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka; POJK No 29/POJK.04/2016 tertanggal 29 Juli tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik; SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, Anggaran Dasar Perseroan, serta Pedoman Pelaksanaan GCG dan Kode Etik Perusahaan; dan POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

Struktur GCG Perseroan memisahkan tugas Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris mengawasi Direksi dengan dukungan empat komite: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Manajemen Risiko, dan Komite GCG, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, POJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.



Dewan Komisaris dan Direksi

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

- a) melakukan pengawasan terhadap Direksi dan memberikan nasihat sesuai dengan Anggaran Dasar;
- b) mengawasi manajemen risiko dan pengendalian internal di Perseroan serta memastikan bahwa GCG diterapkan dengan baik;
- c) memimpin RUPST;
- d) memantau audit internal dan eksternal;
- e) mengawasi manajemen risiko;
- f) mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi; dan
- g) serta memberikan rekomendasi untuk menentukan remunerasi bagi Komisaris dan Direksi.

Tugas dan Wewenang Direksi

Tugas dan wewenang Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Direktur Utama

Direktur Utama bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh aktivitas Perseroan yang meliputi pengembangan dan operasi dengan mengikuti pedoman GCG. Peran kepemimpinan ini dijalankan bekerja sama dengan Chief Executive Officer untuk memastikan fungsi, pengelolaan, dan pengendalian Perseroan. Hal ini termasuk melaksanakan rencana kerja dan anggaran, mematuhi undang-undang dan peraturan terkait, serta mematuhi kebijakan komunikasi dalam hubungan dengan pemerintah dan investor.

Direktur & CEO

CEO bertanggung jawab untuk mengelola seluruh kegiatan Perseroan, termasuk pengembangan dan operasi, dengan dukungan dari Direktur lain yang mengawasi manajemen Perseroan. CEO bekerja sama dengan Direktur Utama untuk merencanakan, mengelola, dan mengendalikan pengawasan manajemen. Peran ini juga mencakup perencanaan program kerja dan anggaran serta menjamin kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan, dan kebijakan komunikasi yang berlaku mengenai hubungan dengan pemerintah dan investor. CEO juga bertanggung jawab atas eksplorasi, produksi, pemasaran, penjualan, kesehatan dan keselamatan kerja, program sosial dan lingkungan, pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, keuangan perusahaan, pengembangan SDM, organisasi dan proses bisnis, perencanaan strategis, serta pengembangan bisnis. Selain itu, CEO juga bertanggung jawab untuk memastikan pengembangan dan menerapkan kebijakan dan program keberlanjutan dan manajemen risiko.

Direktur Perencanaan & Keuangan

Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan program kerja dan anggaran Perseroan. Peran ini mencakup pengembangan kebijakan dan aktivitas terkait perumusan dan evaluasi rencana strategis serta penilaian investasi. Membangun hubungan dengan investor juga merupakan tanggung jawab utama lainnya. Selain itu juga berperan dalam menentukan, mengelola, dan mengendalikan kebijakan mengenai program kerja direktorat keuangan dan anggaran Perseroan. Peran kepemimpinan ini meliputi perbendaharaan, akuntansi, perpajakan, pengelolaan keuangan, dan penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, juga bertanggung jawab untuk merencanakan, mengelola, dan mengendalikan program kerja dan anggaran, memantau kinerja, mengawasi perbendaharaan, kebijakan akuntansi, laporan keuangan, perpajakan, serta kebijakan pembiayaan jangka panjang Perseroan.

Direktur Operasi

Direktur Operasi bertanggung jawab untuk menetapkan, mengelola, dan mengendalikan operasi eksplorasi dan produksi dan fasilitas pendukung Perseroan. Peran ini mencakup penetapan rencana dan pengelolaan aset minyak & gas. Direktur Operasi juga berperan dalam merencanakan, mengelola, dan mengendalikan rencana kerja dan anggaran direktorat operasi, termasuk tim *technical assurance* dan tim *project development engineering excellence*, yang membantu seluruh operasi Perseroan serta mengevaluasi pencapaiannya. Pengembangan kebijakan terkait operasi, eksplorasi, produksi, penjualan dan pemasaran, serta tanggung jawab sosial Perseroan juga berada di bawah lingkup tanggung jawab Direktur Operasi.

Direktur Human Capital & Pendukung Usaha

Bertanggung jawab untuk menetapkan, mengelola, dan mengendalikan kebijakan Perseroan mengenai sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, *supply chain management*, *digital information technology*, proses bisnis, dan budaya perusahaan. Peran tersebut meliputi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian program kerja dan anggaran direktorat administrasi yang terdiri atas subdirektorat sumber daya manusia, manajemen rantai pasokan, hubungan dan keamanan, teknologi informasi digital, pengembangan keberlanjutan, keuangan eksplorasi dan produksi, dan *board administration office*. Direktur Human Capital & Pendukung Usaha juga mengevaluasi pencapaian sub-direktorat, mengembangkan kebijakan terkait perencanaan tenaga kerja, mengembangkan sumber daya manusia, serta pemberdayaan di seluruh divisi dalam direktorat administrasi. Selain itu, juga bertanggung jawab atas remunerasi, hubungan industrial, pengembangan sistem manajemen, dan pembentukan budaya perusahaan Perseroan.

Frekuensi Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Direksi Perseroan telah mengadakan rapat Direksi secara rutin minimal 1 (satu) kali setiap bulan dan Dewan Komisaris telah mengadakan rapat Dewan Komisaris secara rutin paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Selain itu Direksi Perseroan juga mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Frekuensi Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris menyelenggarakan 5 (lima) rapat Dewan Komisaris, dimana seluruh rapat tersebut juga merupakan rapat bersama dengan Direksi dengan rincian sebagai berikut:

Jabatan	Nama Pejabat	Jumlah Kehadiran Rapat	Tingkat Kehadiran Rapat
Jumlah seluruh rapat yang di selenggarakan		5	
Komisaris Utama	Yani Yuhani Panigoro	5	100%
Komisaris	Yaser Raimi Arifin Panigoro	5	100%
Komisaris Independen	Marsillam Simandjuntak	5	100%

Frekuensi Kehadiran Rapat Direksi

Selama tahun 2024, Direksi menyelenggarakan 12 (dua belas) rapat, dengan rincian sebagai berikut:

Jabatan	Nama Pejabat	Jumlah Kehadiran Rapat	Tingkat Kehadiran Rapat
Jumlah seluruh rapat yang di selenggarakan		12	
Direktur Utama	Hilmi Panigoro	12	100%
Direktur	Roberto Lorato	12	100%
Direktur	Ronald Gunawan	12	100%
Direktur	Anthony Robert Mathias	12	100%
Direktur	Amri Siahaan	12	100%

Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dasar penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) para anggota Dewan Komisaris adalah berdasarkan RUPS. Jumlah kompensasi berupa gaji dan tunjangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar USD3.113.115 dan USD3.105.107. Sementara Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar USD24.167.970 dan USD22.061.390. Sementara pembayaran dalam bentuk saham kepada Dewan Komisaris Non Independen dan Direksi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar USD4.924.082 dan USD393.094.

Berdasarkan Kebijakan Remunerasi yang berlaku untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang telah berakhir masa jabatannya atau wafat, dapat menerima imbalan kerja setelah masa kerjanya berakhir. Besarnya imbalan kerja tergantung dengan kinerja/kontribusi dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut terhadap Perseroan.

Pelatihan Dewan Komisaris dan Direksi

Program Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris

Dalam upaya meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya, Dewan Komisaris secara rutin turut serta dalam pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal, termasuk yang berhubungan dengan penerapan GCG, maupun menjadi anggota atau pengurus suatu organisasi/asosiasi social atau pendidikan, atau pengajar/pembicara disuatu institusi pendidikan/acara seminar. Disamping itu, Dewan Komisaris juga wajib meningkatkan pengetahuannya tentang kegiatan operasi Perseroan dengan turut serta dalam kunjungan ke wilayah operasi bersama Direksi. Berikut daftar peningkatan kompetensi yang diikuti oleh Dewan Komisaris ditahun 2024:

Nama	Kegiatan Peningkatan Kompetensi
Yani Yuhani Panigoro	- Ketua Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (2024 – 2029), Jakarta, Indonesia - Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung (2019 – 2024), Bandung, Indonesia - Anggota Dewan Pengawas Stop TB Partnership Indonesia (2022 – 2027), Jakarta, Indonesia - Menghadiri Pertemuan dengan Pekerja MedcoEnergi Grup Sumatera Selatan di Palembang dalam rangka Safari Ramadhan 1445 Hijriah, 23 Maret 2024 - Melakukan kunjungan operasi ke lapangan Donggi Senoro LNG dan JOB Tomori, Sulawesi Tengah, Indonesia, 25 Maret, 2024 - Menghadiri Pembukaan Paviliun Indonesia pada konferensi UNFCCC di Baku, Azerbaijan, 11 November 2024
Y. Raimi A. Panigoro	- Menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Stop TB Partnership Indonesia (2022 – 2027), Jakarta, Indonesia - Anggota Dewan Penasihat Forum Kemitraan Pemberantasan Tuberkulosis (2022 – saat ini), Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia
Marsillam Simanjuntak	Anggota Dewan Pembina Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Jakarta, Indonesia (2011 - sekarang)

Program Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Direksi

Perseroan senantiasa mendorong semua anggota Direksi untuk terus mengembangkan kemampuan dan kompetensinya agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini dilakukan dengan mengikutsertakan Direksi dalam berbagai program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan lingkup kerjanya, atau mendorong untuk menjadi pembicara dalam suatu seminar atau konferensi. Berikut ini daftar pelatihan yang diikuti oleh Direksi di tahun 2024:



Nama	Kegiatan Peningkatan Kompetensi
Hilmi Panigoro	- Narasumber APINDO – Pengusaha Mengajar, APINDO, Jakarta, 31 Januari 2024 - Kunjungan operasi ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas Mitra Energi Batam dan Dalle Energi Batam, Batam, 19 Maret 2024 - Narasumber <i>Workshop Thunderbird, Regional Center of Excellence, Thunderbird School of Global Management</i>, Jakarta, 25 April 2024 - Narasumber IPA JHCC, IPA, Jakarta, 15 May 2024 - Narasumber Pertamina Hulu Energi, PHE, Jakarta, 20 May 2024 - Narasumber <i>Workshop Thunderbird, Regional Center of Excellence, Thunderbird School of Global Management</i>, Jakarta, 09 July 2024 - Narasumber <i>Inspiration Talks SKK Migas</i>, SKK Migas, Jakarta, 01 August 2024 - Narasumber <i>Indonesia Management Summit 2024</i> ILUNI PPIM, ILUNI PPIM, Jakarta, 26 August 2024 <i>Sharing Session Level Executives SABIC (Saudi Basic Indonesia Corporation)</i>, SABIC, Jakarta, 09 September 2024 - Peserta Pembukaan Paviliun Indonesia pada konferensi UNFCCC di Baku, Azerbaijan, 11 November 2024 - Narasumber <i>Focus Group Discussion</i> and METI, METI, Jakarta, 13 December 2024
Roberto Lorato	- Narasumber APPEC/S&P <i>Global</i>, Singapore, 9-11 September 2024 - Narasumber <i>Singapore International Energy Week/Singapore Energy Market Authority (EMA)</i>, Singapore, 21-24 Oktober 2024 - Menghadiri <i>The Association of the Electricity Supply Industry of East Asia and Western Pacific (AESIEAP) CEO Conference/S&P Global</i>, Singapore, 22-23 Oktober 2024
Anthony R. Mathias	- Mengikuti kursus 6 minggu <i>LSE Sustainability, Environment, Economy & Society, Online</i>, 21 Februari 2024 - Narasumber <i>Mandiri Investment Forum 2024</i>, Jakarta, 6 Maret 2024 - Narasumber <i>Maybank ASEAN Corporate Day</i>, Penang, 11-12 June 2024 - Narasumber <i>JP Morgan ASEAN Energy Day, online</i>, 10-12 July 2024 - Narasumber <i>Barclays ESG Emerging Markets Corporate Day, online</i>, 26 June 2024 - Narasumber <i>Deutsche Bank Indonesia Credit Connect</i>, Jakarta, 26 August 2024 - Narasumber <i>Capital Market Day PRT Medco Energi Internasional Tbk</i>, Jakarta, 11-12 Sept 2024 - Narasumber <i>Nomura x Verdhana Indonesia Conference 2024</i>, Jakarta, 7-8 Nov 2024 - Narasumber <i>Morgan Stanley 23rd Annual Asia Pacific Summit</i>, Singapore, 20-21 Nov 2024
Ronald Gunawan	- Kunjungan operasi ke lapangan Grissik, Corridor, Jambi, 22 Maret 2024 - Kunjungan operasi ke lapangan Donggi Senoro LNG dan JOB Tomori, Sulawesi Tengah, Indonesia, 25 Maret 2024 - Undangan Kolaborasi Manajemen SKK Migas Bersama Penjual & Pembeli Gas Bumi, Bandung, 18-Jun-24 - Forum Gas Tahun 2024 : Membangun Sinergi Infrastruktur dan Pasar Gas Bumi dalam rangka Optimalisasi Penyerapan Gas Bumi Nasional, Bandung, 20-21 June 2024 <i>Indonesia Oil & Gas Supply Chain Management Summit 2024 (IOG SCM Summit 2024)</i>, Batam, 3-4 Juli 2024 <i>Workshop</i> Pembahasan Rencana POD II WK Bangkanai (Medco & SKK Migas), Bandung, 12-13 September 2024 - Schlumberger <i>Digital Forum 2024, Monaco</i>, 16-19 September 2024 - Undangan <i>Ceremony Sail Away FPSO Marlin Natuna</i>, Proyek Forel Medco E & P Natuna Ltd (Medco & SKK Migas), Batam, 30-Sep-24 <i>IAGI-CEO Talks 53rd IAGI Annual Scientific Meeting</i>, Balikpapan, 8 October 2024 <i>Singapore International Energy Week (SIEW) 2024</i>, Singapore, 21-25 October 2024 <i>The 8th Indonesia-Japan Energy Forum</i>, Kementrian ESDM, Bali, 4-5 December 2024
Amri Siahaan	- Kunjungan operasi ke Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Sarulla, Sumatera Utara, 21 Maret 2024 - Pertemuan dengan Pekerja MedcoEnergi Grup Sumatera Selatan di Palembang dalam rangka Safari Ramadhan 1445 Hijriah, 23 Maret 2024 - Narasumber <i>Supply Chain & National Capacity Summit 2024</i>, Jakarta, 16 Agustus 2024 - Narasumber <i>Indonesia Exploration Forum (IEF) 2024</i>, Surabaya, 14 Oktober 2024 - Narasumber <i>High-Level Climate Talks: Public-Private Partnership for Achieving Nationally Determined Contribution (NDC) with title "The Role of the Private Sector in Climate Change Mitigation: A Case Study of MedcoEnergi's Sustainability Strategy"</i>, Paviliun Indonesia, United Nation Framework of Convention on Climate Change, Baku, Azerbaijan, 11 November 2024 - Narasumber <i>Medco National Media Engagement 2024</i>, Jakarta, 30 November 2024

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan POJK No. 35/2014, Perseroan telah menunjuk Siendy K. Wisandana sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan berdasarkan *Memo Organization Announcement re. Corporate Secretary* No. INT-1520/TAL/MEDC/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016.

Berikut adalah informasi tentang Sekretaris Perusahaan:

Nama : Siendy K. Wisandana
 Nomor Telepon : (62 21) 2995 3000
 Faksimile : (62 21) 2995 3001
 E-mail : SiendyK.Wisandana@medcoenergi.com
 Alamat : Gedung The Energy, Lantai 53, SCBD Lot 11A
 Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai Sekretaris Perusahaan:

Siendy K. Wisandana

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1969, bergabung dengan Perseroan pada tahun 2003 dan menjabat sebagai *Head Legal Counsel*. Sebelum menjabat saat ini sebagai *VP Corporate Legal & Corporate Secretary* Perseroan, beliau bergabung dengan Hanafiah Soeharto Ponggawa Law Firm, Hadiputranto, Hadinoto & Partners pada tahun 1991 dan meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1991.

Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain:

- mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal terutama Peraturan OJK yang mengacu kepada undang-undang utama, yaitu Undang-Undang Pasar Modal;
- memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: (i) keterbukaan informasi kepada masyarakat termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan; (ii) penyampaian laporan kepada OJK serta BEI dengan tepat waktu; (iii) penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS (baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa); (iv) penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan (v) pelaksanaan program orientasi khususnya terkait pengkinian mengenai peraturan-peraturan terkait pasar modal terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta fungsi-fungsi korporat terkait;
- sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK/BEI, Kustodian Sentral Efek, Biro Administrasi Efek, dan pemangku kepentingan lainnya.

Berikut adalah beberapa pelatihan yang telah dijalani oleh Sekretaris Perusahaan:

Tanggal dan Tempat	Tema Kegiatan	Penyelenggara
6 Februari 2024	<i>Understanding the Implementation of Business Judgement Rule for Indonesia Companies.</i>	Hukumonline
27 Februari 2024	<i>Analysis and Evaluation of Corporate Legal Compliance towards Legal Audit.</i>	Hukumonline
14 Maret 2024	<i>Net Zero Megatrend: Perspektif Pelaku Usaha (Live Seminar via Zoom).</i>	BEI
26 Maret 2024	<i>Risk Management and Legal Obligations in Capital Market Activities.</i>	Hukumonline
23 April 2024	<i>Debt Capital Market Seminar 2024.</i>	BEI
24 April 2024	Sosialisasi Implementasi Publikasi Statistik Versi Baru (<i>Live Seminar via Zoom</i>).	BEI
25 April 2024	<i>ESG Investing: What is it and why investors care about it? (Live Seminar via Zoom).</i>	BEI
26 April 2024	Sosialisasi Peraturan Nomor I-I (<i>Live Seminar via Zoom</i>).	BEI
16 Mei 2024	Sosialisasi Peraturan Bursa Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan (<i>Delisting</i>) dan Pencatatan Kembali (<i>Relisting</i>) (<i>Live Seminar via Zoom</i>).	BEI
3 Juni 2024	<i>Seminar Data Protection : Legal & Information System.</i>	BEI
6 Juni 2024	Webinar Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI 13: <i>Agriculture, Aquaculture, Fisheries & GRI 101: Biodiversity</i> Dalam Rangka Pelaporan Keberlanjutan untuk Ketahanan Pangan yang Lebih Baik (<i>Live Seminar via Zoom</i>).	BEI



Tanggal dan Tempat	Tema Kegiatan	Penyelenggara
10 Juni 2024	Focus Group Discussion (FGD) on Exposure Draft Business Combinations-Disclosures Goodwill and Impairment (Live Seminar via Zoom).	BEI
13 Juni 2024	Socialization of OJK Rules in the 2024 Capital Market Sector (via Zoom).	OJK
20 Juni 2024	IDX & HKEX Capital Markets Seminar: Roadmap to Additional Liquidity via Dual Listing.	BEI
24 Juni 2024	Workshop "Accelerate Your Sustainability Journey by Raising the Bar on Sustainability Standards & Disclosures" with S&P Global.	BEI
26-27 Juni 2024	Leadership Based on Good Corporate Governance - The Role of Commissioners, Directors and Executives of the Company.	Hukumonline
27 Juni 2024	Webinar Series Part II: Setting Your Sail on the Indonesia Carbon Trading Ecosystem oleh Bursa Efek Indonesia (Live Seminar via Zoom).	BEI
1 Juli 2024	Road to Indonesia Management Summit 2024: "The Role of Capital Market in the Increasing Investment Growth and Achievement of Advanced Indonesia."	BEI
11 Juli 2024	Online Seminar: Demystifying Opportunities of Carbon Markets for Manufacturing Industries.	BEI
16 Juli 2024	Legal Due Diligence: Understanding Practices and Risk Management through Legal Analysis Integration and Assessment of Financial Statement.	Hukumonline
18 Juli 2024	Socialization of the Amendment of Rule Number I-X (Zoom Webinar).	BEI
30 Juli 2024	Seminar "Green Technology Transformation: Utilizing Technology to Achieve Sustainable & Secured Business"	BEI
6 Agustus 2024	The Strategic Role of Corporate Executives in Facing Business Competition and Enforcing Legal Compliance.	Hukumonline
8 Agustus 2024	Seminar Sustainability IDX-APIINDO.	BEI
13 Agustus 2024	Webinar "Value and Benefits of 2024 S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA)".	BEI
22 Agustus 2024	Compliance Refreshment Findings of Non-Compliance of Issuers and Public Company	OJK, BEI, and National Committee of Government Policy ("KNKG")
4-5 September 2024	Notification of Merger, Acquisition and Consolidation to KPPU.	Hukumonline
19 September 2024	Artificial Intelligence: Revolutionizing the Future of Business & Law.	Hukumonline
26 September 2024	Webinar Series Part III: Setting Your Sail on the Indonesia Carbon Trading Ecosystem by IDX.	BEI
9 Oktober 2024	The 10th Indonesian Finance Association International Conference (Zoom Webinar).	BEI
24 Oktober 2024	Global Bond: Introduction of Regulation Framework and the Strategy for Investors and Issuers (via online)	Hukumonline
8 November 2024	Socialization of IDX Regulation Number I-K on the Listing of Asset-Backed Securities in the Form of Collective Investment Contracts (Zoom Webinar).	BEI
26 November 2024	Socialization of Debt and/or Sukuk Securities Report Conducted without Public Offering (EBUS TPU)	OJK dan KSEI

Unit Audit Internal

Sesuai dengan POJK No. 56/2015, Perseroan telah mengangkat Ronny Siahaan sebagai Kepala Unit Audit Internal sebagaimana tercantum dalam Memo *Organization Announcement re. Approval for the Appointment of new Senior Manager of Internal Audit* tanggal 30 Oktober 2017 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan. Piagam Audit Internal Perseroan disusun oleh Komite Audit dan diterbitkan pada 2 Januari 2012 oleh Dewan Komisaris Perseroan dan telah diperbarui pada 7 Februari 2022.

Pembentukan Unit Audit Internal telah sesuai dengan sebagaimana diwajibkan dalam POJK No. 56/2015.

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal antara lain sebagai berikut:

- Melakukan kegiatan audit untuk memberikan asurans yang independen dan objektif kepada Direksi, fungsi-fungsi korporat, unit bisnis, anak perusahaan dan kemitraan untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi Perseroan, efisiensi biaya, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan internal, hukum dan regulasi yang berlaku.

- Melakukan penilaian efektivitas tata kelola dan memberikan rekomendasi untuk menyempurnakan proses tata kelola Perseroan, dengan sasaran sebagai berikut:
 - mempromosikan etika dan nilai yang sesuai bagi organisasi.
 - memastikan manajemen kinerja dan akuntabilitas organisasi yang efektif.
 - mengkoordinasi informasi risiko dan pengendalian ke area organisasi yang sesuai
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa di semua tingkat manajemen;
- Melakukan penilaian efektivitas manajemen risiko dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan proses manajemen risiko, mengevaluasi kerentanan operasi, dan sistem informasi Perseroan terhadap risiko, dengan sasaran sebagai berikut:
 - mencapai sasaran strategis organisasi
 - keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional
 - efektivitas dan efisiensi operasi dan program
 - menjaga aset
 - menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur dan kontrak.
- Melakukan evaluasi potensi terjadinya kecurangan dan bagaimana organisasi mengelola risiko kecurangan;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan Komisaris;
- Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.

Wewenang Audit & Kepatuhan Integritas

Untuk mencapai kinerja yang baik, menyeluruh, serta tepat waktu dalam hal pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal, maka personil Audit dan Kepatuhan Integritas diberikan wewenang untuk melakukan hal berikut:

- Memiliki akses tidak terbatas atas semua fungsi, catatan, properti dan personel yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit Perseroan; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Selain itu audit internal Perseroan secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan dan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

Sistem Pengendalian Internal

Perseroan memiliki sistem pengendalian internal yang bertujuan untuk melindungi aset dan investasi Perseroan.

Sistem ini merupakan bagian dari implementasi GCG Perseroan yang terdiri atas:

1. Kerangka pengendalian internal yang terstruktur.
2. Program untuk menilai dan mengelola risiko bisnis.
3. Sistem informasi dan komunikasi.
4. Kegiatan pengendalian dan pemantauan: selain audit internal, pengendalian anti-korupsi dan anti-suap juga dijamin oleh pihak independen ketiga serta lembaga sertifikasi.
5. Sistem pengendalian internal yang efektif di setiap divisi dan anak perusahaan mencakup seluruh tugas dan wewenang masing-masing divisi/anak perusahaan yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaannya, Satuan Pengawasan Internal melakukan audit internal berbasis risiko di seluruh operasi setidaknya sekali dalam dua hingga tiga tahun, guna memberikan jaminan dan nasihat yang independen serta objektif kepada Direksi Perseroan. Selain itu, Satuan Pengawasan Internal juga melakukan audit internal tahunan terhadap Sistem Manajemen Anti-Suap (SMAP) untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan ISO 37001:2016 dan juga terhadap Kode *International Ship and Port Facility Security* (ISPS) untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap Kode ISPS di terminal dan pelabuhan.

Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Perseroan telah membentuk Komite Audit. Berdasarkan *Resolutions of the Board of Commissioners* No. RESO-045/MGT/MEDC/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 *juncto Resolutions of the Board of Commissioners* No. RESO-051/MGT/MEDC/XI/2022 tanggal 11 November 2022 *juncto Resolutions of the Board of Commissioners* No. RESO-051A/MGT/MEDC/XI/2022 tanggal 11 November 2022, susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Marsillam Simandjuntak
Anggota : Ferry Sanjaya
Anggota : Hendry

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite Audit:

Marsillam Simandjuntak

Profil beliau telah disajikan pada pembahasan Profil Dewan Komisaris.

Ferry Sanjaya

Diangkat sebagai Anggota Komite Audit Eksternal sejak 1 Juli 2021 berkat pengalamannya yang ekstensif selaku manajer akunting, serta direktur utama dan keuangan. Pengalamannya dimulai sejak 1992 di industri properti Perseroan seperti PT Meta Archipelago Hotels, jasa-jasa terkait yang menunjang industri perminyakan di antaranya: Perseroan dan perusahaan manufaktur seperti PT Indonesia Hijau Dwidaya dan PT Indonesia Hijau Papan.

Hendry

Diangkat sebagai anggota Komite Audit Eksternal pada 1 Juli 2021 berkat pengalamannya sejak 2001 yang ekstensif selaku Akuntan Publik dan Konsultan Manajemen, di antaranya: Arthur Andersen Jakarta, Ernst & Young Jakarta, KC Chan & Co – Singapore, Deloitte & Touche – Singapore, PT Jimbaran Borneo, Nexia TS Public Accounting Corporation – Singapore, PricewaterhouseCoopers Jakarta, SIS Group School dan Kantor Akuntan Publik Hendry & Kasman.

Berdasarkan Piagam Komite Audit tertanggal 5 Februari 2014, Komite Audit dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Melakukan penelaahan atas laporan keuangan yang akan disampaikan kepada OJK;
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan *good corporate governance*;
- Menyetujui Piagam Unit Audit Internal, program-program dan rencana tahunan yang disampaikan Unit Audit Internal dan melakukan penelaahan atas tanggapan dari manajemen;
- Memberikan rekomendasi atas penunjukan akuntan (auditor eksternal) yang didasarkan pada independensi, kinerja dan kualifikasi;
- Untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul antara manajemen dengan auditor (akuntan) sehubungan dengan penyusunan laporan keuangan;
- Membantu Dewan Komisaris dalam menganalisis laporan – laporan dari unit audit internal dan Komite Manajemen Risiko;
- Menelaah, menganalisis dan mengubah, sejauh mana diperlukan, Piagam Komite Audit;
- Menelaah pengaduan yang timbul sehubungan dengan Perseroan dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris;
- Melaporkan secara berkala dan menyusun laporan tahunan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Tabel berikut menjelaskan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit sampai pada 31 Desember 2024:

	Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran Rapat	Tingkat Kehadiran Rapat
Ketua	Marsillam Simandjuntak	4	4	100%
Anggota	Ferry Sanjaya	4	4	100%
Anggota	Hendry	4	4	100%

Pada tahun 2024, Komite Audit memeriksa laporan keuangan kuartal dan tahunan dan memberikan penjaminan kepada Dewan Komisaris bahwa laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Selain itu, anggota Komite Audit juga mengadakan dua rapat internal untuk membahas dan memahami masalah yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit, persiapan rapat triwulan, hasil audit internal dan manajemen risiko terhadap kecurangan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan POJK No. 34/2014, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi. Berdasarkan *Minutes of Board of Commissioners Meeting* tertanggal 13 Januari 2016 *juncto Resolutions of the Board of Commissioners* No. RESO-052/BOC/MEDC/X/2020 tertanggal 12 Oktober 2020, susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Marsillam Simandjuntak
 Anggota : Yani Yuhani Panigoro
 Anggota : Yaser Raimi Arifin Panigoro
 Anggota dan sekretaris : Cisca Alimin

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, selain anggota yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:

Marsillam Simandjuntak

Profil beliau telah disajikan pada pembahasan Profil Dewan Komisaris.

Yani Yuhani Panigoro

Profil beliau telah disajikan pada pembahasan Profil Dewan Komisaris.

Yaser Raimi Arifin Panigoro

Profil beliau telah disajikan pada pembahasan Profil Dewan Komisaris.

Cisca Alimin

Diangkat sebagai Anggota & Sekretaris Komite Nominasi & Remunerasi pada tahun 2016. Bergabung kembali dengan Perseroan pada 25 November 2015 dan menjabat sebagai Manager Board Administration Office. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Corporate Secretary Perseroan (2007 - 2012), Compliance Lead Perseroan (2005-2007). Beliau bergabung dengan Perseroan pada tahun 1995 dan menjabat sebagai Office Supervisor (1995-1998), Section Head di Departemen Hubungan Investor (1998 - 2000), dan Section Head of Compliance (2000-2005). Sebelum bergabung dengan Perseroan, Cisca W. Alimin bekerja di PT Trisaka Adireksa sebagai Assistant Executive (1994), dan Mobil Oil Indonesia Inc. (1993). Beliau meraih gelar Bachelor of Science di bidang Business Administration dari University of Indianapolis pada tahun 1992, dan memperoleh Certificate of Corporate Secretary (Intensive Course Batch XII) dari Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Yayasan Pasar Modal Indonesia pada tahun 2001.

Berdasarkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah disetujui tanggal 18 Mei 2016, Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- **Nominasi**
 - melakukan identifikasi atas kandidat calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, termasuk menetapkan kualifikasi dan uji tuntas atas kandidat calon tersebut;
 - melakukan nominasi dan penelaahan atas kandidat calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan grup;
 - melakukan penelaahan dan evaluasi atas kinerja Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan grup;
 - melakukan penelaahan dan nominasi atas kandidat calon anggota - anggota komite;
 - melakukan pengembangan pelatihan dan program orientasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan grup.
- **Remunerasi**
 - melakukan pengembangan dan rekomendasi pedoman umum atas sistem remunerasi Perseroan;
 - melakukan pengembangan dan penelaahan atas kebijakan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan grup;
 - melakukan penelaahan dan rekomendasi atas remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan grup;
 - melakukan penelaahan dan rekomendasi sehubungan dengan jumlah insentif, termasuk rencana *equity based*;
 - melakukan penelaahan terhadap kebijakan dan sistem remunerasi untuk agar sesuai dengan pedoman umum Perseroan;
 - melaporkan secara bertahap kepada Dewan Komisaris dan membuat laporan tahunan untuk dimasukkan dalam laporan tahunan Perseroan;
 - melakukan penelaahan dan evaluasi kinerja Direksi Perseroan dan grup.

Tabel berikut menjelaskan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sampai pada 31 Desember 2024:

	Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran Rapat	Tingkat Kehadiran Rapat
Ketua	Marsillam Simandjuntak	2	2	100%
Anggota	Yani Yuhani Panigoro	2	2	100%
Anggota	Yaser Raimi Arifin Panigoro	2	2	100%
Anggota	Cisca Alimin	2	2	100%

Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan dua rapat tatap muka pada tahun 2024, yaitu 28 Maret 2024 dan 9 Januari 2024, dan satu kali sirkular tanggal 28 Mei 2024. Kedua rapat dihadiri oleh seluruh anggota Komite. Pada rapat 28 Maret 2024 yang kemudian dilanjutkan dengan rekomendasi secara sirkular pada 29 Mei 2024, Komite melakukan tinjauan komprehensif atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi terhadap kontrak kinerja tim dan indikator kinerja utama (KPI) tahun 2023. Komite juga melakukan evaluasi terhadap rencana Perusahaan tahun 2024 yang dituangkan dalam kontrak kinerja tim dan KPI tahun 2024. Menyadari kontribusi signifikan Dewan Komisaris dan Direksi terhadap kinerja luar biasa Perusahaan pada 2023, Komite mengusulkan anggaran remunerasi USD\$26.020.000 (dua puluh enam juta dua puluh ribu Dolar Amerika Serikat, termasuk di dalamnya pembayaran dalam bentuk saham Perseroan maksimum sejumlah 40.800.000 (empat puluh juta delapan ratus ribu) lembar saham untuk 2024 dalam RUPS Tahunan. Sedangkan dalam rapat tanggal 9 Januari 2024, Komite meninjau kembali gaji yang diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris di tahun 2023 dibandingkan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Komite mengusulkan penyesuaian yang wajar atas gaji tersebut di tahun 2024. Mengingat tidak diperlukannya perubahan dalam komposisi Direksi maupun Dewan Komisaris maka ditahun 2024 tidak ada pembahasan atau proposal terkait dengan nominasi Direksi atau Dewan Komisaris.

Komite Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Komite GCG)

Pada tahun 2014, sesuai dengan Piagam Komite GCG yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris pada tanggal 5 Februari 2014, Dewan Komisaris membentuk Komite GCG. Komite ini membantu Dewan Komisaris dalam hal mengawasi, memantau, dan memastikan penerapan praktik GCG dan nilai-nilai perusahaan yang konsisten di dalam semua level di Grup.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite GCG:

Sebagaimana diuraikan dalam Piagam, Komite GCG memiliki tanggung jawab dan tugas-tugas utama sebagai berikut:

- Mengkaji dan mengevaluasi prinsip-prinsip dan standar GCG yang akan diterapkan di Grup;
- Menelaah secara berkala kebijakan GCG yang ditetapkan oleh Direksi untuk memastikan kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip GCG dan merekomendasikan penyesuaian, perubahan, dan perbaikan yang diperlukan;
- Mengevaluasi setiap potensi benturan kepentingan atau potensi pelanggaran lain dalam Direksi Grup dan merekomendasikan tindakan yang harus diambil;
- Menelaah laporan tahunan Direksi tentang pelaksanaan praktik GCG;
- Mendorong penerapan praktik GCG yang konsisten, dimana para anggota Komite bertindak sebagai panutan bagi Grup.

Susunan Keanggotaan

Dewan Komisaris menentukan keanggotaan Komite GCG. Komite harus terdiri atas setidaknya lima orang anggota, tiga di antaranya adalah anggota Dewan Komisaris dan dua anggota dari Direksi. Komisaris Independen bertanggung jawab untuk memimpin Komite. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 1 November 2017 tentang Bagan Organisasi Grup, sebagaimana diubah dengan Memo Dewan Komisaris tanggal 26 Oktober 2021 tentang Dewan Perusahaan Baru dan Struktur Organisasi Komite, susunan Komite GCG adalah sebagai berikut:

Posisi	Nama
Ketua	Marsillam Simandjuntak – Komisioner Independen
Anggota	Yani Y. Panigoro – Komisioner
Anggota	Yaser R. A. Panigoro – Komisioner
Anggota	Hilmi Panigoro – Presiden Direktur
Anggota	Roberto Lorato – <i>Chief Executive Officer</i>
Anggota	Anthony R. Mathias – <i>Chief Financial Officer</i>
Anggota	Amri Siahaan – <i>Chief Administration Officer</i>
Sekretaris	Ronny Siahaan – <i>Senior Manager Audit and Integrity Compliance</i>

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab

Komite GCG memiliki peran yang penting dalam menegakkan standar tinggi tata kelola perusahaan dan kepatuhan Grup. Pada 12 Desember 2024, Komite mengadakan rapat tahunan untuk mengevaluasi efektivitas berbagai inisiatif sebagai berikut:

1. **Kerangka Penjaminan Tata Kelola:** Komite meninjau efisiensi dari Kerangka Penjaminan Tata Kelola yang sedang berjalan, memastikan efektivitas berkelanjutan dalam mempertahankan praktik tata kelola perusahaan yang kuat di seluruh organisasi. Pada 2024, Perseroan memperluas proses afirmasi tahunan dengan menerapkan hal-hal berikut:
 - Pernyataan Kepatuhan Etika Kontraktor yang ditandatangani oleh manajemen kontraktor (69%), E & P Domestik (54%), MPI (49%) dan MTBL (59%). Secara total, kami menjangkau sekitar 54% dari kontraktor kami.
 - Pernyataan Benturan Kepentingan bagi kontraktor jasa di *Onshore*, *Offshore* dan Corridor menjangkau 3.391 pekerja kontraktor jasa (79 kontrak).
2. **Sistem Manajemen Anti-Suap:** Komite mengevaluasi penerapan dan kepatuhan terhadap standar internasional untuk Sistem Manajemen Anti-Suap, sebagaimana diuraikan dalam ISO 37001:2016. Pada 2024, Perseroan berhasil memperoleh 2 sertifikasi baru ISO 37001:2016 di Medco LLC (Oman) dan Medco Ratch Power Riau (MRPR - salah satu anak perusahaan MPI). Secara total, Perseroan memiliki 11 sertifikasi ISO 37001:2016.

3. **Kepatuhan Standar GRI:** Komite menilai kemajuan Perseroan dalam menerapkan Standar Inisiatif Pelaporan Global untuk Tata Kelola (GRI 205 tentang anti-korupsi), GRI 2-23 terkait dengan pengungkapan komitmen kebijakan untuk praktik bisnis yang bertanggung jawab, GRI 2-24 terkait dengan pengungkapan bagaimana perusahaan mengintegrasikan setiap komitmen kebijakan atas praktik bisnis yang bertanggung jawab di seluruh aktivitas dan hubungan bisnis perusahaan.
4. **Kolaborasi Pemangku Kepentingan:** Komite mengevaluasi efektivitas dari inisiatif tindakan kolektif yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk asosiasi profesi dan komunitas lokal, dalam rangka mempromosikan dan menerapkan langkah-langkah anti-korupsi. Pada 2024, untuk aksi kolektif terkait pengembangan bisnis lokal di Corridor, Perseroan berkolaborasi dengan Transparency International Indonesia (TII).
5. **Sistem Manajemen Pelaporan Pelanggaran (WMS):** Pada 2024, Komite mengevaluasi penerapan WMS dengan mengacu pada standar internasional ISO 37002:2021 di mana Perseroan mengembangkan kebijakan induk terkait Kebijakan Pengungkapan Pelanggaran, Panduan Sistem Manajemen Pengungkapan Pelanggaran, dan Prosedur Pemeriksaan Investigasi.
6. **Lokakarya Kebijakan Perlindungan Data Pribadi dan Anti Pencucian Uang (AML):** Komite menilai pengembangan kebijakan induk mengenai Perlindungan Data Pribadi yang diterbitkan pada Q1 2025, dan lokakarya AML yang dilakukan pada Desember 2024 untuk tim Corporate Treasury, Pengembangan Bisnis, dan Keuangan Medco Power.

Tingkat kehadiran dalam rapat Komite GCG tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Pertemuan	Rapat yang Dihadiri	Persentase	Alasan Ketidakhadiran
Marsillam Simandjuntak	1	1	100%	–
Yani Y. Panigoro	1	1	100%	–
Yaser R. A. Panigoro	1	1	100%	–
Hilmi Panigoro	1	1	100%	–
Roberto Lorato	1	1	100%	–
Anthony R. Mathias	1	1	100%	–
Amri Siahaan	1	1	100%	–
Ronny Siahaan	1	1	100%	–

6.6. Manajemen Risiko

Dalam mengantisipasi risiko-risiko yang dihadapi, Perseroan telah mengidentifikasi risiko, menganalisa dan melakukan mitigasi terhadap dampak dari risiko yang ditimbulkan baik risiko yang berada dalam kendali Perseroan maupun risiko yang berada di luar kendali Perseroan. Terdapat beberapa tindakan untuk meminimalisasi risiko-risiko sebagaimana di bawah ini.

Jenis Risiko	Mitigasi Risiko
Perseroan tergantung pada kemampuan untuk mengembangkan menemukan cadangan baru.	Perseroan terus meningkatkan eksplorasi migas dan mineral dengan teknologi dan analisis terbaru dan melakukan berbagai studi kelayakan untuk memastikan keberlanjutan cadangan energi dan menjaga pertumbuhan jangka panjang.
Data cadangan dan sumber daya Perseroan merupakan estimasi, sehingga data aktual dapat berbeda.	Perseroan secara berkala melakukan audit teknis terhadap cadangan oleh pihak independen dan menggunakan standar internasional untuk meningkatkan akurasi estimasi.
Kegiatan operasi Perseroan memiliki risiko operasional yang signifikan.	Perseroan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan risiko operasional terintegrasi sesuai standar industri energi internasional.
Interpretasi data seismik dalam mengidentifikasi keberadaan minyak dan gas mungkin tidak akurat.	Perseroan menggunakan metode interpretasi multi-seismik dan simulasi reservoir untuk meningkatkan akurasi data eksplorasi migas.
Kegiatan akuisisi atau ekspansi Perseroan di bidang usaha atau wilayah baru mengandung risiko teknis, konstruksi dan pembiayaan.	Setiap proyek pengembangan Perseroan dilengkapi studi kelayakan menyeluruh, struktur pembiayaan yang disesuaikan dengan profil risiko proyek dan rencana mitigasi terkait dengan risiko kemampuan Perseroan untuk mengelola aset akuisisi secara berkelanjutan.
Kenaikan tingkat suku bunga dapat menimbulkan dampak material terhadap kondisi keuangan Perseroan.	Perseroan mengelola utang dengan strategi <i>refinancing</i> dan lindung nilai suku bunga untuk mengurangi dampak volatilitas biaya pinjaman.

Jenis Risiko	Mitigasi Risiko
Fluktuasi nilai tukar mata uang asing selain Dolar AS dapat merugikan kinerja operasional Perseroan.	Perseroan melakukan lindung nilai terhadap eksposur mata uang asing dan mengelola arus kas operasional dalam mata uang fungsional.
Keterbatasan infrastruktur distribusi dan transmisi gas dapat membatasi penjualan.	Perseroan berkolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mendukung pembangunan infrastruktur hilir dan ekspansi pasar gas domestik.
Kepentingan pemegang saham pengendali Perseroan, mitra ventura bersama dan/atau mitra kerja Perseroan lainnya mungkin berbeda dengan kepentingan Perseroan.	Perseroan menjaga tata kelola perusahaan untuk memiliki independensi dalam menetapkan kebijakan Perseroan dan mekanisme pengawasan kemitraan yang ketat untuk menyelaraskan kepentingan secara strategis dan independen.
Perseroan dapat mengalami kerugian yang tidak tercakup oleh atau nilainya melebihi pertanggungan asuransi.	Perseroan secara berkala mengevaluasi perlindungan asuransi dan membentuk dana cadangan untuk menutup potensi kerugian di luar pertanggungan.
Biaya restorasi, penutupan dan pembongkaran tambang, pipa dan fasilitas lain serta kewajiban terkait lingkungan hidup mungkin melebihi provisi yang telah dibentuk.	Perseroan memperbarui provisi lingkungan sesuai hasil kajian ahli, berkerja dengan pemerintah setempat dan menerapkan kebijakan keberlanjutan yang sesuai standar internasional.
Perseroan dapat mengalami kerugian akibat keterlibatan dalam perkara hukum, perkara regulatif dan perkara lainnya.	Perseroan memiliki unit kepatuhan dan legal internal yang proaktif memantau dan menyesuaikan operasi dengan perubahan peraturan.
Pandemi dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap Perseroan.	Perseroan mengembangkan protokol krisis, menerapkan sistem kerja hybrid, dan menjaga rantai pasok energi agar tetap berjalan.
Perubahan iklim dapat berdampak secara material terhadap hasil operasi, akses modal, dan strategi Perseroan.	Perseroan mengintegrasikan transisi energi rendah karbon ke dalam strategi jangka panjang dan mendukung proyek energi terbarukan.
Fluktuasi harga minyak mentah dapat berdampak pada keuangan dan kinerja operasional Perseroan.	Perseroan menjalankan strategi efisiensi biaya dan diversifikasi aset migas di berbagai wilayah untuk menyeimbangkan dampak harga.
Penurunan harga emas atau tembaga dapat merugikan AMNT.	AMNT, anak usaha Perseroan, menyesuaikan biaya produksi dan meninjau strategi penjualan untuk menjaga profitabilitas saat harga turun.
Industri pertambangan menghadapi tantangan geoteknik yang terus-menerus.	Perseroan mengadopsi sistem pemantauan geoteknik real-time dan memperkuat desain tambang terbuka yang berkelanjutan.
Perseroan beroperasi di dalam industri yang kompetitif.	Perseroan memperkuat daya saing melalui inovasi teknologi, pengembangan aset, efisiensi biaya, dan peningkatan kualitas SDM.
Kegiatan usaha Perseroan sangat bergantung kepada peraturan dan otoritas pemerintah.	Perseroan aktif dalam asosiasi industri dan menjaga hubungan baik dengan regulator dan pemerintah setempat untuk memastikan kepatuhan dan keberlanjutan usaha.
Tantangan ekonomi regional atau global dapat mempengaruhi ekonomi Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan.	Perseroan menyusun strategi diversifikasi bisnis dan pengelolaan kas yang fleksibel guna menghadapi tekanan makroekonomi.
Perseroan mungkin mengalami dampak perubahan peraturan pajak	Perseroan memantau perubahan regulasi pajak secara proaktif dan mengelola struktur pajak yang efisien dan sesuai hukum.
Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan perselisihan hubungan industrial di negara Perseroan beroperasi dapat menimbulkan dampak merugikan.	Perseroan membangun hubungan industrial yang sehat melalui dialog terbuka dan penerapan praktik ketenagakerjaan yang adil.

6.7. Sumber Daya Manusia

Pentingnya peran sumber daya manusia bagi kelangsungan dan keberhasilan usaha sangat disadari oleh Perseroan. Dengan demikian, Perseroan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup sumber daya manusianya dengan memperhatikan kesejahteraan dan pengembangan.

Komposisi Pekerja Perseroan dan Perusahaan Anak

- Komposisi pekerja Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jenjang pendidikan

	31 Desember	
	2024	2023
Perseroan		
Sarjana (S1/S2/S3)	111	112
Sarjana Muda (D3)	4	4
SMU dan sederajat	-	-
Sub total pekerja Perseroan	115	116



	31 Desember	
	2024	2023
Perusahaan Anak		
Sarjana (S1/S2/S3)	2487	2.457
Sarjana Muda (D3)	543	598
SMU dan sederajat	3.173	1.981
Sub total pekerja Perusahaan Anak	6.203	5.036
Total	6.318	5.152

- Komposisi pekerja Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jenjang manajemen

	31 Desember	
	2024	2023
Perseroan		
Eksekutif senior	13	13
Manajer	24	21
Pelaksana	78	82
Sub total pekerja Perseroan	115	116
Perusahaan Anak		
Eksekutif senior	107	107
Manajer	303	296
Pelaksana	5.793	4.633
Sub total pekerja Perusahaan Anak	6.203	5.036
Total	6.318	5.152

- Komposisi pekerja Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jenjang usia

	31 Desember	
	2024	2023
Perseroan		
≥ 50 tahun	15	15
40-49 tahun	59	52
30-39 tahun	32	35
≤ 29 tahun	9	14
Sub total pekerja Perseroan	115	116
Perusahaan Anak		
≥ 50 tahun	1.105	765
40-49 tahun	2.451	2.004
30-39 tahun	1.801	1.612
≤ 29 tahun	846	655
Sub total pekerja Perusahaan Anak	6.203	5.036
Total	6.318	5.152

- Komposisi pekerja Perseroan dan Perusahaan Anak menurut lokasi

	31 Desember	
	2024	2023
Indonesia	6.001	4.841
Libya	3	7
Oman	206	195
Singapura	18	19
Malaysia	-	-
Tanzania	3	3
Thailand	87	87
Total	6.318	5.152

- Komposisi pekerja Perseroan dan Perusahaan Anak menurut aktivitas utama

	31 Desember	
	2024	2023
Perseroan		
Kantor Pusat	115	116
Sub total pekerja Perseroan	115	116
Perusahaan Anak		
Minyak dan Gas	2.424	2.499
Ketenagalistrikan	1.013	901
Lain-lain	2.766	1.636
Sub total pekerja Perusahaan Anak	6.203	5.036
Total	6.318	5.152

- Komposisi pekerja Perseroan dan Perusahaan Anak menurut status pegawai

	31 Desember	
	2024	2023
Perseroan		
Tetap	114	115
Kontrak	1	1
Sub total pekerja Perseroan	115	116
Perusahaan Anak		
Tetap	3.213	3.272
Kontrak	2.990	1.764
Sub total pekerja Perusahaan Anak	6.203	5.036
Total	6.318	5.152

Catatan :

Jumlah pekerja tersebut tidak termasuk dengan jajaran Direktur.

Berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, jumlah pekerja yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak dengan keahlian khusus adalah sebagai berikut:

- 52 orang *geologist* (ilmuwan yang bumi berdasarkan singkapan batuan, ataupun dari lubang galian dan lubang bor, untuk memahami struktur, komposisi serta sejarah pembentukannya);
- 30 orang *geophysicists* (ilmuwan yang mendalami pengetahuan mengenai bumi dengan menggunakan kaidah-kaidah serta prinsip-prinsip fisika untuk membantu pemahaman mengenai sifat-sifat dan kondisi di bawah permukaan bumi, baik horizontal maupun vertikal); dan,
- 9 orang *petrophysicist* (ilmuwan yang mempelajari tentang sifat fisik dari suatu batuan, dengan mengetahui karakter dari batuan-batuan tertentu, maka seseorang *petrophysicist* dapat menentukan apakah pengeboran dapat dilakukan di sebuah *reservoir* atau tidak).

Catatan:

Jumlah pekerja Perseroan dan Perusahaan Anak dengan keahlian khusus tersebut belum termasuk pekerja dalam jabatan manajer dan *Chief G&G*, namun telah memasukan pekerja permanen dan kontrak.

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Perseroan

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/49721/PK.04.00/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“**RPTKA**”) Perpanjangan Perseroan, yang berlaku hingga 31 Desember 2025, Perseroan dapat mempekerjakan sampai dengan 3 tenaga kerja asing dengan lokasi di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara.



Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak di Indonesia mempekerjakan 8 (delapan) orang warga negara asing, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama	Warga Negara	Posisi	Izin Tinggal Terbatas Elektronik
MLI				
1	Roberto Lorato	Italia	<i>President Director</i>	2D41JE0217-V Berlaku sampai dengan 8 September 2026
MEN				
1	Anthony Robert Mathias	Inggris	<i>President Director</i>	2D41JE0179-V Berlaku sampai dengan 3 Agustus 2026
2	Roberto Lorato	Italia	<i>Director</i>	2D41JE0217-V Berlaku sampai dengan 8 September 2026
Perseroan				
1	Anthony Robert Mathias	Inggris	Direktur Perseroan	2D41JE0179-V Berlaku sampai dengan 3 Agustus 2026
2	Roberto Lorato	Italia	Direktur Perseroan	2D41JE0217-V Berlaku sampai dengan 8 September 2026
3	Faizan Abdul Rahan	Malaysia	<i>Marketing Advisor</i>	2D41JE0281-X Berlaku sampai dengan 15 September 2028
MSI				
1	Craig Douglas Stewart	Canada	<i>Director</i>	2C21JE8512-A Berlaku sampai dengan tanggal 18 Juli 2025
PT TJB Power Services				
1	Anthony Kuzelj	South Africa	<i>Station Manager</i>	2C2C2C22LG001157-B Berlaku sampai dengan 12 Juni 2026

Sistem Informasi dan Manajemen SDM Terintegrasi

Perseroan memahami pentingnya sistem yang terintegrasi dalam manajemen sumber daya manusia (SDM), meliputi: pengembangan organisasi, kompetensi dan pengembangan karir, manajemen kinerja, serta administrasi SDM. Seluruh aspek tersebut dijalankan dalam sistem dan teknologi informasi yaitu SAP dan BPM (*Business Process Management*). Semua proses SDM mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan pekerja dan organisasi, administrasi personalia serta payroll dijalankan melalui sistem tersebut. Perseroan menerapkan Sistem Manajemen Kinerja (*Performance Management System*) dalam mengelola kinerja individu yang memastikan keselarasan/*alignment* sikap dan sasaran setiap pekerja sesuai dengan nilai-nilai dan target Perseroan, serta dikaitkan dengan total reward dan pengembangan kompetensi pekerja. Dalam hal ini Perseroan terus menerus melakukan penyempurnaan peraturan dan prosedur terkait SDM, mengacu kepada *best practice* di industri agar manajemen SDM berjalan dengan optimal.

Talent Management

Pembangunan yang berkesinambungan (*sustainable development*) adalah salah satu inisiatif dari Perseroan untuk dapat menjawab tantangan global dan upaya untuk terus berkembang. Perseroan memiliki *sustainability policy* di mana di dalamnya terdapat 3 pilar penting untuk mendukung upaya *sustainability development* di dalam Perusahaan. Salah satu pilar yang merupakan komitmen Perseroan terhadap pengembangan pekerja adalah *Leadership by and of our people* yang antara lain menyebutkan; untuk mencapai kesuksesan, kita akan terus membangun kapasitas para pekerja termasuk memperhatikan dan menghargai kinerja dan akuntabilitas individual yang diharapkan.

Perseroan menganggap bahwa pekerja adalah aset yang tak ternilai. Pekerja adalah kunci keberhasilan operasi dan masa depan Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan melakukan upaya terus menerus dan berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi pekerja.

Medco Leadership Behaviors

Pekembangan bisnis Perseroan yang berkelanjutan telah menjadikan tempat bersatunya tenaga kerja dari berbagai latar belakang, yang kemudian berintegrasi dengan Medco *Values* sebagai inti dari budaya Perseroan. Medco *Leadership Behaviors* dibuat sebagai penjabaran dari Medco *Values* dan sebagai fondasi dari pilar *sustainability development* yang diterapkan bagi semua pekerja. Terdapat lima (5) dimensi didalam Medco *Leadership Behaviors* untuk mendukung organisasi yang berkinerja tinggi yaitu: *Grow People Capabilities, Take Ownership, Foster Collaboration, Deliver Result* dan *Sustain Growth*.

Medco Leadership Development Program

Kepemimpinan di setiap tingkatan dianggap sangat penting oleh Perseroan untuk dimiliki setiap pekerja agar dapat menginspirasi, memotivasi serta bekerja sama mencapai tujuan bisnis bersama. Perseroan memiliki program pelatihan kepemimpinan yang disebut sebagai Medco *Leadership Development Program*. Program ini dibuat secara komprehensif berdasarkan Medco *Leadership Behaviors* dan Medco *Leadership Competencies* dan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi seluruh pekerja pada setiap level kepemimpinan.

Talent Mapping dan Succession Planning

Program pengembangan pekerja yang dianggap sangat kritikal adalah pengelolaan sebagian dari pekerja yang termasuk di dalam kategori *high potential* untuk disiapkan sebagai suksesi dari posisi-posisi kritikal. Sebagian dari pekerja *high potential* ini diberikan program pengembangan khusus untuk terus mengasah kepemimpinan mereka di tataran yang lebih tinggi. Pekerja *high potential* dan semua pekerja lainnya diberikan kesempatan dan keleluasaan untuk membuat *Individual Development Plan* untuk dapat didiskusikan dengan Atasan masing-masing serta pelaksanaannya dimonitor di dalam *system*. Selain diberikan pelatihan khusus kepemimpinan bagi pekerja *high potential* juga diberikan tugas dan pekerjaan kritikal tambahan dengan *mentoring* oleh para pimpinan tinggi Medco agar dapat terus terasah.

Program Mentoring

Mentoring juga merupakan salah satu inisiatif pengembangan pekerja untuk meningkatkan kemampuan pekerja, yang diturunkan dari pekerja *senior* kepada pekerja yang lebih *junior*. Kebijakan *mentoring* dan perangkat sistemnya telah dipersiapkan untuk memfasilitasi program *mentoring* di Perusahaan. Inisiatif ini merupakan salah satu upaya penutupan *gap* dalam kemampuan teknis maupun kepemimpinan di berbagai fungsi organisasi, juga untuk mempercepat proses pengembangan kompetensi teknis dan kepemimpinan mereka.

Hak dan Tanggung Jawab Pekerja

Perseroan senantiasa memastikan hak dan tanggung jawab para pekerja sesuai dengan hukum dan peraturan ketenagakerjaan Republik Indonesia atau negara-negara lain tempat Perseroan beroperasi untuk menjamin lingkungan kerja yang baik, termasuk di dalamnya adalah pemenuhan upah minimum regional (UMR). Perseroan juga memberikan manfaat yang kompetitif kepada pekerja sesuai dengan evaluasi kinerja dan tingkat tanggung jawab agar selalu berupaya meningkatkan kinerja untuk mencapai pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Kesejahteraan Pekerja

Guna meningkatkan kesejahteraan, Perseroan juga menyediakan kepada para pekerjanya fasilitas dan tunjangan-tunjangan sebagai berikut:

- Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan
- Tunjangan cuti bagi seluruh pekerja.
- Fasilitas pinjaman (tanpa bunga) bagi pekerja.
- Fasilitas makan bagi pekerja-pekerja lapangan.
- Fasilitas kesehatan dan pengobatan untuk pekerja dan keluarganya.
- *Benefit* melahirkan bagi pekerja wanita.
- Program Dana Pensiun Iuran Pasti untuk pekerja.
- Pengelolaan Dana Pensiun Manfaat Pasti melalui Program Pensiun untuk Kompensasi Pascakerja (PPUKP).



Serikat Pekerja

Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa menciptakan hubungan Industrial yang harmonis yang didasari dengan semangat kemitraan yang harmonis antara manajemen dengan Serikat Pekerja (SP) untuk terus dibina dalam mencapai sasaran dan target Perseroan. Perseroan memiliki 1 Serikat Pekerja yang mewakili pekerja Perseroan dengan nama Serikat Persaudaraan Pekerja Terpadu Medco Energi Internasional (SP-KAT MEI) yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

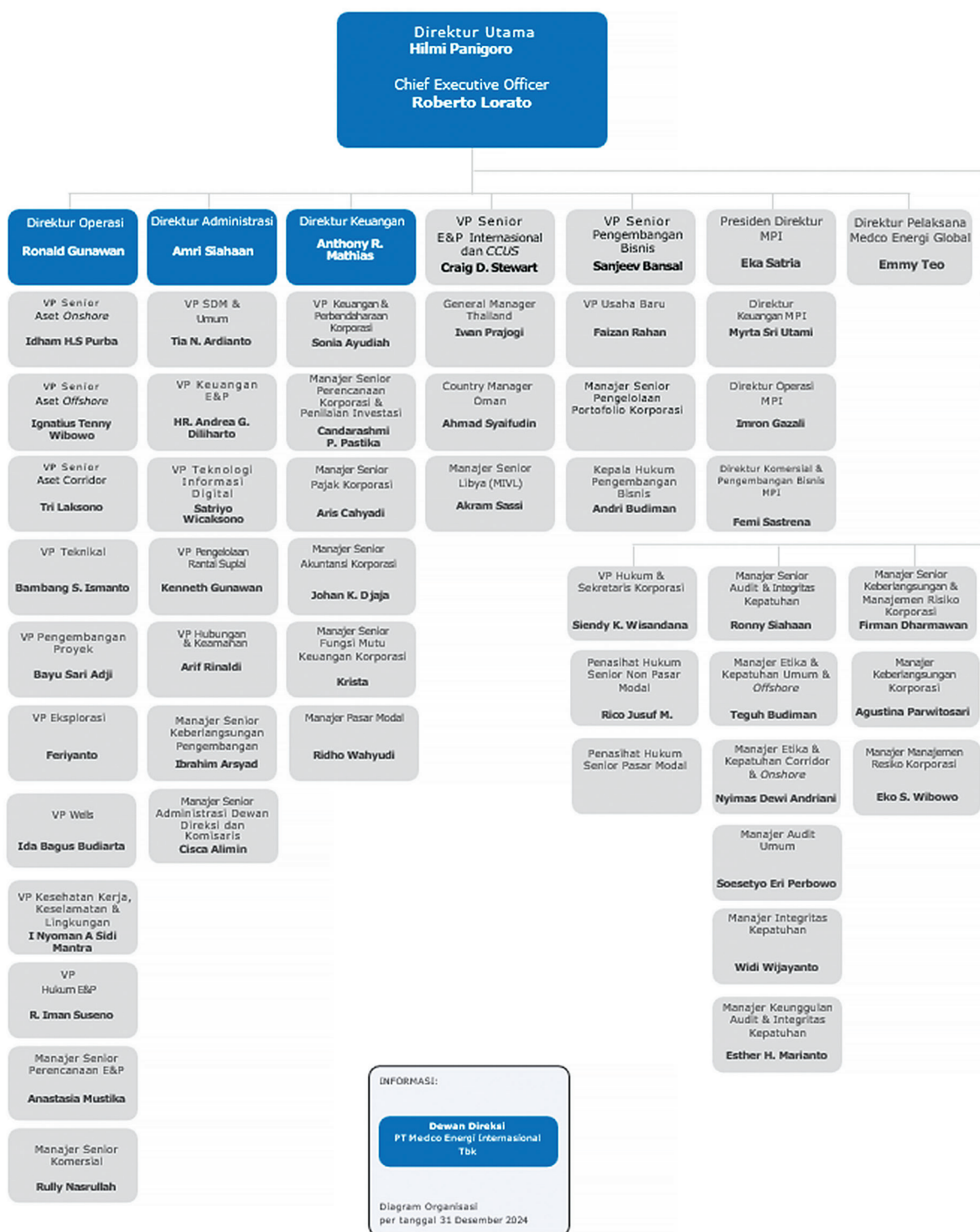
Perjanjian Kerja Bersama (“**PKB**”) Perseroan telah didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan berlaku sampai dengan 22 Januari 2026.

Selain SP-KAT MEI, di lingkungan Medco E & P domestik saat ini terdapat 10 (sepuluh) Serikat Pekerja yang mewakili pekerja dimana Manajemen dan seluruh Serikat Pekerja telah menyepakati Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, sebagai berikut:

Entitas	Serikat Pekerja	Keberlakuan Perjanjian Kerja Bersama
PT Medco E & P Indonesia	SP PT Medco E & P Indonesia SP PT Medco E & P Indonesia - Rimau Aset SP PT Medco E & P Indonesia SSE Soka SP PT Medco E & P Indonesia Tarakan SP Lematang PT. Medco E & P Lematang	24 Januari 2024 – 23 Januari 2026
Medco E & P Natuna Ltd.	SP Medco Blok B	1 April 2024 – 31 Maret 2026
PT Medco E & P Malaka	SP PT Medco E & P Malaka	28 Juli 2024 – 27 Juli 2025
Medco Energi Sampang Pty. Ltd.	SP Medco Energi Sampang Pty. Ltd	5 Juli 2024 – 4 Juli 2025
Medco Energi Bangkanai Ltd.	SP FORKASI	4 Juli 2024 – 3 Juli 2025
Medco E & P Grissik Ltd.	SP Medco E & P Grissik	1 Agustus 2024 – 31 Juli 2026

Tidak terdapat perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

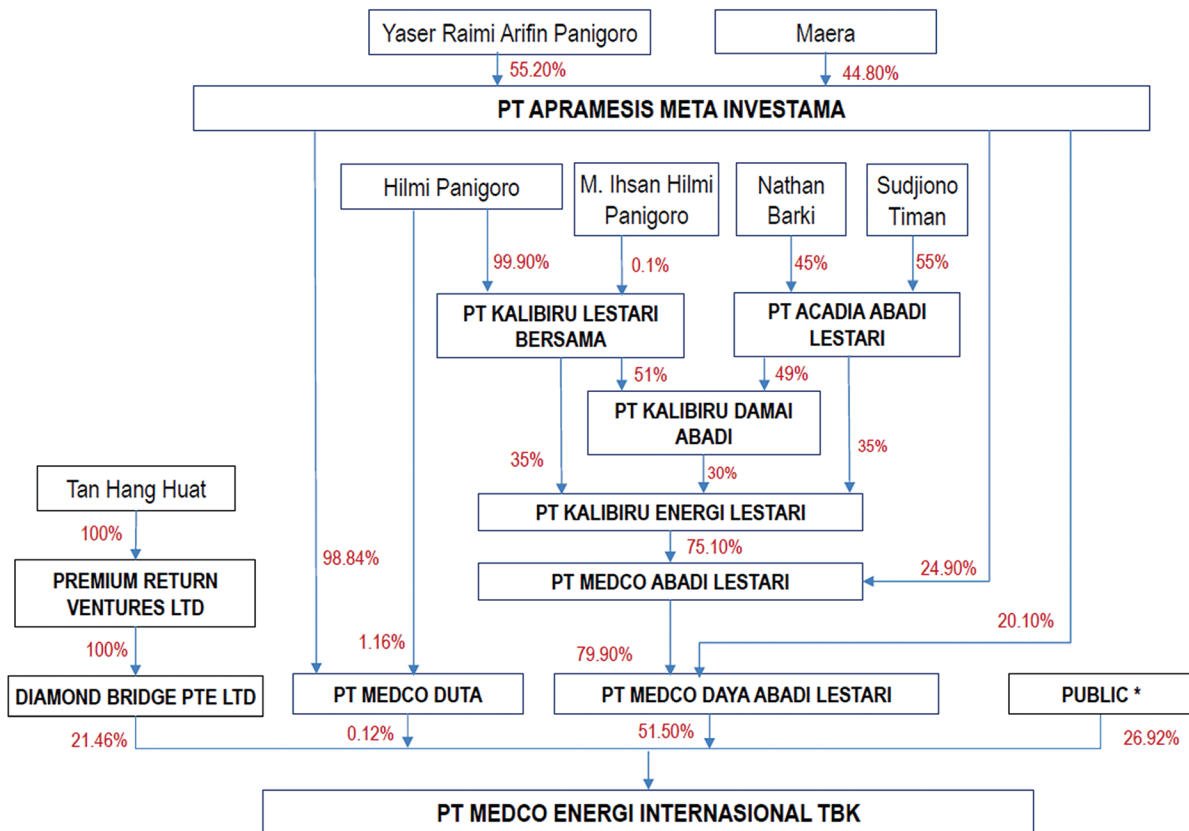
6.8. Struktur Organisasi Perseroan



6.9. Hubungan Kepemilikan, Penyertaan, Pengurusan dan Pengawasan Perseroan, Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi

Berikut adalah struktur kepemilikan Perseroan dan Perusahaan Anak per 31 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh BAE:

A. Struktur Kepemilikan antara Perseroan dengan Pemegang Saham



Catatan:

* Masyarakat dengan kepemilikan di bawah 5%, termasuk:

1. Saham treasuri Perseroan sebesar 138.753.088 saham; dan
2. Kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (Yani Yuhani Panigoro sebesar 8.703.146 saham, Yaser Raimi Panigoro sebesar 2.223.533 saham, Hilmi Panigoro sebesar 31.269.683 saham, Roberto Lorato sebesar 168.421.200 saham, Ronald Gunawan sebesar 71.810.642 saham, Amri Siahaan sebesar 52.081.449 saham dan Anthony Robert Mathias sebesar 40.035.752 saham)

Pihak yang menjadi Pengendali Perseroan adalah PT Medco Daya Abadi Lestari. Pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan adalah Hilmi Panigoro, sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Peraturan Menkum No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi dan Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.



C. Keterangan tentang Penyertaan Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perusahaan Anak sebagaimana tersebut di bawah ini adalah perusahaan-perusahaan yang beroperasi di mana Perseroan memiliki secara langsung maupun tidak langsung 50% atau lebih saham perusahaan tersebut dan perusahaan-perusahaan tersebut masih dalam tahap awal eksplorasi atau telah masuk dalam tahap produksi dan memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi keuangan Perseroan serta laporan keuangan Perusahaan Anak tersebut dikonsolidasikan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak:

No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Kontribusi Pendapatan terhadap Pendapatan Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Indonesia						
1.	PT Medco E & P Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	3,27	operasi	3 November 1995
2.	PT Medco E & P Simenggaris	Indonesia	100,00 ⁽²⁾	0,46	operasi	18 November 2005
3.	PT Medco E & P Malaka	Indonesia	100,00 ⁽³⁾	2,62	operasi	29 Februari 2000
4.	PT Medco E & P Tarakan	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	0,72	operasi	29 Desember 1997
5.	PT Medco E & P Rimau	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	2,85	operasi	19 Desember 2000
6.	PT Medco E & P Lematang	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	0,49	operasi	18 Oktober 2002
7.	PT Medco E & P Tomori Sulawesi	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁾	8,06	operasi	29 Februari 2000
8.	PT Medco Energi Natuna Timur	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	-	operasi	18 November 1991
9.	PT Medco Energi Beluga (dahulu PT Medco E & P Kampar)	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁷⁾	-	operasi	18 November 2005
10.	Lematang E & P Limited	Cayman Islands	100,00 ⁽⁵⁾	0,22	operasi	2 Mei 2008
11.	Medco E & P Natuna Ltd.	Bermuda	100,00 ⁽⁶⁾	6,58	operasi	17 November 2016
12.	Medco E & P Grissik Ltd.	Bermuda	100,00 ⁽²⁵⁾	21,58	operasi	3 Maret 2022
13.	Medco E & P Corridor Holding Ltd.	British Virgin Islands	100,00 ⁽¹¹⁾	- ^a	operasi	3 Maret 2022
14.	Medco Energi West Bangkanai Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽²³⁾	-	operasi	22 Mei 2019
15.	Medco Energi Bangkanai Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽²³⁾	0,81	operasi	22 Mei 2019
16.	Medco Energi Madura Offshore Pty Ltd	Australia	100,00 ⁽³⁴⁾	1,69	operasi	22 Mei 2019
17.	Medco Energi Sampang Pty Ltd	Australia	100,00 ⁽³⁵⁾	0,63	operasi	22 Mei 2019
18.	Medco Energi Central Kalimantan Limited	Belize	100,00 ⁽²³⁾	0,16	operasi	22 Mei 2019
19.	Medco Energi Kerendan Limited	Mauritius	100,00 ⁽²³⁾	0,07	operasi	22 Mei 2019
20.	Medco Lematang B.V.	Belanda	100,00 ⁽¹²⁾	0,25	operasi	12 Oktober 2006
21.	Medco Indonesia Holding B.V.	Belanda	100,00 ⁽⁷⁾	- ^a	operasi	28 April 2016
22.	PT Medco Energi Amanah (dahulu PT Medco Power Generation Indonesia)	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	-	operasi	14 November 2006
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri						
23.	Medco Strait Services Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁷⁾	- ^a	operasi	24 November 2005
24.	Medco Energi Global Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁸⁾	28.29	operasi	5 Mei 2006
25.	Ophir Energy Limited	Inggris	100,00 ⁽¹¹⁾	- ^a	operasi	22 Mei 2019
26.	Salamander Energy Limited	Inggris	100,00 ⁽²⁰⁾	- ^a	operasi	22 Mei 2019
27.	Ophir Jaguar 1 Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽²³⁾	- ^a	operasi	22 Mei 2019
28.	Ophir Jaguar 2 Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽²¹⁾	- ^a	operasi	22 Mei 2019
29.	Ophir SPV Pty Ltd	Australia	100,00 ⁽²²⁾	- ^a	operasi	22 Mei 2019
30.	Ophir Asia Pacific Pty Ltd	Australia	100,00 ⁽²²⁾	- ^a	operasi	22 Mei 2019
31.	Salamander Energy Group Limited	Inggris	100,00 ⁽³²⁾	- ^a	operasi	22 Mei 2019
32.	Medco Energi Thailand (E & P) Limited	Inggris	100,00 ⁽²³⁾	2,00	operasi	22 Mei 2019
33.	Salamander Energy (Bualuang Holdings) Limited	Inggris	100,00 ⁽²⁴⁾	-	operasi	22 Mei 2019
34.	Medco Energi Thailand (Bualuang) Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽³⁶⁾	2,99	operasi	22 Mei 2019
35.	Ophir Holdings Limited	Jersey	100,00 ⁽²⁰⁾	-	operasi	22 Mei 2019
36.	Ophir Asia Limited	Jersey	100,00 ⁽²⁰⁾	-	operasi	22 Mei 2019
37.	Ophir Holdings & Services (UK) Limited	Inggris	100,00 ⁽²⁰⁾	-	operasi	22 Mei 2019
38.	Ophir Tanzania (Block 1) Limited	Jersey	100,00 ⁽³¹⁾	-	operasi	22 Mei 2019
39.	Ophir (Indonesia South East Sangatta) Limited	Inggris	100,00 ⁽³³⁾	-	operasi	22 Mei 2019
40.	Ophir Mexico Limited	Inggris	100,00 ⁽²⁶⁾	-	operasi	22 Mei 2019
41.	Ophir Mexico Operations S.A. de C.V	Meksiko	100,00 ⁽²⁷⁾	-	operasi	22 Mei 2019
42.	Medco LLC	Oman	78,00 ⁽⁹⁾	5,98	operasi	20 Maret 2006
43.	Medco Energi US LLC	Amerika Serikat	100,00 ⁽¹⁰⁾	-	operasi	18 Juni 2004
44.	Medco International Ventures Limited	Malaysia	100,00 ⁽¹¹⁾	-	operasi	16 Juli 2001
45.	Medco International Enterprise Ltd.	Malaysia	100,00 ⁽¹¹⁾	-	operasi	25 September 2002

No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Kontribusi Pendapatan terhadap Pendapatan Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
46.	Medco Singapore Operations Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁶⁾	- ^a	operasi	17 November 2016
47.	Medco South China SEA Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁸⁾	- ^a	operasi	30 Agustus 2016
48.	Medco Natuna Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽³¹⁾	-	operasi	18 April 2016
49.	Medco Yemen Amed Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽²⁹⁾	-	operasi	16 Januari 2007
50.	Medco Arabia Ltd.	British Virgin Islands	100,00 ⁽⁴⁶⁾	0,00	operasi	16 Januari 2007
51.	Medco Yemen Malik Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽²⁹⁾	-	operasi	7 Februari 2012
52.	Medco Energi Oman Block 60 Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽¹¹⁾	1,13	operasi	27 Februari 2007
53.	Medco Energi Oman Block 48 Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽¹¹⁾	-	operasi	16 Januari 2007
Jasa Pengeboran dan Penunjang Kegiatan Minyak dan Gas						
54.	PT Exspan Petrogas Intranusa	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	0,24	operasi	7 Oktober 1997
55.	PT Mitra Energi Gas Sumatera	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	0,01	operasi	3 November 2017
56.	Transasia Pipeline Company Pvt. Ltd.	Mauritius	85,00 ⁽⁴¹⁾	-	operasi	2 Februari 2024
Perdagangan						
57.	Far East Energy Trading Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽¹¹⁾	-	operasi	22 Maret 2016
58.	PT Satria Raksa Buminusa	Indonesia	100,00 ⁽¹³⁾	0,32	operasi	30 Desember 2016
Energi Listrik						
59.	PT Medco Power Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽¹⁴⁾	0,01	operasi	28 Januari 2004
60.	PT Multidaya Prima Elektrindo	Indonesia	51,00 ⁽¹⁵⁾	0,16	operasi	29 Juli 2010
61.	PT Bio Jatropa Indonesia	Indonesia	69,99 ⁽¹⁶⁾	0,05	operasi	12 September 2011
62.	PT Medco Geothermal Sarulla	Indonesia	62,00 ⁽¹⁹⁾	0,33	operasi	29 Desember 2006
63.	PT Energi Prima ElektriKa	Indonesia	55,50 ⁽¹⁸⁾	0,14	operasi	7 Juli 2011
64.	PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan	Indonesia	100,00 ⁽¹⁷⁾	0,06	operasi	12 Desember 2012
65.	PT Medco Ratch Power Riau	Indonesia	51,00 ⁽²⁸⁾	1,27	operasi	24 Maret 2017
66.	PT Medcopower Servis Indonesia	Indonesia	62,00 ⁽³⁷⁾	0,09	operasi	26 April 2018
67.	PT Medco Cahaya Geothermal	Indonesia	51,00 ⁽³⁸⁾	3,44	operasi	16 Juni 2003
68.	PT Medcopower Transportasi Listrik	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁰⁾	-	operasi	17 Februari 2021
69.	PT Medcosolar Bali Timur	Indonesia	51,00 ⁽⁴²⁾	0,46	operasi	5 Februari 2021
70.	PT Medco Power Energi Services	Indonesia	100,00 ⁽⁴³⁾	0,08	operasi	29 Desember 2023
71.	PT Medco Power Geothermal Services	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁵⁾	-	operasi	18 Januari 2024
Lain-lain						
72.	Medco Oak Tree Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁸⁾	-	operasi	4 Januari 2019
73.	Medco Bell Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁸⁾	-	operasi	27 Desember 2019
74.	Medco Laurel Tree Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁸⁾	-	operasi	4 Januari 2019
75.	Medco Maple Tree Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁸⁾	-	operasi	16 Maret 2023
76.	Medco Cypress Tree Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁸⁾	-	operasi	20 Maret 2025

Catatan:

- (a) Pendapatan dihasilkan oleh entitas anak
- (1) Kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99% dan melalui PT Medco Energi Nusantara sebesar 0,01%.
- (2) Kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9% dan melalui PT Medco Energi Nusantara sebesar 0,1%.
- (3) Kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99% dan melalui PT Medco Energi Nusantara sebesar 1%.
- (4) Kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,95% dan melalui PT Medco Energi Nusantara sebesar 0,05%.
- (5) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Petroleum Exploration & Production International Limited sebesar 100%.
- (6) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Natuna Pte. Ltd. sebesar 100%.
- (7) Kepemilikan langsung Perseroan sebesar 100%.
- (8) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Strait Services Pte. Ltd. sebesar 100%.
- (9) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco International Enterprise Ltd. sebesar 78%.
- (10) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi USA Inc. sebesar 100%.
- (11) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Global Pte. Ltd. sebesar 100%.
- (12) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Indonesia Holding B.V. sebesar 100%.
- (13) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Sarana Balaraja sebesar 99,95% dan melalui PT Medco Energi Nusantara sebesar 0,05%.
- (14) Kepemilikan langsung Perseroan sebesar 49,00%, serta kepemilikan secara tidak langsung sebesar 51,00% melalui PT Medco Power Internasional.
- (15) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Kansai Power Indonesia sebesar 51,00%.
- (16) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 69,99%.
- (17) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 99,99% dan melalui PT Dalle Panaran sebesar 0,01%.
- (18) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Kansai Power Indonesia sebesar 55,50%.
- (19) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 4,96%, melalui PT Medco Energi Nusantara sebesar 0,04% dan melalui PT Medco Kansai Power Indonesia sebesar 57,00%.
- (20) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Energy Limited sebesar 100%.
- (21) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Jaguar 1 Limited sebesar 100%.
- (22) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Jaguar 2 Limited sebesar 100%.
- (23) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Salamander Energy Group Limited sebesar 100%.
- (24) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Salamander Energy (S.E. Asia) Limited sebesar 100%.



- (25) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco E & P Corridor Holdings Ltd. sebesar 100%.
- (26) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Holdings & Services (UK) Limited sebesar 100%.
- (27) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Mexico Limited sebesar 99% dan Ophir Holding & Services (UK) Limited sebesar 1%.
- (28) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Sentral Sumatera sebesar 51,00%.
- (29) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Yemen Holding Limited sebesar 100%.
- (30) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir East Africa Holdings Limited sebesar 100%.
- (31) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco South China Sea Sea Pte. Ltd. Sebesar 100%.
- (32) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Salamander Energy Limited sebesar 100%.
- (33) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Thailand (E & P) Limited sebesar 100%.
- (34) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir SPV Pty Ltd sebesar 100%.
- (35) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Asia Pacific Pty Ltd sebesar 100%.
- (36) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Salamander Energy (Bualuang Holdings) Limited sebesar 100%.
- (37) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Kansai Power Indonesia sebesar 57%, melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 4% dan melalui Medco Geothermal Nusantara sebesar 1%
- (38) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Geothermal Indonesia sebesar 51%
- (39) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT MedcoPower Energi Baru sebesar 50% dan melalui PT Amman Mineral Internasional Tbk sebesar 50%
- (40) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT MedcoPower Energi Baru sebesar 99% dan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 1%
- (41) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco E & P Corridor Holdings Ltd. Sebesar 85%.
- (42) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 51%.
- (43) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 96% dan melalui PT Dalle Panaran sebesar 4%.
- (44) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia 99,90% dan melalui PT Medco Solar Pasifik sebesar 0,10%.
- (45) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Kansai Power Indonesia sebesar 59,40%, dan melalui PT Medco General Power Services sebesar 49,60%.
- (46) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco International Enterprise Ltd. sebesar 100%.
- (47) Kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,98% dan melalui PT Medco Energi Nusantara sebesar 0,02%.

Selain Perusahaan Anak sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga memiliki penyertaan saham baik langsung maupun tidak langsung sebesar kurang dari 50% pada perusahaan-perusahaan di bawah ini yang telah beroperasi dan/atau pada saat ini telah masuk dalam tahap produksi.

No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Kontribusi Pendapatan terhadap Pendapatan Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
Tenaga Listrik						
1.	Sarulla Operation Ltd.	Cayman Island	18,99 ⁽⁵⁾	-	operasi	17 Januari 2008
2.	PT TJB Power Services	Indonesia	49,88 ⁽¹⁾	0,76	operasi	13 April 2006
3.	PT Dalle Energy Batam	Indonesia	47,99 ⁽⁷⁾	0,09	operasi	22 Juni 2005
4.	PT Mitra Energi Batam	Indonesia	42,39 ⁽⁸⁾	0,32	operasi	17 November 2003
5.	PT Energi Listrik Batam	Indonesia	43,39 ⁽⁹⁾	1,32	operasi	7 Maret 2012
6.	Pacific Medco Solar Energy Pte Ltd	Singapura	37,00 ⁽¹⁰⁾	-	operasi	31 Oktober 2022
Gas Alam Cair (Liquid Natural Gas/LNG)						
7.	PT Donggi Senoro LNG	Indonesia	11,10 ⁽²⁾	-	operasi	28 Desember 2007
Pertambangan Emas dan Tembaga						
8.	PT Amman Mineral Nusa Tenggara	Indonesia	20,92 ⁽³⁾	-	operasi	2 November 2016
9.	PT Amman Mineral Internasional Tbk	Indonesia	20,92 ⁽⁶⁾	-	operasi	2 November 2016
Properti						
10.	PT Api Metra Graha	Indonesia	49,00 ⁽⁴⁾	-	operasi	14 Februari 2013
Lain-lain						
11.	PT Teknologi Data Infrastruktur	Indonesia	5,00 ⁽¹¹⁾	-	operasi	25 Oktober 2023
12.	PT Mitra Energi Pelayaran	Indonesia	100,00 ⁽¹²⁾	0,04	operasi	20 Maret 2024

Catatan:

- (1) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui (i) PT Medco General Power Services sebesar 75,10% dan (ii) PT Medco Power Indonesia sebesar 5,00%.
- (2) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco LNG Indonesia sebesar 11,10%.
- (3) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Amman Mineral Internasional Tbk sebesar 20,92%.
- (4) Kepemilikan langsung Perseroan sebesar 48,32% dan melalui PT Medco Energi Nusantara sebesar 0,68%.
- (5) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 18,99%.
- (6) Kepemilikan langsung Perseroan sebesar 20,915%.
- (7) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Kansai Power Indonesia sebesar 47,99%.
- (8) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 10,00% dan melalui PT Medco Energi Menamas sebesar 32,39%.
- (9) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Universal Batam Energy sebesar 39,90% dan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 3,49%.
- (10) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Power Global Pte Ltd sebesar 37,00%.
- (11) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 5%.
- (12) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Mitra Energi Gas Sumatera sebesar 99% dan sisanya 1% melalui PT Medco Energi Nusantara.

Selain penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan tersebut di atas yang telah beroperasi, Perseroan juga mempunyai penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan-perusahaan yang saat ini tidak lagi beroperasi karena beberapa kondisi seperti tidak lagi memiliki hak partisipasi (*working interest*) karena telah diserahkan kembali ke Pemerintah atau sudah tidak beroperasi lagi karena pertimbangan komersial, beberapa perusahaan yang tidak lagi aktif (*dormant company*) namun belum dilikuidasi menunggu *assessment* dan evaluasi bisnis perusahaan, dan beberapa perusahaan dibentuk dengan tujuan untuk mengikuti proyek di masa depan maupun untuk keperluan pendanaan. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Indonesia					
1.	PT Medco E & P Bangkanai	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	tidak operasi	29 Februari 2000
2.	Medco Far East Limited	Cayman Islands	100,00 ⁽²⁾	tidak operasi	7 Juli 2005
3.	PT Medco Energi Bangkanai	Indonesia	100,00 ⁽³⁾	tidak operasi	16 Juni 2003
4.	PT Medco E & P Nunukan	Indonesia	100,00 ⁽³⁾	tidak operasi	28 Januari 2004
5.	PT Medco E & P Sembakung	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁾	tidak operasi	18 November 2005
6.	Kuala Langsa (Block A) Limited	Bermuda	50,00 ⁽⁵⁾	tidak operasi	23 Januari 2007
7.	PT Medco Energi Madura	Indonesia	100,00 ⁽⁶⁾	tidak operasi	26 Agustus 2005
8.	PT Medco Energi Belida	Indonesia	100,00 ⁽³⁾	tidak operasi	24 Oktober 2003
9.	PT Medco Energi Linggau	Indonesia	100,00 ⁽⁶⁾	tidak operasi	2 Desember 2015
10.	PT Medco Energi CBM Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽⁶⁾	tidak operasi	18 November 2008
11.	PT Medco Sampang Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽⁶⁾	tidak operasi	24 Maret 2006
12.	PT Medco Energi Sampang	Indonesia	100,00 ⁽⁶⁾	tidak operasi	29 Mei 2019
13.	PT Medco CBM Pendopo	Indonesia	100,00 ⁽⁷⁾	tidak operasi	16 Desember 2008
14.	PT Medco E & P Bengara	Indonesia	95,00 ⁽⁸⁾	tidak operasi	12 Desember 2001
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri					
15.	Medco Yemen Holding Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽⁹⁾	tidak operasi	16 Januari 2007
16.	Medco Asia Pacific Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽⁹⁾	tidak operasi	27 Februari 2007
17.	Medco Energi USA Inc.	Amerika Serikat	100,00 ⁽⁹⁾	tidak operasi	18 Juni 2004
18.	Medco Simenggaris Pty. Ltd.	Australia	100,00 ⁽¹⁰⁾	tidak operasi	25 Januari 2000
19.	Medco International Services Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁹⁾	tidak operasi	5 Juli 2006
20.	Dominion Oil & Gas Limited	British Virgin Island	100,00 ⁽¹¹⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
21.	Dominion Tanzania Limited	Tanzania	100,00 ⁽¹²⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
22.	Dominion Petroleum Acquisitions Limited	Bermuda	100,00 ⁽¹³⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
23.	Dominion Petroleum Kenya Limited	Kenya	100,00 ⁽¹⁴⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
24.	Ruvuma Pipeline Company Limited	Tanzania	17,60 ⁽¹⁵⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
25.	Mzalendo Gas Processing Company Limited	Tanzania	17,60 ⁽¹⁵⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
26.	Fahari Gas Marketing Company Limited	Tanzania	17,60 ⁽¹⁵⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
27.	Ophir Pipeline Limited	Jersey	100,00 ⁽¹⁶⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
28.	Ophir LNG Limited	Jersey	100,00 ⁽¹⁶⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
29.	Ophir East Africa Ventures Limited	Jersey	100,00 ⁽¹⁶⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
30.	Ophir Gas Marketing Limited	Jersey	100,00 ⁽¹⁶⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
31.	Ophir East Africa Holdings Limited	Jersey	100,00 ⁽¹⁷⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
32.	Salamander Energy (S.E. Asia) Limited	Inggris	100,00 ⁽¹⁸⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
33.	Dominion Oil & Gas Limited (Tanzania)	Tanzania	100,00 ⁽¹⁹⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
34.	DOMPET Limited	Bermuda	100,00 ⁽¹³⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
35.	Dominion Petroleum Limited	Bermuda	100,00 ⁽²⁰⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
36.	Ophir Energy Indonesia Limited	Inggris	100,00 ⁽²¹⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
37.	Ophir Equatorial Guinea (Block R) Limited	Jersey	100,00 ⁽¹⁴⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
Produksi Kimia dan Industri Hilir					
38.	PT Medco Downstream Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽³⁾	tidak operasi	28 Januari 2004
39.	PT Medco Methanol Bunyu	Indonesia	100,00 ⁽³⁾	tidak operasi	29 Januari 1997
40.	PT Medco LPG Kaji	Indonesia	100,00 ⁽³⁾	tidak operasi	31 Agustus 2001
41.	PT Medco Ethanol Lampung	Indonesia	100,00 ⁽³⁾	tidak operasi	21 Februari 2005
Tenaga Listrik					
42.	PT Medco Geothermal Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽²²⁾	tidak operasi	28 Januari 2004
43.	PT Dalle Panaran	Indonesia	100,00 ⁽²³⁾	tidak operasi	22 Juni 2005
44.	PT Medco Geothermal Sumatera	Indonesia	100,00 ⁽²⁴⁾	tidak operasi	4 Juli 2023



No	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
45.	PT Indo Medco Power	Indonesia	99,98 ⁽²⁵⁾	tidak operasi	18 Oktober 2004
46.	PT Medco Energi Menamas	Indonesia	59,99 ⁽²⁶⁾	tidak operasi	27 Januari 2004
47.	PT Muara Enim Multi Power	Indonesia	80,00 ⁽²⁷⁾	tidak operasi	5 Agustus 2008
48.	PT Medco Geothermal Nusantara	Indonesia	100,00 ⁽²⁸⁾	tidak operasi	30 Januari 2014
49.	PT Sangsaka Agro Lestari	Indonesia	70,00 ⁽²⁹⁾	tidak operasi	12 September 2011
50.	PT Sangsaka Hidro Lestari	Indonesia	56,00 ⁽³⁰⁾	tidak operasi	12 September 2011
51.	PT Sangsaka Hidro Selatan	Indonesia	69,93 ⁽³¹⁾	tidak operasi	12 September 2011
52.	PT Sangsaka Hidro Kasmar	Indonesia	67,20 ⁽³²⁾	tidak operasi	12 September 2011
53.	PT Sangsaka Hidro Ciseureuh	Indonesia	69,92 ⁽³³⁾	tidak operasi	23 Desember 2011
54.	PT Sangsaka Hidro Patikala Lima	Indonesia	67,20 ⁽³⁴⁾	tidak operasi	23 Desember 2011
55.	PT Sangsaka Hidro Baliase	Indonesia	67,20 ⁽³⁴⁾	tidak operasi	23 Desember 2011
56.	PT Medco Hidro Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽³⁵⁾	tidak operasi	14 Maret 2013
57.	PT Nawakara Energi Sumpur	Indonesia	80,00 ⁽³⁶⁾	tidak operasi	29 Januari 2014
58.	PT Medco Power Sentral Sumatera	Indonesia	100,00 ⁽³⁷⁾	tidak operasi	23 November 2016
59.	PT Medco General Power Services	Indonesia	59,76 ⁽³⁸⁾	tidak operasi	20 Oktober 2005
60.	PT Medco Kansai Power Indonesia	Indonesia	60,00 ⁽³⁹⁾	tidak operasi	29 Maret 2021
61.	PT Medcopower Energi Baru	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁰⁾	tidak operasi	10 Desember 2019
62.	PT Medcopower Elektri Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽⁴¹⁾	tidak operasi	16 Februari 2021
63.	PT Medco Solar Pasifik	Indonesia	100,00 ⁽³⁷⁾	tidak operasi	25 Januari 2022
64.	PT Medco Geopower Sarulla	Indonesia	49,00 ⁽⁴²⁾	tidak operasi	30 Maret 2007
65.	PT Universal Batam Energy	Indonesia	42,00 ⁽⁴³⁾	tidak operasi	18 Februari 2010
66.	Medco Power Global Pte Ltd	Singapura	100,00 ⁽⁴⁴⁾	tidak operasi	1 Juli 2022
67.	PT Medco Solar Bali Barat	Indonesia	51,00 ⁽⁵⁰⁾	tidak operasi	2 Februari 2021
68.	PT Medcopower Solar Nusantara	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁷⁾	tidak operasi	18 Juni 2021
69.	PT Medco Power Geothermal Energi	Indonesia	100,00 ⁽⁵¹⁾	tidak operasi	30 Agustus 2024
70.	PT Sangsaka Hidro Barat	Indonesia	100,00 ⁽⁵²⁾	tidak operasi	26 Juli 2010
71.	PT Medco Pasifik Solar Transmisi	Indonesia	100,00 ⁽⁵³⁾	tidak operasi	26 Maret 2024
Perdagangan					
72.	PT Medco Sarana Balaraja	Indonesia	100,00 ⁽³⁾	tidak operasi	26 September 2002
73.	Medco Petroleum Services Limited	Cayman Island	100,00 ⁽⁴⁵⁾	tidak operasi	19 Januari 2012
74.	Petroleum Exploration & Production International Limited	Cayman Islands	100,00 ⁽⁴⁵⁾	tidak operasi	2 Mei 2008
75.	PT Mahakam Raksa Buminusa	Indonesia	99,86 ⁽⁴⁶⁾	tidak operasi	28 April 2004
76.	PT Musi Raksa Buminusa	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁷⁾	tidak operasi	30 Desember 2016
Entitas Investasi					
77.	PT Medco Energi Nusantara	Indonesia	99,99 ⁽⁴⁸⁾	tidak operasi	28 Februari 2003
78.	PT Medco Power Internasional	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁹⁾	tidak operasi	3 Oktober 2017
Gas Alam Cair (Liquid Natural Gas/LNG)					
79.	PT Medco LNG Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽³⁾	tidak operasi	29 Mei 2007

Catatan:

- (1) Kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99% dan kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Energi Nusantara sebesar 0,01%.
- (2) Kepemilikan langsung Perseroan sebesar 100%.
- (3) Kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99% dan kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Energi Nusantara sebesar 0,01%.
- (4) Kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,75% dan kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Energi Nusantara sebesar 0,25%.
- (5) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Far East Limited sebesar 50%.
- (6) Kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9% dan kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Energi Nusantara sebesar 0,1%.
- (7) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Energi CBM Indonesia sebesar 99,99% dan melalui PT Medco Energi Nusantara sebesar 0,01%.
- (8) Kepemilikan langsung Perseroan sebesar 95%.
- (9) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Global Pte Ltd sebesar 100%.
- (10) Kepemilikan langsung Perseroan sebesar 100%.
- (11) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Dominion Petroleum Acquisitions Limited sebesar 100%.
- (12) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui DOMPET Limited sebesar 99,9% dan melalui Dominion Petroleum Acquisitions Limited sebesar 0,1%.
- (13) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Dominion Petroleum Limited sebesar 100%.
- (14) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Holdings & Services (UK) Limited sebesar 100%.
- (15) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Pipeline Limited sebesar 17,60%.
- (16) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir East Africa Holdings Limited sebesar 100%.
- (17) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Holdings Limited sebesar 100%.

- (18) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Thailand (E & P) Limited sebesar 100%.
- (19) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Dominion Oil & Gas Limited (BVI) sebesar 99,9%, dan melalui Dominion Petroleum Acquisitions Limited sebesar 0,1%.
- (20) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Energy Limited sebesar 100%.
- (21) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Salamander Energy Limited sebesar 100%.
- (22) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 99,99% dan melalui PT Medco Geothermal Sarulla sebesar 0,01%.
- (23) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 99% dan melalui PT Medco Energi Nusantara sebesar 1%.
- (24) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 49% dan melalui PT Medco Geothermal Indonesia sebesar 51%.
- (25) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 99,98%.
- (26) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Kansai Power Indonesia sebesar 59,99%.
- (27) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 80%.
- (28) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 99,96% dan melalui PT Dalle Panaran sebesar 0,04%.
- (29) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 70%.
- (30) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 56%.
- (31) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari 69,93%.
- (32) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari 67,20%.
- (33) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari 0,01%, PT Bio Jatropha Indonesia sebesar 69,91%.
- (34) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Hidro Kasmar 67,19% dan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 0,01%.
- (35) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 99,9% dan melalui PT Dalle Panaran sebesar 0,1%.
- (36) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Hidro Indonesia 80%.
- (37) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia 99,90%, dan melalui PT Medco Geothermal Nusantara sebesar 0,10%.
- (38) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Kansai Power Indonesia sebesar 99,6%.
- (39) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 60%.
- (40) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 99% dan melalui PT Medco Geothermal Indonesia sebesar 1%.
- (41) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 99% dan melalui PT Dalle Panaran sebesar 1%.
- (42) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 49%.
- (43) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Kansai Power Indonesia sebesar 42%.
- (44) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 100%.
- (45) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Strait Services Pte Ltd sebesar 100%.
- (46) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Sarana Balaraja sebesar 99,86%.
- (47) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Sarana Balaraja sebesar 99,625% dan melalui PT Medco Energi Nusantara sebesar 0,375%.
- (48) Kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99%.
- (49) Kepemilikan langsung Perseroan 99,99% dan kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Energi Nusantara sebesar 0,01%.
- (50) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 51%.
- (51) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Geothermal Indonesia sebesar 99,92% dan melalui PT Medco Geothermal Nusantara 0,08%.
- (52) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Hidro Indonesia sebesar 99,9% dan sisanya 0,1% PT Dalle Panaran.
- (53) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia 99,90% dan melalui PT Medco Solar Pasifik sebesar 0,10%.

D. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan

Tabel di bawah ini menggambarkan hubungan kepengurusan dan pengawasan Perseroan, Pemegang Saham berbentuk badan hukum dan Perusahaan Anak yang beroperasi dimana Perseroan memiliki secara langsung maupun tidak langsung 50% atau lebih saham perusahaan tersebut dan perusahaan-perusahaan tersebut masih dalam tahap awal eksplorasi atau telah masuk dalam tahap produksi dan memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi keuangan Perseroan serta laporan keuangan Perusahaan Anak tersebut dikonsolidasikan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak.

Nama Perusahaan	YYP	MSS	YRP	HP	RL	ARM	RG	AS
Pemegang Saham								
PT Medco Daya Abadi Lestari	-	-	K	DU	-	-	-	-
PT Medco Duta	D	-	-	DU	-	-	-	-
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Indonesia								
PT Medco E & P Indonesia	K	-	-	KU	-	-	DU	D
PT Medco E & P Simenggaris	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco E & P Malaka	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco E & P Tarakan	-	-	-	K	-	-	DU	D



Nama Perusahaan	YYP	MSS	YRP	HP	RL	ARM	RG	AS
PT Medco E & P Rimau	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco E & P Lematang	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco E & P Tomori Sulawesi	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco Energi Natuna Timur	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco Energi Beluga (dahulu PT Medco E & P Kampar)	-	-	-	K	-	-	DU	D
Lematang E & P Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco E & P Natuna Ltd.	-	-	-	-	D	-	D	D
Medco E & P Grissik Ltd.	-	-	-	-	-	-	D	D
Medco E & P Corridor Holding Ltd.	-	-	-	-	-	D	D	D
PT Medco Energi Amanah (dahulu PT Medco Power Generation Indonesia)	-	-	-	K	-	-	DU	D
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri								
Medco Strait Services Pte. Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco Energi Global Pte. Ltd.	-	-	-	D	D	-	-	D
Medco LLC	-	-	-	-	-	M	-	-
Medco Energi US LLC	-	-	-	-	M	-	-	-
Medco International Ventures Limited	-	-	-	-	D	-	-	-
Medco Yemen Amed Limited	-	-	-	-	D	-	-	-
Medco Yemen Malik Limited	-	-	-	-	D	-	-	-
Medco Arabia Ltd.	-	-	-	-	D	-	-	-
Medco Singapore Operations Pte. Ltd.	-	-	-	-	D	-	D	D
Jasa Pengeboran dan Penunjang Kegiatan Minyak dan Gas								
PT Exspan Petrogas Intranusa	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Mitra Energi Gas Sumatera	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Satria Raksa Buminusa	-	-	-	-	-	-	-	-
Transasia Pipeline Pvt. Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-
Gas Alam Cair (Liquid Natural Gas/LNG)								
PT Medco LNG Indonesia	-	-	-	K	DU	-	D	D
PT Donggi Senoro LNG	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdagangan								
PT Medco Sampang Indonesia	-	-	-	K	-	-	D	D
Petroleum Exploration & Production International Limited	-	-	-	-	D	-	-	-
Pertambangan Emas dan Tembaga								
PT Amman Mineral Nusa Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Amman Mineral Internasional Tbk	-	-	-	-	-	-	-	-
Tenaga Listrik								
PT Medco Cahaya Geothermal	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Power Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	KU
PT Medco Geothermal Sarulla	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Multidaya Prima Elektrindo	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Energi Prima Elekrika	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Ratch Power Riau	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Bio Jatropa Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Power Energi Services	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Power Geothermal Services	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-Lain								
PT Teknologi Data Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Mitra Energi Pelayaran	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel di bawah ini menggambarkan hubungan kepengurusan dan pengawasan Perseroan, Pemegang Saham berbentuk badan hukum dan Perusahaan Anak dimana Perseroan juga mempunyai penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan-perusahaan yang tidak beroperasi yaitu perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki hak partisipasi (*working/participating interest*) secara langsung atau perusahaan yang tidak mempunyai kegiatan apapun (*dormant company*).

Nama Perusahaan	YYP	MSS	YRP	HP	RL	ARM	RG	AS
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Indonesia								
PT Medco E & P Bangkanai	-	-	-	K	-	-	DU	D
Medco Far East Limited	-	-	-	-	D	-	-	-
PT Medco Energi Bangkanai	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco E & P Nunukan	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco E & P Sembakung	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco Energi Madura	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco Energi Belida	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco Energi Linggau	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco CBM Pendopo	-	-	-	K	-	-	DU	D
Kuala Langsa (Block A) Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco E & P Bengara	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco Energi Sampang	-	-	-	K	-	-	DU	D
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri								
Medco Yemen Holding Limited	-	-	-	-	D	-	-	-
Medco Asia Pacific Limited	-	-	-	-	D	-	-	-
MedcoEnergi Oman Block 60 Limited	-	-	-	-	D	-	D	D
Medco Energi USA Inc.	-	-	-	-	D	-	-	-
Medco Simenggaris Pty. Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco International Services Pte. Ltd.	-	-	-	-	D	-	-	-
Medco International Enterprise Ltd.	-	-	-	-	D	-	D	-
MedcoEnergi Oman Block 48 Limited	-	-	-	-	D	-	D	D
Medco Natuna Pte. Ltd.	-	-	-	-	D	-	-	-
Produksi Kimia dan Industri Hilir								
PT Medco Methanol Bunyu	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco Downstream Indonesia	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco LPG Kaji	-	-	-	KU	-	-	DU	D
PT Medco Ethanol Lampung	-	-	-	KU	-	-	DU	D
Jasa Pengeboran dan Penunjang Kegiatan Minyak dan Gas								
PT Mahakam Raksa Buminusa	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Musi Raksa Buminusa	-	-	-	-	-	-	-	-
Panas Bumi								
PT Medco Geothermal Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-
Tenaga Listrik								
PT Dalle Panaran	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Geothermal Sumatera	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Indo Medco Power	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco General Power Services	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Hidro Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Energi Menamas	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Muara Enim Multi Power	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Geothermal Nusantara	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Power Geothermal Energi	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Power Sentral Sumatera	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medcopower Servis Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Kansai Power Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	K
PT Medcopower Energi Baru	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medcopower Transportasi Listrik	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medcopower Elektri Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Solar Bali Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medcosolar Bali Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Sangsaka Hidro Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Sangsaka Agro Lestari	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Sangsaka Hidro Baliase	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Sangsaka Hidro Patikala Lima	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Solar Pasifik	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Geopower Sarulla	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Nawakara Energi Sumpur	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Sangsaka Hidro Lestari	-	-	-	-	-	-	-	-



Nama Perusahaan	YYP	MSS	YRP	HP	RL	ARM	RG	AS
PT Sangsaka Hidro Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Sangsaka Hidro Kasmar	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Pasifik Solar Transmisi	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdagangan								
PT Medco Sarana Balaraja	-	-	-	K	-	-	-	D
PT Medco Energi CBM Indonesia	-	-	-	K	-	-	DU	D
Medco Petroleum Services Limited	-	-	-	-	D	-	-	-
Entitas Investasi								
PT Medco Energi Nusantara	-	-	-	K	D	DU	-	D
PT Medco Power Internasional	-	-	-	K	-	-	DU	D
Konsultasi Manajemen								
PT Universal Batam Energy	-	-	-	-	-	-	-	-

Catatan:

YYP : Yani Yuhani Panigoro	HP : Hilmi Panigoro
MSS : Marsillam Simandjuntak	RL : Roberto Lorato
YRP : Yaser Raimi Arifin Panigoro	RG : Ronald Gunawan
KU : Komisariss Utama	AS : Amri Siahaan
K : Komisariss	ARM : Anthony Robert Mathias
	DU : Direktur Utama
	D : Direktur
	M : Manajer

6.10. Keterangan Mengenai Pemegang Saham Utama

6.10.1. PT Medco Daya Abadi Lestari ("MDAL")

a. Pendirian

MDAL berkedudukan di Jakarta Selatan dengan alamat Gedung The Energy, lantai 53 SCBD Lot 11-A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 12 tanggal 30 September 2016 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0044467.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 7 Oktober 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0118107.AH.01.11.Tahun 2016.

Sejak pendirian, MDAL telah melakukan perubahan anggaran dasar MDAL. Perubahan anggaran dasar MDAL yang terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 26 tanggal 27 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0043694.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 27 Juni 2022 dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0256376 tanggal 27 Juni 2022, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0120776.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 27 Juni 2022 ("**Akta No. 26/2022**").

Berdasarkan Akta No. 26/2022, pemegang saham MDAL telah menyetujui perubahan Pasal 4 dan Pasal 5 anggaran dasar MDAL.

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar MDAL, maksud dan tujuan MDAL ialah:

- aktivitas perusahaan *holding*;
- penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya;
- perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya;
- perdagangan besar khusus lainnya.

Kegiatan usaha utama MDAL saat ini adalah sebagai perusahaan *holding* yang melakukan pernyataan saham di berbagai sektor usaha.

c. Pengurusan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 27 tanggal 27 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0026411 tanggal 27 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah Kemenkum di bawah No. AHU-0121079.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 27 Juni 2022, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MDAL pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Arief Widyawan Sidarto
 Komisaris : Yaser Raimi A. Panigoro

Direksi

Direktur Utama : Hilmi Panigoro
 Direktur : Hannibal S. Anwar
 Direktur : Raden Hario Soeprono
 Direktur : Benny Setiawan

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta No. 26/2022 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 33 tanggal 29 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0027440 tanggal 29 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah Kemenkum di bawah No. AHU-0123287.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 29 Juni 2022, struktur permodalan dan pemegang saham MDAL pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham Seri A dan Rp471 per Saham Seri B		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	16.417.200.000 Saham Seri A dan 6.156.450.000 Saham Seri B	19.316.887.950.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Apramesis Meta Investama	2.062.410.750 Saham Seri A	2.062.410.750.000	29,45
PT Medco Abadi Lestari	2.041.889.250 Saham Seri A	2.041.889.250.000	29,15
	6.156.450.000 Saham Seri B	2.899.687.950.000	41,40
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.104.300.000 Saham Seri A dan 6.156.450.000 Saham Seri B	7.003.987.950.000	100,00
Saham dalam Portepel	12.312.900.000 Saham Seri A	12.312.900.000.000	

6.10.2. Diamond Bridge Pte. Ltd (“Diamond Bridge”)

Diamond Bridge berkedudukan di Singapura, merupakan *private company limited by shares* didirikan berdasarkan hukum Singapura pada tanggal 10 Oktober 2017 dengan nomor registrasi 201728973H.

Diamond Bridge beralamat di 150 South Bridge Road #11 – 044, Fook Hai Building, Singapura 058727.

Kegiatan usaha utama Diamond Bridge saat ini adalah perusahaan *holding*.



Berdasarkan Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) struktur permodalan dari Diamond Bridge yang diterbitkan oleh Registrar and Business Name Singapore per tanggal 10 Oktober 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal USD1 per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (USD)	
Premium Return Ventures Limited	10	10	100

Sampai saat ini belum ada perubahan atas susunan pemegang saham Diamond Bridge.

Susunan pengurusan Diamond Bridge pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direktur : Agus Projosasmito
 Direktur : Tan Hang Huat
 Direktur : Lim Poh Kim
 Direktur : Yang Teck Huat

6.11. Keterangan Mengenai Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak dengan rincian kontribusi pendapatan sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan Anak	Kontribusi Pendapatan Perusahaan Anak terhadap Perseroan	Kontribusi Aset Perusahaan Anak terhadap Perseroan
1	Medco E & P Grissik Ltd. ("MEPGL")	Kontribusi pendapatan MEPGL terhadap Perseroan pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah 21,58%.	Kontribusi aset MEPGL terhadap Perseroan pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah 22,01%.
2	PT Medco E & P Tomori Sulawesi ("MEPTS")	Kontribusi pendapatan MEPTS terhadap Perseroan pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah 8,06%.	Kontribusi aset MEPTS terhadap Perseroan pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah 12,38%.
3	Medco E & P Natuna Ltd. ("MEPN")	Kontribusi pendapatan MEPN terhadap Perseroan pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah 6,58%.	Kontribusi aset MEPN terhadap Perseroan pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah 20,71%.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak Perseroan yang beroperasi.

6.11.1. Medco E & P Grissik Ltd ("MEPGL")

a. Riwayat singkat

MEPGL berkedudukan di Bermuda. Didirikan pada tanggal 9 Februari 1976 di Bermuda dengan nama Asamera (India) Limited. Pada tanggal 18 Januari 1980, berganti nama menjadi Asamera (Overseas) Limited. Perusahaan melanjutkan operasinya di Barbados dan terdaftar pada tanggal 20 Juni 2000 dan berganti nama menjadi Gulf Resources (Grissik) Ltd. Pada tanggal 8 Desember 2002, kembali melanjutkan operasinya di Bermuda dengan nama ConocoPhillips (Grissik) Ltd. sesuai dengan Certificate of Continuance, nomor registrasi 33058. Pada tanggal 3 Maret 2022, berganti nama menjadi Medco E & P Grissik Ltd. sesuai dengan Certificate of Change of Name.

MEPGL beralamat di Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda.

b. Kegiatan usaha

Kegiatan usaha utama MEPGL saat ini adalah melakukan kegiatan eksplorasi (pencairan) dan eksploitasi (mengusahakan) penambangan minyak bumi dan gas alam di Wilayah Kerja PSC Corridor serta menjual minyak bumi dan gas alam kepada pembeli.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan susunan anggota Direksi MEPGL pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Ronald Gunawan
Direktur : Amri Siahaan
Direktur : Sanjeev Bansal

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan *Register of Members* struktur permodalan dari MEPGL per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal USD 1 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (USD)	
Medco E & P Corridor Holdings Ltd.	39.679.029	39.679.029	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	39.679.029	39.679.029	100,00

e. Ikhtisar data keuangan penting

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari MEPGL berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Laporan Posisi Keuangan

	31 Desember	
	2024	2023
Jumlah aset	1.744.556.711	1.369.778.863
Jumlah liabilitas	505.463.808	345.850.863
Jumlah ekuitas	1.239.092.903	1.023.928.000

Tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Jumlah aset MEPGL pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD1.744,6 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 27,4% atau setara USD374,8 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD1.369,8 juta.

Jumlah liabilitas MEPGL pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD505,5 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 46,2% atau setara USD159,6 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD345,9 juta.

Jumlah ekuitas MEPGL pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD1.239,1 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 21,0% atau setara USD215,2 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD1.023,9 juta.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

	2024		2023	
Penjualan minyak mentah dan gas – neto	543.932.212		660.560.015	
Laba kotor	384.487.394		526.642.544	
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	215.164.903		291.580.089	

**Tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023**

Penjualan minyak mentah dan gas - neto MEPGL pada tahun 2024 adalah sebesar USD543,9 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 17,7% atau setara USD116,6 juta dibandingkan penjualan minyak mentah dan gas - neto pada tahun 2023 sebesar USD660,6 juta.

Laba kotor tahun berjalan MEPGL pada tahun 2024 adalah sebesar USD384,5 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 27,0% atau setara USD142,2 juta dibandingkan laba kotor pada tahun 2023 sebesar USD526,6 juta.

Laba komprehensif tahun berjalan MEPGL pada tahun 2024 adalah sebesar USD215,2 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 26,2% atau setara USD76,4 juta dibandingkan laba komprehensif pada tahun 2023 sebesar USD291,6 juta.

6.11.2. Medco E & P Natuna Ltd (“MEPN”)**a. Riwayat singkat**

MEPN pada saat didirikan mempunyai status sebagai Perseroan terbatas dengan pengecualian (*exempted Company*)

Perubahan Anggaran Dasar MPEN yang terakhir adalah 23 Mei 2000.

MEPN beralamat di 3rd Floor, Par La Ville Place. 14 Par-La-Ville Road. Hamilton HM 08. Bermuda

b. Kegiatan usaha

Kegiatan usaha utama MEPN saat ini adalah bergerak dalam bidang eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan gas alam. Kegiatan usaha utama MEPN saat ini adalah melakukan kegiatan eksplorasi (pencairan) dan eksploitasi (mengusahakan) penambangan minyak bumi dan gas alam di Wilayah Kerja PSC South Natuna Sea Block B serta menjual minyak bumi dan gas bumi kepada pembeli.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan susunan anggota Direksi MEPN pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Ronald Gunawan
Direktur : Amri Siahaan
Direktur : Sanjeev Bansal

d. Struktur modal dan susunan pemegang saham

Berdasarkan *Register of Members* struktur modal dari MEPN per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal USD100,00 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (USD)	
Modal Dasar	1.000	USD100.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	1.000	USD100.000	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	USD100.000	100,00

e. Ikhtisar data keuangan penting

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari MEPN berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

	31 Desember	
	2024	2023
Jumlah aset	1.641.533.567	1.141.362.436
Jumlah liabilitas	1.277.210.890	839.107.345
Jumlah ekuitas	364.322.677	302.255.091

Tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Jumlah aset MEPN pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD1.641,5 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 43,8% atau setara USD500,2 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD1.141,4 juta.

Jumlah liabilitas MEPN pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD1.277,2 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 52,2% atau setara USD438,1 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD839,1 juta.

Jumlah ekuitas MEPN pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD364,3 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 20,5% atau setara USD62,1 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD302,3 juta.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam USD)

	2024	2023
Penjualan minyak mentah dan gas – neto	241.929.532	256.588.086
Laba kotor	123.480.799	145.694.511
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	62.067.586	73.683.965

Tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023

Penjualan minyak mentah dan gas - neto MEPN pada tahun 2024 adalah sebesar USD241,9 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 5,7% atau setara USD14,7 juta dibandingkan penjualan minyak mentah dan gas - neto pada tahun 2023 sebesar USD256,6 juta.

Laba kotor tahun berjalan MEPN pada tahun 2024 adalah sebesar USD123,5 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 15,2% atau setara USD22,2 juta dibandingkan laba kotor pada tahun 2023 sebesar USD145,7 juta.

Laba komprehensif tahun berjalan MEPN pada tahun 2024 adalah sebesar USD62,1 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 15,8% atau setara USD11,6 juta dibandingkan laba komprehensif pada tahun 2023 sebesar USD73,7 juta.

6.11.3. PT Medco E & P Tomori Sulawesi (“MEPTS”)

a. Riwayat singkat

MEPTS didirikan mula-mula dengan nama PT Exspan Tomori Sulawesi berdasarkan Akta Pendirian No.71 tanggal 29 Februari 2000, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No.C-16306. HT.01.01.2000 tanggal 2 Agustus 2000.

Anggaran Dasar Perusahaan beberapa kali mengalami perubahan, untuk menambah tata cara Rapat Direksi yang dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau melalui sarana media elektronik lainnya. Perubahan terakhir diaktakan dengan Akta Notaris Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn. No. 14 tertanggal 15 Mei 2023, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Republik Indonesia dalam surat penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0063981 tertanggal 15 Mei 2023.

MEPTS beralamat di Gedung The Energy Lantai 38 SCBD, Lot 11A, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190.

b. Kegiatan usaha

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar MEPTS, maksud dan tujuan MEPTS adalah berusaha dalam bidang pertambangan dan penggalan, pertambangan gas alam, perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk YBDI, dan angkutan saluran pipa. Kegiatan usaha utama MEPTS saat ini adalah menjalankan usaha dalam bidang pertambangan minyak bumi dan gas alam.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 9 tanggal 22 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0135251 tanggal 2 Maret 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0039463.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 Maret 2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MEPTS pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Hilmi Panigoro

Direksi

Direktur Utama : Ronald Gunawan

Direktur : Amri Siahaan

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta struktur permodalan dari MEPTS dengan Nomor 5 tanggal 1 November 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	25.000.000	25.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	24.987.500	24.987.500.000	99,95
PT Medco Energi Nusantara	12.500	12.500.000	0,05
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000.000	25.000.000.000	100,00

e. Ikhtisar data keuangan penting

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari MEPTS berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit dengan opini tanpa modifikasi oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

	31 Desember	
	2024	2023
Jumlah aset	981.001.778	748.501.405
Jumlah liabilitas	875.041.359	630.575.570
Jumlah ekuitas	105.960.419	117.925.835

Tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Jumlah aset MEPTS pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD981,0 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 31,1% atau setara USD232,5 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD748,5 juta.

Jumlah liabilitas MEPTS pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD875,0 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 38,8% atau setara USD244,5 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD630,6 juta.

Jumlah ekuitas MEPTS pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD106,0 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 10,1% atau setara USD12,0 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD117,9 juta.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam USD)

	2024	2023
Penjualan minyak mentah dan gas – neto	244.291.465	238.806.475
Laba kotor	183.393.006	200.640.738
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	99.608.584	108.272.653

Tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023

Penjualan minyak mentah dan gas - neto MEPTS pada tahun 2024 adalah sebesar USD244,3 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 2,3% atau setara USD5,5 juta dibandingkan penjualan minyak mentah dan gas - neto pada tahun 2023 sebesar USD238,8 juta.

Laba kotor pada tahun 2024 adalah sebesar USD183,4 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 8,6% atau setara USD17,2 juta dibandingkan laba kotor pada tahun 2023 sebesar USD200,6 juta.

Sedangkan laba komprehensif tahun berjalan MEPTS pada tahun 2024 adalah sebesar USD99,6 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 8,0% atau setara dengan USD8,7 juta dibandingkan laba komprehensif pada tahun 2023 sebesar USD108,3 juta.

6.12. Dokumen Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak yang beroperasi di Indonesia telah memiliki izin-izin penting antara lain Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP"), Izin Usaha Industri ("IUI") dan Nomor Induk Berusaha ("NIB") yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang. Apabila jangka waktu izin-izin berakhir, baik Perseroan maupun Perusahaan Anak akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut. Selain izin-izin tersebut, Perusahaan Anak yang beroperasi di Indonesia memiliki izin-izin sebagai berikut:



No.	Perusahaan Anak	Izin Operasional
1.	Perseroan	- Nomor Induk Berusaha dengan No. 9120204681677 tanggal 17 Juni 2019 dengan perubahan ke-1 tanggal 18 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i> .
2.	PT Medco E & P Indonesia	- <i>Production Sharing Contract South Sumatera Extension</i> tanggal 6 Juli 1989 sebagaimana telah beberapa kali diamandemen, terakhir dengan <i>Second Amendment to The Production Sharing Contract</i> tanggal 7 Desember 2001, dan kemudian diperpanjang dengan <i>Amended and Restated Production Sharing Contract</i> tanggal 28 Oktober 2010, berlaku sampai dengan 27 November 2033. - Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko dengan No. 8120002991722 tanggal 12 September 2018, yang diubah dengan Perubahan ke-6 tanggal 24 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, berlaku selama MEPI menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	PT Medco E & P Simenggaris	- <i>Production Sharing Contract Blok Simenggaris</i> tanggal 24 Februari 1998, sebagaimana terakhir diubah dengan <i>Amendment to Production Sharing Contract of Contract Area Simenggaris Block</i> tanggal 8 September 2010, berlaku sampai dengan 23 Februari 2028; - Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko dengan No. 9120010261932 tanggal 13 Desember 2019 sebagaimana diubah dengan Perubahan ke-4 tanggal 29 September 2023 dan dicetak terakhir tanggal 9 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, berlaku selama MEP Simenggaris menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.	PT Medco E & P Malaka	- <i>Amended and Restated Production Sharing Contract</i> Blok A Aceh tanggal 28 Oktober 2010, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Terhadap Kontrak Bagi Hasil antara Badan Pengelola Migas Aceh dengan MEPM dan PT Medco Daya Energi Nusantara tanggal 2 Oktober 2020, berlaku sampai dengan 31 Agustus 2031. - Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko dengan No. 8120117051681 tanggal 18 Oktober 2018 yang telah diubah dengan Perubahan ke-1 tanggal 15 Januari 2024, dan dicetak terakhir tanggal 24 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, berlaku selama MEPM menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	PT Medco E & P Tarakan	- Amandemen dan Pernyataan Kontrak Bagi Hasil antara SKK Migas dan MEPT tanggal 29 November 2018, sehubungan dengan wilayah kerja Blok Tarakan, Kalimantan Timur. Kontrak bagi hasil ini akan berlaku efektif sejak 14 Januari 2022 dan akan berakhir 20 tahun sejak tanggal tersebut. - Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko No. 8120311091681 tanggal 18 Oktober 2018 dengan perubahan ke-1 tanggal 28 September 2023 dan dicetak terakhir tanggal 29 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, berlaku selama MEPT menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.	PT Medco E & P Rimau	- Amandemen dan Pernyataan Kembali Kontrak Bagi Hasil tanggal 14 Februari 2019 antara MEP Rimau, Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, dan SKK Migas, sehubungan dengan wilayah kerja Blok Rimau, <i>Onshore</i> Sumatera Selatan. Kontrak bagi hasil ini akan berlaku efektif sejak 23 April 2023 dan akan berakhir 20 tahun sejak tanggal tersebut. - Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko No. 8120216031585 tanggal 18 Oktober 2018 dengan perubahan ke-1 tanggal 28 September 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, berlaku selama MEP Rimau menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.	PT Medco E & P Lematang	- <i>Production Sharing Contract</i> Lematang tanggal 6 April 1987 dan telah diubah terakhir dengan Amandemen dan Pernyataan Kembali Kontrak Bagi Hasil antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) dan MEP Lematang, Lundin Lematang BV., Lematang E & P Limited tertanggal 28 Juni 2016. Kontrak bagi hasil ini berlaku sampai dengan 6 April 2027; - Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko No. 8120317051084 tanggal 18 Oktober 2018 dengan perubahan ke-1 tanggal 17 Januari 2024 dan dicetak tanggal 7 November 2024 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, berlaku selama MEP Lematang menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.	PT Medco E & P Tomori Sulawesi	- <i>Production Sharing Contract</i> tanggal 4 Desember 1997 sebagaimana diubah terakhir dengan <i>Amendment and Restated Production Sharing Contract of Contract Area: Senoro-Toili</i> tanggal 19 April 2022, berlaku sampai dengan 4 Desember 2047. - Nomor Induk Berusaha dengan No. 8120016072592 tanggal 29 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, berlaku selama MEPTS menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.	PT Medco Power Indonesia	- Nomor Induk Berusaha ("NIB") No. 9120505771086 tanggal 18 Juli 2019 dan dicetak tanggal 2 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i> . NIB berlaku selama MPI menjalankan kegiatan usaha. - Surat Izin Usaha Perdagangan Besar dengan No. 460/24.1PB.1/31.74/-1.824.27/e/2016 tanggal 2 November 2016 yang dikelurkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan, berlaku selama MPI menjalankan kegiatan usaha; - Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 21/AB.4/31.74.1006/02.001.K.1.a.b/-1/824.15/e/2021 tanggal 29 Juli 2021, dengan jenis usaha pemeliharaan instalasi tenaga listrik dan pengoperasian instalasi tenaga listrik dengan sub bidang Pembangkitan Listrik Tenaga Gas-Uap dan berlaku untuk jangka waktu 5 tahun hingga 29 Juli 2026.

No.	Perusahaan Anak	Izin Operasional
		- Sertifikat Badan Usaha yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PT Sertifikasi Usaha Badan Usaha Mandiri tanggal 7 Oktober 2024. Jenis usaha yang dapat dilakukan oleh MPI adalah pemeliharaan instalasi tenaga listrik dengan bidang pembangkitan tenaga listrik dan subbidang pembangkit listrik tenaga diesel. Sertifikat Badan Usaha berlaku sampai dengan 7 Oktober 2029. - Sertifikat Badan Usaha yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PT Sertifikasi Usaha Badan Usaha Mandiri tanggal 13 September 2024. Jenis usaha yang dapat dilakukan oleh MPI adalah pengoperasian instalasi tenaga listrik dengan bidang pembangkitan tenaga listrik dan subbidang pembangkit listrik tenaga diesel. Sertifikat Badan Usaha berlaku sampai dengan 13 September 2029. - Sertifikat Badan Usaha No. P.95.1.8.507.B.IF.3174.124 tanggal 7 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PT Sertifikasi Usaha Badan Usaha Mandiri. Jenis usaha yang dapat dilakukan oleh MPI adalah pemeliharaan instalasi tenaga listrik dengan bidang pembangkitan tenaga listrik dan subbidang pembangkit listrik tenaga diesel. Berdasarkan Sertifikat Badan Usaha, MPI telah memiliki kemampuan dan dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik di seluruh wilayah Republik Indonesia sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam sertifikat. Sertifikat Badan Usaha berlaku sampai dengan 7 Oktober 2029, sepanjang tidak ada perubahan data klasifikasi dan kualifikasi. - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1/1/PSPB/PMDN/2019 tentang Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi Panas Bumi kepada PT Medco Power Indonesia di Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi ("PSPE") Panas Bumi Bonjol tanggal 8 Februari 2019 yang berlaku 5 tahun hingga 8 Februari 2024 dan telah diperpanjang berdasarkan penghentian sementara sebagian kegiatan PSPE sebagaimana terakhir kali disetujui oleh Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi No. T-4070/EK.04/DJE.P/2024 tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penghentian Sementara Sebagian Kegiatan PSPE di Wilayah PSPE Panas Bumi di Daerah Bonjol sehingga jangka waktu PSPE berlaku hingga 7 September 2025.
10.	PT TJB Power Services	- Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko No. 8120117040416 tanggal 1 Oktober 2018 dengan perubahan ke-4 tanggal 16 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, berlaku selama TJB menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Sertifikat Badan Usaha dengan No. Sertifikat: D55.2.9.401.M.3F.3320.D21 dan No. Registrasi: 1355.03.D21 tanggal 16 April 2021 untuk lokasi PLTU Tanjung Jati B, Tubanan, Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, yang berlaku sampai dengan tanggal 16 April 2026, sepanjang tidak ada perubahan data klasifikasi dan kualifikasi. - Sertifikat Badan Usaha dengan No. Sertifikat: C56.2.9.501.M.3E.3320.D21 dan No. Registrasi: 1256.03.D21 tanggal 9 April 2021 untuk lokasi PLTU Tanjung Jati B, Tubanan, Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, yang berlaku sampai dengan tanggal 9 April 2026, sepanjang tidak ada perubahan data klasifikasi dan kualifikasi. - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 93/T/PERTAMBANGAN/2007 tanggal 7 Februari 2007 tentang Izin Usaha Tetap. Izin ini berlaku selama 30 tahun terhitung sejak TJB mulai beroperasi komersial bulan Desember 2006 sampai dengan bulan November 2036. - Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal No. 383/II/PMA/2008 tanggal 8 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, TJB telah memperoleh persetujuan perubahan penanaman modal yang berlaku pula sebagai Persetujuan Prinsip Fasilitas Fiskal dan Izin Sementara sampai dengan TJB memperoleh Izin Perluasan. Izin ini berlaku selama 30 tahun terhitung sejak TJB mulai beroperasi komersial bulan Desember 2006 sampai dengan bulan November 2036. - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 753/T/PERTAMBANGAN/2009 tanggal 23 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, TJB telah memperoleh izin perluasan dalam rangka penanaman modal asing. - Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik untuk Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i> sehubungan dengan Sertifikat Badan Usaha dengan No. Sertifikat: D55.2.9.401.M.3F.3320.D21 dan No. Registrasi: 1355.03.D21 tanggal 16 April 2021 untuk lokasi PLTU Tanjung Jati B, Tubanan, Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Izin ini berlaku sepanjang TJBPS melakukan kegiatan usahanya dan tidak ada perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha. - Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik untuk Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i> sehubungan dengan Sertifikat Badan Usaha dengan No. Sertifikat: C56.2.9.501.M.3E.3320.D21 dan No. Registrasi: 1256.03.D21 tanggal 9 April 2021 untuk lokasi PLTU Tanjung Jati B, Tubanan, Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Izin ini berlaku sepanjang TJBPS menjalankan kegiatan usahanya dan tidak ada perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.



No.	Perusahaan Anak	Izin Operasional
11.	PT Medco Energi Natuna Timur	- Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko No. 9120508830478 tanggal 7 Agustus 2019 dengan perubahan ke-3 tanggal 25 September 2023 dan dicetak terakhir tanggal 17 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, berlaku selama MENT menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <i>Production Sharing Contract</i> tanggal 26 November 2010, berlaku untuk 30 tahun sejak tanggal 26 November 2010.
12.	PT Medco Cahaya Geothermal	- Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko No. 9120505771086 tanggal 18 Juli 2019 yang dicetak tanggal 30 September 2024 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, berlaku selama MCG menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum ("IUPTLU") tanggal 5 Juli 2023 untuk KBLI No. 35111 (Pembangkitan Tenaga Listrik) yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Badan Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("ESDM") melalui Lembaga OSS untuk lokasi usaha di Blawan – Ijen, Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. IUPTLU ini telah memenuhi persyaratan, dan dengan demikian telah berlaku efektif. IUPTLU ini telah memperoleh Lembar Pengesahan Evaluasi Teknis dari Kementerian ESDM tanggal 6 Mei 2023. IUPTLU ini berlaku untuk jangka waktu 30 tahun setelah Commercial Operation Date (COD). - Keputusan Menteri ESDM No. 2683K/30/MEM/2015 tanggal 7 April 2015 tentang Izin Panas Bumi PT Medco Cahaya Geothermal di Wilayah Kerja Blawan-Ijen, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, MCG telah diberikan Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi dengan penyesuaian terhadap Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi No. 188/62/KPTS/119.3/2011 tanggal 25 Mei 2011, untuk jenis kegiatan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung. Izin ini berlaku selama 35 tahun sejak tanggal 25 Mei 2011 atau sampai dengan tanggal 25 Mei 2046. - SLO No. 294.0.U.DJ.304.3511.25 dengan nomor registrasi 29E.0.B25 yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. SLO ini berlaku sampai dengan 8 Februari 2030.
13.	PT Dalle Energy Batam	- IUPTL berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Batam No. 83/IUPL/Disperindagesdm/VI/2014 tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik tanggal 9 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Batam, sebagaimana diperpanjang berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 659 Tahun 2017 tentang Perpanjangan IUPTL tanggal 9 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepulauan Riau, berlaku sampai dengan 31 Maret 2025. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, DEB sedang dalam proses perpanjangan izin tersebut. Berdasarkan situs web Lembaga <i>Online Single Submission</i> pada tanggal 10 Juni 2025, persyaratan permohonan perpanjangan IUPTL DEB telah dinyatakan lengkap dan akan diverifikasi oleh PTSP – OPD Teknis (KPBP Batam). - Izin Lokasi tanggal 9 April 2019 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i>. - Nomor Induk Berusaha No. 8120111060153 tanggal 5 Oktober 2018, sebagaimana diubah dengan perubahan ke-1 tanggal 17 April 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS. NIB DEB berlaku selama DEB menjalankan kegiatan usaha. - SLO No. JG9.O.30.121.2171.0000.21 tanggal 31 Mei 2021 dengan nomor registrasi E278.21 yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Batam PT Surveyor Indonesia (Persero). SLO berlaku sampai dengan 31 Mei 2026. - SLO No. JH1.O.30.121.2171.0000.21 tanggal 31 Mei 2021 dengan nomor registrasi E279.21 yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Batam PT Surveyor Indonesia (Persero). SLO berlaku sampai dengan 31 Mei 2026. - SLO No. 9SF.1.U.DJ.303.2171.25 tanggal 9 Mei 2025 dengan nomor registrasi 9SP.0.E25 tanggal 9 Mei 2025. SLO berlaku sampai dengan tanggal 9 Mei 2030. - Rekomendasi Teknik Pembangkit No. 229/004A.06/SKT-JS/2006 tanggal 29 Desember 2006 yang diterbitkan oleh Manajer Sertifikasi Kelaikan Instalasi & Tera Meter atas nama General Manajer PT PLN (Persero) Jasa Sertifikasi.
14.	PT Energi Listrik Batam	- Nomor Induk Berusaha No. 8120213252813 tanggal 12 Desember 2018, sebagaimana diubah dengan perubahan ke-2 tanggal 9 November 2022 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS. NIB ELB berlaku selama ELB menjalankan kegiatan usaha. - Izin Usaha Proyek Pertama yang dikeluarkan oleh OSS pada tanggal 30 Desember 2019 untuk NIB Nomor 8120213252813 dengan KBLI No. 35101 tentang Pembangkitan Tenaga Listrik. - Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Walikota Kota Batam pada tanggal 7 Juli 2020 lewat Lembaga OSS untuk ELB dengan NIB Nomor 8120213252813 yang beralamat di Jl. Brigjen Katamso Km. 7 Kelurahan Tanjung Ugang, Kecamatan Batu Aji, Batam koordinat geografis 1.091386,103.901291 dengan luas lahan sebesar 3 Ha dan direncanakan untuk kegiatan Pembangkitan Tenaga Listrik.

No.	Perusahaan Anak	Izin Operasional
		- Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 1817 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Pembangkit ("IUPTL") ELB yang dikeluarkan tanggal 29 Desember 2015 oleh Gubernur Kepulauan Riau, ELB telah mendapatkan izin untuk melakukan usaha pembangkit listrik tenaga gas dengan daya terpasang sebesar 2 x 35 MW yang berlokasi di Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batuaji Kota Batam. IUPTL berlaku selama 20 tahun yaitu sampai dengan tanggal 29 Desember 2035. - Sertifikat Laik Operasi untuk Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Unit #1A (No. Seri 850212) dengan Sertifikat No. 11X.1.U.30.302.2171.23 tanggal 8 Februari 2023 dan berlaku sampai dengan 8 Februari 2028. - Sertifikat Laik Operasi untuk Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Unit #2B (No. Seri 850214) dengan Sertifikat No. 0YE.1.30.302.2171.23 tanggal 2 Februari 2023. - Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam No. 0015/KA-A3/111 Tahun 2021 tentang Izin Usaha Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. - ELB telah memiliki Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Walikota Kota Batam pada tanggal 7 Juli 2020 lewat Lembaga OSS untuk ELB dengan NIB Nomor 8120213252813 yang beralamat di Jl. Brigjen Katamso Km. 7 Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Batam koordinat geografis 1.091386,103.901291 dengan luas lahan sebesar 3 Ha dan direncanakan untuk kegiatan Pembangkitan Tenaga Listrik. - ELB telah memiliki Izin Lingkungan tanggal 8 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS untuk lokasi di Desa Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau dengan luas lahan 3 Ha.
15.	PT Medco Solar Bali Timur	- Nomor Induk Berusaha No. 1284000200157 tanggal 5 Februari 2021, sebagaimana diubah dengan perubahan ke-6 tanggal 30 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS. NIB MSBT berlaku selama MSBT menjalankan kegiatan usaha. - Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU) Pembangkitan Baru No. 12840002001570003 yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Lembaga OSS tertanggal 5 Oktober 2023.
16.	PT Mitra Energi Batam	- Nomor Induk Berusaha No. 8120101873605 tanggal 30 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i>, berlaku selama MEB menjalankan kegiatan usaha. - IUPTL berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Batam No. 84/IUPL/Disperindagesdm/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Batam, sebagaimana diperpanjang berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 658 Tahun 2017 tentang Perpanjangan IUPTL tanggal 9 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepulauan Riau, berlaku hingga 9 Juni 2027. - Izin Usaha Jasa Penunjang Listrik ("IUJPTL") Usaha Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 2117 Tahun 2016 tanggal 5 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepulauan Riau, berlaku sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, MEB sedang dalam proses perpanjangan izin tersebut. Berdasarkan Surat Keterangan No. Ref: 039/Easybiz/SL/IV/2025 tanggal 17 April 2025 dan Surat Keterangan No. Ref: 040/Easybiz/SL/IV/2025 tanggal 17 April 2025, keduanya dikeluarkan oleh easybiz, MEB sedang dalam proses pengurusan sertifikat standar dimana pengurusan tersebut telah dilakukan oleh easybiz di instansi terkait. Adapun, sertifikat standar merupakan syarat dalam permohonan pengajuan ulang IUJPTL MEB. - IUJPTL Usaha Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 2123 Tahun 2016 tanggal 7 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepulauan Riau, berlaku sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, MEB sedang dalam proses perpanjangan izin tersebut. Berdasarkan Surat Keterangan No. Ref: 039/Easybiz/SL/IV/2025 tanggal 17 April 2025 dan Surat Keterangan No. Ref: 040/Easybiz/SL/IV/2025 tanggal 17 April 2025, keduanya dikeluarkan oleh easybiz, MEB sedang dalam proses pengurusan sertifikat standar dimana pengurusan tersebut telah dilakukan oleh easybiz di instansi terkait. Adapun, sertifikat standar merupakan syarat dalam permohonan pengajuan ulang IUJPTL MEB. - Sertifikat Badan Usaha dengan nomor U56.1.6.403.b.1F.2171.121 tanggal 28 September 2021 yang dikeluarkan oleh Direktur Lembaga Sertifikasi Badan Usaha PT Sertifikasi Usaha Kelistrikan, berlaku sampai dengan 28 September 2026. - Sertifikat Badan Usaha dengan nomor W72.1.6.503.B.1F.2171.J21 tanggal 6 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Direktur Lembaga Sertifikasi Badan Usaha PT Sertifikasi Usaha Kelistrikan, berlaku sampai dengan 6 Oktober 2026. - Izin Lokasi tanggal 9 April 2019 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i>. - SLO No. JH2.O.30.121.2171.0000.21 tanggal 27 Mei 2021 dengan nomor registrasi E1S2.21 yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Batam PT Surveyor Batam Indonesia (Persero). SLO berlaku sampai dengan 27 Mei 2026.

No.	Perusahaan Anak	Izin Operasional
		- SLO No. JH3.O.30.121.2171.0000.21 tanggal 27 Mei 2021 dengan nomor registrasi E1S1.21 yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Batam PT Surveyor Batam Indonesia (Persero). SLO berlaku sampai dengan 27 Mei 2026. - SLO No. 9SG.1.U.DJ.303.2171.25 serta nomor register 9SQ.0.E25 yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Direktur Jenderal Ketenagalistrikan pada tanggal 14 Mei 2025. SLO berlaku sampai dengan 14 Mei 2030.
17.	PT Bio Jatropa Indonesia	- NIB No. 9120208522631 tanggal 23 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i>, berlaku selama BJI menjalankan kegiatan usaha. - Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i> untuk lokasi Gedung Energy Lt. 50, SCBD Lot. 11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan. - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 1860/24.1PM.7/31.74/-1.824.27/e/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tanggal 24 Mei 2019 yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, berlaku selama BJI menjalankan kegiatan usaha. - Izin Komersial/Operasional untuk kegiatan usaha Pembangkitan Tenaga Listrik (KBLI No. 35101) tanggal 14 November 2019 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i>. - Izin Mendirikan Bangunan No. 504/3134/IMB/BPPTPM/2013 tanggal 24 Mei 2013 dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur untuk Bangunan Proyek Listrik Tenaga <i>Minihydro</i> (PLTMH) yang didirikan diatas tanah BJI yang terletak di Kp. Cisuta/Sukarama RT 03/RW 05, Desa Waringinsari, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur. - Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik tanggal 15 Oktober 2022 dengan perubahan ke-4 tanggal 31 Oktober 2022, yang dikeluarkan Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i>. Izin ini berlaku 15 tahun setelah COD. - Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 593.3/KEP.29/03.1.04.2/DPMPTSP/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat atas nama Gubernur Jawa Barat untuk lokasi pengambilan air di Desa Karangjaya, Kecamatan Pasirkuda, Kabupaten Cianjur. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, BJI sedang dalam proses perpanjangan izin tersebut. Berdasarkan tanda terima surat dari BJI kepada Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat perihal kelengkapan persyaratan administrasi perizinan berusaha pada sungai Cibalapulung pada tanggal 27 Mei 2025, BJI sedang melakukan permohonan perpanjangan atas izin tersebut. - Izin Pemanfaatan Tanah Pemerintah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat No. 593.3/Kep.16/03.1.03.0/DPMPTSP/2020 tanggal 13 Oktober 2020. Berdasarkan <i>Purchase Order</i> antara BJI dengan PT Gravia Lima Teknik, selaku pihak ketiga penyedia jasa pengurusan perpanjangan izin, pada tanggal 26 Februari 2025, BJI sedang dalam proses perpanjangan izin tersebut, dimana pengurusan tersebut dilakukan oleh PT Gravia Lima Teknik. - Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 24 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i>. Izin ini berlaku selama BJI melakukan kegiatan operasional. - Izin Komersial/Operasional untuk KBLI No. 35101 – Pembangkitan Tenaga Listrik tanggal 14 November 2019, yang dikeluarkan Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i>, yang mana izin tersebut baru akan berlaku efektif setelah BJI memenuhi komitmen atas Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. - Penetapan Pengelola Tenaga Air Untuk Pembangkit Tenaga Listrik No. 12/20/DJE/2014 tanggal 3 November 2014 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi. - Surat Rekomendasi Pemerintah Kabupaten Cianjur Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika No. 551.11/83/Dishubkomininfo/2016 tentang Rekomendasi Melintas Kendaraan Berat tanggal 1 Februari 2016. Perizinan tidak mencantumkan masa berlaku. - Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi) PB-UMKU No. 912020852263100010001 tanggal 13 Juni 2023, untuk mengambil debit air sebanyak 12.930,00 liter/detik setara dengan 33.514.560,00 m3/bulan di Sungai Cibalapulung, Desa Waringinsari, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur. Izin ini berlaku selama 2 tahun sejak tanggal diterbitkan. Berdasarkan <i>Purchase Order</i> antara BJI dengan PT Gravia Lima Teknik, selaku pihak ketiga penyedia jasa pengurusan perpanjangan izin, pada tanggal 26 Februari 2025, BJI sedang dalam proses perpanjangan izin tersebut, dimana pengurusan tersebut dilakukan oleh PT Gravia Lima Teknik. - Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi) PB-UMKU No. 912020852263100010004 tanggal 29 Juli 2024, untuk memanfaatkan ruang pada sumber daya air seluas 8.798m2 di Sungai Cibalapulung, Desa Waringinsari, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur. Izin ini berlaku selama 1 tahun sejak tanggal diterbitkan.

No.	Perusahaan Anak	Izin Operasional
		- SLO No. Sertifikat: 0Y4.1.U.06.306.3202.23 No. Registrasi: 0Y4.1.B23 tanggal 5 Februari 2023 yang diterbitkan oleh PT Andalan Mutu Energi untuk Pembangkit PLTM – Cibalapulang dengan Nomor Identitas Instalasi Tenaga Listrik (NIDI) P.01.2023.HL01. SLO ini berlaku sampai dengan 5 Februari 2028. - SLO No. Sertifikat: 0Z0.1.U.06.306.3202.23 No. Registrasi: 0Z0.1.B23 tanggal 6 Februari 2023 yang diterbitkan oleh PT Andalan Mutu Energi untuk Pembangkit PLTM – Cibalapulang dengan Nomor Identitas Instalasi Tenaga Listrik (NIDI) P.01.2023.HL03. SLO ini berlaku sampai dengan 6 Februari 2028. - SLO No. Sertifikat: 0Y5.1.U.06.306.3202.23 No. Registrasi: 0Y5.1.B23 tanggal 5 Februari 2023 yang diterbitkan oleh PT Andalan Mutu Energi untuk Pembangkit PLTM – Cibalapulang dengan Nomor Identitas Instalasi Tenaga Listrik (NIDI) P.01.2023.HK96. SLO ini berlaku sampai dengan 5 Februari 2028. - Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur No. 660.1/3022/ILK/BPPTPM/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) Cibalapulang Yang Berlokasi di Sungai Kecamatan Takokak dan Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur Jawa Barat oleh BJI tanggal 24 Juni 2016. Izin berlaku selama kegiatan usaha dijalankan.
18.	PT Medco Power Geothermal Services	- Nomor Induk Berusaha No. 1202240067258 tanggal 12 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i>, berlaku selama MPGS menjalankan kegiatan usaha. - Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Listrik dengan Nomor Sertifikat P94.1.8.404.M.2F.3174.J24 tanggal 7 Oktober 2024 untuk pembangkitan tenaga listrik dan sub bidang pembangkit listrik tenaga panas bumi yang berlaku sampai dengan tanggal 7 Oktober 2029. - Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Listrik dengan Nomor Sertifikat V34.1.8.504.M.1H.3174.L24 tanggal 9 Desember 2024 untuk pembangkitan tenaga listrik dan sub bidang pembangkit listrik tenaga panas bumi yang berlaku sampai dengan tanggal 9 Desember 2029. - Sertifikat Standar No. 12022400672580003 tanggal 12 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i>, berlaku selama MPGS menjalankan kegiatan usaha.
19.	PT Medco Power Energi Services	- Nomor Induk Berusaha No. 1101240139087 tanggal 11 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i>, berlaku selama MPES menjalankan kegiatan usaha. - Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik No. 707.1.8.401.K.1F.3174.C24 tanggal 8 Maret 2024 untuk Pengoperasian Instalasi Instalasi Tenaga Listrik yang berlaku sampai tanggal 8 Maret 2029. - Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik No. 789.1.8.501.K.1F.3174.C24 tanggal 18 Maret 2024 untuk Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik yang berlaku sampai tanggal 18 Maret 2029.
20.	PT Medco Geothermal Sarulla	- Nomor Induk Berusaha No. 1283000302148 tanggal 11 Januari 24 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i>, berlaku selama MGS menjalankan kegiatan usaha. - Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik tanggal 22 April 2021 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i>, berlaku selama 5 tahun sampai dengan tanggal 21 April 2026. - Sertifikat Badan Usaha No. 016.1.6.504.B.1F.3174.A22 tanggal 4 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha PT Sertifikasi Usaha Kelistrikan, berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2027.
21.	PT Medco Ratch Power Riau	- Nomor Induk Berusaha No. 8120200981223 tanggal 12 September 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggaraan <i>Online Single Submission</i>, berlaku selama MRPR menjalankan kegiatan usaha. - Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik ("IUPTL") tanggal 28 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggaraan <i>Online Single Submission</i>. IUPTL ini memiliki No. Persetujuan 7/IUPTL/OSS/2019, berlaku sampai dengan tanggal 7 April 2037. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.891/MENLHK/SETJEN/PLA.0/10/2019 tentang IPPKH Untuk Pembangunan dan Pengoperasian Jalur Pipa Gas Bagi PLTGU 275 MW Seluas ± 3,31 Hektar pada Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama PT Medco Ratch Power Riau di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, tanggal 18 Oktober 2019 juncto Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6484/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/11/2020 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan dan Pengoperasian Jalur Pipa Gas Bagi PLTGU 275 MW Seluas 3,30 Hektar pada Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama PT Medco Ratch Power Riau di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, tanggal 27 November 2020. IPPKH ini berlaku sampai dengan tanggal 7 April 2037.



No.	Perusahaan Anak	Izin Operasional
		- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau No. 503/DPMPSTSP/IZIN/PUPR/2019/7 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau No. 503/DPMPSTSP/IZIN/PUPR/2019/4 tentang Izin Pemanfaatan Ruang Pada Ruas Jalan Provinsi atas nama PT Medco Power Ratch Riau tanggal 6 Mei 2019 sebagaimana diubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau No. 503/DPMPSTSP/IZIN/PUPR/2019/4 tentang Izin Pemanfaatan Ruang Pada Ruas Jalan Provinsi atas nama PT Medco Power Ratch Riau tanggal 27 Februari 2019. Jangka waktu izin Pemanfaatan Ruang Pada Ruas Jalan Provinsi ini tidak diatur.
22.	PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan	- NIB No. 1909220073405 tanggal 19 September 2022 yang telah diubah dengan perubahan ke-1 tanggal 28 Juli 2024, berlaku selama PPP menjalankan kegiatan usaha. - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 503/IG/BN01/BPPT tanggal 20 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung. Izin ini berlaku selama PPP menjalankan kegiatan usahanya. - Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ("IPPKH") untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Pusaka 1 pada kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat seluas 4,7488 hektar berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 38/1/IPPKH/PMDN/2016 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Pusaka 1 atas nama PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat seluas 4,7488 Hektar tertanggal 31 Mei 2016. IPPKH berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan jangka waktu paling lama sampai dengan tanggal 29 Desember 2029. - Pengelola Tenaga Air untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Pusaka 3 dengan lokasi potensi air di Sungai Cibuni, Desa Pasirjambu, Kecamatan Tanggeung, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat berdasarkan Penetapan Pengelola Tenaga Air Untuk Pembangkit Listrik Di Desa Pasirjambu, Kecamatan Tanggeung, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat No. 45/20/DJE/2014 tanggal 5 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. Perizinan tidak mencantumkan masa berlaku. - Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Pemanfaatan Daya Air) Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi PB-UMKU No. 190922007340500000002 tanggal 9 Maret 2023 dengan perubahan ke-1 tanggal 17 April 2025 yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat melalui Lembaga OSS untuk lokasi pengambilan air di Sempadan Sungai Cibuni Desa Karangjaya, Kecamatan Pasirkuda, Kabupaten Cianjur. SIPPA berlaku selama 2 tahun atau sampai dengan 17 April 2027. - Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Pemanfaatan Ruang Pada Sumber Air) Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi PBUMKU No. 190922007340500000001 tanggal 6 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat melalui Lembaga OSS, yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 6 Maret 2025. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, PPP sedang dalam proses perpanjangan izin tersebut. Berdasarkan tanda terima surat dari PPP kepada Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat perihal permohonan izin pemanfaatan ruang pada sumber air pada tanggal 19 Mei 2025, PPP sedang melakukan permohonan perpanjangan atas izin tersebut. - IUPTL berdasarkan IUPTL No. 1089K/20/DJL.3/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) yang berlokasi di Desa Pusaka Jaya dan Karang Jaya, Kecamatan Pasir Kuda, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. IUPTL berlaku selama 15 tahun sampai dengan 30 Desember 2029. - Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Pemanfaatan Ruang Pada Sumber Air) Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi PB-UMKU No. 190922007340500000001 tanggal 6 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission. Perizinan tidak mencantumkan masa berlaku. - Nomor Identitas Kepabeanaan berdasarkan Surat Pemberitahuan NIK No. S-00698/BC.92/RK/2015 tanggal 24 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Direktur Informasi Kepabeanaan dan Cukai u.b Kasubdit Registrasi Kepabeanaan dengan NIK 01.051264 dan status pengguna jasa sebagai importir. - SLO No. Sertifikat: 8GG.1.U.DJ.306.3203.23 No. Register: 8GX.0.H23 tanggal 8 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh PT Indo Karya Senior untuk Pembangkit PLTM Pusaka-1 dengan Nomor Identitas Instalasi Tenaga Listrik (NIDI) P.06.2023.Z930. SLO ini berlaku sampai dengan 8 Agustus 2028. - SLO No. Sertifikat: 8GH.1.U.DJ.306.3203.23 No. Register: 8GY.0.H23 tanggal 8 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh PT Indo Karya Senior untuk Pembangkit PLTM Pusaka-1 dengan Nomor Identitas Instalasi Tenaga Listrik (NIDI) P.06.2023.Z930. SLO ini berlaku sampai dengan 8 Agustus 2028. - Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan berusaha (PKKPR) No. 19092210213203006 tanggal 10 Januari 2022.

No.	Perusahaan Anak	Izin Operasional
23.	PT Medcopower Servis Indonesia	- Nomor Induk Berusaha No. 1298000302147 tanggal 24 Maret 2021 dengan perubahan ke-8 tanggal 7 Agustus 202 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggaraan <i>Online Single Submission</i>, berlaku selama MPSI menjalankan kegiatan usaha. - Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik No. V34.1.8.504.M.1H.3174.L24 tanggal 9 Desember 2024 untuk kegiatan usaha Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik. SBU berlaku hingga tanggal 9 Desember 2029. - Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik No. b.No. P94.1.8.404.M.2F.3174.J24 tanggal 7 Oktober 2024 untuk kegiatan usaha Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik. SBU berlaku hingga tanggal 7 Oktober 2029.
24.	PT Energi Prima Elekrika	- Nomor Induk Berusaha dengan No. 8120210221104 tanggal 10 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, berlaku selama EPE menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. - Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik tanggal 23 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS. - SLO No. Sertifikat: B68.0.U.30.307.1674.22 dengan Nomor Registrasi B68.1.D22 tanggal 28 April 2022 yang diterbitkan oleh PT Surveyor Indonesia. SLO ini berlaku sampai dengan 28 April 2027. - SLO No. Sertifikat B69.1.U.30.307.1674.22 dengan Nomor Registrasi B69.1.D22 tanggal 28 April 2022 yang diterbitkan oleh PT Surveyor Indonesia. SLO ini berlaku sampai dengan 28 April 2027. - SLO No. Sertifikat B70.1.U.30.307.1674.22 dengan Nomor Registrasi B70.1.D22 tanggal 28 April 2022 yang diterbitkan oleh PT Surveyor Indonesia. SLO ini berlaku sampai dengan 28 April 2027.
25.	PT Multidaya Prima Elektrindo	- Nomor Induk Berusaha dengan No. 8120113261676 tanggal 17 Desember 2018 dan dicetak pada tanggal 9 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, berlaku selama MPE menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. - Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik tanggal 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS. - SLO No. I21.U.06.171.1671.0000.18 dengan Nomor Registrasi I0N4.18 tanggal 14 September 2018 yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PT Andalan Mutu Energi. SLO ini berlaku sampai dengan tanggal 14 September 2023. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, MPE sedang dalam proses pembaruan sertifikat tersebut. Berdasarkan dokumen Notula Rapat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan perihal Permohonan Audiensi PT Multidaya Prima Elektrindo dan PT Energi Prima Elekrika tanggal 19 Desember 2024 ("Notula Rapat"), MPE akan berkoordinasi dengan tim Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk melanjutkan pengurusan persetujuan harga jual tenaga listrik sebagai salah satu prasyarat perpanjangan/pembaruan SLO. - SLO No. I22.U.06.171.1671.0000.18 dengan Nomor Registrasi I0N5.18 tanggal 14 September 2018 yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PT Andalan Mutu Energi. SLO ini berlaku sampai dengan tanggal 14 September 2023. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, MPE sedang dalam proses pembaruan sertifikat tersebut. Berdasarkan dokumen Notula Rapat, MPE akan berkoordinasi dengan tim Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk melanjutkan pengurusan persetujuan harga jual tenaga listrik sebagai salah satu prasyarat perpanjangan/pembaruan SLO. - SLO No. KA8.O.06.171.1671.0000.18 dengan Nomor Registrasi K.159.PLG-SS.2018 tanggal 29 November 2018 yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PT Andalan Mutu Energi. SLO ini berlaku sampai dengan tanggal 29 November 2023. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, MPE sedang dalam proses pembaruan sertifikat tersebut. Berdasarkan dokumen Notula Rapat, MPE akan berkoordinasi dengan tim Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk melanjutkan pengurusan persetujuan harga jual tenaga listrik sebagai salah satu prasyarat perpanjangan/pembaruan SLO.
26.	PT Medcopower Transportasi Listrik	- Nomor Induk Berusaha dengan No. 1273000340329 tanggal 2 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, berlaku selama MPE menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
27.	PT Satria Raksa Buminusa	- Nomor Induk Berusaha dengan No. 8120115252263 tanggal 26 Desember 2018 dengan perubahan ke-21 tanggal 11 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, berlaku selama SRB menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. - Sertifikat Standar No. 81201152522630028 tanggal 5 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM. Sertifikat Standar ini berlaku selama SRB menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. - Izin Usaha Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal 12 Februari 2020 (perubahan ke-13). Izin Usaha ini menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. - Izin Badan Usaha Jasa Konsultasi Keamanan dengan No. 775/I/SIO-POLRI/2023 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 7 Agustus 2023. Izin ini berlaku hingga 7 Agustus 2025.



No.	Perusahaan Anak	Izin Operasional
		- Izin Badan Usaha Jasa Penerapan Peralatan Keamanan dengan No. 756/II/SIO-POLRI/2023 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 7 Agustus 2023. Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 7 Agustus 2025. - Izin Stasiun Radio No. 02387676-000SU/0620202025 tertanggal 19 November 2020 untuk 18 stasiun radio yang dikeluarkan oleh Direktur Operasi Sumber Daya, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Izin ini berlaku hingga 18 November 2025.
28.	PT Mitra Energi Pelayaran	- Nomor Induk Berusaha dengan No. 2604240060833 tanggal 26 April 2024 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, berlaku selama MEPL menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. - Sertifikat Standar No. 26042400608330003 tanggal 4 September 2024 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM. Sertifikat Standar ini berlaku selama MEPL menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. - Sertifikat Standar No. 26042400608330001 tanggal 4 September 2024 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM. Sertifikat Standar ini berlaku selama MEPL menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. - SIUPAL No. AL.001/1327/SP_SIUPAL/IX/2024 yang diterbitkan oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 4 September 2024. SIUPAL ini berlaku hingga 4 September 2026.

Perizinan Terkait Lingkungan Hidup

Sebagai bagian dari kepatuhan dan komitmen, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan analisa dampak lingkungan dan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari setiap kegiatan yang menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup. Beberapa peraturan yang telah ditegakkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan seperti pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang berisi dokumen tentang Kerangka Acuan Dampak Lingkungan, Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan ("UKL-UPL"), serta memiliki Izin Lingkungan.

Berikut adalah daftar dokumen-dokumen UKL-UPL dan/atau Izin Lingkungan yang dimiliki oleh Perusahaan Anak:

No.	Perusahaan Anak	Izin Operasional
1.	PT Medco E & P Indonesia	Perizinan Lingkungan - Persetujuan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 589 Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2006 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pengembangan Lapangan Singa Di Blok Lematang Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan oleh MEPI yang menyatakan bahwa rencana pengembangan Lapangan Singa di Blok Lematang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan adalah layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup. Izin ini berlaku selama MEPI menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam izin tersebut. - Persetujuan UKL/UPL berdasarkan Surat Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 8647/10.08/DMT/2009 tanggal 6 Mei 2009, yang menyatakan bahwa UKL/UPL untuk kegiatan pengembangan lapangan Migas terbatas META, Blok <i>South Sumatera Extension</i> dari aspek teknis dapat disetujui. Izin ini berlaku selama MEPI menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam izin tersebut. - Persetujuan UKL-UPL berdasarkan Surat Keputusan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Musi Rawas No. 660/11/KPTS/BLHD/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Persetujuan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL, UPL) Kegiatan Pengembangan Lapangan Soka dan Sembatu Blok <i>South Sumatera Extension</i> (SSE) di Kecamatan BTS ULU Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan, maka terhadap UKL-UPL untuk kegiatan Pengembangan Lapangan Soka dan Sembatu Blok <i>South Sumatera Extension</i> (SSE) di Kecamatan BTS ULU Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan secara teknis dapat disetujui. Izin ini berlaku selama MEPI menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam izin tersebut.

No.	Perusahaan Anak	Izin Operasional
		- Persetujuan RKL-RPL berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 272 Tahun 2010 tanggal 24 September 2010 tentang Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Tambahan Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Kaji – Semoga, Blok Rimau, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, oleh MEPI, yang menyatakan bahwa kegiatan pengembangan lapangan minyak dan gas Kaji-Semoga, Blok Rimau, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan oleh MEPI adalah layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup. Izin ini berlaku selama MEPI menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam izin tersebut. - Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pemboran Eksplorasi Sumur Tanjung Laut dan Tanjung Barat di Kecamatan Betung berdasarkan Surat No. 660/166/Bapedalda/2011 tanggal 19 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Banyuasin yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan, maka terhadap UKL-UPL untuk kegiatan Pemboran Eksplorasi 3 (tiga) sumur di Tanjung Laut dan 2 (dua) sumur di Tanjung Barat secara teknis dapat di setujui. Izin ini berlaku selama MEPI menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam izin tersebut. - Persetujuan dan Pengesahan Dokumen UKL dan UPL Rencana Kegiatan Pemboran Eksplorasi dan Pengaliran Hasil Produksi Sumur Rumbi-2 di Desa Langkap Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat No. 660/116/II/BLHPP/2011 tanggal 28 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin yang menyatakan bahwa berdasarkan rapat pemberian arahan penyempurnaan yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2011 dinyatakan bahwa dokumen UKL-UPL dapat disetujui dan disahkan. Izin ini berlaku selama MEPI menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam izin tersebut. - Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Survei 2D Seismik Blok Rimau berdasarkan Surat No. 660/555/BAN.LH/II/2011 tanggal 26 Mei 2011 yang dikeluarkan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan menyatakan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan, maka terhadap UKL-UPL tersebut secara teknis dapat disetujui. Izin ini berlaku selama MEPI menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam izin tersebut. - Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pemboran Sumur North Temelat -2 Blok <i>South Sumatera Extension</i> (SSE) di Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Surat No. 660/04/BLHD/2011 tanggal 21 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Musi Rawas. Izin ini berlaku selama MEPI menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam izin tersebut. - Persetujuan dan Pengesahan Dokumen UKL dan UPL Rencana Pemboran Sumur dan Pengaliran Produksi Lapangan Lica Blok <i>South Sumatera Extension</i> (SSE) di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat No. 660/1620/II/BLHPP/2011 tanggal 18 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin. Apabila dalam lokasi Rencana Kegiatan Pemboran Sumur dan Pengaliran Produksi Lapangan Lica Blok <i>South Sumatera Extension</i> (SSE) oleh MEPI di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan terdapat kawasan hutan hendaknya dalam penggunaannya mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan wajib mendapat izin dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Izin ini berlaku selama MEPI menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam izin tersebut. - Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pemboran Eksplorasi Sumur Genta-1 di Blok SSE Kabupaten Rawas berdasarkan Surat No. 660/363.A/BLHD/2001 tanggal 26 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Musi Rawas yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan, maka terhadap UKL-UPL tersebut secara teknis dapat disetujui. Izin ini berlaku selama MEPI menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam izin tersebut. - Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pengembangan Lapangan Migas Jene Blok SSE Kabupaten Rawas berdasarkan Surat No. 660/363.B/BLHD/2011 tanggal 26 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Musi Rawas yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan, maka terhadap UKL-UPL tersebut secara teknis dapat disetujui. Izin ini berlaku selama MEPI menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam izin tersebut.



No.	Perusahaan Anak	Izin Operasional
		- Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pemboran Pengembangan Sumur Hijau-2 (2012-1) di Blok SSE Kabupaten Rawas berdasarkan Surat No. 660/363.C/BLHD/2011 tanggal 26 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Musi Rawas yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan, maka terhadap UKL-UPL tersebut secara teknis dapat disetujui. Izin ini berlaku selama MEPI menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam izin tersebut. - Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi Salina-1, Blok Rimau oleh MEPI di Desa Tanjung Kerang, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat No. 660/3257/III/BLHPP/2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banyuasin yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan, maka terhadap UKL-UPL tersebut secara teknis dapat disetujui. Izin ini berlaku selama MEPI menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam izin tersebut. - Izin Lingkungan atas Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi Lagan Deep-1A Blok South Sumatera Extension oleh MEPI di Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim No. 336/KPTS/BLH-I/2013 tertanggal 20 Maret 2013. Berdasarkan Izin Lingkungan ini, MEPI wajib memperoleh Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3. Izin Lingkungan ini berakhir apabila MEPI telah mengakhiri usaha dan/atau kegiatannya, atau MEPI melakukan perubahan atas usaha dan/atau kegiatannya. - Izin Lingkungan atas Kegiatan Survei Seismik 2D Rambutan Complex-Blok South & Cental Sumatera di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan oleh MEPI, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 432/KPTS/BAN.LH/2013 tertanggal 17 Mei 2013. Berdasarkan Izin Lingkungan tersebut MEPI telah diberikan izin untuk melakukan seluruh tahapan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan tersebut. Izin Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya Izin Usaha dan/atau Kegiatan. - Izin Lingkungan kepada MEPI atas Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi Seputi Kiri-1 dan Pastel-1, Blok Tarakan, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tarakan No. 660.1/HK-VIII/329/2013 tertanggal 19 Agustus 2013. Izin Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya Izin Usaha dan/atau Kegiatan. - Izin Lingkungan atas Kegiatan Seismic 2D Lakitan Complex dan Seismic 3D Temelat Complex Blok South & Central Sumatera (S&CS) atas nama MEPI di Kabupaten Musi Rawas, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas No. 636/KPTS/BLHD/2013 tertanggal 20 September 2013. Izin Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya Izin Usaha dan/atau Kegiatan. - Izin Lingkungan atas Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi Arung-1 Blok South Sumatera Extension oleh MEPI di Desa Purwaraja dan Desa Sukoharjo, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lahat No. 315/KEP/BLH-4/2013 tertanggal 1 Oktober 2013. Izin Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya Izin Usaha dan/atau Kegiatan. - Izin Lingkungan atas Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Terbatas Temelat di Blok South Sumatera Extension atas nama MEPI di Kabupaten Musi Rawas, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas No. 347/KPTS/BLHD/2014 tertanggal 30 April 2014. Izin Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya Izin Usaha dan/atau Kegiatan. - Izin Lingkungan atas Kegiatan Survei Seismic 2D Wahalo Complex Blok South Sumatera oleh MEPI di Kecamatan Sekayu, Sungai Keruh, dan Plakat Tinggi, di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin No. 1325 tahun 2014 tertanggal 5 Mei 2014. Izin Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya Izin Usaha dan/atau Kegiatan. - Izin Lingkungan atas Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi North Temelet-3 atas nama MEPI di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musi Rawas, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas No. 796/KPTS/BLHD/2014 tertanggal 30 Desember 2014. Izin Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya Izin Usaha dan/atau Kegiatan.

No.	Perusahaan Anak	Izin Operasional
-		Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi di Lapangan Matra, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan oleh MEPI, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 02.87.12 Tahun 2014 tertanggal 31 Desember 2014. Izin Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya Izin Usaha dan/atau Kegiatan.
-		Izin Lingkungan atas UKL-UPL Kegiatan Pemboran Delineasi Sumur Arung-1A, Arung-2A, dan Nowera-2 Blok South Sumatera oleh MEPI di Desa Sukoharjo dan Desa Purwaraja, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat No. 503/35/KEP/DPM-PTSP/2018 tertanggal 31 Desember 2018. Izin lingkungan ini berlaku selama MEPI masih beroperasi dan melakukan kegiatan usaha sesuai dengan bidangnya.
-		Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Seismik 2D Arung – Nowera, Kaktus – East Lily, Hijau – North Teras, Aini dan South Sugihwaras Blok South Sumatera oleh MEPI di Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan No. 0413/DPMPSTSP.VI/VI/2019 tertanggal 19 Juni 2019. Izin lingkungan ini berlaku selama MEPI masih beroperasi dan melakukan kegiatan usaha sesuai dengan bidangnya.
-		Izin Lingkungan Kegiatan Pemboran Eksplorasi Sumur Rambutan Deep-2 dan Rambutan Deep-3 Blok South Sumatera oleh MEPI di Desa Padang Bindu, Kecamatan Benakat, Kabupaten Muara Enim berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim No. 02/KPTS/DPM-PTSP/2019 tertanggal 24 Juni 2019. Izin lingkungan ini berlaku selama MEPI masih beroperasi dan melakukan kegiatan usaha sesuai dengan bidangnya.
-		Izin Lingkungan atas Rencana Kegiatan Survei Seismik 2D Tambahan Dengan Total Panjang Lintasan 167.275 KM dan Blok South Sumatera di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan No. 0031/DPMPSTSP.VI/2020 tertanggal 29 Januari 2020. Izin lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau Kegiatan Survei Seismik 2D Tambahan di Wilayah Kerja Blok South Sumatera, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan kepada MEPI.
-		Izin Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi South Sumatra Block berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.1121/MENLHK/SETJEN/PLAN.4/11/2023 tanggal 13 November 2023 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi South Sumatra Block Sistem Selatan di Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan oleh PT Medco E & P Indonesia. Izin ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

- Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Banyuasin No. 313 Tahun 2016 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kepada MEPI Desa Lais Utara, Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 18 Mei 2016, untuk kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 yang berlokasi di Jalan Lais-Babat (Lapangan Kaji), Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasi. Izin tersebut kemudian telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin No. 0002/LB3/DPMPSTSP-IV/VI/2021 tentang Perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kepada MEPI – Rimau Asset Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas yang Berlokasi di Jalan Lais- Babat (Kaji) Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan tanggal 22 Juni 2021. Izin ini berlaku sampai dengan 22 Juni 2027.



No.	Perusahaan Anak	Izin Operasional
Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun		
		- MEPI telah memperoleh Persetujuan Teknis berdasarkan Surat No. S.278/PSLB3/PLB3/PLB.3/4/2022 tanggal 19 April 2022 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pengolahan Landfarming pada Fasilitas Bioremediasi PT Medco E & P Indonesia-Rimau Asset. - Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.1121/MENLHK/SETJEN/PLAN.4/11/2023 tanggal 13 November 2023 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi South Sumatra Block Sistem Selatan di Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan oleh PT Medco E & P Indonesia. Izin ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
Izin Pembuangan Air Limbah		
		Berdasarkan Lampiran III Izin Kelayakan Lingkungan Hidup No. 1280 Tahun 2024. MEPI telah diberikan Izin Pembuangan Air Limbah Domestik atas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas yang berlokasi di Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten Banyuasin.
2.	PT Medco E & P Tarakan	- Izin Lingkungan atas Kegiatan Pemboran Sumur Pengembangan MBT 2014-I Blok Tarakan di Kelurahan Mamburungan Timur, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Tarakan No. 669.13/12/BPLH.II tertanggal 12 Februari 2014. Izin Lingkungan ini berakhir apabila MEPT telah mengakhiri usaha dan/atau kegiatannya, atau MEPT melakukan perubahan atas usaha dan/atau kegiatannya. - Izin Pembuangan Air Limbah Domestik berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan No. 660.1/6/1/6/2020 tanggal 9 Juli 2020 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Domestik Ke Sumber Air. Berdasarkan izin tersebut, MEPT telah diberi izin pembuangan air limbah domestik untuk usaha Migas yang berlokasi Jl. P. Sumatera No. 141, Kelurahan Pamuas, Kecamatan Tarakan Tenga, Kota Tarakan atas air limbah yang berasal dari sumber domestik (toilet, <i>pantry</i>, air buangan AC) pada drainase umum di lokasi tersebut. Izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak 9 Juli 2020 sampai dengan 9 Juli 2025. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 1129 Tahun 2024 tanggal 28 Agustus 2024 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Lapangan Migas di WKP Tarakan, Pulau Tarakan, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara oleh MEP Tarakan.
3.	PT Medco E & P Rimau	- Izin lingkungan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin No. 438/KPRS/BLH/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Iliran High Field Study Blok Rimau oleh MEP Rimau Yang Berlokasi di Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin Tahun 2016. Berdasarkan Izin Lingkungan tersebut MEP Rimau telah diberikan izin untuk melakukan kegiatan <i>Iliran High Field Study</i> Blok Rimau. Izin Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya Izin Usaha dan/atau Kegiatan. - Izin Lingkungan Kegiatan Pengoperasian Terminal Khusus <i>Floating Storage Offloading</i> (FSO) Bangka Marine Terminal di Selat Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh MEP Rimau berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.383/Menlhk/Setjen/PLA.4/6/2019 tanggal 13 Juni 2019. Berdasarkan Izin Lingkungan tersebut, MEP Rimau diberikan izin untuk melakukan kegiatan pengoperasian Terminal Khusus <i>Floating Storage Offloading</i> (FSO). Izin Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya Izin Usaha dan/atau Kegiatan. - Surat No. S/278/PSLBS/PLBS/PLB.3/4/2022 tanggal 15 April 2022 untuk kegiatan usaha berlokasi di Jalan Lais-Babat (Kaji), Desa Lais Utara.

No.	Perusahaan Anak	Izin Operasional
		- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 373 Tahun 2024 tanggal 27 Maret 2024 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Lapangan Migas di Blok Rimau Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan oleh MEP Rimau. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 9455 Tahun 2024 tanggal 12 Juli 2024 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Rencana Pengeboran Eksplorasi Sumur West Kalabau-1, Di Desa Epil dan Epil Barat, Kec. Lias, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan oleh MEP Rimau.
4.	PT Medco E & P Lematang	- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.1339/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2023 tanggal 15 Desember 2023 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Lapangan Migas di Blok Lematang di Kecamatan Gunung Megang, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan oleh MEP Lematang.
5.	PT Medco E & P Malaka	- Izin Lingkungan atas Kegiatan Pemboran Sumur Matang-2, Matang-3, Matang-4 dan Pengembangan Lapangan Matang Blok A, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No. 660/73/2016 tertanggal 22 Januari 2016. Izin Lingkungan ini berakhir apabila MEPM telah mengakhiri usaha dan/atau kegiatannya, atau MEPM melakukan perubahan atas usaha dan/atau kegiatannya. - Izin Lingkungan atas Kegiatan Pemboran Sumur dan Pemanfaatan Air Tanah di Alur Siwah <i>Central Processing Plant</i> (CPP) Blok A, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No. 660/1122/2015 tertanggal 26 November 2015. Izin Lingkungan ini berakhir apabila MEPM telah mengakhiri usaha dan/atau kegiatannya, atau MEPM melakukan perubahan atas usaha dan/atau kegiatannya. - Persetujuan kelayakan lingkungan hidup atas rencana kegiatan pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Alur Rambong, Alur Siwah, dan Julu Rayeu di Wilayah Kerja (Blok) A, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh oleh MEPM, berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.244/Menlhk/Setjen/PLA.4/5/2017 tanggal 19 Mei 2017, yang menyatakan bahwa rencana kegiatan pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Alur Rambong, Alur Siwah, dan Julu Rayeu di Wilayah Kerja (Blok) A, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh oleh MEPM dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup. Izin ini terus berlaku dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan. - Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Alur Rambong, Alur Siwah, dan Julu Rayeu di Wilayah Kerja (Blok) A, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh kepada MEPM, berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.245/Menlhk/Setjen/PLA.4/5/2017 tanggal 19 Mei 2017. Izin Lingkungan ini diberikan untuk Kegiatan Eksisting (pra konstruksi dan konstruksi), serta tahap pengembangan. Izin Lingkungan ini terus berlaku dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan. - Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Alur Rambong, Alur Siwah, dan Julu Rayeu di Wilayah Kerja (Blok) A, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh kepada MEPM, berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 193 Tahun 2024 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Alur Rambong, Alur Siwah, dan Julu Rayeu di Wilayah Kerja Blok A, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh oleh PT Medco E & P Malaka tanggal 19 Februari 2024, yang juga termasuk pemberian izin pengoperasian limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
6.	PT Medco Ratch Power Riau	- Izin Lingkungan tanggal 16 November 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i>, yang berlaku selama MRPR menjalankan kegiatan usaha.
7.	PT Bio Jatropha Indonesia	- Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur No. 660.1/3022/ILK/BPPTPM/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH), BJI telah mendapatkan Izin PLTMH untuk lokasi Cibalapulang Yang Berlokasi di Sungai Kecamatan Takokak dan Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur Jawa Barat tanggal 24 Juni 2016.
8.	PT Energi Prima ElektriKa	- Surat Persetujuan UKL dan UPL No. 660/340/DLPHE/2004 tanggal 15 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Pemerintah Kota Prabumulih.
9.	PT Multidaya Prima Elektrindo	- Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Palembang No. 03 Tahun 2006 tentang Kesepakatan Dokumen UKL & UPL PLTMG Sako 2 x 8,7 MW Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang tanggal 8 Februari 2006 yang diterbitkan oleh Kepala Bapeda Kota Palembang.



No.	Perusahaan Anak	Izin Operasional
10.	PT Medco Cahaya Geothermal	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1231/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2022 tanggal 13 Desember 2022 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Eksploitasi Panas Bumi dan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Blawan – Ijen di Dusun Curah Macan, Desa Kalianyar, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur oleh MCG. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini merupakan persetujuan lingkungan dan prasyarat dari penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. Izin ini berlaku selama MCG menjalankan kegiatan usaha. - Keputusan Bupati Bondowoso No. 188.45/795/430.6.2/2013 tanggal 1 April 2013 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengeboran Lima Sumur Eksplorasi Panas Bumi di Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, MCG telah diberikan izin lingkungan kegiatan pengeboran sumur eksplorasi pada 5 lokasi di Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso dengan luas area sekitar 100m x 150m untuk setiap masing-masing titik pengeboran yang akan digunakan untuk meletakkan alat bor dan alat pendukung lainnya. Izin ini berlaku selama izin usaha MCG berlaku. - Izin Lingkungan tanggal 11 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS untuk lokasi di Desa Kalianyar, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Sempol, Provinsi Jawa Timur dengan luas lahan 1,3030 Ha dan rencana kegiatan berupa pengusahaan tenaga panas bumi. Jangka waktu izin lingkungan ini tidak diatur. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi atas nama MCG di Wilayah Kerja Panas Bumi Blawan Ijen Seluas +/- 117.74 Ha pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Izin ini berlaku sejak tanggal 11 Januari 2023 untuk jangka waktu paling lama sampai dengan tanggal 24 Mei 2046, kecuali apabila dicabut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1333/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2023 tanggal 14 Desember 2023 tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pembangunan Jaringan Transmisi 150 KV atas nama MCG di Wilayah Kerja Panas Bumi Blawan – Ijen seluas +/- 72,85 Ha pada Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Keputusan ini berlaku sampai dengan 24 Mei 2026. - Izin Pengusahaan Sumber Daya Air No. 70/05.06/01/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air ini berlaku sampai dengan 26 Desember 2027.
11.	PT Dalle Energy Batam	- Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Walikota Batam Nomor 01-P.A/KOMDAL/BTM/II/2011 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Kapasitas 107,5 MW di Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau tanggal 11 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam a.n. Walikota Batam, kegiatan pengembangan dan pembangunan PLTGU Kapasitas 107,5 MW oleh DEB di Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau adalah layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup. - Rekomendasi UKL-UPL No. 26/BAPEDAL/REKOM/UKL-UPL/V/2009 tanggal 20 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan ("Bapedal") Kota Batam. Berdasarkan Rekomendasi UKL-UPL, pejabat penerbit Rekomendasi UKL-UPL menyetujui dokumen UKL-UPL DEB dengan kegiatan Pengembangan Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG) Kapasitas 2 x 32,75 Mega Watt dan 1 x 22 Mega Watt. - Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam No. KPTS.048/IPSLB3/BPMPTSP-BTM/VI/2016 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kepada DEB di Jalan Lintas Gas Negara – Trans Bareleng KM 3.5 Panaran Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung – Kota Batam tanggal 14 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam a.n. Walikota Batam.

No.	Perusahaan Anak	Izin Operasional
12.	PT Medcosolar Bali Timur	- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.10326/MENLHK-PKTL/PDLUK/PLA.4/9/2023 tanggal 19 September 2023 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Bali Timur (Proyek Solar PV 1x25 MWp) dan Transmisi Tenaga Listrik 150 Kv Seluas ± 39,5 Ha di Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali oleh PT Medcosolar Bali Timur.
13.	PT Mitra Energi Batam	- Rekomendasi UKL-UPL No. 73/BAPEDAL/REKOM/UKL-UPL/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam. - Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah berdasarkan Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.2167/PPKL/PPA/PKL.2.12/13/11/2024 tanggal 19 November 2024 perihal Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah sebagai Penyiraman.

6.13. Perjanjian-perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

1. Perjanjian Pasokan Gas

Perusahaan / Pihak Lain	Tanggal Perjanjian	Komitmen	Periode Kontrak
PT Medco E & P Indonesia			
MEPI sebagai Penjual dan PT Mitra Energi Buana sebagai Pembeli	Perjanjian Jual Beli Gas di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan tanggal 24 Juli 2006, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Kelima tanggal 11 Juli 2024.	Jumlah Penyerahan Harian adalah sebesar 4,0 BBTUD untuk periode sepanjang 2019 dan akan meningkat menjadi 5 BBTUD sepanjang 2020, dan kemudian menurun menjadi 3,5 – 3,65 BBTUD sepanjang 2021-2022 dan meningkat menjadi 4,0 BBTUD sepanjang 2023 sampai dengan 2024. Total Jumlah Kontrak adalah sebesar 30.119 BBTU.	Sampai dengan 31 Desember 2027 atau sampai seluruh jumlah kontrak terpenuhi.
MEPI dan MEP Lematang sebagai Penjual serta PT Metaepsi Pejebe Power Generation (MEPPO-GEN) sebagai Pembeli	Perjanjian Jual Beli Gas untuk PLTG Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan No. 618/MGT/MEDC/X/2014 tertanggal 17 Oktober 2014, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Jual Beli Gas tanggal 17 Oktober 2019.	MEPI dan MEP Lematang bersedia untuk menjual dan menyerahkan gas dari Wilayah Kerja South Sumatera dan Wilayah Kerja Lematang di titik penyerahan yang berlokasi di PLTG Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, dengan Total Jumlah Kontrak dari Wilayah Kerja South Sumatera dan Wilayah Kerja Lematang adalah sebesar 48.051.300 BBTU.	Sampai dengan 31 Desember 2027 atau sampai dengan terpenuhinya Total Jumlah Kontrak, mana yang lebih dahulu terjadi.
MEPI dan MEPT sebagai Penjual, serta PT PLN (Persero) ("PLN") sebagai Pembeli	Perjanjian Jual Beli Gas Bumi No. 010/COM/MEDC/XI/22 (Nomor Penjual) dan No. 0038.PS/EPI.01.02/F01010600/2022 tanggal 25 November 2022.	Berdasarkan perjanjian ini, MEPI dan MEPT merupakan Penjual dan PLN merupakan Pembeli. Penjual akan melakukan dengan prinsip usaha sewajarnya untuk menyerahkan gas sesuai dengan Jumlah Penyerahan Harian (JPH) yang untuk periode 1 April 2023 s.d. 31 Desember 2025 adalah sebesar 3 BBTUD dan Jumlah Penyerahan Maksimum Harian (JPMH) maksimum sebesar 115% x JPH.	Perjanjian ini berlaku efektif sejak 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 atau sampai terpenuhinya jumlah kontrak penyerahan gas, mana yang lebih dahulu dicapai.



Perusahaan / Pihak Lain	Tanggal Perjanjian	Komitmen	Periode Kontrak
MEPI sebagai Penjual dan Perusahaan Daerah Mura Energi sebagai Pembeli	Perjanjian Jual Beli Gas untuk Kebutuhan Kelistrikan di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan tanggal 4 Agustus 2009, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Keempat tanggal 25 Maret 2022.	Memasok gas sejumlah 1,35 BBTUD dengan total jumlah kontrak penyerahan gas sebesar 6.039 BBTU.	31 Desember 2027 berdasarkan keekonomian wilayah kerja dari Tanggal Efektif atau sampai total jumlah kontrak terpenuhi, mana yang terjadi terlebih dahulu.
MEPI sebagai Penjual dan PT Pertamina (Persero) sebagai Pembeli	Perjanjian Jual Beli Gas Bumi antara MEPI dan PT Pertamina (Persero) untuk Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan No. 987/MGT/MEDC/XI/2019 tanggal 15 November 2019.	Memasok gas untuk jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga di Kabupaten Muara Enim dengan Jumlah Penyerahan Harian (JPH) adalah sebesar 0,25 MMSCFD, sejak Tanggal Dimulai yang akan jatuh pada 31 Januari 2018 sampai dengan 20 Juli 2027. Total Jumlah Kontrak (TJK) adalah sebesar 855,25 MMSCF.	Perjanjian mulai berlaku efektif sejak tanggal dimulai penyaluran Gas atau mulai dari 8 Maret 2018 sampai dengan 20 Juli 2027 atau sampai dengan berakhirnya produksi gas bumi dari wilayah kerja Penjual, mana yang lebih dulu terjadi.
MEPI sebagai Penjual dan MEP Rimau sebagai Pembeli	Kesepakatan Bersama atas Perjanjian Jual Beli Gas Bumi untuk Lifting Minyak Blok Rimau tanggal 31 Agustus 2020.	Total Jumlah Kontrak adalah sebesar 9,015 BBTU.	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan (i) terpenuhinya total jumlah kontrak; atau (ii) 31 Desember 2027, mana yang lebih dahulu terjadi.
MEPI sebagai Penjual dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sebagai Pembeli	Perjanjian Jual Beli Gas Bumi untuk Kebutuhan Pabrik Pupuk No: (i) 005/COM/MEDC/XII/2021; dan (ii) 598/SP/DIR/2021 tanggal 1 Desember 2022.	Penjual akan menjual dan menyalurkan gas kepada Pembeli untuk memenuhi kebutuhan pabrik di Palembang, Sumatera Selatan. Total Jumlah Kontrak adalah 45,225 BBTU.	Perjanjian ini berlaku efektif sejak 20 September 2023 sampai berakhirnya PSC South Sumatera pada tanggal 27 November 2033 atau habisnya Total Jumlah Kontrak, mana yang lebih dulu terjadi.
MEPI dan MEP Lematang sebagai Penjual dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sebagai Pembeli	Perjanjian Jual Beli Gas Bumi untuk Kebutuhan Pabrik Pupuk No: (i) 007/COM/MEDC/IX/2023; dan (ii) 492A/SP/DIR/2023 tanggal 20 September 2023.	Penjual akan menjual dan menyalurkan gas kepada Pembeli untuk memenuhi kebutuhan pabrik di Palembang, Sumatera Selatan. Total Jumlah Kontrak adalah 31,150 BBTU untuk MEPI dan 10,679 untuk MEP Lematang.	Perjanjian ini berlaku efektif sejak 20 September 2023 sampai: (a) untuk MEPI, (i) berakhirnya PSC South Sumatera pada tanggal 27 November 2033; atau (ii) habisnya Total Jumlah Kontrak untuk MEPI, mana yang lebih dulu terjadi; dan (b) untuk MEP Lematang, (i) berakhirnya PSC Lematang pada tanggal 5 April 2027; atau (ii) habisnya Total Jumlah Kontrak untuk MEP Lematang, mana yang lebih dulu terjadi.
PT Medco E & P Lematang			
MEP Lematang dan MEPI sebagai Penjual serta PLN sebagai Pembeli	Perjanjian Jual Beli Gas antara MEP-Lematang dan MEPI dengan PT PLN (Persero) untuk Pemenuhan Kebutuhan Listrik PT PLN (Persero) di Sumatera Selatan, No. 808/MGT/MEDC/IX/2017 tanggal 19 September 2017.	Memasok gas sebanyak 20 BBTUD sejak 6 April 2017, dengan total jumlah kontrak 19.327,2 BBTU dari Kontrak Bagi Hasil Lematang dan 50.932,80 BBTU dari Kontrak Bagi Hasil Sumatera Selatan.	Sampai dengan tanggal 31 Januari 2027 atau sampai terpenuhinya jumlah kontrak penyerahan gas, mana yang lebih dahulu dicapai.
PT Medco E & P Tarakan			
MEPT sebagai Penjual dan PGN sebagai Pembeli	Perjanjian Jual Beli Gas antara MEPT dan PGN untuk Kebutuhan Gas Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil di Kota Tarakan No. (i) A-005/COM/INA/MEDC/2024 dan (ii) 028400.PK/HK.02/SBD/2024 tanggal 21 Juni 2024.	MEPT akan menjual dan menyalurkan gas kepada PGN di titik penyerahan untuk memenuhi kebutuhan jaringan distribusi gas rumah tangga dan pelanggan kecil di Kota Tarakan sebanyak 982,20 MMSCF.	Sejak 14 Januari 2022 sampai dengan berakhirnya produksi gas dari wilayah kerja Tarakan atau berakhirnya PSC Tarakan, mana yang terjadi terlebih dahulu.

Perusahaan / Pihak Lain	Tanggal Perjanjian	Komitmen	Periode Kontrak
PT Medco E & P Malaka			
MEPM sebagai Penjual dan PT Pertagas Niaga sebagai Pembeli	Perjanjian Jual Beli Gas antara MEPM dan PT Pertamina (Persero) tertanggal 27 Januari 2015 sebagaimana diubah dengan (i) Amandemen Pertama Terhadap Perjanjian Jual Beli Gas tanggal 7 September 2020 antara MEPM (Penjual), PT Pertamina (Persero) (Pembeli) dan PT Pertagas Niaga (Penerima Novasi) dan (ii) Amandemen Kedua Terhadap Perjanjian Jual Beli Gas tanggal 2 Oktober 2020.	MEPM setuju untuk menggunakan usaha yang wajar untuk menjual dan menyerahkan kepada PT Pertagas Niaga, dan PT Pertagas Niaga setuju untuk membeli dari Penjual, menerima dan membayar untuk, atau mengambil, Gas, dalam jumlah kuantitas dan pada harga yang sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam perjanjian ini. Berdasarkan perjanjian ini, MEPM setuju untuk memasok gas kepada PT Pertagas Niaga sejumlah 54 BBTUD dengan total volume 198.000 BBTU.	Perjanjian ini dimulai pada saat Tanggal Penandatanganan dan berakhir pada saat dimana keadaan sebagai berikut terjadi: - Seluruh jumlah Gas yang diperjanjikan berdasarkan Perjanjian ini telah diserahkan sepenuhnya; atau - PT Pertagas Niaga bertindak sebagai Reasonable and Prudent Operator, mempertimbangkan bahwa penyerahan Gas dari Sumber Pasokan Gas yang diperuntukkan untuk Pembeli tidak lagi mempunyai nilai ekonomis berdasarkan Perjanjian ini; atau - Tidak berlakunya PSC Blok-A; atau - Periode 13 tahun sejak Tanggal Penyerahan Gas Pertama ini telah berlalu Mana yang lebih dahulu terjadi.
PT Medco E & P Tomori			
MEP Tomori, PT PHE Sulawesi sebagai Penjual serta PT Donggi Senoro LNG sebagai Pembeli	22 Januari 2009 diubah terakhir dengan Amandemen Kedua atas Perjanjian Jual Beli Gas tanggal 19 Agustus 2021.	Memasok gas sejumlah 277,8 BBTUD dengan harga yang ditentukan berdasarkan rumus dan dinyatakan dalam USD/MMBTU dan dengan mengacu kepada nilai Japan Crude Cocktail (JCC).	15 tahun (dimulai pada tanggal operasi komersial kilang LNG) atau total jumlah kontrak terpenuhi, atau berakhirnya Kontrak Bagi Hasil Senoro-Toili.
MEP Tomori, PT PHE Sulawesi (Pertamina) dan Tomori E & P Limited (TEL) sebagai Penjual serta PT Panca Amara Utama sebagai Pembeli	13 Maret 2014, sebagaimana diubah tanggal 11 Januari 2018	Memasok gas bumi untuk kebutuhan pabrik amoniak sejumlah 248.200 MSCF dengan Jumlah Kontrak Harian sebesar 55 MMSCFD.	Saat total jumlah kontrak dalam perjanjian telah terpenuhi atau sampai dengan berakhirnya Kontrak Bagi Hasil Senoro-Toili (4 Desember 2027), mana yang terjadi terlebih dahulu.
MEP Tomori, PT Pertamina Hulu Energi Tomori Sulawesi (PHE Tomori) dan Tomori E & P Limited (TEL) sebagai Penjual serta PT PLN (Persero) sebagai Pembeli	6 Februari 2018	Memasok listrik bagi PLN yang akan digunakan oleh Pembeli untuk memenuhi kebutuhan listrik di Provinsi Sulawesi Tengah Jumlah Penyerahan Harian ("JPH") sebesar 5 BBTUD. Total Jumlah Kontrak ("TJK") adalah sebesar 15,63 TBTU/	Sampai dengan terpenuhinya TJK atau sampai dengan berakhirnya hak pengelolaan Wilayah Kerja yaitu pada tanggal 4 Desember 2027, mana yang lebih dahulu.
MEP Tomori, MEP Tomori Wulawesi, dan Tomori E & P Limited sebagai Penjual dan PGN sebagai Pembeli	Perjanjian Jual Beli Gas Bumi Melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang Dibangun oleh Pemerintah di Wilayah Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 22 September 2023	Penjual akan menjual dan menyalurkan gas kepada Pembeli untuk memenuhi kebutuhan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga di Kabupaten Banggai dengan total jumlah kontrak sebesar 581.00 MMSCF.	Sejak 20 Desember 2019 sampai dengan 3 Desember 2027.



Perusahaan / Pihak Lain	Tanggal Perjanjian	Komitmen	Periode Kontrak
PT Medco E & P Simenggaris			
MEP Simenggaris dan PT Pertamina Hulu Energi Simenggaris sebagai Penjual serta PLN sebagai Pembeli.	Perjanjian Jual Beli Gas Dari Lapangan South Sembakung Wilayah Kerja Simenggaris – Kalimantan Utara No. 181/MGT/MEDC/II/2018 tanggal 6 Februari 2018 sebagaimana diubah dengan Amandemen atas Perjanjian Jual Beli Gas No. (i) SP-001/PHESG0/2022-S0004/COM/MEDC/VI/22; dan (ii) 0016.Amd/EPI.01.02/C14000000/2022 tanggal 30 Juni 2022.	Komitmen untuk memasok gas sebanyak 0,1 BBTUD dengan nilai kontrak 181,900 BBTU.	Perjanjian ini berlaku efektif 10 tahun sejak tanggal dimulai atau sampai terpenuhinya total jumlah kontrak dan/atau pengambilan seluruh sisa gas make up oleh Pembeli telah selesai dilaksanakan dan/atau perjanjian ini diakhiri lebih awal, mana yang terjadi lebih dahulu.
MEP Simenggaris dan PT Pertamina Hulu Energi Simenggaris sebagai Penjual, serta PT Kayan LNG Nusantara sebagai Pembeli	Perjanjian Jual Beli Gas Wilayah Kerja Simenggaris No. 001/PHESG0/2020-S0 dan No. 426/MGT/MEDC/V/2020 (Nomor Penjual) dan No. 035/K-LNG/TRK/V/2020 (Nomor Pembeli), antara (I) PT Pertamina Hulu Energi dan MEP Simenggaris (sebagai Penjual) dan PT Kayan LNG Nusantara (sebagai Pembeli) tanggal 20 Mei 2020.	Penjual akan melakukan usaha sewajarnya untuk menyediakan, menjual dan menyerahkan gas kepada Pembeli dan Pembeli akan membeli, menerima dan membayar gas yang diserahkan Penjual tersebut di titik penyerahan yang akan digunakan oleh Pmebeli untuk memenuhi kebutuhan LNG domestik dan/atau ekspor sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini dan surat penetapan alokasi gas bumi dari pemerintah. Penyediaan gas dalam perjanjian ini berasal dari wilayah kerja Simenggaris-Kalimantan Utara. Harga gas per MMBTU yang diserahkan Penjual dan diterima Pembeli di titik penyerahan selama jangka waktu perjanjian ini adalah USD4,41/MMBTU.	Perjanjian ini berlaku sejak 20 Mei 2020 dan akan terus berlaku sampai terpenuhinya Total Jumlah Kontrak atau sampai dengan berakhirnya hak pengelolaan wilayah kerja, yaitu 23 Februari 2028, mana yang terjadi lebih dahulu atau jika perjanjian ono diakhiri lebih awal oleh para pihak berdasarkan ketentuan pengakhiran dalam perjanjian ini.
MEPI dan PT Pertamina Hulu Energi Simenggaris sebagai Penjual, serta PLN sebagai Pembeli	Perjanjian Jual Beli Gas Dari Lapangan South Sembakung Blok Simenggaris antara PT Pertamina Hulu Energi Simenggaris dan MEP Simenggaris, dengan PT PLN (Persero) No. OPCOM/PHESG0/2012-SO tertanggal 17 Oktober 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen atas Perjanjian Jual Beli Gas No. SP-001/PHESG0/2022 dan No. 004/COM/MEDC/VI/22 (Nmor Penjual) dan No. 0016.Amd/EPI.01.02/C14000000/2022 tanggal 30Juni 2022	MEP Simenggaris dan PT Pertamina Hulu Energi Simenggaris akan menyerahkan Gas dengan rincian Jumlah Penyerahan Harian, Jumlah Penyerahan Maksimum Harian, Jumlah Pembelian Minum Bulanan dan Jumlah Kontrak Bulanan seperti diatur dalam Perjanjian ini, dan spesifikasi Gas sebagaimana uang disepakati dalam Perjanjian ini di Titik Penyerahan, secara terus menerus selama jangka waktu Perjanjian, dan tidak akan dihentikan, kecuali karena hal – hal yang telah ditentukan dalam perjanjian.	Perjanjian ini berlaku efektif sejak ditandatangani oleh Para Pihak dengan jangka waktu penyaluran Gas adalah 10 tahun sejak Tanggal Dimulai atau sejak terpenuhinya Total Jumlah Kontrak (536 BBTU) dan/ atau pengambilan seluruh sisa gas make up oleh Pembeli telah selesai dilaksanakan dan/atau Perjanjian ini diakhiri lebih awal, mana yang terlebih dahulu.
Medco E & P Natuna Ltd.			
PT Pertamina (Persero)	28 Maret 2001, terakhir diubah pada tanggal 8 Mei 2012	Komitmen untuk memasok gas kepada PT Pertamina (Persero) untuk Petroliaam Nasional Berhad (Petronas) dengan total kontrak sebanyak 1.648 TBTU.	20 tahun atau yang mana yang terjadi lebih dahulu sesuai perjanjian.

Perusahaan / Pihak Lain	Tanggal Perjanjian	Komitmen	Periode Kontrak
PT Pertamina (Persero)	15 Januari 1999	Komitmen untuk memasok gas kepada PT Pertamina (Persero) untuk SembCorp Gas Pte Ltd dengan total kontrak sebanyak 2.625 TBTU.	27 tahun sejak tanggal dimulai atau sampai terpenuhinya jumlah kontrak, mana yang lebih dahulu terjadi.
Medco Energi Sampang Pty Ltd			
PT Indonesia Power ("IP")	29 Juli 2022	Komitmen untuk memasok gas dari Lapangan Oyong, Wortel dan Paus Biru dengan Jumlah Kontrak Keseluruhan 138.6 TBTU.	Hingga 31 Desember 2031.
Ophir Indonesia (Madura Offshore) Pty Ltd			
PGN	31 Mei 2005, diubah terakhir melalui Kesepakatan Bersama tanggal 23 Juli 2019	Komitmen untuk memasok seluruh gas dari Lapangan Maleo hingga jumlah kumulatif penyaluran penjualan gas mencapai 17,9 TBTU.	Hingga 31 Desember 2023 atau hingga total kumulatif penyaluran penjualan gas dari dan sejak 14 Juli 2019 mencapai 17,9 TBTU, mana yang tercapai terlebih dahulu.
PLN	15 Mei 2013, diubah terakhir melalui Kesepakatan Bersama tanggal 6 Desember 2019	Komitmen untuk memasok seluruh gas dari Lapangan Peluang sampai perkiraan Jumlah Maksimum Kontrak Keseluruhan ("JMKK") 58,0 TBTU.	Hingga 31 Desember 2021 atau sampai perkiraan JMKK 58,0 TBTU, mana yang tercapai terlebih dahulu. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, JMKK 58.0 belum tercapai.
PGN	19 Februari 2019	Komitmen untuk memasok gas dari Lapangan Meliwis sampai perkiraan Jumlah Maksimum Kontrak Keseluruhan ("JMKK") 22,8 TBTU.	Hingga 31 Agustus 2023 atau sampai perkiraan JMKK 22,8 TBTU, mana yang tercapai terlebih dahulu.
Ophir Indonesia Bangkanai Limited			
PLN	28 Juni 2011	Komitmen untuk memasok gas dari Lapangan Karendan sampai perkiraan Jumlah Maksimum Kontrak Keseluruhan ("JMKK") 130 TBTU.	Hingga Kontrak PSC berakhir, 30 Desember 2033 atau sampai perkiraan JMKK 130 TBTU, mana yang tercapai terlebih dahulu.

2. Perjanjian Pengangkutan Gas

MEP Lematang

Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa antara MEP Lematang dan MEGS (Pengangkutan Gas Bumi Lapangan Singa di Blok Lematang ke Gunung Megang Station) No. 833/MEGS/IX/2017 tertanggal 19 September 2017 sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa antara MEGS dan MEP Lematang Untuk Pengangkutan Gas Bumi Dari Lapangan Singa di Blok Lematang ke Gunung Megang Station No. 837/MGT/MEDC/VIII/2021 tertanggal 24 Agustus 2021

Pada tanggal 19 September 2017, MEGS melakukan perjanjian tripartit dengan PLN dan MEP Lematang terkait pemanfaatan jalur transmisi pipa atas pengangkutan gas bumi dari Lapangan Singa di Blok Lematang ke Gunung Magang Station dengan jasa transportasi gas hingga telah terpenuhinya total pengangkutan gas dalam perjanjian. Dalam perjanjian, MEGS sebagai pihak yang mengoperasikan pipa dan melakukan transportasi gas bumi. Jangka waktu perjanjian adalah sampai dengan 31 Januari 2027 atau telah terpenuhinya Total Pengangkutan Gas sebagaimana dirinci dalam perjanjian.

Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa antara PT Pertamina Gas dan MEP Lematang (Pengangkutan Gas Bumi dari Lematang ke Pusat Listrik Indralaya, Borang & Keramasan) No. 719/MGT/MEDC/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 sebagaimana diubah berdasarkan (i) Amandemen Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa antara PT Pertamina Gas dengan MEP Lematang (Pengangkutan Gas Bumi Dari Lematang ke Pusat Listrik Indralaya, Borang & Keramasan) No. 1108A/MGT/MEDC/XII/2017 tertanggal 19 Desember 2017, (ii) Amendemen-II Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa antara PT Pertamina Gas dengan MEP Lematang (Pengangkutan Gas Bumi Dari Lematang ke Pusat Listrik Indralaya, Borang & Keramasan) No. 1442/MGT/MEDC/XI/2018 tertanggal 21 Desember 2018, (iii) Amandemen-III Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa antara PT Pertamina Gas dengan MEP Lematang (Pengangkutan Gas Bumi Dari Lematang ke Pusat Listrik Indralaya, Borang & Keramasan) No. 93/MGT/MED/XI/2019 tanggal 4 November 2019, dan (iv) Amandemen-IV Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa antara PT Pertamina Gas dengan MEP Lematang (Pengangkutan Gas Bumi Dari Lematang ke Pusat Listrik Indralaya, Borang & Keramasan) No. 991/MGT/MEDC/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020

Pada tanggal 1 Desember 2014, MEP Lematang melakukan perjanjian dengan PT Pertamina Gas terkait pengangkutan gas bumi dan penyediaan kapasitas pipa sehubungan dengan Perjanjian Jual Beli Gas antara MEP Lematang dan PLN No. GMk-PJBG/001/III/2007 dan 053-1.Pj/041/DIR/2007 tanggal 21 Maret 2007, sebagaimana diubah dari waktu-ke waktu. Dalam perjanjian ini, MEP Lematang sebagai *shipper* dan PT Pertamina Gas sebagai *transporter* yang memberikan jasa pengangkutan gas bumi. Jangka waktu perjanjian adalah sampai dengan 31 Desember 2027 atau telah terpenuhinya total *Reserved Capacity* sebagaimana dirinci dalam perjanjian.

3. Perjanjian Lain-Lain

Operation and Maintenance Agreement for Tanjung Jati B Coal Fired Power Plant (2 x 660 MW) No. 009.PJ/613/UBP.TJB/2005 tanggal 9 Juni 2005 sebagaimana telah diubah dengan **Amendment Agreement No. 1 of the Operation and Maintenance Agreement for PLTU Tanjung Jati-B**, antara Perseroan, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan PT Medco Power Indonesia

Pada tanggal 9 Juni 2005, Berdasarkan Finance Lease Agreement tanggal 23 Mei 2003 antara PT Central Java Power (“CJP”) dan PLN (“FLA”), PLN menyewa dari CJP, coal-fired power plant Tanjung Jati-B 2 x 660 MW (“Pabrik”). Lebih lanjut berdasarkan FLA, PLN bertanggung jawab atas operasional dan pemeliharaan Pabrik dan menyediakan bahan bakar untuk menggerakkan, mentransmisikan, mendistribusikan dan menjual energi listrik kepada konsumen publik di Indonesia. Dalam hal ini, PLN bermaksud untuk menunjuk Perseroan untuk mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan pabrik sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Nilai perjanjian adalah sebesar Rp2.854.780.500.000 dan berlaku selama 20 tahun sejak 9 Juni 2005. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus, perjanjian ini masih berlaku.

6.14. Transaksi Pinjaman dengan Pihak Ketiga

Perseroan

1. Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek Dengan Bank Mandiri

Pada tanggal 8 Maret 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir pada tanggal 13 Maret 2025, Perseroan telah menandatangani perjanjian kredit jangka pendek dengan Bank Mandiri dengan nilai pokok pinjaman tidak lebih dari USD50.000.000 (“Fasilitas KJP”). Fasilitas KJP tidak dijamin dengan jaminan khusus dan berlaku sampai dengan 12 Maret 2026.

Tidak terdapat jumlah terutang per tanggal 31 Desember 2024.

2. Fasilitas Non-Cash Loan Dengan Bank Mandiri

Pada tanggal 5 April 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir pada tanggal 13 Maret 2025, Perseroan telah menandatangani perjanjian pemberian fasilitas non-cash loan dengan Bank Mandiri dengan nilai pokok pinjaman tidak lebih dari USD100.000.000 ("**Fasilitas Non-Cash Loan**"). Fasilitas Non-Cash Loan dapat digunakan untuk keperluan penerbitan Bank Garansi (Bid, uang muka, pelaksanaan, pemeliharaan, custom), pembukaan *Standby Letter of Credit*, *Letter of Credit Import* dan Surat Keterangan Berdokumen Dalam Negeri *sight* dan *usance* oleh grup Perseroan yaitu PT Medco E & P Indonesia, PT Exspan Petrogas Intranusa, PT Medco LNG Indonesia, PT Mitra Energi Gas Sumatra, PT Satria Raksa Buminusa, PT Medco E & P Tarakan, PT Medco E & P Malaka, PT Medco E & P Lematang, PT Medco E & P Rimau, Medco E & P Natuna Ltd., Medco Singapore Operation Pte Ltd, Ophir Indonesia (Madura Offshore) Pty Ltd, Medco Energi Sampang Pty Ltd, Medco Energi Bangkanai Ltd, PT Medco E & P Tomori Sulawesi, PT Medco Energi Linggau, PT Medco E & P Simenggaris, PT Medco Energi Natuna Timur, Medco Energi Madura Offshore Pty Ltd, Medco E & P Grissik Ltd, Medco Energi Global Pte.Ltd., PT Medco Energi Beluga, PT Medco Energi Amanah, dan PT Mitra Energi Pelayaran. Fasilitas Non-Cash Loan tidak dijamin dengan jaminan khusus dan akan berlaku sampai dengan tanggal 12 Maret 2026.

Jumlah terutang per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD38,35 juta.

3. Fasilitas Perbankan Umum Dengan Standard Chartered Bank, Cabang Indonesia

Pada tanggal 4 Juni 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir pada 4 Agustus 2023, Perseroan telah menandatangani perjanjian fasilitas perbankan umum *uncommitted* dengan Standard Chartered Bank, Cabang Indonesia dengan total pagu fasilitas tidak lebih dari USD125.000.000 ("**Fasilitas Perbankan Umum**"), yang terdiri dari (i) obligasi dan jaminan; (ii) L/C impor – dijamin; (iii) L/C impor - tidak dijamin; (iv) jaminan/surat kredit berdokumen siaga komersial 1; (v) jaminan/surat kredit berdokumen siaga keuangan 1; (vi) jaminan/surat kredit berdokumen siaga komersial 2; (vii) jaminan/ surat kredit berdokumen siaga keuangan 2; dan (viii) pinjaman jangka pendek. Fasilitas Perbankan Umum ini tidak dijamin dengan jaminan khusus dan tersedia sampai dengan 30 Juni 2024. Pada saat berakhirnya periode fasilitas maka periode fasilitas akan diperpanjang secara otomatis untuk basis periode setiap 12 bulan, kecuali ditentukan lain oleh Standard Chartered Bank, Cabang Indonesia dari waktu ke waktu. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.

Jumlah terutang per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD56,82 juta.

4. Fasilitas Perbankan Korporasi Dengan PT Bank HSBC Indonesia

Pada tanggal 6 Agustus 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir pada 17 November 2023, Perseroan telah menandatangani perjanjian pemberian fasilitas perbankan korporasi dengan PT Bank HSBC Indonesia ("**Fasilitas Perbankan Korporasi**"), yang terdiri dari (i) limit gabungan tidak lebih dari USD60.000.000 dengan sub-limit berupa pinjaman berulang sebesar USD35.000.000 dan bank garansi sebesar USD60.000.000 dan (ii) fasilitas *treasury* tidak lebih dari USD5.000.000. Fasilitas Perbankan Korporasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus. Jangka waktu dari setiap pinjaman untuk fasilitas pinjaman berulang adalah maksimal 90 hari terhitung sejak tanggal pencairan. Jangka waktu Fasilitas Perbankan Korporasi adalah 1 tahun sejak 17 November 2023 dan akan terus berlaku setelahnya kecuali perjanjian dibatalkan/dihentikan oleh HSBC secara tertulis (sesuai ketentuan perjanjian) atau dalam keadaan lain, diubah dengan kesepakatan tertulis antara Perseroan dan HSBC. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.

Jumlah terutang per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD0,07 juta.



5. Perjanjian Kredit Dengan PT Bank QNB Indonesia Tbk

Pada tanggal 4 Januari 2023, sebagaimana telah diubah terakhir kali pada 5 Maret 2025, Perseroan telah menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank QNB Indonesia Tbk ("**Bank QNB**") dengan penyediaan fasilitas *Omnibus Revolving Credit Facility* sublimit Bank Garansi dan/atau *Standby Letter of Credit* dengan limit yang dapat digunakan secara bersama-sama sebesar USD18.000.000. Fasilitas Ini tidak dijamin dengan jaminan khusus dan berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2026.

Tidak terdapat jumlah terutang per tanggal 31 Desember 2024.

6. Perjanjian Kredit Dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Pada tanggal 31 Agustus 2023, sebagaimana telah diubah terakhir kali pada tanggal 25 Maret 2025, Perseroan telah menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("**Maybank**") dengan penyediaan fasilitas pinjaman promes berulang sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar USD30.000.000 dengan fasilitas sublimit Bank Garansi dan/atau *Standby Letter of Credit*. Fasilitas ini tidak dijamin dengan jaminan khusus dan berlaku sampai dengan tanggal 16 Maret 2026.

Tidak terdapat jumlah terutang per tanggal 31 Desember 2024.

7. Fasilitas *Term Loan* III Dengan Bank Mandiri

Pada tanggal 3 April 2024, Perseroan telah menandatangani perjanjian fasilitas *term loan* III *non revolving* dengan Bank Mandiri dengan nilai pokok pinjaman tidak lebih dari Rp3.500.000.000.000 ("**Fasilitas Term Loan III**"). Fasilitas *Term Loan* III tidak dijamin dengan jaminan khusus dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 Maret 2029.

Jumlah terutang per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.500.000.000.000.

8. Fasilitas *Term Loan* II Dengan Bank Mandiri

Pada tanggal 14 September 2023, Perseroan telah menandatangani perjanjian fasilitas *term loan* II *non revolving* dengan Bank Mandiri dengan nilai pokok pinjaman tidak lebih dari Rp5.250.000.000.000 ("**Fasilitas Term Loan II**"). Fasilitas *Term Loan* II tidak dijamin dengan jaminan khusus dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 Juni 2028.

Jumlah terutang per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.100.000.000.000.

9. Fasilitas Kredit *Term Loan* Dengan PT Bank DBS Indonesia

Pada tanggal 18 September 2024, Perseroan telah menandatangani perjanjian fasilitas kredit *term loan* dengan PT Bank DBS Indonesia dengan nilai pokok pinjaman hingga maksimum sebesar Rp2.330.000.000.000 ("**Fasilitas Kredit Term Loan**"). Fasilitas Kredit *Term Loan* tidak dijamin dengan jaminan khusus dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 September 2029.

Jumlah terutang per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.170.000.000.000.

10. *Amendment and Restatement Facility Agreement* Terkait Medco E & P Grissik Ltd. sehubungan dengan suatu Perjanjian Fasilitas awalnya dengan Medco Energi Global Pte Ltd.

Pada tanggal 23 Oktober 2023, Perseroan sebagai *Guarantor* dan Medco E & P Grissik Ltd. sebagai debitur telah menandatangani *Amendment and Restatement Facility Agreement* senilai USD350.000.000 dengan antara lain Australia and New Zealand Banking Group Limited, Cabang Singapura, DBS Bank Ltd, ING Bank N.V. Cabang Singapura, Credit Agricole Corporate and

Investment Bank, Singapore Branch, MUFG Bank Ltd., Standard Chartered Bank (Singapore) Limited, United Overseas Bank Limited, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai kreditur sehubungan dengan *Facility Agreement* tanggal 11 Desember 2021 yang dibuat antara lain oleh Medco Energi Global Pte. Ltd dan lain sebagainya. Fasilitas ini berlaku hingga 31 Desember 2026.

Jumlah terutang per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD155.000.000.

11. Fasilitas Kredit Dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Pada tanggal 26 Mei 2025, Perseroan telah menandatangani perjanjian fasilitas kredit dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan nilai pokok pinjaman hingga maksimum sebesar Rp8.000.000.000.000. Fasilitas kredit ini tidak dijamin dengan jaminan khusus dan berlaku selama 120 bulan sejak penandatanganan perjanjian.

Tidak terdapat jumlah terutang per tanggal 31 Desember 2024.

MPI

1. Fasilitas Pinjaman Dengan Bank Mandiri

a. Fasilitas Non Cash Loan-Bank Garansi

Pada tanggal 21 November 2011 sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 29 November 2024, Perseroan menandatangani perjanjian kredit dengan Bank Mandiri dimana Bank Mandiri setuju untuk menyediakan kepada Perseroan suatu Fasilitas *Non Cash Loan* dengan limit sebesar Rp650.000.000.000 (*switchable*) atas fasilitas Bank Garansi (BG) dan *Letter of Credit* (LC)/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)/Standby LC (SBLC) dengan pembatasan limit SBLC untuk penjaminan pemenuhan *equity portion* pada anak perusahaan Perseroan sebesar maksimal ekuivalen USD40.000.000. Berdasarkan amandemen terakhir, jangka waktu fasilitas ini ditetapkan sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2025. Jangka waktu transaksi LC/SKBDN UPAS/UPAU maksimal 360 hari. Fasilitas ini tidak dijamin dengan suatu jaminan/agunan khusus

Jumlah pinjaman *outstanding* per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp140,16 miliar.

b. Fasilitas Treasury Line

Pada tanggal 21 November 2011 sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 29 November 2024, Perseroan menandatangani perjanjian kredit dengan Bank Mandiri dimana Bank Mandiri setuju untuk menyediakan kepada Perseroan suatu Fasilitas *Treasury Line* dengan limit sebesar USD40.000.000 dengan sublimit fasilitas *cross currency swap / interest rate swap* bersifat *switchable* sampai dengan USD15.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 20 November 2025. Fasilitas ini tidak dijamin dengan suatu jaminan/agunan khusus.

Jumlah pinjaman *outstanding* per tanggal 31 Desember 2024 adalah nil.

Selama seluruh utang yang timbul berdasarkan perjanjian dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian belum dibayar lunas, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri, yang mana persetujuan tersebut tidak dapat ditunda apapun tanpa alasan yang wajar, MPI tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut: (i) melakukan perubahan komposisi pemegang saham dimana Perseroan tidak lagi menjadi pemegang saham mayoritas dan/atau pemegang saham pengendali baik secara langsung maupun tidak langsung pada MPI; (ii) memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain dan/atau menerbitkan efek bersifat utang dan/atau sukuk. Namun apabila rasio keuangan atas dasar Laporan Keuangan audited terkini dan unaudited triwulan terakhir memenuhi rasio keuangan sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian, maka tanpa pemberitahuan tertulis kepada Bank Mandiri, MPI dapat menerima fasilitas kredit dan/atau menerbitkan efek bersifat utang dan/ atau

sukuk tersebut, selama informasi tersebut telah tersedia pada situs/website perusahaan atau pada laporan keuangan; (iii) mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan MPI kepada pihak lain kecuali penjaminan utang yang telah ada berdasarkan perjanjian sebelum penandatanganan perjanjian; (iv) menggunakan fasilitas kredit di luar tujuan penggunaan fasilitas kredit sebagaimana diatur dalam perjanjian; atau (v) pembagian dividen dapat dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri sepanjang MPI dapat memenuhi rasio keuangan (sebelum dan sesudah pembagian dividen) dan MPI berkewajiban untuk melaporkan pembagian dividen tersebut kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari sejak dilakukannya pembagian dividen tersebut.

2. Fasilitas Pinjaman Dengan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (“Woori”)

Pada tanggal 30 Mei 2024, MPI telah menandatangani perjanjian fasilitas kredit dengan Woori, dimana Woori setuju untuk menyediakan kepada MPI suatu fasilitas kredit sejumlah tidak lebih dari USD8.000.000 dengan tunduk pada syarat dan ketentuan perjanjian fasilitas kredit (**“Perjanjian Fasilitas Kredit Woori”**). Fasilitas kredit ini akan jatuh tempo pada tanggal 29 Mei 2026. Fasilitas ini tidak dijamin dengan suatu jaminan/agunan khusus.

Selama jangka waktu fasilitas kredit, tanpa persetujuan dari Woori terlebih dahulu, MPI dilarang untuk: (i) melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar MPI; (ii) mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga untuk menyatakan pailit dari MPI sendiri; dan (iii) melakukan investasi jangka panjang dalam bentuk obligasi dan saham yang belum likuid yang diperdagangkan di bursa saham.

Perjanjian Fasilitas Kredit Woori tersebut menggantikan perjanjian fasilitas kredit yang telah ditandatangani sebelumnya oleh MPI dan Woori berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit No. 113 tanggal 29 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Haji Teddy Anwar, S.H., Spesialis Notariat, Notaris di Jakarta sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Adendum Ketiga tanggal 25 Agustus 2023.

Jumlah terutang per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD3,25 juta.

3. Fasilitas Pinjaman Dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”)

a. Fasilitas Kredit Modal Kerja

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja PT Medco Power Indonesia No. 17 tanggal 20 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (8) 17 KMK Maksimum USD85.250.000 tanggal 19 Desember 2024, MPI menandatangani perjanjian kredit dengan BNI dimana BNI setuju untuk mengubah maksimum kredit menjadi sebesar USD85.250.000 dari semula sebesar USD60.000.000 dengan penambahan USD25.250.000 dari fasilitas *term loan* dimana fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2025. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan bersifat *negative pledge*, yaitu tanpa adanya agunan dari MPI kepada BNI dan oleh karenanya MPI tidak akan menjaminkan harta kekayaan MPI sebagai agunan dengan cara apapun kepada pihak ketiga manapun untuk fasilitas kredit yang serupa.

MPI menggunakan seluruh jumlah terutang berupa Kredit Modal Kerja Sub Limit Garansi Bank/ SBLC/LC/SKBDN *corporate working capital loan* untuk kebutuhan operasional perusahaan. Fasilitas kredit ini dapat digunakan sebagai sub limit untuk pembukaan LC/ SKBDN (Sight/ UPAS/UPAU) dan/atau penerbitan GB/SBLC terkait kegiatan operasional Perseroan serta anak perusahaan MPI, dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan, yaitu MEB, MCG, TJBPS, MGS, PPP, MPRR, BJI, DEB, MPE, EPE, ELB, MPSOS, MPTL, MSBB, MSBT dan MPSI.

Nilai pinjaman *outstanding* per 31 Desember 2024 adalah USD15,12 juta.

b. Fasilitas *Treasury Line*

Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas *Treasury Line* PT Medco Power Indonesia No. 18 tanggal 20 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (8) 18 USD5.000.000 tanggal 19 Desember 2024, MPI menandatangani perjanjian kredit dengan BNI dimana BNI setuju untuk menyediakan kepada MPI suatu fasilitas dengan sifat/bentuk kredit adalah *plafond/revolving*, yaitu *treasury line* maksimum sebesar USD5.000.000 dimana fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2025. Fasilitas kredit ini dapat digunakan sebagai sub limit untuk pembukaan LC/ SKBDN (Sight/UPAS/UPAU) dan/atau penerbitan GB/SBLC terkait kegiatan operasional MPI serta anak perusahaan MPI, dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari MPI, yaitu MEB, MCG, TJBPS, MGS, PPP, MPRR, BJI, DEB, MPE, EPE, ELB dan MPSOS. Fasilitas ini tidak dijamin dengan suatu jaminan/agunan khusus.

Nilai pinjaman outstanding per 31 Desember 2024 adalah nil.

Selama fasilitas kredit modal kerja dan treasury line belum lunas, maka tanpa persetujuan tertulis dari BNI, MPI tidak diperkenankan untuk: (i) mengubah bidang usaha; (ii) mengadakan penggabungan/peleburan usaha (merger), atau konsolidasi dengan perusahaan lain; (iii) mengizinkan pihak lain menggunakan MPI untuk kegiatan usaha pihak lain; (iv) mengubah bentuk atau status hukum MPI, merubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal MPI) memindahtangankan resipis atau saham MPI baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (ultimate shareholder) baik secara langsung maupun tidak langsung; (v) menarik kembali modal yang telah disetor; (vi) memberi pinjaman atau jaminan kepada pihak ketiga; (vii) mengikatkan diri sebagai Penjamin (Borg), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud kepada pihak lain; (viii) membubarkan MPI dan meminta dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran pinjaman; (ix) menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham MPI kepada pihak manapun; (x) membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada: (a) mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang berdampak signifikan bagi MPI dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha MPI atau (b) mengadakan transaksi dengan pihak lain, baik perseorangan maupun MPI, termasuk namun tidak terbatas pada MPI afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktik-praktik dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar; (xi) menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban MPI yang timbul berdasarkan perjanjian dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain; (xii) membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada; atau (xiii) MPI tidak diperkenankan adanya ekuitas negatif selama periode kredit BNI.

4. Fasilitas Pinjaman Dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (“BSI”)

Fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan total plafon maksimum sebesar Rp750.000.000.000 yang diperoleh MPI dari BSI berdasarkan Akta Perjanjian Line Facility Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah No. 12 tanggal 18 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Efran Yuniarto, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta. Jangka waktu fasilitas ini adalah maksimal 60 bulan sejak 18 Desember 2024, yaitu 18 Desember 2029. Pembagian porsi modal berdasarkan fasilitas pembiayaan ini adalah Porsi Modal Bank: Maksimum sebesar Rp750.000.000.000 dan Porsi Modal Nasabah: Maksimum sebesar Rp1.100.000.000.000.

Selama fasilitas pembiayaan ini belum lunas, maka tanpa persetujuan tertulis dari BSI, MPI tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut: (a) melakukan penggabungan (merger), membubarkan diri serta menjual, menyewakan, mengalihkan semua /atau bagian terbesar dari hartanya, kecuali untuk kegiatan bisnis yang biasa; (b) menggunakan dana yang disalurkan BSI dan keuntungan usaha untuk kepentingan diluar perusahaan; (c) memberi pinjaman kepada pihak lain diluar group usaha; (d) memberi pinjaman kepada pemegang saham kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan bisnis perusahaan; (e) memindahtangankan usaha/ barang modal/ menyewakan perusahaan/atau usaha yang dibiayai dengan dana pembiayaan ini kepada

pihak ketiga; (f) merubah bentuk /atau status hukum perusahaan, merubah anggaran dasar MPI, memindahtangankan resipis/atau saham perusahaan baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain; (g) membuka usaha baru selain bidang usaha yang tercantum pada anggaran dasar MPI; dan (h) Membubarkan perusahaan/atau meminta dinyatakan pailit. Besar porsi modal bank adalah maksimum sebesar Rp750.000.000.000.

Jumlah terutang per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp180,08 miliar.

5. Perjanjian Kredit Dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Pada tanggal 16 Mei 2024, sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 10 September 2024, MPI telah menandatangani perjanjian kredit dengan Maybank dimana Maybank setuju untuk menyediakan fasilitas kredit kepada MPI yang terdiri dari: (i) pinjaman berjangka *tranche A* sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp167.769.000.000, dengan jangka waktu 60 bulan sejak penarikan pertama, yakni, 21 Mei 2024 atau sampai dengan tanggal 25 Mei 2029 ("**Pinjaman Berjangka Tranche A**"); dan (ii) pinjaman berjangka *tranche B* sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp532.231.000.000, dengan jangka waktu 60 bulan sejak penarikan pertama, yakni, 1 Oktober 2024 atau sampai dengan tanggal 25 Oktober 2029 ("**Pinjaman Berjangka Tranche B**"). Fasilitas kredit dari Maybank tersebut tidak dijamin secara khusus.

Pinjaman Promes Berulang telah dilunasi oleh MPI. Jumlah terutang per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp735,81 miliar.

6. Perjanjian Kredit Dengan PT Bank KEB Hana Indonesia

Pada tanggal 19 Juni 2024, MPI telah menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank KEB Hana Indonesia ("**Bank KEB Hana**") dimana Bank KEB Hana setuju untuk menyediakan fasilitas kredit modal kerja kepada MPI yang bersifat *working capital installment – committed* yang tersedia sebesar Rp150.000.000.000, dengan jangka waktu adalah 5 tahun sejak pencairan pertama, yakni, 26 Juni 2024 atau sampai dengan tanggal 26 Juni 2029. Perjanjian kredit dengan Bank KEB Hana tidak mengatur ketentuan mengenai jaminan atas fasilitas kredit modal kerja.

Lebih lanjut, apabila *Financial Covenant* belum terpenuhi, dan/atau MPI melakukan transaksi di luar dari bisnis utama, dan/atau transaksi berdampak secara material terhadap kewajiban pembayaran MPI kepada Bank KEB Hana, maka MPI wajib mendapatkan persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Bank KEB Hana sebelum: (i) melakukan merger atau penggabungan dengan perusahaan lain manapun; (ii) membeli atau dengan cara lain mendapatkan semua atau jumlah yang substansial aset atau saham perusahaan lain; atau (iii) menjual, menyewakan atau dengan cara lain menghapus semua atau sebagian besar dari hak milik atau hartanya, apakah melalui satu transaksi atau beberapa transaksi baik berhubungan atau tidak.

Jumlah terutang per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp150,0 miliar.

7. Fasilitas Pinjaman Dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("**Bank BTN**")

Pada tanggal 22 November 2022 sebagaimana diubah pada tanggal 21 Desember 2023, MPI menandatangani perjanjian kredit dengan Bank BTN, dimana Bank BTN setuju untuk menyediakan kepada MPI suatu *corporate line facility* dengan limit fasilitas maksimal sebesar Rp1.000.000.000.000 dengan sublimit yang terdiri dari (i) *Non Cash Loan* maksimal sebesar Rp 850.000.000.000 berupa SKBDN/LC, SBLC yang bersifat *revolving* ("**Fasilitas NCL**"), dan Bank Garansi dan (ii) *Cash Loan* maksimal sebesar Rp150.000.000.000 berupa *Term Loan Facility* yang bersifat *non revolving* ("**Fasilitas Term Loan**"). Jangka waktu dari masing-masing fasilitas adalah (i) 22 November 2025 untuk Fasilitas NCL dan (ii) 22 November 2027 untuk Fasilitas *Term Loan*.

Selama seluruh utang yang timbul berdasarkan perjanjian kredit dengan Bank BTN, MPI wajib untuk (i) menyampaikan setiap perubahan anggaran dasar MPI kepada Bank BTN, (ii) memberitahukan secara tertulis atas perubahan susunan pengurus, Direksi, Dewan Komisaris, permodalan, dan susunan pemegang saham MPI kepada Bank BTN selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah terjadinya perubahan yang dinyatakan dalam akta notaris dan diterbitkannya surat penerimaan perubahan data MPI dari Kemenkum, (iii) memenuhi *financial covenants* yang terdiri dari: (i) menjaga *debt to equity ratio* tidak lebih dari 3x, dan (ii) menjaga ICSR minimal 1,00x. Lebih lanjut, MPI tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain: (i) menggunakan *corporate line facility* diluar dari maksud dan tujuan sebagaimana disepakati para pihak, (ii) mengadakan penggabungan usaha, akuisisi, atau konsolidasi dengan perusahaan lain yang mengakibatkan ketidakmampuan MPI dalam memenuhi kewajiban-kewajiban kepada Bank BTN, (iii) melakukan investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan pada perusahaan lain yang mengakibatkan ketidakmampuan MPI dalam memenuhi kewajiban-kewajiban kepada Bank BTN, (iv) membuka usaha baru yang tidak terkait dengan core business atau usaha MPI yang telah ada.

Jumlah terutang per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp459,43 miliar untuk fasilitas *Non cash Loan* dan Rp144,00 miliar untuk fasilitas *Cash Loan*.

MSBT

Fasilitas Pinjaman BNI

Pada tanggal 20 Maret 2024, MSBT telah menandatangani beberapa perjanjian kredit dengan BNI, dimana seluruhnya adalah untuk membiayai Pembangunan PLTS Kapasitas 25 MWp di Kabupaten Karangasem, Bali, dengan rincian sebagai berikut:

1. Fasilitas kredit investasi yang bersifat *aflopend* sebesar USD12.543.798, dengan jangka waktu 15 tahun sejak 20 Maret 2024 sampai dengan 20 Maret 2039. Jumlah terutang per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD5,21 juta.
2. Fasilitas kredit investasi yang bersifat *aflopend* sebesar Rp47.494.870.000, dengan jangka waktu 15 tahun sejak 20 Maret 2024 sampai dengan 20 Maret 2039. Jumlah terutang per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp13,99 miliar.
3. Fasilitas kredit investasi IDC yang bersifat *aflopend* sebesar USD719.202, dengan jangka waktu 15 tahun sejak 20 Maret 2024 sampai dengan 20 Maret 2039. Jumlah terutang per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD58.648.
4. Fasilitas kredit investasi IDC yang bersifat *aflopend* sebesar Rp2.723.130.000, dengan jangka waktu 15 tahun sejak 20 Maret 2024 sampai dengan 20 Maret 2039. Jumlah terutang per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp61,33 juta.

Masing-masing fasilitas kredit tersebut dijamin dengan fidusia asuransi, fidusia bank garansi, fidusia mesin, dan fidusia piutang. Berdasarkan masing-masing perjanjian kredit, selama fasilitas kredit belum dilunasi, MSBT wajib untuk, antara lain: (i) menyerahkan surat pemberitahuan kepada BNI atas perubahan susunan direksi dan dewan komisaris selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah perubahan tersebut, dan (ii) menjaga kepemilikan saham mayoritas PT MPI baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI, terhitung sejak tanggal perjanjian kredit sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban yang terutang oleh MSBT kepada BNI, maka MSBT tidak diperkenankan antara lain termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: (i) bertindak sebagai penanggung atau penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun juga dan/atau menjaminkan atau mengagunkan harta kekayaan MSBT kecuali menjaminkan/mengagunkan kekayaan kepada BNI sebagaimana termaktub dalam dokumen agunan, (ii) memberikan pinjaman kepada siapapun juga termasuk tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham atau afiliasi, kecuali dalam transaksi atau aktivitas operasional yang wajar (*arms-length basis*), (iii) menjual, menyewakan,

memindahtangankan, dan menggadaikan/menjaminkan aset atas proyek yang telah dijamin kepada pihak lain, (iv) melakukan perubahan struktur kepemilikan saham atau jual beli kepemilikan saham MSBT, (v) mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain, dan (vi) melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan (*corporate structure*) antara lain peleburan, penggabungan, pengambilan modal, dan pengambilalihan.

MRPR

Pada tanggal 20 Maret 2019, MRPR menandatangani perjanjian pembiayaan dengan konsorsium lembaga keuangan internasional untuk menyediakan pembiayaan dalam jumlah pokok sampai dengan USD222.000.000 untuk pengembangan fasilitas pembangkit listrik tenaga gas 275-megawatt di Provinsi Riau, Indonesia ("Proyek Tenaga Riau"):

1. Fasilitas Pembiayaan Dengan Asian Development Bank ("ADB")

Salah satu perjanjian pembiayaan yang membiayai Proyek Tenaga Riau adalah perjanjian fasilitas pembiayaan yang ditandatangani pada 20 Maret 2019 antara MRPR sebagai penerima pinjaman, ADB sebagai pemberi pinjaman dan MUFG Bank, Ltd. ("**MUFG**") sebagai agen, di mana berdasarkan perjanjian tersebut, ADB sepakat untuk menyediakan fasilitas berjangka dalam jumlah sampai dengan USD172.000.000 kepada MRPR ("**Fasilitas ADB**").

Jumlah terutang per 31 Desember 2024 adalah sebesar USD152.310.376.

2. Fasilitas Pembiayaan Dengan International Finance Corporation ("IFC")

Perjanjian pembiayaan lainnya yang membiayai Proyek Tenaga Riau adalah perjanjian fasilitas pembiayaan yang ditandatangani pada 20 Maret 2019 antara MRPR sebagai penerima pinjaman dan IFC sebagai pemberi pinjaman, dimana berdasarkan perjanjian tersebut, IFC sepakat untuk menyediakan fasilitas berjangka dalam jumlah sampai dengan USD50.000.000 kepada MRPR ("**Fasilitas IFC**").

Jumlah terutang per 31 Desember 2024 adalah sebesar USD44.276.086.

3. Perjanjian Persyaratan Umum (*Common Terms Agreement*)

Fasilitas ADB dan Fasilitas IFC (secara bersama-sama disebut "**Fasilitas Senior**") tunduk pada syarat dan ketentuan umum tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian persyaratan umum (*common terms agreement*) tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat oleh dan antara MRPR dengan, antara lain, ADB, MUFG, IFC dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("**Perjanjian Persyaratan Umum**").

Berdasarkan Perjanjian Persyaratan Umum, Fasilitas Senior akan jatuh tempo pada bulan Maret 2039.

Perjanjian Persyaratan Umum mengatur bahwa Fasilitas Senior dijamin oleh berbagai aset Proyek Tenaga Riau, serta, antara lain, saham MRPR dan pemegang saham langsungnya (termasuk saham yang dipegang oleh MPI di MPSS (salah satu dari pemegang saham langsung MRPR). Pinjaman pemegang saham yang diberikan kepada MRPR dan pemegang saham langsungnya (selain dari mitra usaha patungan MPSS dalam Proyek Tenaga Riau) disubordinasikan ke Fasilitas Senior dan juga dialihkan sebagai jaminan untuk Fasilitas Senior. MPSS dan MPI, sebagai pemegang saham langsung dan tidak langsung MRPR, juga telah menandatangani equity support deed sehubungan dengan Fasilitas Senior, di mana MPSS dan MPI telah berkomitmen untuk memberikan kontribusi ekuitas dalam jumlah sampai dengan USD36.200.000.

Jumlah terutang per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD196.586.462.

ELB

Fasilitas Pinjaman Dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (“BSI”)

- i. Pada tanggal 16 Oktober 2023, ELB menandatangani Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Berdasarkan Akta Perjanjian *Line Facility* Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah No. 03 tanggal 16 Oktober 2023 dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai kreditur nya (“**Perjanjian MMQ**”). BSI setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada ELB dalam bentuk: (a) Fasilitas *Musarakah Mutanaqisah (Tranche A)* untuk *refinancing* dengan jumlah maksimum sebesar USD18.646.866 yang ditujukan untuk *refinancing* pembangkit listrik berupa PLTG *Simple Cycle Power Plant 2x35 MW* dan *Combine Cycle Power Plant 39 MW* berlokasi di Tanjung Uncang, Batam dengan jangka waktu maksimal 38 bulan sejak penandatanganan akad pembiayaan atau maksimal 31 Oktober 2026, mana yang lebih dahulu tercapai. (b) Fasilitas *Musarakah Mutanaqisah sublimit Kafalah bil Ujrah (Tranche B)* untuk pembangunan *Combine Cycle Power Plant (CCPP)* yang akan disublimit dengan fasilitas *non-cash financing (LC/SKBDN)* dengan jumlah maksimum sebesar USD68.253.134, dengan jangka waktu maksimal 150 bulan sejak penandatanganan. Sifat pembiayaan adalah *non-revolving* sehingga dalam hal ELB telah membayar pinjaman pokok fasilitas pembiayaan investasi baik seluruh atau sebagian dari padanya, dan karenanya menimbulkan kelonggaran tarik, maka pinjaman pokok fasilitas pembiayaan investasi yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik atau digunakan atau dipinjam kembali oleh ELB.

Jumlah terutang per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD41.717.175.

- ii. Pada tanggal 16 Oktober 2023, ELB menandatangani Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Berdasarkan Akta Perjanjian *Line Facility* Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah No. 04 tanggal 16 Oktober 2023 dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai kreditur nya. BSI setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada ELB dalam bentuk fasilitas *Kafalah Bil Ujrah* yang bersifat *revolving*, *uncommitted*, dan *advised* dengan jumlah maksimal sebesar USD10.000.000, yang ditujukan untuk penerbitan jaminan pelaksanaan untuk proyek pembangunan *Combine Cycle Power Plant 39 MW* sesuai PJBL (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian MMQ) kepada PT PLN Batam selaku *beneficiary* dan penerbitan jaminan pembayaran terkait transaksi pembelian gas kepada *supplier* gas dimana jaminan pembayaran tersebut harus bersifat tanpa syarat (*unconditional*), tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*), dan dapat dipindahtangankan (*transferable*) dengan jangka waktu selama 30 bulan sejak penandatanganan. Sifat pembiayaan adalah *non-revolving* sehingga dalam hal ELB telah membayar pinjaman pokok fasilitas pembiayaan investasi baik seluruh atau sebagian dari padanya, dan karenanya menimbulkan kelonggaran tarik, maka pinjaman pokok fasilitas pembiayaan investasi yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik atau digunakan atau dipinjam kembali oleh ELB.
- iii. Pada tanggal 16 Oktober 2023, ELB menandatangani Perjanjian Pembiayaan berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian *Line Facility (Treasury Line)* Transaksi Mata Uang Asing (*Foreign Exchange/ Forex*) atas *Forward Agreement* Lindung Nilai Syariah No. 05 tanggal 16 Oktober 2023 dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai kreditur nya. BSI berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan pagu atau plafon *Line Facility* Transaksi Forex sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar USD1.160.000 atau yang setara nilainya dalam mata uang asing, dan ELB berjanji serta dengan ini mengikatkan diri untuk menerima *Line Facility* Transaksi Forex tersebut dari BSI dan mengaku berutang kepada BSI atas setiap kewajiban ELB yang timbul dari Perjanjian, konfirmasi transaksi dan/atau Akad Sharf dengan jangka waktu selama 24 bulan sejak penandatanganan.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian diatas, jaminan dari pembiayaan ini adalah (i) jaminan fidusia atas aset PLTG Simple Power Plant 2x35 MW dan Combine Cycle Power Plant 39 MW, (ii) jaminan fidusia atas semua dan setiap hak, wewenang, tagihan, piutang dagang dan/atau klaim yang dimiliki atau diperoleh dan dapat dijalankan oleh ELB kepada PLN Batam, (iii) jaminan fidusia atas semua dan setiap hak, wewenang, tagihan, piutang dan/atau klaim yang dimiliki atau diperoleh dan dapat dijalankan oleh ELB kepada perusahaan asuransi, (iv) pemberian gadai atas rekening ELB, (v) pemberian gadai atas seluruh saham MPI, UBE dan UGE pada ELB, dan (vi) surat sanggup dari MPI, UBE dan UGE.

MCG

Pada tanggal 11 Januari 2023, MCG telah menandatangani perjanjian fasilitas untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT Sarana Multi Intrastuktur ("SMI"). Berdasarkan perjanjian fasilitas, SMI setuju untuk memberikan MCG suatu fasilitas pembiayaan dengan limit mencapai maksimal sebesar USD70.000.000 (tujuh puluh juta dolar Amerika Serikat) yang terdiri dari Fasilitas *Tranche A* dan Fasilitas *Tranche B* yang masing-masing maksimum sebesar USD68.600.000 (enam puluh delapan juta enam ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan USD1.400.000 (satu juta empat ratus ribu dolar Amerika Serikat). Jangka waktu fasilitas adalah 15 (lima belas) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian fasilitas dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dengan persetujuan dari SMI. Jaminan dari Fasilitas adalah (i) gadai rekening, (ii) gadai saham, (iii) fidusia atas asuransi, (iv) fidusia atas aset bergerak, (v) fidusia atas piutang, (vi) perjanjian novasi bersyarat, (vii) surat pernyataan dan kesanggupan, dan (viii) dokumen lainnya yang diadakan dari waktu ke waktu.

Jumlah terutang per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD69.990.180.

MEPM dan MEPTS

MEPM dan MEPTS telah menandatangani perjanjian Fasilitas Berjangka Senior Yang Dijamin (*Senior Secured Term Facility Agreement*) sampai dengan USD500.000.000 tertanggal 19 Oktober 2018, sebagaimana diubah dengan Amandemen dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Fasilitas Berjangka Senior Yang Dijamin (*Senior Secured Term Facility Agreement*) sebesar sampai dengan USD **500.000.000 tertanggal 23 Desember 2022 dari i) Australia and New Zealand Banking Group Limited, ii) ING Bank N.V., Singapore Branch, iii) Societe Generale, Singapore Branch, iv) PT Bank DBS Indonesia, v) PT Bank Mandiri (Persero), Singapore Branch, vi) PT Bank ANZ Indonesia, vii) MUFG Bank Ltd, Jakarta Branch, viii) Credit Agricole Corporate and Investment Bank, ix) PT Bank UOB Indonesia, dan x) PT Bank ANZ Indonesia, serta Perseroan sebagai Penjamin.** Fasilitas tersebut merupakan pinjaman berulang (*revolving loan*) dalam mata uang Dollar dengan jumlah keseluruhan komitmen sampai dengan USD 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta Dollar Amerika Serikat).

Jangka waktu fasilitas adalah sampai dengan tanggal 31 Desember 2028 dan sampai dengan tanggal terakhir yang jatuh pada periode 3 bulan berturut-turut sebelum jumlah cadangan di prediksi turun menjadi 25% atau kurang dari prediksi cadangan awal.

Fasilitas tersebut dijamin dengan i) gadai saham, ii) pengalihan atas rekening onshore atas rekening MEPM dan MEPTS, iii) fidusia atas piutang Perseroan, iv) fidusia atas klaim-klaim asuransi MEPM, v) fidusia atas barang bergerak MEPM dan MEPTS, vi) fidusia atas piutang MEPM dan MEPTS, vii) *account charge* MEPM dan MEPTS, dan viii) *security assignment* MEPM dan MEPTS.

Tujuan fasilitas berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit tersebut di atas adalah antara lain untuk tujuan pembiayaan modal kerja, pembayaran pelunasan kembali (*refinancing*), tujuan umum perusahaan (*general corporate purposes*), dan investasi yang dilakukan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, sebagaimana relevan.

Adapun atas fasilitas berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit tersebut di atas, sepanjang tahun buku 2024, dikenakan tingkat bunga per tahun dengan kisaran antara 4,55% sampai dengan 8,50% untuk pinjaman dalam mata uang Rupiah dan kisaran antara 3,92% sampai dengan 8,60% untuk pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

6.15. Ketentuan Hukum, Kebijakan Pemerintah atau Permasalahan di Bidang Lingkungan Hidup

Kegiatan Perseroan dan Perusahaan Anak tunduk pada berbagai undang-undang dan peraturan mengenai lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, serta peraturan pelaksanaannya dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan memiliki Departemen *Corporate Sustainability* sebagai bagian dari Divisi *Corporate Sustainability & Risk Management* yang bertanggung jawab dalam menerapkan peta jalan *Corporate Sustainability* terkait dengan infrastruktur, budaya, sistem, pemantauan kinerja, dan pengungkapan keberlanjutan dalam bentuk Laporan Keberlanjutan ataupun pengungkapan terkait lainnya. Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki Departemen *Corporate Environmental Stewardship* sebagai bagian dari organisasi *Corporate HSE* dan Departemen *Environmental* sebagai bagian dari organisasi di aset yang memastikan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan sehubungan dengan perizinan lingkungan dan akan terus berupaya untuk mengurangi dampak lingkungan yang berpengaruh buruk terhadap lingkungan sekitar.

6.16. Transaksi Obligasi dan Sukuk Wakalah

Perseroan

1. Obligasi Berkelanjutan Rupiah IV (“Obligasi Berkelanjutan IV”)

Tahap I

Pada tanggal 9 September 2021, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Rupiah IV Tahap I 2021 dengan jumlah sebesar Rp1.000.000.000.000 (“Obligasi Berkelanjutan Rupiah IV Tahap I”).

Obligasi Berkelanjutan Rupiah IV Tahap I terdiri dari dua bagian:

- a. Obligasi seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah), dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun dan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal emisi;
- b. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Seri A telah dilunasi oleh Perseroan berdasarkan bukti transfer No. 202409061109 tanggal 6 September 2024 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri juncto surat KSEI No. KSEI-20409/JKU/0824 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Permintaan Dana Pelunasan Pokok Seri A & Bunga Obligasi Berkelanjutan IV Medco energi Internasional Tahap I Tahun 2021 ke-12; dan
- c. Obligasi seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah), dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun dan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal emisi.

Tahap II

Pada tanggal 23 November 2021, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Rupiah IV Tahap II 2021 dengan jumlah sebesar Rp1.000.000.000.000 (“Obligasi Berkelanjutan Rupiah IV Tahap II”).

Obligasi Berkelanjutan Rupiah IV Tahap II terdiri dari dua bagian:

- a. Obligasi Seri A dengan Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp941.805.000.000 (sembilan ratus empat puluh satu miliar delapan ratus lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi; dan
- b. Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp58.195.000.000 (lima puluh delapan miliar seratus sembilan puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Obligasi Berkelanjutan Rupiah IV Tahap II telah didaftarkan dalam Bursa Efek Indonesia dengan Bank BRI sebagai waliamanat. Dana dari Obligasi Berkelanjutan Rupiah IV Tahap II digunakan untuk melunasi jumlah pokok atas sebagian pinjaman bank untuk entitas anak MEPM dengan nominal pelunasan sebesar USD15.000.000 dan untuk entitas anak MEPTS dengan nominal pelunasan sebesar USD55.000.000 dari Pemberi Pinjaman Sindikasi MEPM dan MEPTS yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2024. Dana hasil Penawaran Umum akan disalurkan kepada masing-masing MEPM dan MEPTS melalui pemberian pinjaman antar perusahaan. Sisa dari dana yang diterima atas penerbitan obligasi akan digunakan sebagai modal kerja untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan sehari-hari, termasuk namun tidak terbatas pada kebutuhan pembayaran kepada vendor pada aset yang dimiliki Perseroan. Obligasi Berkelanjutan Rupiah IV Tahap II tidak dijamin dengan aset tertentu dari Perseroan.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Seri A telah dilunasi oleh Perseroan berdasarkan bukti transfer No. 202411221022 tanggal 22 November 2024 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri *juncto* surat KSEI No. KSEI-26226/JKU/1124 tanggal 11 November 2024 perihal Permintaan Dana Bunga Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021 Seri A-B Ke-12 (Dua Belas) dan Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021 Seri A.

Tahap III

Pada tanggal 26 Juli 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Rupiah IV Tahap III 2022 dengan jumlah sebesar Rp3.000.000.000.000 ("Obligasi Berkelanjutan Rupiah IV Tahap III").

Obligasi Berkelanjutan Rupiah IV Tahap III terdiri dari tiga bagian:

- a. Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.892.315.000.000 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh dua miliar tiga ratus lima belas juta Rupiah), dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol persen) per tahun dan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal emisi;
- b. Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp521.415.000.000 (lima ratus dua puluh satu miliar empat ratus lima belas juta Rupiah), dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 8,10% (delapan koma satu nol persen) per tahun dan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal emisi; dan
- c. Obligasi seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp586.270.000.000 (lima ratus delapan puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh juta Rupiah), dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol persen) per tahun dan jangka waktu 84 (delapan puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal emisi.

Pembatasan sesuai dengan Obligasi Domestik

Obligasi Berkelanjutan IV, selanjutnya disebut sebagai "Obligasi Domestik". Berdasarkan Obligasi Domestik, tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain yang akan menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan atau melakukan pengambilalihan perusahaan lain yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan, kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan suatu badan yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;

- c. menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aset Perseroan termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali, kecuali untuk (a) Penjaminan atau pembebanan untuk menjamin pembayaran jumlah terutang berdasarkan obligasi dan perjanjian perwaliamanatan; (b) Penjaminan dan/atau pembebanan aset yang telah efektif berlaku atau telah diberitahukan secara tertulis kepada wali amanat sebelum ditandatanganinya perjanjian perwaliamanatan; (c) Penjaminan atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) yang dijamin dengan aset dengan nilai dan jenis yang sama; (d) Penjaminan/pembebanan yang telah diberikan sebelum dilaksanakannya penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan; (e) Penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari untuk memperoleh antara lain, namun tidak terbatas pada bank garansi, *letter of credit* dan modal kerja Perseroan selama pinjaman yang dijamin tidak melanggar ketentuan perjanjian, (f) Penjaminan atau pembebanan untuk *project financing* selama aset tetap yang dijaminkan adalah aset yang terkait dengan proyek yang bersangkutan dimana pinjaman bersifat *limited recourse*; (g) Penjaminan atau pembebanan untuk pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*) selama aset yang dijaminkan adalah aset yang diakuisisi dan/atau jaminan perusahaan Perseroan dengan ketentuan jangka waktu jaminan perusahaan tersebut tidak lebih dari 2 tahun sejak akuisisi; (h) Penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan pembiayaan berbasis cadangan; atau (i) Penjaminan atau pembebanan atas saham milik Perseroan di perusahaan afiliasi Perseroan, yang jumlahnya tidak melebihi 10% dari ekuitas Perseroan;
- d. memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali: (a) Pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah ada sebelum ditandatanganinya perjanjian; (b) Pinjaman atau jaminan perusahaan kepada karyawan, koperasi karyawan dan/atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta pembinaan usaha kecil dan koperasi sesuai dengan program pemerintah; (c) Pinjaman atau penjaminan kepada anak perusahaan; (d) Pinjaman atau jaminan perusahaan (yang bukan merupakan aset berwujud milik Perseroan) antara lain namun tidak terbatas pada jaminan perusahaan, pernyataan jaminan, komitmen, yang dilakukan kepada perusahaan afiliasi Perseroan, sepanjang dilakukan berdasarkan praktik usaha yang wajar dan lazim selama nilai pinjaman atau jaminan tidak melebihi 10% dari ekuitas Perseroan sebagaimana ditunjukkan dalam laporan keuangan konsolidasi terakhir Perseroan; (e) Uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari;
- e. melakukan pengalihan atas aset tetap Perseroan dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% dari total aset tetap Perseroan dengan ketentuan aset tetap yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu obligasi tidak akan melebihi 25% dari total aset terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen, kecuali: (a) Pengalihan aset tetap yang tidak menghasilkan pendapatan dengan syarat penjualan aset tetap non produktif tersebut tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan/atau jalannya kegiatan usaha Perseroan; (b) Pengalihan aset Perseroan yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan, dengan ketentuan aset Perseroan yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu obligasi tidak akan melebihi 5% dari ekuitas Perseroan sesuai dengan laporan keuangan tahunan Perseroan yang terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen; (c) Pengalihan aset yang dilakukan antar anggota grup Perseroan (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang secara material tidak mengganggu jalannya usaha Perseroan; (d) Pengalihan aset dimana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan dan/atau anak perusahaan, sepanjang utang tersebut bukan utang subordinasi dan secara material tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian yang harus dilakukan dalam waktu 365 Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut;
- f. Mengadakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan selain yang telah disebutkan dalam anggaran dasar Perseroan;

- g. melakukan pengeluaran obligasi atau efek-efek lainnya yang lebih senior dari obligasi melalui pasar modal kecuali: (a) Pinjaman untuk *project financing* dengan syarat jaminan yang digunakan untuk menjamin pinjaman *project financing* tersebut adalah aset *project financing* itu sendiri dan pinjaman untuk *project financing* tersebut adalah bersifat *limited recourse* dan tidak melanggar perjanjian; (b) Pinjaman yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan dengan syarat pinjaman dan sekuritisasi tersebut tidak melanggar perjanjian;
- h. mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Perseroan selama bunga obligasi belum dibayar dan pokok obligasi belum dilunasi oleh Perseroan;
- i. Melakukan pembayaran atau menyatakan dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba bersih konsolidasi tahun-tahun sebelumnya yang menyebabkan dividen *payout ratio* lebih dari 50%;
- j. melakukan pembayaran atau menyatakan dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba bersih konsolidasi tahunan sebelumnya yang dapat mempengaruhi secara negatif kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran bunga obligasi dan pelunasan pokok obligasi kepada pemegang obligasi atau apabila terjadi peristiwa kelalaian yang terus berlangsung dan tidak dapat dikesampingkan kepada semua pihak termasuk pemegang obligasi.

Sesuai dengan Obligasi Domestik, Perseroan diharuskan untuk memenuhi ketentuan pembatasan keuangan yang berkaitan dengan laporan keuangan terkonsolidasi, sebagai berikut:

- a. memelihara perbandingan antara total utang konsolidasi yang dikenakan bunga dan ekuitas disesuaikan tidak lebih dari 3:1;
- b. memelihara perbandingan antara EBITDA dan beban keuangan bersih tidak kurang dari 1:1.

2. Obligasi Berkelanjutan Rupiah V (“Obligasi Berkelanjutan V”)

Tahap I

Pada 7 Juli 2023, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Rupiah V Tahap I 2023 dengan jumlah sebesar Rp1.000.000.000.000 (“**Obligasi Berkelanjutan Rupiah IV Tahap I**”) yang terdiri atas:

- a. Obligasi seri A dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 6,95% (enam koma sembilan lima persen) per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi;
- b. Obligasi seri B dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp260.000.000.000 (dua ratus enam puluh miliar Rupiah) dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 7,30% (tujuh koma tiga nol persen) per tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi;
- c. Obligasi seri C dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp590.000.000.000 (lima ratus sembilan puluh miliar Rupiah) dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 8,15% (delapan koma satu lima persen) per tahun dan jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal emisi.

Tahap II

Pada 13 Februari 2024, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Rupiah V Tahap II 2024 dengan jumlah sebesar Rp1.500.000.000.000 (“**Obligasi Berkelanjutan Rupiah V Tahap II**”) yang terdiri atas:

- a. Obligasi seri A dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp208.855.000.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 7,35% per tahun dan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi;

- b. Obligasi seri B dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp427.955.000.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 7,90% per tahun dan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi;
- c. Obligasi seri C dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp863.190.000.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 8,50% per tahun dan jangka waktu 7 tahun sejak tanggal emisi.

Tahap III

Pada 7 Januari 2025, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Rupiah V Tahap III dengan jumlah sebesar Rp2.500.000.000.000 yang terdiri atas:

- a. Obligasi seri A dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp1.675.000.000.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 7,75% per tahun dan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi;
- b. Obligasi seri B dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp825.000.000.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 8,25% per tahun dan jangka waktu 7 tahun sejak tanggal emisi.

MPI

a. Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia II Tahun 2019

Pada tanggal 23 Mei 2019, MPI menerbitkan Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia II Tahun 2019 ("Sukuk Wakalah MPI II") dengan jumlah sebesar Rp850.000.000.000 yang terdiri dari 3 seri sukuk wakalah, yaitu:

- a. Sukuk Wakalah seri A dengan jumlah dana modal investasi sebesar Rp832.700.000.000 dengan imbal hasil wakalah sebesar Rp83.270.000.000 per tahun atau ekuivalen sebesar 10,00% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun. Tanggal jatuh tempo adalah 23 Mei 2022 dan MPI telah melunasi Sukuk Wakalah seri A;
- b. Sukuk Wakalah seri B dengan jumlah dana modal investasi sebesar Rp7.000.000.000 dengan imbal hasil wakalah sebesar Rp738.500.000 per tahun atau ekuivalen sebesar 10,55% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun. Tanggal jatuh tempo adalah 23 Mei 2024 dan MPI telah melunasi Sukuk Wakalah seri B; dan
- c. Sukuk Wakalah seri C dengan jumlah dana modal investasi sebesar Rp10.300.000.000 dengan dengan imbal hasil wakalah sebesar Rp1.143.300.000 per tahun atau ekuivalen sebesar 11,10% per tahun dengan jangka waktu 7 tahun. Tanggal jatuh tempo adalah yaitu 23 Mei 2026.

Sebelum dilunasinya semua jumlah terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab MPI sehubungan dengan penerbitan Sukuk Wakalah MPI, MPI, tanpa persetujuan dari wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain yang akan menyebabkan bubarnya MPI atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha MPI atau melakukan pengambilalihan perusahaan lain yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha MPI, kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan suatu badan yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor MPI.
- c. Menjaminkan dan atau membebani dengan cara apapun aset MPI termasuk hak atas pendapatan MPI, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali:
 - i. penjaminan atau pembebanan untuk menjamin pembayaran jumlah terutang berdasarkan Sukuk Wakalah MPI dan perjanjian;
 - ii. penjaminan dan atau pembebanan aset yang telah efektif berlaku atau telah diberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat sebelum ditandatangani perjanjian;

- iii. penjaminan atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) yang dijamin dengan aset dengan nilai dan/atau jenis yang sama;
- iv. penjaminan/pembebanan yang telah diberikan sebelum dilaksanakannya penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian;
- v. penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan setiap kegiatan operasional, baik yang dilakukan langsung oleh MPI maupun melalui anak perusahaan dan perusahaan-perusahaan dimana MPI memiliki saham baik secara langsung maupun tidak langsung dengan jumlah kurang dari 50% dari modal ditempatkan dan disetor perusahaan tersebut dimana laporan keuangan perusahaan tersebut tidak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan MPI dan MPI tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam perusahaan tersebut ("**Perusahaan Afiliasi Emiten**"), di bidang pembangkitan tenaga listrik, serta kegiatan lainnya yang terkait dengan atau kegiatan penunjang bidang tersebut ("**Kegiatan Usaha Emiten Sehari-Hari**") untuk memperoleh, antara lain, namun tidak terbatas pada bank garansi, *letter of credit* dan modal kerja MPI, selama pinjaman yang dijamin tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam perjanjian;
- vi. penjaminan atau pembebanan untuk *project financing* selama aset yang dijamin adalah aset yang terkait dengan proyek yang bersangkutan, dimana penjaminan yang diberikan Perseroan bersifat dalam kaitannya dengan *project financing* adalah jaminan atau komitmen yang diberikan oleh MPI atas kewajiban anak perusahaan untuk jangka waktu tertentu sampai dengan dimulainya tanggal operasi komersial dari proyek yang bersangkutan ("**Limited Recourse**");
- vii. Penjaminan atau pembebanan untuk pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*), selama aset yang dijamin adalah aset yang diakuisisi dan/atau jaminan perusahaan dari MPI sesuai dengan jangka waktu pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*) tersebut;
- viii. Penjaminan atau pembebanan untuk kepentingan entitas anak;
- ix. Penjaminan atau pembebanan atas saham milik MPI di Perusahaan Afiliasi Emiten, yang jumlahnya tidak melebihi 10% dari total ekuitas MPI sebagaimana ditunjukkan dalam laporan keuangan konsolidasian MPI akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen, kecuali untuk penjaminan saham MPI di proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi berlokasi di Sarulla, Sumatera Utara ("**Proyek Sarulla**").
- d. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali:
 - i. pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah ada sebelum ditandatanganinya perjanjian;
 - ii. pinjaman atau jaminan perusahaan untuk kepentingan karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai MPI serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi sesuai dengan program pemerintah; dan
 - iii. pinjaman kepada atau jaminan perusahaan untuk kepentingan entitas anak;
 - iv. Pinjaman kepada atau jaminan perusahaan (yang bukan merupakan aset berwujud milik MPI), antara lain, namun tidak terbatas pada jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), pernyataan jaminan (*undertaking*), komitmen (*commitment*), yang dilakukan untuk kepentingan Perusahaan Afiliasi Emiten, sepanjang dilakukan berdasarkan praktik usaha yang wajar dan lazim (*arm's length basis*), selama nilai pinjaman atau jaminan tidak melebihi 10% dari total ekuitas MPI sebagaimana ditunjukkan dalam laporan keuangan konsolidasi MPI akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK, kecuali untuk penjaminan MPI di Proyek Sarulla;
 - v. Uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Emiten Sehari-Hari.
- e. Melakukan pengalihan atas aset MPI dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% dari total aset MPI, dengan ketentuan aset yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Obligasi tidak akan melebihi 25% dari total aset terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen, kecuali:
 - i. pengalihan aset yang tidak menghasilkan pendapatan (non-produktif) dengan syarat penjualan aset non produktif tersebut tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha MPI;

- ii. pengalihan aset MPI yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset MPI, dengan ketentuan aset MPI yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Obligasi tidak akan melebihi 5% dari ekuitas MPI sesuai dengan laporan keuangan tahunan MPI yang terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen;
 - iii. Pengalihan aset yang dilakukan antar anggota Perseroan dan anak perusahaannya, dimana didalamnya termasuk MPI dan anak perusahaan ("**Grup Emiten**") (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang secara material tidak mengganggu jalannya usaha MPI;
 - iv. Pengalihan aset dimana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha MPI, dan/atau entitas anak atau dipakai untuk melunasi utang MPI dan/atau entitas anak, sepanjang utang tersebut bukan utang subordinasi dan secara material tidak mempengaruhi kemampuan MPI untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian, yang harus dilakukan dalam waktu 365 Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut.
- f. Mengadakan perubahan kegiatan usaha utama MPI selain yang telah disebutkan dalam Anggaran Dasar MPI;
- g. Melakukan pengeluaran obligasi atau efek-efek lainnya yang lebih senior dari Sukuk Wakalah MPI melalui pasar modal kecuali:
- i. untuk *project financing* dengan syarat jaminan yang digunakan untuk menjamin pinjaman *project financing* tersebut adalah aset *project financing* itu sendiri dan pinjaman untuk *project financing* tersebut adalah bersifat *Limited Recourse* dan tidak melanggar ketentuan kewajiban keuangan sesuai dengan perjanjian;
 - ii. yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset MPI dengan syarat pinjaman dan sekuritisasi tersebut tidak melanggar ketentuan kewajiban keuangan sesuai dengan perjanjian.
- h. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh MPI selama imbal hasil wakalah Sukuk Wakalah MPI belum dibayar dan dana modal investasi Sukuk Wakalah MPI belum dilunasi oleh MPI.
- i. Melakukan pembayaran atau menyatakan dividen kepada pemegang saham MPI dari laba bersih konsolidasi tahun-tahun sebelumnya yang menyebabkan *dividend payout ratio* lebih dari 50%.
- j. Melakukan pembayaran atau menyatakan dividen kepada pemegang saham MPI dari laba bersih konsolidasi tahun sebelumnya yang dapat mempengaruhi secara negatif kemampuan MPI dalam melakukan pembayaran imbal hasil sukuk Sukuk Wakalah MPI dan pembayaran kembali dana modal investasi kepada pemegang Sukuk Wakalah MPI atau apabila terjadi peristiwa kelalaian yang terus berlangsung dan tidak dapat dikesampingkan kepada semua pihak, termasuk pemegang Sukuk Wakalah MPI.

b. Sukuk Wakalah Berkelanjutan Medco Power Indonesia I

Tahap I

Pada tanggal 4 Agustus 2022, MPI menerbitkan Sukuk Wakalah Berkelanjutan Medco Power Indonesia I Tahap I Tahun 2022 dengan jumlah sebesar Rp500.000.000.000 ("**Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap I**").

Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap I terdiri dari dua seri:

- a. Sukuk Wakalah seri A dengan jumlah dana modal investasi sebesar Rp280.000.000.000 dengan imbal hasil wakalah sebesar Rp22.400.000.000 per tahun atau ekuivalen sebesar 8,00% per tahun dan jangka waktu 3 tahun yaitu pada tanggal 4 Agustus 2025; dan
- b. Sukuk Wakalah seri B dengan jumlah dana modal investasi sebesar Rp220.000.000.000 dengan imbal hasil wakalah sebesar Rp20.350.000.000 per tahun atau ekuivalen sebesar 9,25% per tahun dan jangka waktu 5 tahun yaitu hingga 4 Agustus 2027.



Tahap II

Pada tanggal 30 Desember 2022, MPI menerbitkan Sukuk Wakalah Berkelanjutan Medco Power Indonesia I Tahap II Tahun 2022 dengan jumlah sebesar Rp600.000.000.000 ("**Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap II**").

Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap II terdiri dari dua seri:

- a. Sukuk Wakalah seri A dengan jumlah dana modal investasi sebesar Rp469.690.000.000 dengan imbal hasil wakalah sebesar Rp42.272.100.000 per tahun atau ekuivalen sebesar 9,00% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun yaitu hingga 27 Desember 2025; dan
- b. Sukuk Wakalah seri B dengan jumlah dana modal investasi sebesar Rp130.310.000.000 dengan imbal hasil wakalah sebesar Rp12.379.450.000 per tahun atau ekuivalen sebesar 9,50% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun yaitu hingga 27 Desember 2027.

Tahap III

Pada tanggal 18 Januari 2024, MPI menerbitkan Sukuk Wakalah Berkelanjutan Medco Power Indonesia I Tahap III Tahun 2024 dengan jumlah sebesar Rp750.000.000.000 ("**Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap III**").

Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap III terdiri dari tiga seri:

- a. Sukuk Wakalah seri A dengan jumlah dana modal investasi sebesar Rp175.995.000.000 dengan imbal hasil wakalah sebesar Rp15.047.572.500 per tahun atau ekuivalen sebesar 8,55% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun yaitu hingga 18 Januari 2027;
- b. Sukuk Wakalah seri B dengan jumlah dana modal investasi sebesar Rp494.490.000.000 dengan imbal hasil wakalah sebesar Rp46.976.550.000 per tahun atau ekuivalen sebesar 9,50% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun yaitu hingga 18 Januari 2029; dan
- c. Sukuk Wakalah seri C dengan jumlah dana modal investasi sebesar Rp79.515.000.000 dengan imbal hasil wakalah sebesar Rp7.951.500.000 per tahun atau ekuivalen sebesar 10,00% per tahun dengan jangka waktu 7 tahun yaitu hingga 18 Januari 2031.

Tahap IV

Pada tanggal 7 Februari 2025, MPI menerbitkan Sukuk Wakalah Berkelanjutan Medco Power Indonesia I Tahap IV Tahun 2025 dengan jumlah sebesar Rp1.150.000.000.000 ("**Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap IV**").

Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap IV terdiri dari tiga seri:

- a. Sukuk Wakalah seri A dengan jumlah dana modal investasi sebesar Rp125.035.000.000 dengan imbal hasil wakalah sebesar Rp7.896.862.500 per tahun atau ekuivalen sebesar 7,75% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun yaitu hingga 7 Februari 2028;
- b. Sukuk Wakalah seri B dengan jumlah dana modal investasi sebesar Rp816.955.000.000 dengan imbal hasil wakalah sebesar Rp61.553.250.000 per tahun atau ekuivalen sebesar 9,00% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun yaitu hingga 7 Februari 2030; dan
- c. Sukuk Wakalah seri C dengan jumlah dana modal investasi sebesar Rp208.010.000.000 dengan imbal hasil wakalah sebesar Rp17.385.950.000 per tahun atau ekuivalen sebesar 9,50% per tahun dengan jangka waktu 7 tahun yaitu hingga 7 Februari 2032.

6.17. Transaksi Penerbitan Surat Utang Global

1. Surat Utang Jatuh Tempo 2026

Pada tanggal 14 Mei 2019, Medco Oak Tree Pte. Ltd. menerbitkan surat utang senior yang dijamin dalam jumlah USD650.000.000 jatuh tempo tahun 2026, yang diterbitkan menggunakan ketentuan *Rule 144A* dan *Regulation S* berdasarkan *US Securities Act of 1933* ("**Surat Utang 2026**"). Surat Utang 2026 dikenakan bunga pada tingkat bunga tetap 7,375% per tahun. Perseroan dan beberapa Perusahaan Anak telah secara bersama-sama menjamin pembayaran jatuh tempo dan tepat waktu dari pokok, premi, jika ada, dan bunga atas, dan semua jumlah lain yang harus dibayar berdasarkan Surat Utang 2026.

2. Surat Utang Jatuh Tempo 2027

Pada tanggal 30 Januari 2020, Medco Bell Pte. Ltd. menerbitkan surat utang senior yang dijamin dalam jumlah USD650.000.000 jatuh tempo tahun 2027, yang diterbitkan menggunakan ketentuan *Rule 144A* dan *Regulation S* berdasarkan *US Securities Act of 1933* ("**Surat Utang 2027**"). Surat Utang 2027 dikenakan bunga pada tingkat bunga tetap 6,375% per tahun. Perseroan dan beberapa Perusahaan Anak telah secara bersama-sama menjamin pembayaran jatuh tempo dan tepat waktu dari pokok, premi, jika ada, dan bunga atas, dan semua jumlah lain yang harus dibayar berdasarkan Surat Utang 2027.

3. Surat Utang Jatuh Tempo 2028

Pada tanggal 12 November 2021, Medco Laurel Tree Pte. Ltd. menerbitkan surat utang senior dalam jumlah USD400.000.000 jatuh tempo tahun 2028, yang diterbitkan menggunakan ketentuan *Rule 144A* dan *Regulation S* berdasarkan *US Securities Act of 1933* ("**Surat Utang 2028**"). Surat Utang 2028 dikenakan bunga pada tingkat bunga tetap 6,95% per tahun. Perseroan dan beberapa Perusahaan Anak telah secara bersama-sama menjamin pembayaran jatuh tempo dan tepat waktu dari pokok, premi, jika ada, dan bunga atas, dan semua jumlah lain yang harus dibayar berdasarkan Surat Utang 2028.

4. Surat Utang Jatuh Tempo 2029

Pada tanggal 27 Oktober 2023, Medco Maple Tree Pte. Ltd. menerbitkan surat utang senior dalam jumlah USD500.000.000 jatuh tempo tahun 2029, yang diterbitkan menggunakan ketentuan *Rule 144A* dan *Regulation S* berdasarkan *US Securities Act of 1933* ("**Surat Utang 2029**"). Surat Utang 2029 dikenakan bunga pada tingkat bunga tetap 8,96% per tahun. Perseroan dan beberapa Perusahaan Anak telah secara bersama-sama menjamin pembayaran jatuh tempo dan tepat waktu dari pokok, premi, jika ada, dan bunga atas, dan semua jumlah lain yang harus dibayar berdasarkan Surat Utang 2029.

5. Surat Utang Jatuh Tempo 2030

Pada tanggal 19 Mei 2025, Medco Cypress Tree Pte. Ltd. menerbitkan surat utang senior dalam jumlah USD400.000.000 jatuh tempo tahun 2030, yang diterbitkan menggunakan ketentuan *Rule 144A* dan *Regulation S* berdasarkan *US Securities Act of 1933* ("**Surat Utang 2030**"). Surat Utang 2030 dikenakan bunga pada tingkat bunga tetap 8,625% per tahun. Perseroan dan beberapa Perusahaan Anak telah secara bersama-sama menjamin pembayaran jatuh tempo dan tepat waktu dari pokok, premi, jika ada, dan bunga atas, dan semua jumlah lain yang harus dibayar berdasarkan Surat Utang 2030.

6.18. Transaksi dengan Pihak Terafiliasi

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi. Manajemen memiliki kebijakan bahwa transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang normal sebagaimana halnya jika dilakukan dengan pihak ketiga.



Perseroan

1. Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjam Meminjam Antar Perusahaan tanggal 3 Juli 2023, antara Perseroan dengan EPI, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen I tanggal 22 April 2025

Pada tanggal 3 Juli 2023 dan terakhir pada tanggal 22 April 2025, Perseroan sebagai kreditur dan EPI sebagai debitur telah menandatangani Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjam Meminjam Antar Perusahaan, dimana Perseroan dan EPI telah melakukan rekonsiliasi dan menyepakati bahwa: (i) pada tanggal 1 Januari 2023, total sisa nilai pinjaman seluruhnya adalah sebesar USD14.928.919,84 dan (ii) menetapkan plafon pinjaman baru dengan jumlah maksimum sebesar USD19.500.000, dengan memperhitungkan total sisa nilai pinjaman sebelumnya sebagai bagian dari plafon baru tersebut. Jangka waktu perjanjian yang disepakati oleh Perseroan dan EPI adalah hingga 31 Desember 2028.

Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan EPI adalah EPI merupakan perusahaan terkendali Perseroan.

2. Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 19 September 2023 antara Perseroan dan MEGS

Pada tanggal 19 September 2023, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan dengan MEGS, dimana MEGS sepakat untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan dengan jumlah maksimum USD5.500.000 atau setara dengan Rp84.254.500.000. Jangka waktu perjanjian yang disepakati oleh Perseroan dan MEGS adalah hingga 31 Desember 2026.

Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan MEGS adalah MEGS merupakan perusahaan terkendali Perseroan.

3. Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kantor tanggal 1 April 2024 antara Perseroan dengan PT Api Metra Graha ("AMG")

Pada tanggal 1 April 2024, Perseroan dan AMG telah menandatangani perjanjian sewa kantor. Perseroan bermaksud untuk menggunakan ruangan lantai 32, 51, 53, dan 55, *penthouse* 1, 2 dan 3 serta *storage* lantai B3 yang berlokasi di Gedung Energi, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 dan AMG bermaksud menyewakan ruang-ruang tersebut. Jangka waktu perjanjian yang disepakati oleh Perseroan dan AMG adalah sejak 1 April 2024 hingga 31 Maret 2029. Total harga sewa adalah Rp119.295.920.200.

Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan AMG adalah kesamaan anggota Direksi/Dewan Komisaris dengan Perseroan.

4. Perjanjian Dukungan Bisnis tanggal 31 Oktober 2023 antara Perseroan dengan MEGPL

Pada tanggal 31 Oktober 2023, sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 6 November 2024, Perseroan dan MEGPL telah menandatangani perjanjian dukungan bisnis, di mana Perseroan setuju untuk menyediakan dan MEGPL setuju untuk menerima dukungan bisnis di bidang-bidang tertentu sebagaimana dijabarkan dalam perjanjian, antara lain: (i) *Service Desk*, (ii) *SAP Service & Support*, (iii) *BPM Service & Support*, (iv) *Share Point Service & Support*, dan (v) *Terminal Service*. Jangka waktu perjanjian ini adalah hingga 31 Desember 2026. Total biaya jasa di tahun 2025 kurang lebih sebesar USD6.835 per tahun.

Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan MEGPL adalah MEGPL merupakan perusahaan terkendali Perseroan.

5. **Perjanjian Dukungan Bisnis tanggal 28 November 2023 antara Perseroan dengan MPI**

Pada tanggal 28 November 2023, sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 8 November 2024, Perseroan dan MPI telah menandatangani perjanjian dukungan bisnis, di mana Perseroan setuju untuk menyediakan dan MPI setuju untuk menerima dukungan bisnis di bidang-bidang tertentu sebagaimana dijabarkan dalam perjanjian, antara lain: (i) *Service Desk*, (ii) *SAP Service & Support*, (iii) *BPM Service & Support*, (iv) *Share Point Service & Support*, dan (v) *Terminal Service*. Jangka waktu perjanjian ini adalah hingga 31 Desember 2026. Total biaya jasa di tahun 2025 kurang lebih sebesar USD327.263 per tahun.

Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan MPI adalah MPI merupakan perusahaan terkendali Perseroan.

6. **Perjanjian Pinjam Meminjam Antar Perusahaan tanggal 1 September 2024 sebagaimana diubah dengan Amandemen I Perjanjian Pinjam Meminjam Antar Perusahaan tanggal 24 Maret 2025 antara Perseroan dan PT Satria Raksa Buminusa ("SRB")**

Pada tanggal 1 September 2024, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pinjam Meminjam Antar Perusahaan dengan SRB sebagaimana diubah pada tanggal 24 Maret 2025, dimana Perseroan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada SRB dengan jumlah maksimum Rp40.000.000.000 dengan suku bunga sebesar 8,95% per tahun. Adapun pinjaman tersebut akan digunakan untuk modal kerja dalam menjalankan kegiatan usaha SRB, termasuk untuk membiayai pengeluaran operasional SRB. Jangka waktu perjanjian yang disepakati oleh Perseroan dan SRB adalah hingga 31 Agustus 2027.

Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan SRB adalah SRB merupakan perusahaan terkendali Perseroan.

7. **Intercompany Loan Agreement tanggal 30 Oktober 2023 antara Perseroan dan MEGPL**

Pada tanggal 30 Oktober 2023, Perseroan telah menandatangani *Intercompany Loan Agreement* dengan MEGPL, dimana MEGPL sepakat untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan dengan jumlah maksimum USD480.182.304 atau jumlah lain yang disepakati oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam *Indenture* tanggal 27 Oktober 2023 sehubungan dengan Surat Utang Jatuh Tempo 2029.

Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan MEGPL adalah MEGPL merupakan perusahaan terkendali Perseroan.

8. **Perjanjian Pinjam Meminjam Antar Perusahaan tanggal 24 September 2024 antara Perseroan dan SRB**

Pada tanggal 24 September 2024, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pinjam Meminjam Antar Perusahaan dengan SRB, dimana Perseroan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada SRB dengan jumlah Rp 33.000.000.000. Pinjaman ini merupakan pinjaman tanpa bunga. Adapun pinjaman ini akan digunakan untuk membiayai pengeluaran operasional SRB. Jangka waktu perjanjian yang disepakati oleh Perseroan dan SRB adalah hingga 31 Juli 2027.

Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan SRB adalah SRB merupakan perusahaan terkendali Perseroan.

**EPI**

1. **Perjanjian Sewa Ruang Gedung Medco Ampera No. 002/MKT-PJJ/GA/EPI/I/2020 tanggal 24 Januari 2020, sebagaimana terakhir diubah oleh Amandemen IV No. 002/MKT-PJJ/GA/EPI/I/2020 tanggal 13 Januari 2025 antara EPI dengan AMG**

Pada tanggal 24 Januari 2020, EPI dan AMG telah menandatangani perjanjian sewa ruangan Gedung Medco Ampera, di mana EPI bermaksud untuk menggunakan ruangan seluas 345,8 m2 yang berlokasi di Gedung Medco Ampera III Lantai 3, Jalan Ampera Raya No. 18-20, Cilandak, Jakarta Selatan dan AMG bermaksud menyewakan ruang tersebut. Jangka waktu perjanjian yang disepakati oleh EPI dan AMG adalah sejak 1 April 2020 hingga 31 Desember 2025. Harga sewa adalah Rp170.000/m2.

Hubungan afiliasi antara EPI dan AMG adalah EPI merupakan perusahaan terkendali Perseroan sementara AMG memiliki kesamaan anggota Direksi/Dewan Komisaris dengan Perseroan.

MEGS

1. **Perjanjian Pembagian Biaya Ruang Kantor & Utilitas dan Fasilitas Penunjang tanggal 1 Agustus 2019 antara MEGS dan Perseroan**

Pada tanggal 1 Agustus 2019, MEGS telah menandatangani perjanjian pembagian biaya ruang kantor & utilitas dan fasilitas penunjang pada tanggal 1 Agustus 2019. MEGS bermaksud untuk menggunakan sebagian ruang kantor & utilitas beserta fasilitas penunjang yang dimiliki Perseroan yang berlokasi di Gedung Energy, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 berdasarkan sewa dengan AMG selaku pemilik Gedung Energy. Perseroan akan mengirimkan tagihan penggunaan ruang kantor & utilitas beserta fasilitas penunjang yang mencantumkan nilai tagihan per bulan. Perjanjian ini berlaku hingga tanggal nyata dimana MEGS tidak lagi menggunakan ruang kantor dan utilitas beserta fasilitas penunjang. Dengan demikian, sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.

Hubungan afiliasi antara MEGS dan Perseroan adalah MEGS merupakan perusahaan terkendali Perseroan sementara AMG memiliki kesamaan anggota Direksi/Dewan Komisaris dengan Perseroan.

MEPI

1. **Perjanjian Jasa Pengamanan Medco E & P Indonesia Wilayah Jakarta No. 3510006915 tanggal 1 April 2022 jo. Letter No. EXT-090/SCM/INA/MEDC/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 antara SRB dan MEPI**

Pada tanggal 1 April 2022, MEPI dan SRB mengadakan Perjanjian Jasa Pengamanan Medco E & P Indonesia Wilayah Jakarta No. 3510006915 tanggal 1 April 2022. Berdasarkan perjanjian ini, MEPI menunjuk SRB sebagai kontraktor untuk melakukan pekerjaan berupa penyediaan jasa pengaman termasuk seluruh peralatan, perlengkapan dan material yang diminta dan personal untuk melaksanakan jasa-jasa selanjutnya untuk MEPI. Perjanjian ini berlaku sampai seluruh kewajiban masing-masing MEPI dan SRB telah dipenuhi yang diperkirakan pada tanggal 29 November 2025. Nilai perjanjian adalah sebesar Rp67.594.628.424.

Hubungan afiliasi antara MEPI dan SRB adalah keduanya merupakan perusahaan terkendali Perseroan.

MPI

1. Perjanjian Jasa Manajemen tanggal 3 Januari 2017 sebagaimana diubah dengan Amandemen 1 Perjanjian Jasa Manajemen tanggal 2 Januari 2020 antara MPI dan PT Medco Geothermal Sarulla ("MGS")

Pada tanggal 3 Januari 2017 sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 2 Januari 2020, MPI telah mengadakan Perjanjian Jasa Manajemen tanggal 3 Januari 2017 dengan MGS. Dalam rangka melaksanakan O&M proyek PLTP Sarulla 330 MW bagi MGS secara kredibel dan profesional maka ruang lingkup penugasan atau jasa yang akan diberikan oleh MPI adalah sebagai berikut:

1. Jasa administrasi, akuntansi dan perpajakan;
2. Jasa teknologi informasi.

Jangka waktu perjanjian disepakati oleh MPI dan MGS akan terus berlaku sampai dengan terdapat kesepakatan tertulis baru di kemudian hari antara MPI dan MGS dan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku. MGS setuju untuk membayar kepada MPI sejumlah biaya jasa manajemen sebesar Rp500.000.000.000 per tahun.

Hubungan afiliasi antara MPI dan MGS adalah keduanya merupakan perusahaan terkendali Perseroan.

2. Perjanjian Jasa Manajemen tanggal 1 Januari 2019 antara MPI dan EPE

Pada tanggal 1 Januari 2019, MPI telah mengadakan Perjanjian Jasa Manajemen tanggal 1 Januari 2019 dengan EPE. EPE sebagai *independent power producer* dari Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas di wilayah operasi Prabumulih Sumatera Selatan ("Pembangkit Tenaga Listrik"), menunjuk MPI untuk menyediakan jasa profesional agar EPE dapat melakukan operasi Pembangkit Tenaga Listrik secara efisien dan berkelanjutan. MPI bersedia dari waktu ke waktu memberikan kepada EPE sebagai berikut:

1. Jasa pengelolaan manajemen;
2. Jasa hukum;
3. Jasa administrasi, akuntansi dan perpajakan;
4. Jasa teknologi informasi;
5. Jasa *engineering and technical support*;
6. Jasa sumber daya manusia;
7. Jasa pengadaan barang dan jasa;
8. Jasa *health, safety, environment and social*;
9. Jasa umum lainnya.

Jangka waktu perjanjian disepakati oleh MPI dan EPE mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2019 dan akan berlaku sampai diakhiri dengan kesepakatan para pihak. EPE setuju untuk membayar kepada MPI sejumlah biaya jasa manajemen sebesar Rp750.000.000.000 per tahun.

Hubungan afiliasi antara MPI dan EPE adalah keduanya merupakan perusahaan terkendali Perseroan.

3. Perjanjian Jasa Manajemen tanggal 1 Januari 2019 antara MPI dan MPE

Pada tanggal 1 Januari 2019, MPI telah mengadakan Perjanjian Jasa Manajemen tanggal 1 Januari 2019 dengan MPE. MPE sebagai *independent power producer* dari Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Sako dengan wilayah operasi di Sungai Selincah Sumatera Selatan ("Proyek"), menunjuk MPI memberikan bantuan jasa-jasa profesional kepada MPE agar dapat melakukan operasi Proyek secara efisien dan berkelanjutan. MPI bersedia dari waktu ke waktu memberikan kepada MPE sebagai berikut:

1. Jasa pengelolaan manajemen;
2. Jasa hukum;
3. Jasa administrasi, akuntansi dan perpajakan;
4. Jasa teknologi informasi;
5. Jasa *engineering and technical support*;
6. Jasa sumber daya manusia;
7. Jasa pengadaan barang dan jasa;
8. Jasa *health, safety, environment and social*;
9. Jasa umum lainnya.

Jangka waktu perjanjian disepakati oleh MPI dan MPE mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2019 dan akan berlaku sampai diakhiri dengan kesepakatan para pihak. MPE setuju untuk membayar kepada MPI sejumlah biaya jasa manajemen sebesar Rp750.000.000.000 per tahun.

Hubungan afiliasi antara MPI dan MPE adalah keduanya merupakan perusahaan terkendali Perseroan.

4. Perjanjian Jasa tanggal 1 November 2006 sebagaimana diubah dengan Amandemen I Perjanjian Jasa tanggal 1 September 2010 antara MPI dan DEB

Pada tanggal 1 November 2006 sebagaimana diubah pada tanggal 1 September 2010, MPI telah mengadakan Perjanjian Jasa dengan DEB. DEB menunjuk MPI untuk menyediakan nasihat-nasihat profesional sehubungan dengan Proyek Pembangkit Listrik Turbin Gas Panaran II yang berlokasi di Panaran, Pulau Batam, yang terdiri atas 2 unit Turbin Gas dan Chiller Technology yang dimiliki DEB ("Proyek") dalam bentuk Simple Cycle Power Project (SCPP) dan Combine Cycle Power Project (CCPP).

Jangka waktu perjanjian disepakati oleh MPI dan DEB mengikat Para Pihak sejak 25 Maret 2010 dan akan terus berlaku sampai dengan selesainya Proyek. Nilai perjanjian ini adalah USD549.000 per tahun.

Hubungan afiliasi antara MPI dan DEB adalah keduanya merupakan perusahaan terkendali Perseroan.

5. Perjanjian Jasa Konsultasi dan Teknik tanggal 2 Januari 2017 antara MPI dan MEB

Pada tanggal 2 Januari 2017, MPI telah mengadakan Perjanjian Jasa Konsultasi dan Teknik dengan MEB. MEB sebagai *independent power producer* pemilik PLTGU Panaran I yang berlokasi di Panaran, Pulau Batam ("PLTGU Panaran I"), menunjuk MPI untuk melaksanakan kegiatan pengembangan usaha serta kegiatan operasi dan pemeliharaan PLTGU Panaran I.

Jangka waktu perjanjian disepakati oleh MPI dan MEB mengikat para pihak sejak 2 Januari 2017 dan berakhir sampai setiap dan seluruh hak kewajiban masing-masing Pihak dalam Perjanjian berakhir ("**Jangka Waktu Perjanjian**"). Para pihak sepakat bahwa perjanjian hanya dapat diakhiri dengan tercapainya Jangka Waktu Perjanjian dan para pihak sepakat untuk tidak memperpanjang perjanjian. Nilai dari perjanjian ini adalah (a) imbalan atas jasa per tender sebesar Rp150.000.000 per proyek; (b) atas setiap tender yang berhasil dikenakan *success fee* sebesar Rp250.000.000 per proyek; (c) inspeksi tidak rutin sebesar Rp285.000.000; (d) pelaksanaan monitoring bulanan sebesar Rp140.000.000; dan (e) imbalan pekerja MPI per jam sebesar Rp5.750.000

Hubungan afiliasi antara MPI dan MEB adalah keduanya merupakan perusahaan terkendali Perseroan.

6. Perjanjian Kegiatan Pengadaan dan Pemanfaatan Barang Consumables TM 2500 tanggal 30 Juli 2007 antara MPI dan MEB

Pada tanggal 30 Juli 2007, MPI telah mengadakan Kegiatan Pengadaan dan Pemanfaatan Barang Consumables TM 2500 dengan MEB. MPI adalah pemilik yang sah dari Mobile Gas Turbine GE TM 2500 berkapasitas 20 MW ("TM 2500") yang disewakan oleh MPI kepada DEB dan saat ini berada di lokasi di Proyek PLTG Panaran II Batam Indonesia, menunjuk MEB sebagai operator dalam rangka kegiatan pengadaan dan pemanfaatan barang consumables TM 2500.

Jangka waktu perjanjian disepakati oleh MPI dan MEB mengikat sejak 30 Juli 2007, dan masa tugas dan ruang lingkup jasa yang disediakan MEB kepada MPI berdasarkan perjanjian mulai berlaku efektif terhitung sejak 1 Februari 2007 hingga berakhirnya kesepakatan bersama antara PT PLN Batam dan DEB sehubungan dengan penggunaan mesin cadangan di PLTG Panaran Tahap II. Nilai perjanjian adalah sebesar USD10/*fired hours*.

Hubungan afiliasi antara MPI dan MEB adalah keduanya merupakan perusahaan terkendali Perseroan.

7. Services Agreement tanggal 1 Februari 2005 sebagaimana dialihkan berdasarkan Perjanjian Pengalihan Jasa tanggal 28 Mei 2007 antara MPI dan MEB

Pada tanggal 1 Februari 2005 sebagaimana dialihkan pada tanggal 28 Mei 2007, MEB sebagai pemilik dan yang mengoperasikan 2x27, 75 MW Gas Turbine Generator di Panaran Batam Indonesia ("Pembangkit Tenaga Listrik"), menunjuk PT Medco Energi Menamas (dan selanjutnya per tanggal 28 Mei 2007, PT Medco Energi Menamas mengalihkan penunjukan tersebut ke MPI) untuk memberikan nasihat-nasihat profesional terkait dengan Pembangkit Tenaga Listrik.

Jangka waktu perjanjian disepakati oleh MPI dan MEB mengikat sejak 1 Februari 2005 sampai dengan para pihak mengakhiri perjanjian. Nilai perjanjian adalah sebesar USD300.000 per tahun.

Hubungan afiliasi antara MPI dan MEB adalah keduanya merupakan perusahaan terkendali Perseroan.

8. Perjanjian Penyediaan Jasa tanggal 3 Januari 2017, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen 1 atas Perjanjian Penyediaan Jasa tanggal 1 Juli 2019 antara MPI dan ELB

Pada tanggal 3 Januari 2017 sebagaimana diubah pada tanggal 1 Juli 2019, MPI telah sepakat, dari waktu ke waktu, akan melaksanakan penyampaian jasa-jasa sehubungan dengan proyek PLTG Simple Cycle kepada ELB, jasa yang dimaksud merupakan penyediaan jasa asistensi manajemen dan perbantuan sumber daya manusia khususnya penyediaan jasa konsultasi di bidang hukum, *human resources development, safety and health environment*, akuntansi serta perpajakan. Sehubungan dengan penyediaan lingkup jasa MPI tersebut, ELB setuju untuk membayar kepada MPI dengan nilai besaran biaya yaitu USD210.000 per tahun.

Jangka waktu perjanjian adalah berlaku sampai dengan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara ELB dan PT PLN Batam berakhir.

Hubungan afiliasi antara MPI dan ELB adalah keduanya merupakan perusahaan terkendali Perseroan.

9. Akta Pendukung Ekuitas Medco sehubungan dengan Sarulla Geothermal Power Project tanggal 28 Maret 2014 antara MPI sebagai Sponsor Medco, PT Medco Geopower Sarulla sebagai Entitas Debitur Medco, Sarulla Operation Ltd. sebagai Operator, Mizuho Bank LTD sebagai Agen Interkreditur dan Mizuho Bank (USA) sebagai Agen Penjamin Luar Negeri

Pada tanggal 28 Maret 2014, sebagai prasyarat untuk fasilitas kredit dan pengaturan lindung nilai dapat disediakan kepada PT Medco Geopower Sarulla berdasarkan dokumen pembiayaan senior (sebagaimana didefinisikan dalam *common terms agreement* tertanggal atau sekitar tanggal 28 Maret 2014 oleh, di antaranya, Kyuden Sarulla Pte., Ltd., OrSarulla Inc., PT Medco Geopower Sarulla, Sarulla Power Asset Limited dan Sarulla Operation Ltd. sebagai Debitur, Agen Interkreditur



dan Agen Penjamin Luar Negeri), MPI akan memberikan kontribusi ekuitas dasar dan komitmen ekuitas dasar. Komitmen ekuitas dasar inti adalah sebesar USD127.948.122 dan komitmen ekuitas dasar yang dinaikkan adalah sebesar USD3.446.944. Jangka waktu perjanjian ini berlaku hingga 28 Maret 2034.

Hubungan afiliasi antara MPI dan MGEOPS adalah keduanya merupakan perusahaan terkendali Perseroan.

10. Perjanjian Sewa No. 103/MKT-LA/TS/II/2017 sebagaimana diubah dengan Amandemen No. 1 Perjanjian Sewa No. 133/MKT-LA/MPI/XI/2019 tanggal 31 Agustus 2020 antara MPI dan AMG dan diubah terakhir kali dengan Amandemen Keempat atas Perjanjian Sewa No. 133/MKT-LA/Perseroan/XI/2019 tertanggal 30 Desember 2024

MPI telah mengadakan perjanjian sewa dengan AMG, dimana AMG menyewakan kepada MPI, The Energy lantai 8 All Zone seluas 1.537,22 m², lantai 7 Zone A, E, F dan G seluas 785,01 m² dan lantai 31 Zone A, B dan C seluas 700,34 m², SCBD Lot 11A, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 Indonesia. Jangka waktu perjanjian adalah sampai dengan 31 Desember 2029.

Harga sewa per meter persegi per bulan adalah Rp383.000 (tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai). Biaya servis per meter persegi per bulan adalah Rp70.000 (tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai) untuk periode 1 Januari 2025 sampai 31 Maret 2025 dan Rp75.000 (tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai) untuk periode sejak 1 April 2025 hingga berakhirnya perjanjian sewa.

Hubungan afiliasi antara MPI dan AMG adalah MPI merupakan perusahaan terkendali Perseroan sementara AMG memiliki kesamaan anggota Direksi/Dewan Komisaris dengan Perseroan.

SRB

1. Kontrak Jasa Pengamanan Operasional dan Aset No. 3510007799 tanggal 1 Maret 2024 antara MEP Rimau dan SRB

Pada tanggal 1 Maret 2024, MEP Rimau dan SRB mengadakan Kontrak Jasa Pengamanan Operasional dan Aset No. 3510007799 tanggal 1 Maret 2024. Berdasarkan perjanjian ini, SRB memberikan jasa tenaga pengamanan dan kegiatan pengamanan operasional menyeluruh untuk kelancaran operasi MEP Rimau di seluruh wilayah kerja Rimau Block termasuk area Palembang dan fasilitas pendukung lainnya. Perjanjian ini berlaku selama 36 bulan berturut-turut dan mulai berlaku sejak 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2027. Nilai perjanjian adalah sebesar Rp89.722.115.213.

Hubungan afiliasi antara MEP Rimau dan SRB adalah keduanya merupakan perusahaan terkendali Perseroan.

2. Perjanjian Jasa Pengamanan Operasional No. 3510007864 tanggal 1 Maret 2024 antara MEPL dan SRB

Pada tanggal 1 Maret 2024, MEP Lematang dan SRB mengadakan Perjanjian Jasa Pengamanan Operasional No. 3510007864 tanggal 1 Maret 2024. Berdasarkan perjanjian ini, SRB memberikan jasa keamanan menyeluruh untuk mendukung operasi MEP Lematang di lapangan MEP Lematang di wilayah Lematang. Perjanjian ini berlaku sejak 1 Maret 2024 sampai dengan 31 Mei 2027. Nilai perjanjian adalah sebesar Rp16.815.300.365.

Hubungan afiliasi antara MEPL dan SRB adalah keduanya merupakan perusahaan terkendali Perseroan.

3. Kontrak Jasa *Security Management* No. TJB-PC-28861 tanggal 29 April 2025 antara SRB dan TJB

Pada tanggal 29 April 2025, SRB dan TJB menandatangani Kontrak Jasa *Security Management* No. TJB-PC-28861 tanggal 29 April 2025. Berdasarkan kontrak ini, SRB memberikan jasa keamanan menyeluruh untuk mendukung operasi TJB. Pelaksanaan jasa dalam kontrak ini ini mulai berlaku sejak 1 April 2025 sampai dengan 31 Desember 2027. Nilai perjanjian adalah sebesar Rp16.897.392.007.

Hubungan afiliasi antara TJB dan SRB adalah keduanya merupakan perusahaan terkendali Perseroan.

MEP Rimau

1. Perjanjian Jual Beli Gas Bumi Antara MEPI dan MEP Rimau Untuk Lifting Minyak Blok Rimau Nomor Penjual: 282/MGT/MEDC/I/2016 Nomor Pembeli 002/PRO/MEDC/I/2016 Tanggal 18 Januari 2016

Pada tanggal 18 Januari 2016, MEPI dan MEP Rimau mengadakan Perjanjian Jual Beli Gas Bumi Antara MEPI dan MEP Rimau Untuk Lifting Minyak Blok Rimau Nomor Penjual: 282/MGT/MEDC/I/2016 Nomor Pembeli 002/PRO/MEDC/I/2016. Berdasarkan perjanjian ini, MEPI akan menyediakan dan menyerahkan gas kepada MEP Rimau dengan peruntukan untuk mengacu ke Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia perihal Penetapan Alokasi Gas Bumi dari Lapangan Jata Wilayah Kerja South Sumatera MEPI untuk Kilang Mini LPG di Kabupaten Musi Banyuasin dan Lifting Minyak Blok Rimau No. 0331/13/MEM.M/2015 tanggal 9 Januari 2015 dan Surat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi No. SRT-0051/SKKKE2000/2015/S2 tanggal 28 Januari 2015 perihal Penetapan Alokasi Gas Bumi dari lapangan Jata Wilayah Kerja South Sumatera MEPI untuk Kilang Mini LPG di Kabupaten Musi Banyuasin dan Lifting Minyak Blok Rimau, dalam jumlah dengan rincian dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Perjanjian ini berlaku sampai dengan terpenuhinya total jumlah kontrak atau tanggal 31 Desember 2027, mana yang lebih dahulu terjadi. Harga gas adalah sebesar USD7,50/MMBTU, dengan nilai eskalasi sebagaimana diatur dalam perjanjian. Setiap perubahan harga gas yang ditetapkan oleh pemerintah akan berlaku secara otomatis tanpa membuat addendum atau amandemen, dimana cukup dengan pemberitahuan mengenai perubahan tersebut antara para pihak.

Hubungan afiliasi antara MEP Rimau dan MEPI adalah keduanya merupakan perusahaan terkendali Perseroan.

2. *General Services Contract – Pipeline Operation & Maintenance Services* tanggal 1 Oktober 2024 antara MEGS dengan MEP Rimau

Pada tanggal 1 Oktober 2024, MEP Rimau dan MEGS mengadakan perjanjian pekerjaan jasa *maintenance* sistem pipa, dimana MEGS bersedia untuk memberikan jasa *maintenance* sistem pipa yang digunakan untuk kebutuhan pengangkutan dan penyaluran gas bumi kepada MEP Rimau. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 30 September 2025. Nilai perjanjian adalah sebesar Rp18.673.808.562.

Hubungan afiliasi antara MEP Rimau dan MEGS adalah keduanya merupakan perusahaan terkendali Perseroan.

3. *General Services Contract – Jasa Sewa Gas Engine Generator* Nomor 3510008186 Tanggal 1 Maret 2025 Antara MEP Rimau dan MEGS

Pada tanggal 1 Maret 2025, MEP Rimau dan MEGS mengadakan perjanjian pekerjaan jasa sewa *gas engine generator*. MEGS bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan, yang terdiri atas, antara lain untuk menyediakan, mengoperasikan, merawat, dan/atau memperbaiki *gas engine*

generator untuk mendukung kegiatan operasional MEP Rimau. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 30 April 2028. Nilai perjanjian adalah sebesar Rp42.334.016.000.

Hubungan afiliasi antara MEP Rimau dan MEGS adalah keduanya merupakan perusahaan terkendali Perseroan.

MCG

1. Kontrak Pengoperasian dan Pemeliharaan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Blawan Ijen Unit-1 Di Indonesia tanggal 5 November 2024

Pada tanggal 5 November 2024, MCG dan MPGS telah mengadakan perjanjian pengoperasian dan pemeliharaan, dimana MPGS akan menyediakan layanan pengoperasian dan pemeliharaan sehubungan dengan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas. Perjanjian ini akan terus berlanjut sampai akhir 3 bulan setelah berakhirnya periode pengoperasian. Untuk menghindari keraguan, jangka waktu akan berlanjut paling singkat untuk 6 tahun dari COD Unit-1. Nilai Perjanjian ini adalah sesuai dengan biaya-biaya sebagai berikut: (i) Biaya Mobilisasi sebesar Rp6.057.143.000; (ii) Biaya Tetap Operation and Maintenance ("O&M") sebesar Rp48.000.000.000; (iii) Biaya variabel O&M sebesar Rp10.000.000.000; (iv) Biaya demobilisasi sebesar Rp12.000.000.000 dan (v) dana cadangan sebesar Rp10.000.000.000.

Hubungan afiliasi antara MCG dan MPGS adalah keduanya merupakan perusahaan terkendali Perseroan.

DEB

1. Perjanjian Operasi dan Pemeliharaan tanggal 15 Desember 2005 sebagaimana diubah dengan Amandemen I Perjanjian Operasi dan Pemeliharaan tanggal 28 Juni 2010 sebagaimana diubah dengan Amandemen II Perjanjian Operasi dan Pemeliharaan tanggal 15 Januari 2014

DEB dan MEB telah mengadakan perjanjian pengoperasian dan pemeliharaan, dimana DEB telah menunjuk MEB sebagai operator untuk menyediakan layanan pengoperasian dan pemeliharaan untuk pembangkit tenaga listrik. Perjanjian ini akan terus berlanjut sampai dengan 31 Maret 2030. Nilai Perjanjian ini adalah (i) *Fixed*: Rp150.000.000 per tahun dan dibayar bulanan dengan eskalasi 10% setiap tahunnya; dan (ii) *Variable*: Rp30 per kWh.

Hubungan afiliasi antara DEB dan MEB adalah keduanya merupakan perusahaan terkendali Perseroan.

2. Perjanjian Pengakuan Hutang sehubungan dengan Perjanjian Pengoperasian dan Pemeliharaan tanggal 15 Januari 2014

Sehubungan dengan Perjanjian Pengoperasian dan Pemeliharaan antara DEB dan MEB, DEB belum dapat melakukan pembayaran biaya jasa, sehingga DEB dan MEB sepakat untuk membuat perjanjian sebagai bentuk pengakuan hutang pembayaran biaya jasa DEB kepada MEB. Perjanjian ini berlaku selama setiap dan seluruh hutang DEB kepada MEB belum dibayar lunas. Nilai perjanjian ini adalah Rp29.577.093.723. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian masih berlaku dan dengan demikian Para Pihak tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

Hubungan afiliasi antara DEB dan MEB adalah keduanya merupakan perusahaan terkendali Perseroan.

3. Perjanjian Kepemilikan Generator Cadangan tanggal 1 April 2014

DEB dan MEB sepakat untuk membeli satu set AC generator yang akan dijadikan unit AC generator Cadangan yang akan dimiliki dan dimanfaatkan bersama-sama. Perjanjian ini akan terus berlaku. Nilai perjanjian ini adalah USD77.088 dan Rp9.000.000.

Hubungan afiliasi antara DEB dan MEB adalah keduanya merupakan perusahaan terkendali Perseroan.

Bahwa seluruh transaksi dengan pihak terafiliasi tersebut di atas merupakan transaksi telah dilakukan dengan wajar (*arm's length*) serta dilakukan dengan syarat dan kondisi yang normal sebagaimana halnya jika dilakukan dengan pihak ketiga.

6.19. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak

Berdasarkan surat pernyataan dari Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak (yang melakukan kegiatan operasional) tanggal 17 April 2025 dan 14 Mei 2025 masing-masing Perseroan dan Perusahaan Anak (yang melakukan kegiatan operasional) tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak (yang melakukan kegiatan operasional), rencana Obligasi dan rencana penggunaan dananya.

Berdasarkan surat pernyataan masing-masing Direktur dan Komisaris dari Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak (yang melakukan kegiatan operasional) tanggal 17 April 2025 dan 14 Mei 2025, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak (yang melakukan kegiatan operasional) tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit atau terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak (yang melakukan kegiatan operasional), atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak (yang melakukan kegiatan operasional), rencana Obligasi dan rencana penggunaan dananya.

6.20. Aset Tetap Perseroan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki dan/atau menguasai aset tetap. Lebih lanjut, berikut merupakan rincian mengenai aset tetap yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perusahaan Anak:

No.	Jenis Aset	Lokasi	Bentuk Kepemilikan	Masa Berlaku	Pemanfaatan/ Penggunaan
MEGS					
1.	Tanah	Desa Panang Jaya, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim	SHGB No. 00005	Sampai dengan 29 November 2050	Kantor
2.	Tanah	Desa Panang Jaya, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim	SHGB No. 00006	Sampai dengan 29 November 2050	Kantor
MSBT					
3.	Tanah	Desa Tianyar, Kec. Kubu, Kab. Karangasem, Prov. Bali	Sertifikat tanah elektronik dengan nomor NIB. 22.08.000001266.0	Sampai dengan 1 Juli 2051	Lahan tanah untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
4.	Tanah	Desa Tianyar, Kec. Kubu, Kab. Karangasem, Prov. Bali	Sertifikat tanah elektronik dengan nomor NIB. 22.08.000001268.0	Sampai dengan 2 Juli 2051	Lahan tanah untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

No. Jenis Aset	Lokasi	Bentuk Kepemilikan	Masa Berlaku	Pemanfaatan/ Penggunaan
5. Tanah	Desa Tianyar, Kec. Kubu, Kab. Karangasem, Prov. Bali	SHGB No. 28 tanggal 2 Juli 2021	Sampai dengan 7 Juli 2051	Lahan tanah untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
6. Tanah	Desa Tianyar, Kec. Kubu, Kab. Karangasem, Prov. Bali	SHGB No. 29 tanggal 2 Juli 2021	Sampai dengan 7 Juli 2051	Lahan tanah untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
7. Tanah	Desa Tianyar, Kec. Kubu, Kab. Karangasem, Prov. Bali	SHGB No. 30 tanggal 2 Juli 2021	Sampai dengan 7 Juli 2051	Lahan tanah untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
8. Tanah	Desa Tianyar, Kec. Kubu, Kab. Karangasem, Prov. Bali	SHGB No. 31 tanggal 7 Juli 2021	Sampai dengan 7 Juli 2051	Lahan tanah untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
9. Tanah	Desa Tianyar, Kec. Kubu, Kab. Karangasem, Prov. Bali	Sertifikat tanah elektronik dengan nomor NIB. 22.08.000003288.0	Sampai dengan 2 Juli 2051	Lahan tanah untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
10. Tanah	Desa Tianyar, Kec. Kubu, Kab. Karangasem, Prov. Bali	Sertifikat tanah elektronik dengan nomor NIB. 22.08.000003298.0	Sampai dengan 2 Juli 2051	Lahan tanah untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
11. Tanah	Desa Tianyar, Kec. Kubu, Kab. Karangasem, Prov. Bali	Sertifikat tanah elektronik dengan nomor NIB. 22.08.000003522.0	Sampai dengan 2 Juli 2051	Lahan tanah untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
12. Tanah	Desa Tianyar, Kec. Kubu, Kab. Karangasem, Prov. Bali	Sertifikat tanah elektronik dengan nomor NIB. 22.08.000003536.0	Sampai dengan 29 Juni 2051	Lahan tanah untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
13. Tanah	Desa Tianyar, Kec. Kubu, Kab. Karangasem, Prov. Bali	Sertifikat tanah elektronik dengan nomor NIB. 22.08.000003542.0	Sampai dengan 2 Juli 2051	Lahan tanah untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
14. Tanah	Desa Tianyar, Kec. Kubu, Kab. Karangasem, Prov. Bali	Sertifikat tanah elektronik dengan nomor NIB. 22.08.000003752.0	Sampai dengan 29 Juni 2051	Lahan tanah untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

6.21. Besarnya Ketergantungan Perseroan terhadap Kontrak

Perseroan sangat bergantung pada kontrak-kontrak jangka panjang yang bersifat strategis, baik dengan pemerintah, pelanggan utama, maupun mitra bisnis. Di sektor hulu migas, Perseroan beroperasi berdasarkan kontrak bagi hasil (PSC) yang diberikan oleh pemerintah melalui SKK Migas, sehingga keberlangsungan operasional sangat dipengaruhi oleh ketentuan dalam kontrak tersebut. Di sisi hilir, pendapatan Perseroan banyak bergantung pada perjanjian penjualan energi dan gas dengan pihak seperti PLN dan perusahaan industri lainnya. Selain itu, Perseroan juga memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemasok jasa teknis dan perjanjian pembiayaan untuk mendukung proyek-proyek besar. Ketergantungan ini menciptakan risiko konsentrasi yang harus dikelola secara hati-hati agar tidak mengganggu stabilitas bisnis Perseroan.

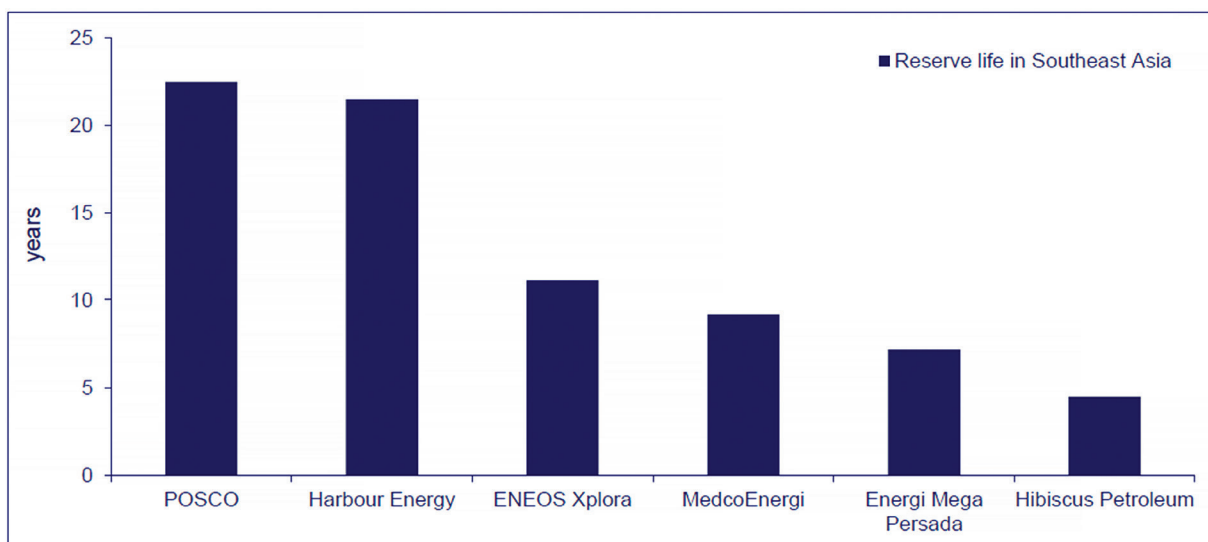
6.22. Kegiatan Usaha

1. Umum

Dalam melakukan kegiatan usahanya sebagai perusahaan *holding*, Perseroan memiliki dan menguasai Perusahaan Anak yang menjalankan kegiatan usaha utama di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas di wilayah Indonesia dan internasional. Selain itu, Perusahaan Anak yang dimiliki oleh Perseroan juga mendiversifikasikan bisnisnya dalam bidang ketenagalistrikan, distribusi gas, jasa penyewaan peralatan pengeboran dan jasa penyewaan gedung. Selain melakukan aktivitas perusahaan *holding*, perusahaan juga memberikan bantuan nasihat terkait operasional usaha, perencanaan strategi dan organisasi, serta keputusan berkaitan dengan keuangan dan perencanaan. Perseroan merupakan *holding* perusahaan produksi dan eksplorasi tercatat terbesar di Indonesia berdasarkan pendapatan usaha, produksi dan kapitalisasi pasar. Mengutip Wood Mackenzie, pada 2024, Perseroan merupakan perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas hulu dengan tingkat produksi ketiga terbesar di antara perusahaan sejenis di Asia Tenggara (tidak termasuk perusahaan minyak dan gas nasional). Perseroan juga merupakan perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas hulu dengan tingkat

produksi keempat terbesar berdasarkan *peer analysis* yang mengacu pada sekelompok sejawat yang diidentifikasi oleh Wood Mackenzie, terdiri dari delapan perusahaan eksplorasi dan produksi independen dengan cadangan terbukti dan terduga serta jaringan produksi yang patut dicatat, termasuk Harbour Energy, ENEOS Xplora, Murphy Oil, Energean, Azule Energy, Ithaca Energy dan MOL. Sebagian besar kegiatan usaha utama Perseroan terkonsentrasi di Indonesia dan sekarang memiliki aset produktif di Oman dan Thailand serta kegiatan operasi minyak dan gas di Tanzania dan Yaman.

Umur Cadangan Terbukti dan Terduga (2P Reserves Life)



Sumber: Wood Mackenzie, Maret 2025

Catatan: 1. Berdasarkan aset yang berlokasi di Asia Tenggara
2. Berdasarkan perkiraan ukuran cadangan terbukti dan terduga dan kepemilikan pada 1 Januari 2025

Umur cadangan terbukti dan terduga (2P Reserve Life) per 31 Desember 2024, 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 secara berturut-turut adalah 10.4 tahun, 10.6 tahun, dan 8.4 tahun.

Perseroan telah berhasil menyelesaikan sejumlah akuisisi dalam beberapa tahun terakhir. Pada 12 Desember 2023, Perseroan menyelesaikan akuisisi Oman, di mana Perseroan mengakuisisi 20% hak partisipasi non-operasional pada dua EPSA (*Exploration and Production Sharing Agreements*) di Kesultanan Oman dari QQEP. Nilai total transaksi mencapai USD713 juta, yang didanai melalui kombinasi utang, kas internal, serta pembayaran ditangguhkan sebesar USD70 juta yang akan dibayarkan secara bertahap hingga tahun 2029, dengan USD10 juta di antaranya telah dibayarkan. Blok 60 merupakan blok produksi, sedangkan Blok 48 adalah blok eksplorasi; keduanya terletak di wilayah barat Oman. Blok 60 saat ini memproduksi minyak, namun memiliki potensi signifikan untuk pengembangan gas. Sejak akuisisi tersebut, Perseroan aktif mendorong pertukaran pengetahuan organisasi dengan QQEP, yang tetap menjadi operator lokal di Oman, termasuk melalui penugasan karyawan Perseroan ke Oman dan kolaborasi dalam penugasan korporat. Bersama QQEP, Perseroan meyakini bahwa pengalaman yang dimiliki oleh kedua belah pihak dalam pengelolaan cadangan minyak dan gas akan menciptakan sinergi yang signifikan. Pada tahun 2024, rata-rata produksi di Blok 60 mencapai 62,8 MBOEPD, dengan porsi produksi bersih Perseroan sebesar 12,6 MBOEPD.

Pada Maret 2022, Perseroan menyelesaikan akuisisi Corridor, yang mana menjadikan Perseroan sebagai operator dari Wilayah Kerja (PSC) Corridor di Indonesia. Akuisisi ini meningkatkan proporsi gas di dalam keseluruhan produksi Perseroan, serta memberikan hak kepemilikan di Transasia Pipeline Company Pvt. Ltd., yang memiliki hak kepemilikan di PT Transportasi Gas Indonesia, jaringan pipa gas yang memasok pelanggan di wilayah Sumatra Tengah, Batam, dan Singapura. Total nilai transaksi akuisisi Corridor adalah sekitar USD1.355 miliar, yang didanai terutama melalui kombinasi utang dan kas internal. Perseroan berhasil menyelesaikan perpanjangan PSC Corridor sesuai jadwal, yang mulai berlaku efektif pada Desember 2023. Dalam perpanjangan tersebut, porsi hak partisipasi Perseroan disesuaikan menjadi 46%, dari sebelumnya 54%, sesuai dengan ketentuan rencana perpanjangan yang diatur oleh penjual, ConocoPhillips. Perseroan juga berhasil memperbarui kontrak dengan tetap berada dalam rezim *cost recovery*, menggantikan rencana awal untuk beralih ke skema *gross split*.

Pada 31 Desember 2024, kapitalisasi Perseroan adalah sebesar Rp27,6 triliun.

Selama tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perseroan secara berturut-turut membukukan total penjualan minyak dan gas sebesar USD2.178,0 juta dan USD1.959,2 juta.

Pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perseroan secara berturut-turut membukukan jumlah penjualan dan pendapatan usaha lainnya sebesar USD221,2 juta dan USD290,1 juta, serta EBITDA sebesar USD1.271,8 juta dan USD1.255,2 juta.

Perseroan didirikan pada tahun 1980 sebagai kontraktor pengeboran Indonesia, dan sejak itu telah berkembang pesat dalam empat puluh lima tahun terakhir. Secara khusus, Perseroan melakukan ekspansi kegiatan eksplorasi dan produksi dari lapangan Kaji dan Semoga di blok Rimau pada tahun 1996, setelah akuisisi yang dilakukan pada blok Rimau yang saat itu dianggap sebagai aset yang telah memasuki tahap matang (*mature*) pada tahun 1995. Setelah itu Perseroan mengakuisisi kepemilikan di berbagai blok lainnya, baik di dalam maupun luar Indonesia. Perseroan mulai memasuki sektor pembangkit tenaga listrik pada tahun 2004 melalui MPI dan sektor pertambangan emas melalui kepemilikan di AMNT pada tahun 2016.

Kantor terdaftar dan kantor pusat eksekutif Perseroan beralamat di Lantai 53, The Energy Building (yang dimiliki oleh Perseroan), SCBD lot 11A, Jalan Jend. Sudirman, Jakarta 12190, Indonesia.

Gambaran Umum Kegiatan Usaha Minyak dan Gas

Perseroan memiliki hak kepemilikan dalam 16 (enam belas) aset minyak dan gas di Indonesia, 12 (dua belas) di antaranya telah berproduksi. Perseroan juga memiliki kepemilikan atas aset minyak dan gas di sejumlah negara lain, termasuk kepemilikan pada aset produksi utama di Oman dan Thailand, serta kepemilikan pada aset lainnya di Oman, Yaman, dan Tanzania. Aset minyak dan gas yang dimiliki Perseroan di Indonesia memiliki Kontrak Bagi Hasil dan *Gross Split* dengan SKK MIGAS, badan pengelola kegiatan hulu minyak, dan gas milik Pemerintah. Aset yang dimiliki Perseroan di Oman tunduk pada perjanjian eksplorasi dan produksi dengan Kesultanan Oman. Aset yang dimiliki Perseroan di Thailand yang dilakukan berdasarkan kontrak konsesi, tunduk pada kebijakan perpajakan dan *royalty* yang berlaku di Thailand.

Pada tahun 2024, produksi Perseroan adalah sebesar 151,9 MBOEPD yang mana bagian produksi minyak dan gas bumi Perseroan adalah 73% gas dan 27% minyak (termasuk produksi yang berasal dari kontrak jasa dengan Oman). Sekitar 51,7% dari total produksi minyak dan gas Perseroan pada tahun 2024 dijual melalui kontrak gas jangka panjang dengan skema harga tetap dan take-or-pay. Gas yang dijual di bawah kontrak harga tetap ini sebagian besar dipasok kepada PGN (perusahaan distribusi gas yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia), Pertamina (perusahaan minyak nasional Indonesia), PUSRI (perusahaan BUMN yang bergerak di bidang produksi dan distribusi pupuk), serta PLN (perusahaan listrik negara). Para pembeli gas Perseroan merupakan pelanggan unggulan dengan profil kredit yang kuat.

Pada 31 Desember 2024, cadangan terbukti dan terduga Perseroan diperkirakan mencapai 493,4 MMBOE, yang mana cadangan terbukti yang telah dikembangkan pada 31 Desember 2022, 2023, dan 2024 tercatat sebesar 238,1 MMBOE, 248,9 MMBOE, dan 178,0 MMBOE, tidak termasuk cadangan di bawah kontrak jasa Perseroan di Karim *Small Fields*, Oman. Perseroan memproduksi sekitar 40,4 MBOPD, 34,4 MBOPD, 35,5 MBOPD, 32,1 MBOPD, dan 41,3 MBOPD minyak dan kondensat masing-masing pada tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024. Produksi gas alam pada tahun-tahun tersebut masing-masing mencapai sekitar 322,3 MMSCFD, 319,7 MMSCFD, 704,1 MMSCFD, 697,4 MMSCFD, dan 603,4 MMSCFD, termasuk produksi berdasarkan kontrak jasa Perseroan di Karim *Small Fields*, Oman. Total produksi, termasuk dari Karim *Small Fields*, tercatat sebesar 100,4 MBOEPD pada tahun 2020, 94,1 MBOEPD pada tahun 2021, 162,5 MBOEPD pada tahun 2022, 159,7 MBOEPD pada tahun 2023, dan 151,9 MBOEPD pada tahun 2024. Perseroan menargetkan agar tingkat produksi dan komposisi produksi sepanjang tahun 2025 secara umum sejalan dengan capaian produksi sepanjang tahun 2024.

Gambaran Umum Kegiatan Usaha Ketenagalistrikan dan Pertambangan

Sebagai tambahan atas kegiatan inti minyak dan gas, Perseroan juga beroperasi dalam bidang ketenagalistrikan melalui MPI, anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan dan memiliki investasi pada bidang pertambangan melalui kepemilikan di AMI yang merupakan perusahaan induk dari AMNT.

MPI merupakan produsen listrik independen (*Independent Power Producer/IPP*s) berskala kecil hingga menengah yang mengembangkan dan mengoperasikan unit pembangkit listrik ramah lingkungan miliknya sendiri. Selain itu, MPI juga merupakan penyedia jasa operasi dan pemeliharaan (*Operation and Maintenance/O&M*) yang membangun, mengoperasikan, serta memelihara pembangkit listrik milik pihak ketiga. MPI mengusung *platform* energi hijau dan memiliki portofolio di pembangkit listrik berbasis gas, energi panas bumi, serta energi terbarukan lainnya, termasuk pembangkit listrik tenaga mini hidro dan tenaga surya. Saat ini, MPI memiliki dan mengoperasikan sebelas aset pembangkit listrik. Hampir setengah dari total kapasitas MPI berasal dari sumber energi terbarukan. Pada 31 Desember 2024, MPI memiliki total kapasitas mencapai 2.901 MW yang mencakup baik pembangkit IPP maupun pembangkit yang dikelola melalui skema O&M. Pada tahun 2022, 2023, dan 2024, MPI memproduksi 3.993 GWh, 4.155 gwh DAN 4.108 GWh listrik sebagai IPP, serta bertindak sebagai penyedia layanan O&M untuk pembangkit listrik dengan kapasitas produksi masing-masing sebesar 1.925 MW, 1.925 MW, dan 1.975 MW.

Investasi pertambangan tembaga dan emas Perseroan didasari oleh kepemilikan pada AMI, yang merupakan perusahaan induk dari AMNT. AMI telah menyelesaikan penawaran umum perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada bulan Juli 2023 dan diperdagangkan dengan kode saham "AMMN". Perseroan memiliki kepemilikan efektif sebesar 20,9% di AMI.

2. Kecenderungan, Ketidakpastian, Permintaan, Komitmen, atau Peristiwa Yang Mempengaruhi Prospek Keuangan Perseroan

Keterangan atas faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha dan operasi Perseroan dapat dilihat pada Bab III. Analisis dan Pembahasan Manajemen subbab 3.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Operasi Perseroan.

3. Keunggulan Kompetitif

Perusahaan eksplorasi dan produksi regional yang terdepan, dengan potensi pertumbuhan di masa mendatang

Perseroan merupakan perusahaan produksi dan eksplorasi tercatat terbesar di Indonesia berdasarkan pendapatan usaha, produksi dan kapitalisasi pasar. Pada tahun 2024, rata-rata total produksi minyak dan gas bumi adalah sebesar 151,9 MBOEPD. Mengutip Wood Mackenzie, pada 2024, Perseroan merupakan perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas hulu dengan tingkat produksi ketiga terbesar di antara perusahaan sejenis di Asia Tenggara (tidak termasuk perusahaan minyak dan gas nasional). Perseroan juga merupakan perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas hulu dengan tingkat produksi keempat terbesar berdasarkan *peer analysis* yang mengacu pada sekelompok sejawat yang diidentifikasi oleh Wood Mackenzie, terdiri dari delapan perusahaan eksplorasi dan produksi independen dengan cadangan terbukti dan terduga serta jaringan produksi yang patut dicatat, termasuk Harbour Energy, ENEOS Xplora, Murphy Oil, Energean, Azure Energy, Ithaca Energy dan MOL. Pada tanggal 31 Desember 2024, estimasi hak partisipasi cadangan terbukti dan terduga Perseroan adalah sebesar 439,4 MMBOE

Perseroan percaya bahwa portofolio blok Perseroan yang besar di Asia Tenggara dan lokasi lainnya menawarkan diversifikasi risiko yang terkait dengan kepemilikan dan pengoperasian aset eksplorasi dan aset produktif. Perseroan memiliki kepemilikan dalam 16 (enam belas) aset minyak dan gas bumi di Indonesia, 12 (dua belas) di antaranya telah mencapai tahap produksi. Perseroan adalah kontraktor tunggal atau bekerja sama dengan pihak lainnya dalam mengoperasikan Corridor, Rimau, Sumatra Selatan, Lematang, Tarakan, Senoro-Toili, Laut Natuna Selatan Blok B, Blok A Aceh, Bangkanai,

Sampang, Madura *Offshore*, Simenggaris, Sokang Utara, Blok Bangkanai Barat, Beluga dan Blok Amanah. Hal ini memungkinkan Perseroan untuk mengontrol atau mempengaruhi dan mengoptimalkan langkah eksplorasi, pengembangan dan belanja modal terkait di setiap blok tersebut.

Untuk memperluas jangkauan dan mengurangi risiko geografis, Perseroan juga memiliki kepemilikan pada aset produksi dan eksplorasi terutama di Oman dan Thailand, serta aset lainnya di Tanzania dan Yaman. Diversifikasi ini memperkuat daya tahan portofolio Perseroan sekaligus menciptakan sumber pertumbuhan baru di luar pasar domestik.

Arus kas yang stabil dari perjanjian penjualan gas jangka panjang dengan basis pelanggan unggulan

Perseroan memiliki tingkat produksi yang relatif stabil, yang berasal dari aset-aset dengan tingkat risiko yang rendah yang memiliki Perjanjian Penjualan Gas Jangka Panjang dari pelanggan-pelanggan unggulan.

Perseroan memperoleh manfaat dari Perjanjian Penjualan Gas jangka panjang yang memberikan aliran pendapatan yang konsisten dan mengurangi dampak dari fluktuasi harga minyak. Sebagai contoh, harga gas berdasarkan Perjanjian Penjualan Gas di Indonesia ditentukan dalam USD/MMBTU dengan memperhitungkan faktor kenaikan yang relatif kecil (umumnya berkisar antara 2,5% hingga 3,0% per tahun). Di samping itu, mayoritas Perjanjian Penjualan Gas Perseroan, termasuk Perjanjian Penjualan Gas domestik dengan harga tetap dan ekspor dengan harga yang dikaitkan dengan harga minyak, memiliki perlindungan *take-or-pay*. Berdasarkan klausul tersebut, apabila pembeli tidak mampu menyerap pasokan yang telah disetujui dalam suatu periode tertentu (pada umumnya lebih dari dua belas bulan), maka pembeli tersebut wajib membayar porsi tertentu (pada umumnya berkisar antara 80% sampai 90%) dari total pasokan kontrak selama periode tersebut.

Selain itu, *off-taker* gas Perseroan meliputi pelanggan-pelanggan unggulan dengan profil kredit yang kuat, termasuk perusahaan seperti Pertamina, PGN dan PLN, dan pelanggan internasional terkemuka seperti SembCorp dan Gas Supply Pte Ltd, yang masing-masing memiliki riwayat pembayaran yang baik.

Struktur biaya yang rendah

Perseroan telah membangun rekam jejak sebagai produsen minyak dan gas dengan biaya rendah di Indonesia. Perseroan meyakini bahwa pengalaman yang signifikan dalam pengoperasian dan pengelolaan aset hidrokarbon memberikan keunggulan kompetitif dalam mewujudkan efisiensi biaya dari aset-aset tersebut. Perseroan telah menerapkan berbagai program efisiensi biaya dari waktu ke waktu, yang mencakup peluang penghematan skala besar, seperti penurunan tarif sewa rig pengeboran, hingga peluang penghematan skala kecil, seperti pengurangan anggaran perjalanan dinas dan penyederhanaan program pelatihan. Selain itu, akuisisi atas wilayah kerja Corridor (blok gas darat) serta akuisisi di Oman turut berkontribusi pada peningkatan efisiensi biaya produksi Perseroan. Biaya operasi dan administrasi per unit pada tahun 2022, 2023 dan 2024 adalah USD6,8/BOE, USD8,3/BOE, dan USD8,2/BOE, menurun jika dibandingkan dengan biaya operasi dan administrasi per unit pada tahun 2021, 2020 dan 2019 yang adalah sebesar USD9,5/BOE, USD9,1/BOE, dan USD9,9/BOE.

Penurunan biaya ini dicapai melalui berbagai inisiatif efisiensi biaya, termasuk (i) mengubah prosedur operasi, antara lain dengan merevisi jadwal rotasi kru dan melakukan *outsourcing* (alih daya) atas kegiatan-kegiatan tertentu yang bersifat non-inti; (ii) mengoptimalkan operasi dan hubungan bisnis yang telah berjalan, antara lain dengan melakukan negosiasi ulang dengan pemasok untuk memperhitungkan faktor deflasi serta penggunaan infrastruktur secara bersama-sama dengan operator sekitar; (iii) meningkatkan sistem untuk mengotomatisasi sejumlah prosedur administratif seperti perencanaan bisnis dan perangkat lunak untuk konsolidasi; (iv) menelaah kembali seluruh operasi guna menerapkan metodologi “tepat guna”, antara lain dengan menjadwalkan kembali pemeliharaan dan penggantian mesin yang telah direncanakan; serta (v) menerapkan Penganggaran Berbasis Nol (*Zero Based Budgeting*) dimana seluruh pengeluaran akan dievaluasi kembali untuk setiap periode anggaran yang baru. Program efisiensi biaya Perseroan menitikberatkan pada peluang efisiensi biaya baik dalam skala besar, seperti pengurangan biaya sewa rig pengeboran, maupun dalam skala kecil, seperti anggaran biaya perjalanan dan pelatihan.

Setelah akuisisi Ophir pada tahun 2019, Perseroan telah menutup gedung perkantoran dan mengurangi sebagian jumlah karyawan di London, Bangkok, dan Jakarta di tahun 2021. Pada pertengahan tahun 2020, Perseroan meluncurkan program peningkatan kinerja yang berkelanjutan yang difasilitasi oleh perusahaan konsultan terkemuka dengan tujuan untuk membandingkan kinerja perusahaan dengan praktik secara global, yang mengarah pada identifikasi beberapa inisiatif baru sehubungan dengan pemeliharaan, manajemen rantai pasokan, perencanaan, operasi, model operasi, dan kode etik. Pada tahun 2021, Perseroan menerapkan pendekatan gabungan antara sistem *hot-desking* dan bekerja dari rumah untuk mengoptimalkan ruang kerja dan memungkinkan pengembalian beberapa lantai kepada pemilik gedung untuk selanjutnya disewakan kepada pihak ketiga yang lain. Selain itu, sehubungan dengan akuisisi Corridor, Perseroan telah mengidentifikasi dan mengimplementasikan sinergi operasional, pengadaan, dan komersial dengan aset-aset Perseroan yang telah ada, dengan total nilai sekitar USD50 juta. Perseroan juga telah menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi secara cepat terhadap perubahan kondisi. Sebagai respons terhadap penurunan permintaan energi yang signifikan akibat pandemi COVID-19, Perseroan berhasil melakukan pengurangan anggaran belanja modal maupun anggaran operasional guna menjaga likuiditas.

Pada tahun 2022, Perseroan juga meluncurkan strategi Teknologi Informasi digital lima tahun yang dirancang untuk membangun fondasi yang kuat dalam mendukung ketangkasan dan ketahanan serta mendorong integrasi, efisiensi, dan kecerdasan yang lebih tinggi di seluruh operasi bisnis. Perseroan meyakini bahwa fondasi ini telah dan akan terus mendukung inisiatif otomatisasi proses dan transformasi digital secara berkelanjutan. Empat pilar utama dari inisiatif ini mencakup: memperkuat fondasi digital bisnis Perseroan, membentuk model operasional digital yang baru, mendorong transformasi digital di seluruh lini bisnis, serta memperkuat sistem keamanan siber. Peningkatan ini diharapkan terus mendorong efisiensi, kolaborasi, dan optimalisasi tenaga kerja, termasuk melalui sentralisasi fungsi organisasi di bidang operasi kelautan, eksplorasi, pengeboran, dan rekayasa, serta peningkatan koordinasi, alokasi sumber daya, dan efisiensi operasional.

Dalam jangka pendek, Perseroan terus berkomitmen untuk mempertahankan biaya operasi dan administrasi migas per unit per BOE pada tingkat yang lebih rendah dari USD10/BOE, antara lain dengan cara melanjutkan inisiatif-inisiatif efisiensi biaya tersebut di atas. Namun, Perseroan juga tetap berfokus untuk meminimalkan risiko terhadap keselamatan karyawan dan kontraktor serta efisiensi waktu produksi dan dampaknya terhadap lingkungan.

Struktur biaya rendah Perseroan mendukung perpanjangan umur ekonomis blok produksi dan memberikan margin operasional yang lebih baik, terutama pada lapangan-lapangan matang dengan penurunan volume produksi. Selain itu, efisiensi biaya ini memungkinkan pertumbuhan cadangan dan perpanjangan masa kontrak PSC dengan belanja modal yang lebih efisien.

Rekam jejak yang telah teruji dalam melaksanakan strategi pertumbuhan secara sukses

Perseroan memiliki rekam jejak dalam memperoleh dan mengintegrasikan aset-aset milik Perseroan, dimana kapabilitas Perseroan salah satunya ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengidentifikasi peluang-peluang akuisisi dan mengintegrasikan aset hasil akuisisi tersebut secara efektif ke dalam bisnis Perseroan saat ini. Sebagai contoh, dalam akuisisi atas wilayah kerja Corridor yang diselesaikan pada Maret 2022, Perseroan berhasil menyelesaikan integrasi sistem dan organisasi pada tahun 2022, serta integrasi perkantoran pada April 2023. Perseroan juga telah mengidentifikasi dan mengimplementasikan sinergi operasional, pengadaan, dan komersial berulang dengan aset-aset yang telah ada, dengan total nilai sebesar USD50 juta. Selama proses integrasi atas Ophir, yang diakuisisi pada Mei 2019, Perseroan berhasil mewujudkan berbagai sinergi dan penghematan biaya tanpa mengorbankan standar keselamatan kerja. Sebelum akuisisi Ophir, Perseroan juga telah mengakuisisi kepemilikan dan menjadi operator untuk Laut Natuna Selatan Blok B beserta sistem transportasi terkait *West Natuna Transportation System*. Ketiga akuisisi tersebut berhasil menghemat biaya operasi yang substantial melebihi perkiraan Perseroan.

Selain itu, Blok 60, yang diperoleh melalui akuisisi di Oman yang diselesaikan pada Desember 2023, saat ini terutama memproduksi minyak, namun memiliki potensi yang signifikan untuk produksi gas. Sejak akuisisi tersebut diselesaikan, Perseroan telah secara aktif mencari peluang untuk berbagi

pengetahuan organisasi dengan operator lokal di Oman, termasuk melalui penempatan pegawai Medco ke Oman dan pelaksanaan penugasan korporat. Perseroan meyakini bahwa baik operator lokal di Oman maupun Perseroan akan mampu memperoleh manfaat yang signifikan dari pengalaman Perseroan dalam mengekstraksi cadangan gas.

Perseroan memiliki rekam jejak yang kuat dalam menyelesaikan secara sukses proyek-proyek baru di sektor minyak dan gas, ketenagalistrikan, dan pertambangan. Keberhasilan ini menciptakan kesadaran akan nilai dari proyek *greenfield* dan menjadikan Perseroan mitra pilihan bagi pihak ketiga yang sedang mencari mitra dengan kemampuan dalam mengembangkan dan menjalankan proyek.

Penyelesaian pengembangan proyek gas pada Blok A Tahap 1 pada tahun 2019 merupakan salah satu contoh kemampuan operasional Perseroan. Proyek ini melibatkan pengeboran pada tekanan dan temperatur tinggi, serta pembangunan fasilitas pemrosesan gas pusat di wilayah terpencil di Indonesia. Proyek ini berhasil diselesaikan tepat waktu dan sesuai anggaran, dengan produksi gas pertama tercapai pada Agustus 2018. Perseroan juga berhasil memulai produksi tahap 4B atas minyak di lapangan Bualuang pada Januari 2020, yang menunjukkan kemampuan Perseroan dalam mengelola operasi di luar wilayah Indonesia. Pencapaian penting lainnya termasuk di Laut Natuna Selatan Blok B, di mana Perseroan berhasil melakukan monetisasi cadangan dengan mencapai produksi gas pertama di lapangan Hiu, Malong, dan Belida *Extension* pada tahun 2022, serta di lapangan Bronang pada tahun 2023. Selain itu, produksi gas pertama di proyek *West Belut* juga berhasil dicapai pada tahun 2024, menyusul penemuan di akhir 2020 dan pengembangan sejak tahun 2022. Platform ini merupakan fasilitas tanpa awak yang menggunakan teknologi tenaga surya fotovoltaik. Pada tahun 2025, Perseroan sedang melanjutkan upaya untuk mengalirkan produksi dari lapangan Forel dan Terubuk di Laut Natuna Selatan Blok B. Pada tahun 2024, sumur ketiga di lapangan Meliwis (Madura *Offshore* PSC) mulai berproduksi. Untuk wilayah Corridor PSC, saat ini sedang dilakukan optimalisasi fasilitas (termasuk perawatan sumur, peremajaan fasilitas, pengurangan hambatan aliran, penurunan tekanan masuk, peningkatan kapasitas pabrik, serta optimasi mode operasi) dan pelaksanaan program pengembangan yang merupakan bagian dari komitmen kerja pasti PSC. Program ini bertujuan untuk menjaga tingkat produksi dasar serta membuka potensi tambahan cadangan migas. Sebagai bagian dari komitmen kerja pasti tersebut, pada tahun 2024 Perseroan telah melakukan survei seismik 3D seluas 165 kilometer persegi di lapangan Rebonjaro dan 237 kilometer persegi di lapangan Sumpal, yang keduanya merupakan bagian dari wilayah Corridor PSC. Selain itu, sumur Suban-27 telah mulai berproduksi pada tahun yang sama.

Mitra terpercaya bagi perusahaan asing dan BUMN

Perseroan mempercayai bahwa Perseroan memiliki pengalaman yang luas di Asia Tenggara, kapabilitas sebagai operator dan keberhasilan dalam menjalankan akuisisi dimana hal-hal ini dapat memposisikan Perseroan sebagai mitra yang unggul bagi perusahaan asing dan BUMN.

Pengembangan Perseroan pada lapangan gas Senoro (dengan Pertamina sebagai operator bersama) dan usaha patungan PT Donggi Senoro LNG (“DSLNG”) dengan Mitsubishi Corporation dan KOGAS melalui perusahaan patungan Sulawesi LNG Development Ltd., dan Pertamina melalui anak perusahaannya PT Pertamina Hulu Energi adalah contoh dari kerjasama yang dilakukan Perseroan dengan perusahaan asing dan BUMN. DSLNG adalah proyek pertama di Indonesia dimana bisnis LNG hilir ditetapkan sebagai entitas bisnis yang terpisah dari bisnis hulu yaitu, ladang gas Senoro milik Perseroan. Struktur ini memungkinkan penghematan pada pengadaan dan penjadwalan.

Selain itu, Perseroan secara historis telah berhasil memperoleh perpanjangan Kontrak Bagi Hasil (PSC) sebelum masa berlakunya berakhir. Sebagai contoh, Perseroan memperoleh perpanjangan untuk PSC Lematang hingga tahun 2027, perpanjangan selama 20 tahun untuk PSC Rimau dan PSC Corridor hingga tahun 2043, serta perpanjangan untuk PSC Tarakan hingga tahun 2042 dan PSC Senoro-Toili hingga tahun 2047. Perseroan juga berhasil memperpanjang Perjanjian Penjualan Gas (GSA) dengan Gas Supply Pte. Ltd. (Singapura) untuk PSC Corridor hingga tahun 2028, serta menandatangani GSA baru dengan Sembgas terkait penjualan gas ke Singapura dari Laut Natuna Selatan Blok B pada tahun 2023. Pada Desember 2024, Perseroan memperoleh perpanjangan kontrak selama sepuluh tahun untuk lapangan Bualuang, yang saat ini sedang dalam proses finalisasi dengan Kementerian Energi Thailand. Selain itu, rencana komersialisasi tahap 2 untuk lapangan gas Kerendan di PSC Bangkanai telah disetujui oleh SKK Migas dan saat ini sedang menunggu persetujuan dari Pemerintah.

Perseroan mempercayai bahwa keterlibatan dalam proyek-proyek dengan perusahaan asing dan BUMN, rekam jejak Perseroan dalam mendapatkan ekstensi Kontrak Bagi Hasil, memperoleh hak kepemilikan dalam Kontrak Bagi Hasil dan konsesi memberikan keunggulan kompetitif bagi Perseroan yang akan memungkinkan Perseroan untuk menjadi mitra pilihan bagi perusahaan asing dan BUMN.

Kemampuan organisasi dan keuangan yang memadai untuk merealisasikan peluang dari transisi energi

Transisi menuju energi rendah karbon membuka peluang signifikan bagi Perseroan untuk mengembangkan proyek energi terbarukan, baik di Indonesia maupun Asia Tenggara.

Perseroan didukung oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan tim manajemen senior yang memiliki pengalaman luas dalam menjalankan operasi di Indonesia. Perseroan juga memiliki rekam jejak yang solid dalam memperoleh pembiayaan, baik dari kreditur maupun pasar modal domestik dan internasional. Perseroan mengadopsi struktur organisasi dengan hierarki minimal, dengan proses pengambilan keputusan yang efisien serta strategi yang jelas. Hal ini memungkinkan Perseroan untuk dengan cepat merespons berbagai peluang yang muncul, serta memperkuat posisi Perseroan untuk terus menangkap peluang yang timbul dari transisi energi di masa mendatang.

4. Strategi Usaha

Perseroan berencana melanjutkan pengembangan operasinya melalui kegiatan usaha utama Perseroan di bidang produksi dan eksplorasi minyak dan gas bumi, pembangkit listrik dan pertambangan. Berikut ini adalah strategi utama Perseroan untuk mencapai tujuan tersebut:

Fokus berkesinambungan pada kegiatan usaha utama, yaitu eksplorasi dan produksi minyak dan gas dengan memonetisasi penemuan yang ada

Perseroan saat ini sedang mengembangkan Proyek Senoro Tahap II, di mana 100% cadangan 2P, telah dinilai oleh Gaffney, Cline, & Associates (GCA) per 31 Desember 2024, adalah sebesar 2,149 BCF. Proyek Senoro Tahap II mencakup kegiatan pengeboran dan pembukaan kembali sejumlah sumur di bagian selatan lapangan Senoro, serta pembangunan jalur *trunkline* sepanjang 13 kilometer yang akan menghubungkan area tersebut ke fasilitas pemrosesan gas yang telah ada di Senoro. Melalui proyek ini, Perseroan berharap dapat memanfaatkan fasilitas eksisting secara optimal sekaligus melakukan monetisasi tambahan atas cadangan gas. Penyelesaian proyek ditargetkan pada akhir tahun 2025. Perseroan telah memperoleh persetujuan alokasi gas untuk MPI, dan saat ini sedang dalam proses mendapatkan persetujuan alokasi gas untuk pembeli lainnya setelah tahun 2027 (sebelumnya, penjualan gas akan tetap dilaksanakan berdasarkan perjanjian GSA yang telah ada).

Perseroan mencatat empat penemuan komersial di Laut Natuna Selatan Blok B pada tahun 2020, dan sejak itu telah melakukan monetisasi atas cadangan di blok tersebut, antara lain melalui pencapaian produksi gas pertama di lapangan Hiu, lapangan Malong, dan Belida *extension* pada tahun 2022, serta di lapangan Bronang pada tahun 2023. Di Laut Natuna Selatan Blok B, Perseroan juga berhasil mengalirkan gas pertama dari proyek *West Belut* pada tahun 2024. Pada tahun ini, Perseroan tengah melanjutkan pengembangan untuk mengalirkan produksi dari lapangan Forel dan lapangan Terubuk di blok yang sama. Selain itu, di wilayah kerja Madura *Offshore* PSC, Perseroan berhasil mengalirkan sumur ketiga di lapangan Meliwis pada tahun 2024.

Selanjutnya, Perseroan memperkirakan persentase produksi di masa depan sebagian besar akan terdiri dari produksi dari Corridor, Senoro-Toili, Laut Natuna Selatan Blok B, Blok A Aceh, Blok 60 di Oman dan Bualang di Thailand, sementara blok-blok Perseroan lainnya yang sudah berjalan, termasuk Kontrak Bagi Hasil Rimau dan Kontrak Bagi Hasil Sumatera Selatan, telah mencapai tahap matang produksi. Indeks umur cadangan terbukti dan terduga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah 10,4 tahun.

Melakukan akuisisi yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dan memperkuat profil kredit perusahaan, serta berfokus pada integrasi yang efektif

Perseroan berkomitmen untuk terus membangun rekam jejak yang kuat dalam mengevaluasi, menyelesaikan, dan mengintegrasikan akuisisi yang sukses, yang bersifat akretif terhadap EBITDA dan tetap berada dalam lingkup inti bisnis minyak dan gas Perseroan. Sejak tahun 2016, Perseroan telah melakukan empat akuisisi signifikan di sektor minyak dan gas, yaitu Akuisisi Oman, Akuisisi Corridor, Akuisisi Ophir, dan akuisisi atas kepemilikan di Laut Natuna Selatan Blok B. Keempat akuisisi ini secara signifikan telah meningkatkan basis produksi dan cadangan migas Perseroan.

Perseroan berkomitmen untuk terus mengkaji peluang akuisisi secara disiplin dan berfokus pada:

1. Aset yang membantu meningkatkan profitabilitas dan profil kredit Perseroan, memberikan aliran kas lancar dalam jangka pendek, serta menciptakan sinergi dengan operasi yang telah ada. Hal ini untuk mencapai tujuan *net debt / EBITDA* kurang dari 2.5x pada jangka menengah.
2. Memiliki risiko yang dapat dikelola, termasuk aset di mana Perseroan menjadi operator atau memiliki pengetahuan atas satu atau lebih aset, kapasitas organisasional dan karakter cadangan minyak dan gas, serta karakteristik pasar.
3. Memiliki potensi pertumbuhan dan peluang keuntungan yang dapat menjadi landasan untuk pertumbuhan lebih lanjut dan di mana Perseroan yakin dapat menambah nilai
4. Konsisten dengan strategi perubahan iklim Perseroan, seperti memiliki platform energi terbarukan atau rendah karbon atau akses ke teknologi baru atau peluang penangkapan dan penyimpanan karbon

Perseroan meyakini bahwa posisi sebagai perusahaan minyak dan gas terkemuka di kawasan regional memberikan keunggulan untuk mengakses, mengevaluasi, dan, jika dinilai layak, berpartisipasi secara kompetitif dalam proses penawaran dan akuisisi blok-blok migas, baik di dalam negeri maupun internasional. Perseroan memperkirakan bahwa aktivitas merger dan akuisisi akan tetap tinggi di kawasan Asia Pasifik, seiring dengan: (i) perusahaan minyak internasional yang berupaya memonetisasi aset-aset tahap akhir dan mengalihkan alokasi modal ke pasar lain, yang mendorong tren divestasi di Asia Tenggara, dan (ii) perusahaan minyak nasional di Asia Tenggara yang mungkin mencari mitra teknis dan finansial melalui skema *farm-down*. Saat ini, Perseroan sedang melakukan evaluasi dan diskusi dengan sejumlah target potensial. Namun, hingga saat ini belum ada perjanjian yang bersifat definitif, dan tidak ada jaminan bahwa akuisisi akan terlaksana.

Perseroan mempercayai bahwa saat ini Perseroan berada dalam posisi yang baik untuk memperoleh aset-aset yang mungkin akan dijual di masa mendatang. Selain itu, reputasi Perseroan, yang disertai dengan kemampuan finansial dan operasional, memungkinkan Perseroan untuk mengakses pendanaan baik di Indonesia maupun di luar Indonesia melalui hubungan yang baik dengan pihak perbankan dan/atau pasar modal untuk membiayai pengembangan proyek dan akuisisi di masa mendatang.

Menggantikan dan menambah cadangan melalui eksplorasi dan pengembangan rendah risiko secara selektif

Perseroan berencana untuk terus menggantikan cadangan yang telah mengalami deplesi dan menambah cadangan melalui eksplorasi dan pengembangan rendah risiko secara selektif dalam Kontrak Bagi Hasil Perseroan yang telah ada di Indonesia. Strategi ini terutama akan diterapkan dengan melaksanakan eksplorasi dan pengembangan berbasis infrastruktur yang terhubung dengan infrastruktur yang tersedia di wilayah Kontrak Bagi Hasil Perseroan yang telah berjalan. Meskipun Perseroan akan terus mengevaluasi penawaran blok baru, pendekatan eksplorasi dengan disiplin akan tetap diterapkan dalam lima tahun ke depan. Strategi ini diyakini akan membantu mengimbangi penurunan produksi secara ekonomis pada PSC utama milik Perseroan. Rata-rata biaya eksplorasi dan pengembangan 2P (yang mencerminkan belanja modal, termasuk akuisisi, dibagi dengan tambahan cadangan) selama periode lima tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 tercatat sebesar USD5,1 per BOE.

Menjaga fleksibilitas keuangan dengan struktur modal yang kuat serta disiplin keuangan yang tinggi

Perseroan berkomitmen untuk mempertahankan struktur permodalan yang pruden serta fleksibilitas untuk menjaga tingkat *leverage* dalam kisaran target siklus menengah yang telah ditetapkan, yaitu rasio Utang Bersih terhadap EBITDA di bawah 2,5x untuk Kelompok Terbatas (*Restricted Group*). Baru-baru ini, arus kas yang kuat dari portofolio aset Perseroan telah memungkinkan Perseroan untuk melakukan pembelian kembali sebagian surat utang dalam USD melalui pembelian di pasar terbuka dan penawaran tender terbatas dengan syarat dan harga yang ditentukan sendiri. Hal ini sejalan dengan strategi Perseroan untuk menurunkan tingkat leverage secara bertahap, mempertimbangkan kondisi pasar serta kebutuhan modal jangka pendek hingga menengah. Sebagai contoh: pada April 2022, Perseroan melakukan *tender offer* terbatas hingga USD150 juta untuk Surat Utang tahun 2026 dan 2027; pada Oktober 2022, dilakukan *tender offer* terbatas hingga USD250 juta untuk Surat Utang tahun 2025, 2026, dan 2027; pada Oktober 2023 *tender offer* penuh atas Surat Utang tahun 2025 dan *tender offer* terbatas hingga USD60 juta untuk Surat Utang tahun 2027, dan hingga USD70 juta untuk Surat Utang tahun 2028, pada Mei 2024 dilakukan *tender offer* terbatas hingga USD150 juta untuk Surat Utang tahun 2026 dan 2027, dan kemudian pada Oktober 2024, Perseroan kembali melaksanakan *tender offer* terbatas dengan nilai yang sama dan untuk jenis surat utang yang sama (tahun 2026 dan 2027).

Perseroan memanfaatkan kombinasi pendanaan ekuitas serta penjualan aset untuk menurunkan tingkat utang Perseroan. Sebagai contoh pada Desember 2017, Perseroan melakukan penawaran umum terbatas (*rights issue*) dan menghimpun dana sebesar Rp2,6 triliun (sekitar USD179,4 juta) sebelum dikurangi biaya transaksi, yang sebagian besar digunakan untuk mengurangi tingkat utang. Pada September 2020, Perseroan kembali melaksanakan *rights issue* dan memperoleh dana sebesar Rp1,8 triliun (setara dengan USD120,9 juta) yang digunakan untuk keperluan korporasi umum, termasuk modal kerja. Pada Agustus 2021, Perseroan memperoleh persetujuan dari pemegang saham untuk melakukan peningkatan modal melalui penerbitan saham baru sebanyak maksimal 12,5 miliar saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD). Namun, Perseroan memutuskan untuk tidak melanjutkan aksi korporasi tersebut karena pada saat itu belum memerlukan tambahan modal.

Sejalan dengan strategi Perseroan untuk meningkatkan kualitas dan secara berkelanjutan mengoptimalkan portofolio, dari waktu ke waktu Perseroan melakukan divestasi selektif atas aset-aset tertentu guna memusatkan fokus pada aset-aset produktif yang lebih selaras dengan strategi bisnis Perseroan. Dalam periode tahun 2022 hingga 31 Desember 2024, Perseroan telah menjual aset non-inti dan/atau yang berkinerja kurang optimal, dengan total hasil penjualan sekitar USD150 juta, yang turut mendukung upaya Perseroan dalam mengurangi tingkat utang.

Melanjutkan pengembangan kemitraan strategis

Perseroan berencana untuk tetap membangun aliansi strategis melalui kegiatan usaha utama Perseroan di bidang produksi dan eksplorasi minyak dan gas bumi dan investasi Perseroan yang signifikan dalam bidang pembangkit tenaga listrik dan pertambangan. Perseroan sebelumnya telah berhasil menjalin kolaborasi proyek dengan operator asing maupun pemerintah. Sebagai contoh, Perseroan merupakan mitra swasta Indonesia dalam PT Donggi Senoro LNG ("DSLNG"), sebuah perusahaan ventura bersama yang didirikan pada tahun 2007 oleh konsorsium yang terdiri dari PT Medco LNG Indonesia (anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Grup Perseroan), Mitsubishi Corporation dan KOGAS melalui anak perusahaannya, Sulawesi LNG Development Ltd., serta Pertamina, melalui anak perusahaannya, PT Pertamina Hulu Energi. Pada tahun 2021, MPI menjalin aliansi strategis dengan Kansai Electric yang bertujuan untuk mengembangkan dan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga gas yang telah ada maupun yang baru, serta memperluas bisnis gas-IPP dan operasi serta pemeliharaan (O&M) di Indonesia melalui sebuah platform usaha bersama yang mayoritas dimiliki oleh MPI. Pada tahun 2023, MPI bersama mitra konsorsiumnya, PacificLight Renewables Pte Ltd dan Gallant Venture Ltd, memperoleh lisensi impor bersyarat dari Energy Market Authority (EMA) Singapura untuk proyek pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 600 MW, yaitu Proyek Bulan.

Memanfaatkan peluang dari Penangkapan dan Penyimpanan Karbon (*Carbon Capture and Storage / CCS*)

Perseroan telah melakukan penilaian atas potensi CCS di seluruh aset produksi Perseroan di Indonesia, dan telah membentuk divisi khusus untuk mengeksplorasi serta mengimplementasikan peluang-peluang potensial di bidang ini. Perseroan meyakini bahwa beberapa PSC yang dimiliki memiliki potensi untuk menjadi lokasi penyimpanan dan pengelolaan CO₂ bagi lapangan gas dengan kandungan CO₂ tinggi dan/atau menjadi pusat penyimpanan CO₂ (*CO₂ storage hub*) bagi industri-industri dengan emisi CO₂ tinggi, termasuk yang berasal dari negara tetangga. Saat ini, Perseroan sedang melakukan studi kelayakan terhadap berbagai proyek potensial dan telah menandatangani sejumlah Nota Kesepahaman (MoU) dengan pihak ketiga untuk pengembangan proyek CCS. Hingga saat ini, Perseroan telah mengidentifikasi: Laut Natuna Selatan Blok B dan Corridor sebagai calon pusat CCS industri, serta PSC Sumatera Selatan sebagai lokasi penyimpanan potensial untuk pengembangan lapangan gas dengan kandungan CO₂. Kegiatan pra-FEED (*Front-End Engineering Design*) untuk dua proyek CCS potensial guna mendukung pengembangan lapangan gas baru saat ini sedang berjalan.

Berfokus pada isu lingkungan hidup, sosial dan tata kelola perusahaan

Perseroan mempertahankan standar tata kelola perusahaan yang baik, yang dibangun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran & kesetaraan. Perseroan percaya bahwa Perseroan memiliki reputasi yang baik di Indonesia, dan bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik memainkan peranan penting dalam menjaga pertumbuhan Perseroan di masa depan, dan Perseroan berupaya menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Selain itu, Perseroan menerapkan dan melaksanakan kebijakan tanpa diskriminasi gender, ras dan agama, dan memiliki dua sistem *whistleblowing* yang dikelola pihak internal dan eksternal untuk meningkatkan pengawasan atas perilaku yang tidak sesuai dengan kode etik Perseroan. Perseroan menerapkan kebijakan tersebut di atas dan kebijakan kehati-hatian lainnya untuk menjaga standar tata kelola Perseroan.

Perseroan sangat berkomitmen pada kegiatan usaha yang berkelanjutan terutama pada industri dan lingkungan sekitar Perseroan beroperasi. Dengan mengandalkan profesionalisme pada setiap karyawan Perseroan dan berpegang teguh pada tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan bertujuan untuk mencapai usaha yang berkelanjutan secara jangka Panjang untuk generasi masa depan, dan Perseroan memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan yang berlaku serta menyelaraskan manajemen lingkungan dengan praktik terbaik industri dan standar internasional yang relevan dalam mengelola bisnis secara berkelanjutan. Sejak April 2018, Perseroan memiliki Kebijakan Keberlanjutan MedcoEnergi (*MedcoEnergi Sustainability Policy*) untuk merancang arah keberlanjutan usaha Perseroan. Kebijakan ini diperbaharui pada bulan Mei 2020 yang di dalamnya terdapat Tiga pilar Kebijakan Keberlanjutan, yaitu (i) Kepemimpinan dari dan oleh Pekerja, (ii) Pengembangan Lingkungan dan Sosial, dan (iii) Pemberdayaan Masyarakat Lokal, mewakili prioritas dan fokus utama Perseroan. Ketiga pilar ini ditopang oleh Tata Kelola yang terdiri dari Anti-Suap dan Korupsi; Hak Asasi Manusia; Kebijakan Publik; Kepatuhan terhadap Sosial-Ekonomi; Manajemen Rantai Pasok; dan Manajemen Risiko Perusahaan. Perseroan bertujuan untuk menjadi perusahaan yang terintegrasi di seluruh organisasi Perseroan dengan mencakup berbagai bidang termasuk kesehatan, keselamatan dan lingkungan, pengembangan sosial, *human capital* dan tata kelola perusahaan melalui tiga pilar ini.

Perseroan percaya bahwa hubungan dengan masyarakat setempat di sekitar operasi Perseroan merupakan hal sangat penting bagi kelancaran usaha dan keamanan operasi Perseroan. Perseroan berdedikasi untuk menciptakan dampak positif di luar aktivitas bisnis utama. Komitmen ini tercermin dalam program pengembangan masyarakat, yang terbagi dalam lima pilar utama: pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan hidup dan infrastruktur. Perseroan percaya bahwa mendukung pendidikan, kesehatan, perekonomian dan lingkungan masyarakat lokal dapat mendorong penghidupan yang berkelanjutan. Melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal, Perseroan memberdayakan individu, memperkuat masyarakat, dan membantu menciptakan masa depan yang berkelanjutan untuk semua. Contoh-contoh keterlibatan Perseroan dalam program pengembangan masyarakat dapat diakses di Laporan Keberlanjutan Perseroan di laman <https://www.medcoenergi.com/id/publikasi/laporan-keberlanjutan/> dan di laman program pemberdayaan masyarakat <https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/sosial-dan-komunitas/program-pemberdayaan-masyarakat/>.

5. Prospek Usaha

Perseroan merupakan perusahaan sumber daya alam dan energi terintegrasi, yang saat ini menjalankan kegiatan usaha utama di bidang aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Perseroan merupakan perusahaan produksi dan eksplorasi tercatat terbesar di Indonesia berdasarkan pendapatan usaha, produksi dan kapitalisasi pasar. Mengutip Wood Mackenzie, pada 2024, Perseroan merupakan perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas hulu dengan tingkat produksi ketiga terbesar di antara perusahaan sejenis di Asia Tenggara (tidak termasuk perusahaan minyak dan gas nasional). Perseroan juga merupakan perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas hulu dengan tingkat produksi keempat terbesar berdasarkan peer analysis yang mengacu pada sekelompok sejawat yang diidentifikasi oleh Wood Mackenzie, terdiri dari delapan perusahaan eksplorasi dan produksi independen dengan cadangan terbukti dan terduga serta jaringan produksi yang patut dicatat, termasuk Harbour Energy, ENEOS Xplora, Murphy Oil, Energean, Azule Energy, Ithaca Energy dan MOL. Umur cadangan terbukti dan terduga (2P Reserve Life) per 31 Desember 2024 yaitu sekitar 10,4 tahun.

Berdasarkan *Commodity Market Report* dan *Independent Market Report* yang diterbitkan oleh Wood Mackenzie pada Maret 2025, menyatakan bahwa permintaan minyak secara global akan mencapai puncaknya pada tahun 2032, sementara di Indonesia permintaan akan minyak bumi dan gas juga akan terus meningkat sampai dengan 2040.

Sumber: Wood Mackenzie

6. Kegiatan Usaha Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas Bumi

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi Perseroan terkonsentrasi di Indonesia. Kegiatan usaha Perseroan di Indonesia berfokus pada kegiatan hulu, eksplorasi, pengembangan dan produksi minyak mentah dan gas alam. Perseroan menguasai kepemilikan dalam 16 (enam belas) aset minyak dan gas bumi di Indonesia, 12 (dua belas) di antaranya telah mencapai tahap produksi. Perseroan juga menguasai kepemilikan aset minyak dan gas bumi di 6 (enam) negara di luar Indonesia, 3 (tiga) di antaranya telah mencapai tahap produksi. Aset minyak dan gas bumi Perseroan yang belum mencapai tahap produksi saat ini berada dalam berbagai tahap eksplorasi dan pengembangan.

A. Ringkasan Kesepakatan Bagi Hasil

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan kesepakatan bagi hasil Perseroan per tanggal 31 Desember 2024:

Bagian Kontraktor ⁽¹⁾								
Wilayah Kontrak (Jenis)	Lokasi	Tanggal Perolehan	Kepemilikan Efektif ⁽²⁾	Luas Wilayah Kotor (Km2)	Tanggal Berakhir Kontrak	Laba Minyak Mentah (%)	Laba Gas Alam (%)	Operator
Indonesia:								
Aset Produksi								
Rimau (PSC Gross Split)	Sumatra Selatan	1995	60,00%	1.103	2043	58,00-61,00 ⁽³⁾	48,00 ⁽³⁾	Perseroan
Blok Sumatra Selatan (PSC Cost Recovery)	Sumatra Selatan	1995	65,00%	4.47	2033	12,50	27,50	Perseroan
Lematang (PSC Cost Recovery)	Sumatra Selatan	2002	100,00%	409	2027	15,00	29,50	Perseroan
Tarakan (PSC Gross Split)	Kalimantan Utara	1992	100,00%	180	2042	58,00-63,00 ⁽³⁾	65-67 ⁽³⁾	Perseroan
Senoro-Toili (PSC-JOB)	Sulawesi	2000	30,00%	451	2047	35,00	40,00	Perseroan - Pertamina JOB
Blok A, Aceh (PSC Cost Recovery)	Aceh, Sumatra Utara	2006	85,00%	1.681	2031	15,00	35,00	Perseroan
Laut Natuna Selatan Blok B	Kepulauan Riau	2016	40,00%	11.155	2028	15,00	35,00	Perseroan
Bangkalanai (PSC Cost Recovery)	Kalimantan Tengah	2019	70,00%	1.385	2033	15,00	35,00	Perseroan
Madura Offshore (PSC Cost Recovery)	East Java Basin	2019	67,50% (Peluang & Maleo), 77,5% (Meliwis) ⁽⁴⁾	849	2027	20,00	35,00	Perseroan



Wilayah Kontrak (Jenis)	Lokasi	Tanggal Perolehan	Kepemilikan Efektif ⁽²⁾	Luas Wilayah Kotor (Km2)	Tanggal Berakhir Kontrak	Bagian Kontraktor ⁽¹⁾		
						Laba Minyak Mentah (%)	Laba Gas Alam (%)	Operator
Sampang - (PSC Cost Recovery)	East Java Basin	2019	45,00%	534	2027	20,00	35,00	Perseroan
Corridor (PSC Cost Recovery)	Sumatera Selatan	2022	46,00%	2.095	2043	22,29	39,00	Perseroan
Simenggaris (PSC-JOB)	Kalimantan Utara	1998	62,50%	546	2028	15,00	35,00	Perseroan - Pertamina JOB
<u>Aset Eksplorasi</u>								
Bangkanai Barat (PSC Cost Recovery)	Kalimantan Tengah	2019	70,00%	5.463	2043	25,00	35,00	Perseroan
North Sokang (PSC Cost Recovery)	Kepulauan Riau	2019	100,00%	1.124	2040	35,00	40,00	Perseroan
Beluga (PSC Cost Recovery)	Kepulauan Riau	2023	100,00%	8.472	2053	40,00	45,00	Perseroan
Amanah (PSC Cost Recovery)	Sumatra Selatan	2024	40%	1.753	2054	40,00	45,00	Perseroan
<u>Oman:</u>								
<u>Aset Produksi</u>								
Blok 60 (EPSA)	Kesultanan Oman	2023	20%	1.485	2048	32-35	20-40	OQ Exploration & Production LLC
Karim Small Fields (Kontrak Jasa)	Kesultanan Oman	2006	58,50%	907	2040	12-30	Tidak Berlaku	Perseroan
<u>Aset Eksplorasi</u>								
Blok 48 (EPSA)	Kesultanan Oman	2023	20%	2.995	2048	20-30	20-40	OQ Exploration & Production LLC
Blok 56 (EPSA)	Kesultanan Oman	2014	5%	5.808	2045	1,25-15	25-30	Tethys Oil
<u>Yaman:</u>								
<u>Aset Produksi</u>								
Blok 9 Malik (PSA)	Sayun-Masila Basin	2008	21,25%	4.728	2030	20-30	Tidak Berlaku	Calvalley Petroleum (Cyprus) Ltd
<u>Thailand:</u>								
<u>Aset Produksi</u>								
Lapangan minyak Bualuang (Konsesi)	Teluk Thailand	2019	100%	377	2025 ⁽⁵⁾	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Perseroan
<u>Mexico:</u>								
<u>Aset Eksplorasi</u>								
Blok 10 (PSA)	Mexican Cordilleras	2019	20%	1.999	— ⁽⁶⁾	N/A	N/A	Repsol
Blok 12 (PSA)	Mexican Cordilleras	2019	20%	3.099	— ⁽⁶⁾	N/A	N/A	PC Carigali
<u>Tanzania (LNG):</u>								
<u>Aset Eksplorasi</u>								
Blok 1 (PSA)	Rovuma Basin	2019	20%	8.512	2024 ⁽⁷⁾	37,5-60	40-70	Shell
Blok 4 (PSA)	Rovuma Basin	2019	20%	3.784	2024 ⁽⁸⁾	37,5-60	40-70	Shell

Catatan:

- (1) Efektif setelah pajak Pemerintah dan setelah pemulihan biaya. Sebelum potensi *Domestic Market Obligation* (DMO) dan pajak pemerintah daerah.
- (2) Kepentingan efektif disajikan setelah dikurangi kepentingan partisipasi mitra Perseroan (jika ada), namun sebelum dikurangi kepentingan partisipasi Pemerintah.
- (3) Di dalam rezim *gross split*, pengaturan komersial antara kontraktor dan Pemerintah berbeda dengan rezim *cost recovery*.
- (4) Salah satu mitra di blok tersebut tidak memiliki kepentingan partisipasi di lapangan Meliwis.
- (5) Perpanjangan kontrak selama sepuluh tahun untuk memperpanjang konsesi Bualuang hingga tahun 2035 telah diperoleh pada Desember 2024 dan saat ini sedang dalam tahap finalisasi dengan Kementerian Energi Thailand.
- (6) Seluruh komitmen pasti di Blok 10 dan Blok 12 telah dipenuhi, dan proses pengembalian (*relinquishment*) saat ini sedang berlangsung untuk masing-masing Blok 10 dan Blok 12. Perseroan memperkirakan proses ini akan selesai pada tahun 2025 atau 2026.
- (7) Perseroan telah menerima pemberitahuan resmi bahwa Kementerian Energi Tanzania berencana untuk memberikan lisensi eksplorasi baru, yang saat ini sedang dalam proses.
- (8) Perseroan telah menerima pemberitahuan resmi bahwa Kementerian Energi Tanzania berencana untuk memberikan perpanjangan lisensi eksplorasi, yang saat ini sedang dalam proses.

Kontrak Bagi Hasil/PSC bergantung pada kebijakan pemerintah. Apabila jangka waktu Kontrak Bagi Hasil/PSC akan habis, maka Perseroan perlu melakukan proses perpanjangan Kontrak Bagi Hasil/PSC agar proses operasi dapat berjalan lancar.

B. Cadangan dan Sumber Daya

Perseroan secara berkala menunjuk konsultan teknik perminyakan independen untuk melakukan sertifikasi atas cadangan yang berada di masing-masing blok produksi utama Perseroan.

Perseroan menyajikan estimasi cadangan berdasarkan sertifikat yang disusun oleh konsultan teknik perminyakan independen berikut ini:

Aset	Konsultan Penerbit Sertifikasi/Estimasi	Tanggal Cadangan
Blok A, Aceh	Gaffney, Cline, & Associates	31 Desember 2024
Senoro-Toili (Lapangan Gas Senoro)	Gaffney, Cline, & Associates	31 Desember 2024
Simenggaris	LAPI ITB	16 Desember 2022
Laut Natuna Selatan Blok B	Gaffney, Cline, & Associates	31 Desember 2020 ⁽¹⁾ dan Juni 30, 2023 ⁽²⁾
Corridor	DeGolyer and MacNaughton	31 Oktober 2023
Bualuang	Gaffney, Cline, & Associates	31 Desember 2020
Lapangan Bangkanai	Gaffney, Cline, & Associates dan DeGolyer & MacNaughton	31 Desember 2019 dan 31 Maret 2025 ⁽³⁾
Sumatera Selatan	Gaffney, Cline, & Associates	31 Desember 2018
Rimau	Gaffney, Cline, & Associates	31 Desember 2018
Lematang (<i>Singa Field</i>)	Gaffney, Cline, & Associates	31 Desember 2017
Tarakan	Gaffney, Cline, & Associates	31 Desember 2017
Sampang	Gaffney, Cline, & Associates	31 Desember 2019
<i>Madura Offshore</i>	Gaffney, Cline, & Associates	31 Desember 2019
Blok 9	McDaniel & Associate Consultant	31 Desember 2014
Oman Block 60	Gaffney, Cline, & Associates	1 Januari 2023 ⁽⁴⁾

Catatan:

- (1) Lapangan Belanak, Belida, Buntal, Kerisi, Hiu, *North Belut*, *South Belut*, Bawal, Belida NE, Malong, *West Belut*, Keong, Tembang, Forel, Bronang, Terubuk, Kaci, Sepat, Kakap – Mumung.
- (2) Lapangan *West Belut*, Terubuk, dan Siput.
- (3) GCA per tanggal 31 Desember 2019 dan D&M per tanggal 31 Maret 2025.
- (4) Selain lapangan minyak ABBN dan Miqrat.

Estimasi cadangan atas aset yang tidak diuraikan di atas, mewakili sekitar 2% dari hak partisipasi bruto Perseroan dalam cadangan minyak dan gas terbukti serta 4% dari hak partisipasi bruto Perseroan dalam cadangan minyak dan gas terbukti dan terduga per tanggal 31 Desember 2024, disusun oleh Perseroan berdasarkan pemeriksaan internal Perseroan serta estimasi atau penilaian cadangan yang tersedia sebelumnya dari konsultan internasional terkemuka. Investor harap memperhatikan bahwa sertifikat yang disajikan dalam tabel di atas dan estimasi yang disusun oleh Perseroan atau operator aset terkait mungkin menggunakan standar yang berbeda dengan standar yang diterapkan perusahaan lain dalam industri ini.

Nilai hak partisipasi bruto tersebut dihitung berdasarkan bagian Perseroan dalam estimasi cadangan terbukti bruto dan cadangan terbukti dan terduga bruto yang dapat diatribusikan kepada hak partisipasi efektif Perseroan, yang diperoleh dari sertifikasi cadangan per tanggal sertifikasi terkait, dan dengan mengurangi produksi, tanpa memperhitungkan apresiasi atau depresiasi cadangan, di masing-masing blok produksi sepanjang periode dari tanggal efektif sertifikasi terkait (apabila suatu blok telah disertifikasi sebelumnya) sampai 31 Desember 2024. Apabila sertifikasi cadangan untuk suatu blok tidak tersedia, maka estimasi cadangan tersebut disusun oleh tim teknis internal Perseroan berdasarkan panduan PRMS 2018 (*Petroleum Resources Management System*), dan sebagaimana dilaporkan kepada SKK Migas setiap tahun. Perseroan, dan bukan konsultan teknik perminyakan independen Perseroan, merupakan pihak yang bertanggung jawab atas data yang disajikan, sepanjang Perseroan telah menyajikan cadangan bersih Perseroan berdasarkan hak partisipasi efektif Perseroan berdasarkan kesepakatan kontraktual yang terkait dan bukan berdasarkan panduan PRMS 2018.



Meskipun demikian, konsultan teknik perminyakan independen Perseroan bertanggung jawab atas data cadangan sebelum penyesuaian atas hak partisipasi efektif. Sertifikasi cadangan tertentu mungkin mengandung proyeksi, prakiraan dan pernyataan tinjauan ke depan lainnya, dan informasi tersebut bukan merupakan bagian dari Prospektus ini.

Tabel berikut ini menyajikan cadangan masing-masing blok Perseroan, di luar blok pada tahap eksplorasi dan pengembangan dimana cadangan belum dapat diestimasi per tanggal 31 Desember 2024.

	Per tanggal 31 Desember 2024					
	Cadangan Terbukti			Cadangan Terbukti dan Cadangan Terduga		
	Gas (BCF)	Minyak (MMBLS)	Jumlah (MMBOE)	Gas (BCF)	Minyak (MMBLS)	Jumlah (MMBOE)
Indonesia:						
<i>Aset Produksi</i>						
Rimau	-	5,9	5,9	-	6,9	6,9
Sumatera Selatan	41,3	2,9	10,9	46,2	3,5	12,4
Lematang	10,3	-	1,8	12,6	-	2,2
Tarakan	3,3	1,1	1,8	4,1	1,3	2,0
Senoro Toili (Lapangan Tiaka)	-	0,7	0,7	-	2,2	2,2
Senoro Toili JOB	441,8	8,9	94,7	644,8	14,4	139,7
Laut Natuna Selatan Blok B	74,3	9,9	23,9	160,3	11,8	42,1
Blok A, Aceh	84,7	2,7	17,9	90,3	3,4	19,6
Bangkalan ⁽¹⁾	321,6	3,5	62,7	341,6	3,9	66,7
<i>Madura Offshore</i>	15,4	-	2,7	16,5	-	2,9
Sampang	29,1	0,0	5,4	35,6	0,0	6,7
Corridor	397,4	2,9	74,1	574,6	4,1	107,1
Simenggaris	3,9	0,0	0,7	25,2	0,2	4,5
Oman:						
<i>Aset Produksi</i>						
Oman60	49,6	27,3	36,9	66,0	41,9	54,6
Yaman:						
<i>Aset Produksi</i>						
Blok 9 Malik	-	3,6	3,6	-	9,1	9,1
Thailand:						
<i>Aset Produksi</i>						
Bualuang	-	10,0	10,0	-	14,7	14,7
Jumlah Cadangan	1.472,7	79,4	353,7	2.017,8	117,4	493,4
Bangkalan ⁽¹⁾	284,5	3,5	55,8	330,7	3,9	64,7

Catatan:

(1) D&M mengevaluasi ulang cadangan minyak dan gas alam Bangkanai per 31 Maret 2025, dimana terdapat sedikit penurunan pada estimasi cadangan terbukti dan estimasi cadangan terbukti dan terduga. Tabel di atas menunjukkan cadangan Bangkanai (i) estimasi cadangan per 31 Desember 2024 berdasarkan laporan GCA tanggal 31 Desember 2019, dikurangkan dengan produksi sebagaimana dijelaskan dalam prospektus yang konsisten dengan pengungkapan terkini, (ii) estimasi cadangan per 31 Maret 2025 oleh D&M.

Penyusunan estimasi cadangan minyak dan gas alam mengandung berbagai unsur ketidakpastian yang melekat, termasuk faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan. Uraian mengenai risiko dan ketidakpastian sehubungan dengan data cadangan Perseroan disajikan dalam Bab IV. Faktor Risiko. Data cadangan minyak dan gas dalam Prospektus ini merupakan estimasi semata, dan produksi, pendapatan dan pengeluaran aktual yang dapat dicapai Perseroan sehubungan dengan cadangan Perseroan mungkin berbeda dari estimasi tersebut; sertifikasi terbaru atas sebagian besar blok Perseroan tidak tersedia, dan data cadangan minyak dan gas untuk blok-blok tersebut disusun berdasarkan estimasi internal Perseroan. Selain itu, secara umum kemungkinan cadangan terduga dapat dipulihkan dipandang lebih kecil dibandingkan cadangan terbukti.

Sumber Daya Kontinjensi

Sumber daya kontinjensi merupakan estimasi jumlah *petroleum* per tanggal tertentu, yang memiliki potensi terpulihkan dari endapan yang ditemukan melalui pengajuan proyek pengembangan, tetapi pada saat ini belum dipandang dapat terpulihkan secara ekonomis akibat satu kontinjensi atau lebih. Sumber daya kontinjensi antara lain dapat meliputi proyek-proyek yang belum memiliki pasar yang memadai, atau proyek dengan pemulihan komersial yang tergantung pada teknologi yang sedang dikembangkan, atau dalam hal evaluasi atas endapan tidak memadai untuk melakukan penilaian kelayakan komersial secara tepat.

Per Tanggal 31 Desember 2024			
Cadangan Kontinjensi			
	Minyak (MMBBLs)	Gas (BCF)	Jumlah (MMBOE)
Indonesia:			
<i>Aset Produksi</i>			
Rimau	7,8	-	7,8
Sumatra Selatan	1,2	28,6	6,7
Tarakan	0,2	0,1	0,2
Lematang	-	21,2	3,6
Senoro-Toili JOB	0,5	22,8	4,9
Laut Natuna Selatan Blok B	13,8	72,3	27,4
Blok A, Aceh	10,6	1.020,7	194,0
Bangkanai	2,2	145,8	29,0
Sampang	-	2,7	0,5
<i>Madura Offshore</i>	-	3,3	0,6
Corridor	5,1	112,4	25,3
Simenggaris	3,4	152,1	29,8
Oman:			
<i>Aset Produksi</i>			
Oman60	18,6	69,6	32,0
Yaman:			
<i>Aset Produksi</i>			
Blok 9 Malik	3,3	19,3	6,5
Thailand:			
<i>Aset Produksi</i>			
Bualuang	6,0	-	6,0
Tanzania:			
<i>Aset Pengembangan</i>			
Blok 1 & 4	-	3.005,8	521,4
Total	72,7	4.676,7	895,7

C. Produksi dan Penjualan

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi Perseroan terkonsentrasi di Indonesia. Kegiatan usaha Perseroan di Indonesia berfokus pada kegiatan hulu, eksplorasi, pengembangan dan produksi minyak mentah dan gas alam. Perseroan memiliki hak kepemilikan dalam 16 (enam belas) aset minyak dan gas di Indonesia, 12 (dua belas) di antaranya telah berproduksi. Perseroan juga memiliki hak kepemilikan dalam aset minyak dan gas di luar Indonesia, utamanya pada aset yang telah berproduksi di negara Oman dan Thailand, serta kepemilikan di aset lainnya di Oman, Yaman, dan Tanzania. Aset minyak dan gas bumi Perseroan yang belum mencapai tahap produksi saat ini berada dalam berbagai tahap eksplorasi dan pengembangan. Basis perhitungan produksi minyak dan gas bumi berdasarkan 100% jumlah produksi dalam setiap aset minyak dan gas dikali dengan hak kepemilikan Perseroan di aset minyak dan gas tersebut.

*Produksi Minyak*

	Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember	
	2024	2023
	BOPD	
Indonesia:		
Laut Natuna Selatan Blok B	3.940	4.236
Rimau	3.123	3.694
Sumatra Selatan	1.762	1.732
Tarakan	660	693
Senoro-Toili	2.152	2.231
Simenggaris	39	12
Blok A, Aceh	930	897
Bangkanai	293	277
Sampang	32	33
Corridor ⁽¹⁾	2.158	2.972
Internasional:		
Karim Small <i>Fields</i>	8.919	7.618
Blok 9 Malik	1	23
Blok Sinpuhorm ⁽²⁾	-	3
Blok B3/38 Bualuang	4.817	4.809
Blok 12W Chim Sao ⁽³⁾	833	2.200
Oman 60 ⁽⁴⁾	11.608	630
Jumlah Produksi	41.267	32.060

Catatan:

(1) Sejak 3 Maret 2022

(2) Divestasi selesai pada 23 Februari 2023

(3) Divestasi selesai pada 19 April 2024

(4) Akuisisi selesai pada 12 Desember 2023

Produksi Gas

	Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember	
	2024	2023
	MSCFD	
Indonesia:		
Rimau	2.470	2.463
Sumatra Selatan	44.566	39.578
Tarakan	2.099	1.791
Senoro-Toili	94.281	95.701
Lematang	15.761	24.041
Laut Natuna Selatan Blok B	49.022	55.290
Simenggaris	6.524	1.737
Blok A, Aceh	32.755	32.727
Bangkanai	11.161	11.295
Madura Offshore	18.468	18.972
Sampang	8.281	10.949
Corridor ⁽¹⁾	311.358	397.353
Internasional:		
Karim Small Fields	-	-
Blok 9 Malik	39	379
Blok Sinpuhorm ⁽²⁾	-	1.341
Blok B3/38 Bualuang	24	39
Blok 12W Chim Sao ⁽³⁾	1.570	3.526
Oman 60 ⁽⁴⁾	4.974	239
Jumlah Produksi	603.353	697.421

Catatan:

(1) Sejak 3 Maret 2022

(2) Divestasi selesai pada 23 Februari 2023

(3) Divestasi selesai pada 19 April 2024

(4) Akuisisi selesai pada 12 Desember 2023

Produksi Hidrokarbon

	Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember	
	2024	2023
	BOEPD	
Indonesia:		
Rimau	3.545	4.115
Sumatra Selatan	10.342	9.351
Tarakan	1.059	1.033
Senoro-Toili	20.466	20.820
Lematang	2.701	4.120
Laut Natuna Selatan Blok B	13.200	14.680
Simenggaris	1.170	313
Blok A, Aceh	6.816	6.778
Bangkanai	2.346	2.354
Madura Offshore	3.239	3.328
Sampang	1.577	2.076
Corridor ⁽¹⁾	57.987	74.382
Internasional:		
Karim Small Fields	8.919	7.618
Blok 9 Malik	8	86
Blok Sinpuhorm ⁽²⁾	-	237
Blok B3/38 Bualuang	4.821	4.815
Blok 12W Chim Sao ⁽³⁾	1.142	2.896
Oman 60 ⁽⁴⁾	12.565	676
Jumlah Produksi	151.903	159.678

Catatan:

(1) Sejak 3 Maret 2022

(2) Divestasi selesai pada 23 Februari 2023

(3) Divestasi selesai pada 19 April 2024

(4) Akuisisi selesai pada 12 Desember 2023

Kegiatan produksi minyak dan gas Perseroan utamanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dunia maupun faktor geopolitik. Namun, selama musim hujan tahunan, topan dan hujan deras membatasi kegiatan produksi minyak dan gas Perseroan.

Penjualan Minyak

	Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember	
	2024	2023
	MBOPD	
Indonesia:		
Rimau	3,15	3,71
Sumatra Selatan	1,76	1,72
Tarakan	0,64	0,69
Senoro-Toili	2,26	2,11
Laut Natuna Selatan Blok B	4,08	4,11
Blok A, Aceh	0,84	0,87
Bangkanai	0,29	0,28
Sampang	0,03	0,03
Corridor ⁽¹⁾	2,17	2,91
Simenggaris	0,04	-



	Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember	
	2024	2023
	MBOPD	
Internasional:		
Karim Small Fields	8,94	7,62
Blok 9 Malik	-	-
Blok Sinpuhorm ⁽²⁾	-	0,0
Blok B3/38 Bualuang	4,09	4,72
Blok 12W Chim Sao ⁽³⁾	0,77	2,06
Oman 60 ⁽⁴⁾	11,57	
Jumlah Penjualan Minyak	40,63	30,83

Catatan:

(1) Sejak 3 Maret 2022

(2) Divestasi selesai pada 23 Februari 2023

(3) Divestasi selesai pada 19 April 2024

(4) Akuisisi selesai pada 12 Desember 2023

Penjualan Gas

	Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember	
	2024	2023
	BBTUPD	
Indonesia:		
Sumatra Selatan	40,41	35,93
Tarakan	1,66	1,73
Senoro-Toili	102,98	104,88
Lematang	13,76	20,69
Laut Natuna Selatan Blok B	39,24	48,51
Simenggaris	6,84	1,67
Blok A, Aceh	26,13	26,17
Bangkanai	11,54	11,45
Madura Offshore	12,51	17,26
Sampang	8,52	11,40
Corridor ⁽¹⁾	294,08	376,79
Internasional:		
Blok Simpuhorm ⁽²⁾	-	0,76
Blok 12W Chim Sao ⁽³⁾	0,94	1,96
Oman 60 ⁽⁴⁾	3,31	
Jumlah Penjualan Gas	561,92	659,20

Catatan:

(1) Sejak 3 Maret 2022

(2) Divestasi selesai pada 23 Februari 2023

(3) Divestasi selesai pada 19 April 2024

(4) Akuisisi selesai pada 12 Desember 2023.

Penjualan Hidrokarbon

	Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember	
	2024	2023
	MBOEPD	
Indonesia:		
Rimau	3,15	3,71
Sumatra Selatan	8,77	7,95
Tarakan	0,92	0,99
Senoro-Toili	20,12	20,31
Lematang	2,39	3,59
Laut Natuna Selatan Blok B	10,88	12,53
Simenggaris	1,22	0,29
Blok A, Aceh	5,38	5,41

	Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember	
	2024	2023
	MBOEPD	
Bangkanai	2,29	2,26
Madura Offshore	2,17	2,99
Sampang	1,51	2,01
Corridor ⁽¹⁾	53,18	68,27
Internasional:		
Karim Small Fields	8,94	7,62
Blok 9 Malik	-	-
Blok Sinpuhorm ⁽²⁾	-	0,13
Blok B3/38 Bualuang	4,09	4,72
Blok 12W Chim Sao ⁽³⁾	0,93	2,40
Oman 60 ⁽⁴⁾	12,15	-
Jumlah Penjualan Hidrokarbon	138,09	145,18

Catatan:

(1) Sejak 3 Maret 2022

(2) Divestasi selesai pada 23 Februari 2023

(3) Divestasi selesai pada 19 April 2024

(4) Akuisisi selesai pada 12 Desember 2023.

Tabel di bawah ini merupakan rincian pendapatan dari pelanggan yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan yang dilaporkan berasal dari 4 pelanggan besar pada periode Januari - Desember 2024:

Pelanggan	Pendapatan (USD)	% dari pendapatan Perseroan
Glencore Singapore Pte. Ltd.	415.739.137	17,33
Shell International Eastern Trading Company	278.717.634	11,62
PT Perusahaan Gas Negara	267.842.921	11,16
PT Kilang Pertamina Internasional	120.771.310	5,03
Jumlah pendapatan dari empat pelanggan terbesar	1.083.071.002	45,14
Total pendapatan Perseroan	2.399.190.555	100,00

D. Eksplorasi dan Pengembangan

Perseroan terlibat baik dalam eksplorasi (pencarian minyak dan gas) maupun pengembangan (pengeboran dan pengembangan fasilitas) terkait produksi dan pemasaran minyak dan gas. Operasi eksplorasi Perseroan mencakup survei aerial, kajian geologis dan geofisika (seperti survei seismik), pengeboran sumur eksplorasi, pengujian inti batuan dan pencatatan sumur.

Survei seismik meliputi pencatatan dan pengukuran laju transmisi gelombang kejut melewati tanah dengan menggunakan seismograf. Pada saat mengenai formasi batuan, gelombang tersebut dipantulkan kembali ke seismograf. Waktu yang dibutuhkan merupakan ukuran kedalaman formasi batuan tersebut. Laju transmisi gelombang bervariasi sesuai dengan medium yang dilewati gelombang tersebut. Survei seismik dapat berupa survei 3D atau 2D. Survei 3D pada umumnya memberikan gambaran terperinci yang lebih baik, sementara survei 2D memberikan gambaran keseluruhan yang lebih baik.

Melalui analisis atas data yang dihasilkan, Perseroan mampu membentuk gambaran mengenai lapisan di bawah permukaan tanah sebagai dasar untuk menyusun pendapat apakah terdapat “lead” atau “prospek”. “Lead” adalah interpretasi awal atas informasi geologis dan geofisika yang mungkin menghasilkan prospek atau mungkin juga tidak, dan “prospek” adalah struktur geologis yang kondusif bagi produksi minyak dan gas. Keberadaan minyak dan gas tersebut perlu dikonfirmasi lebih lanjut, pada umumnya dengan mengebor sumur eksplorasi. Apabila sumur eksplorasi tersebut mengkonfirmasi prospek tersebut (dalam arti dipandang “berhasil”), Perseroan dapat mengebor sumur delineasi (atau sumur kajian) untuk memperoleh data yang lebih terperinci mengenai formasi cadangan tersebut. Setelah keberadaan hidrokarbon terbukti mencapai jumlah yang layak secara komersial, atau sumur delineasi ditetapkan sebagai “berhasil”, pengeboran sumur pengembangan dapat dimulai untuk persiapan produksi. Suatu wilayah dipandang telah dikembangkan apabila wilayah tersebut memiliki

sumur yang sanggup memproduksi minyak atau gas dalam jumlah yang menguntungkan (*paying quantities*). Perseroan juga dapat melakukan “pekerjaan ulang” atau *workover* atas sumur produksi (sumur yang memproduksi minyak atau gas) untuk memulihkan atau meningkatkan produksi dan melakukan pekerjaan ulang atas sumur produksi dan sumur yang ditinggalkan (sumur yang tidak lagi digunakan) dalam upaya untuk memulai, memulihkan atau meningkatkan produksi dari sumur-sumur tersebut.

E. Keterangan tentang Aset Minyak dan Gas Utama

Blok Produksi Utama di Indonesia

Blok produksi Perseroan dikelola dalam delapan area utama. Blok produksi tersebut adalah (i) Blok Corridor, (ii) Kontrak Bagi Hasil Lepas Pantai Laut Natuna Selatan Blok B, (iii) Badan Operasi Bersama Senoro Toili, (iv) Blok A, Aceh, (v) Aset Sumatra Selatan (Kontrak Bagi Hasil Rimau, Sumatra Selatan dan Lematang), (vi) Kontrak Bagi Hasil Lepas Pantai Madura (*Madura Offshore*) dan Sampang, (vii) Bangkanai, Kalimantan Tengah, dan (viii) Kalimantan Timur (Kontrak Bagi Hasil Tarakan, Badan Operasi Bersama Simenggaris).

Perseroan mengharapkan persentasi lebih besar dari produksi perusahaan akan terdiri dari produksi dari Blok Corridor, Senoro Toili, Laut Natuna Selatan Blok B dan Blok A Aceh, karena beberapa blok yang ada, termasuk Kontrak Bagi Hasil Rimau, Lematang, Tarakan, Simenggaris, *Madura Offshore* sudah memasuki tahap produksi matang (*mature*) dengan masa ekonomis lima tahun. Pada tanggal tanggal 31 Desember 2024, blok produksi utama Perseroan secara keseluruhan memberikan kontribusi 65% terhadap total produksi hidrokarbon Perseroan.

Blok Corridor

Perusahaan adalah operator dan pemegang hak partisipasi sebesar 46% pada Kontrak Bagi Hasil Corridor. PSC telah diperpanjang pada tahun 2023 dengan skema *Cost Recovery* dan akan berakhir pada tahun 2043. Partipasi kemitraan saat ini terdiri dari Repsol Corridor SA (“Repsol”) 24% dan Pertamina Hulu Energi Corridor 30%. PSC Corridor memiliki satu lapangan minyak berproduksi (Suban Baru) dan tujuh lapangan gas berproduksi (Suban, Dayung, Sumpal, Gelam, Letang, Tengah, dan Rawa) yang terletak di darat Sumatera Selatan, Indonesia, berdekatan dengan operasi Grup yang ada di Sumatera Selatan.

PSC Corridor saat ini merupakan produsen gas terbesar ketiga di Indonesia, dengan hasil produksi gas dijual dengan kontrak jangka panjang ke counterparty Indonesia dan Singapura. PSC Corridor memiliki dua fasilitas pengolahan gas utama, yaitu Suban *Gas Plant* dan Grissik *Central Gas Plant* dengan total kapasitas masing-masing 800 MMSCFD dan 460 MMSCFD. Produksi harian bruto PSC Corridor per 31 Desember 2024 adalah sebesar 676,9 MMSCFD gas dan 4.691 BOPD kondensat.

Saat ini, PSC Corridor sedang menjalani proses optimalisasi fasilitas (termasuk perawatan sumur, peremajaan fasilitas, *debottlenecking*, penurunan tekanan *inlet header*, perluasan kapasitas fasilitas, dan optimisasi mode operasi). Perseroan juga menjalankan program pengembangan, termasuk yang diwajibkan berdasarkan komitmen kerja pasti dalam PSC, yang bertujuan untuk menjaga tingkat produksi dasar dan membuka potensi cadangan tambahan. Pada tahun 2024, Perseroan melakukan survei seismik 3D yang mencakup area seluas 165 kilometer persegi di Rebonjaro dan 237 kilometer persegi di Sumpal (yang keduanya merupakan lapangan di wilayah PSC Corridor) sebagai bagian dari komitmen kerja pasti tersebut. Perseroan juga berhasil mengoperasikan sumur Suban-27. Perseroan mengakuisisi 35% kepemilikan di Transasia Pipeline Company Pvt. Ltd. dari ConocoPhillips Indonesia Holding Ltd. pada Maret 2022 sebagai bagian dari akuisisi Corridor. Perseroan menambah 15% kepemilikan dari Repsol Transgasindo S.a.r.l pada Mei 2024 dan 35% dari Petronas International Corporation Ltd. pada November 2024. Melalui 85% kepemilikan di Transasia Pipeline Company Pvt. Ltd., Perseroan memegang 40% kepemilikan di PT Transportasi Gas Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak dalam transportasi gas alam melalui jaringan pipa yang memasok pelanggan di Sumatra Tengah, Batam, dan Singapura. Sebagian besar gas dari PSC Corridor dijual melalui jaringan pipa tersebut. Studi *Carbon Capture and Storage* sedang berlangsung di lapangan Gelam yang memiliki reservoir yang sesuai untuk penyimpanan CO₂.

Senoro-Toili

Blok ini meliputi dua wilayah: Senoro (darat), yang mencakup 188 km² dan mengandung cadangan gas terbesar Perseroan, serta Toili (lepas pantai), yang mencakup 263 km² dan meliputi lapangan Tiaka di Toili, yang telah memproduksi minyak bumi kualitas tinggi sejak tahun 2005 (dengan tingkat produksi maksimum harian sekitar 4 MBOPD). PSC yang berlaku saat ini akan berakhir pada tahun 2027 dan perpanjangan PSC telah ditandatangani oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam pada 19 April 2022 untuk periode kontrak 20 tahun. Perpanjangan PSC tersebut memungkinkan Perseroan untuk mengembangkan proyek Senoro Tahap II serta mengeksplorasi potensi lapangan lain dan sumber daya baru. Berdasarkan Amandemen dan Pernyataan Kembali PSC, setelah mengurangi bagian FTP dan pemulihan biaya (*cost recovery*), Pemerintah dan pemegang Kontrak Bagi Hasil akan membagikan keuntungan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan bagi minyak dan gas. Untuk minyak, pemegang Kontrak Bagi Hasil mendapatkan bagian 60,5% sedangkan Pemerintah mendapatkan bagian 35,0%. Untuk gas bumi, pemegang Kontrak Bagi Hasil mendapatkan bagian 40,0% sedangkan Pemerintah mendapatkan bagian 60,0%. Sebagian porsi keuntungan produksi minyak dari pemegang Kontrak Bagi Hasil akan tunduk pada kebijakan DMO sedangkan untuk porsi keuntungan produksi gas alam tidak tunduk pada kebijakan DMO.

Sektor Hulu

Lapangan Senoro mulai berproduksi pada 2014. Fasilitas produksi tersebut kini memiliki kapasitas hingga 340 MMSCFD. Selama tahun 2024, produksi gas sebesar 314,3 MMSCF (bruto) dan produksi minyak bumi adalah sebesar 7,2 MBOPD (bruto).

Kontraktor (JOB-PMEPTS) telah menandatangani Kontrak Penjualan Gas dengan pembeli-pembeli untuk menyaurkan gas hingga berakhirnya PSC yang saat ini berlaku, termasuk Kontrak Penjualan Gas yang ditandatangani pada tahun 2009 dengan DSLNG untuk memasok 250 MMSCFD gas. Selain itu, Kontraktor juga menandatangani amandemen perjanjian dengan PT Panca Amara Utama pada 2018 untuk memasok 62 MMSCFD gas ke pabrik amonia yang harganya dikaitkan dengan harga amonia di pasar Asia Tenggara. Kontrak Jual Beli Gas dengan PLN telah ditandatangani pada Februari 2018 untuk memasok 4,5 MMSCFD gas. Pasokan ke PGN telah dimulai sejak 2020 sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani oleh pihak-pihak terkait. Alokasi gas telah diberikan ke MPI untuk memasok listrik ke pembangkit listrik milik AMNT di Sumbawa untuk proyek smelter dan saat ini Kontrak Jual Beli Gas sedang dalam proses.

Pada tanggal 19 April 2022, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menandatangani Perpanjangan PSC Senoro Toili selama 20 tahun. Perpanjangan PSC ini memungkinkan Kontraktor untuk mengembangkan proyek pengembangan Senoro Tahap II.

Saat ini, Perseroan sedang mengembangkan proyek Senoro Tahap II dimana cadangan terbukti dan terduga sebesar 2,149 BCF (gross 100%) telah diaudit oleh konsultan independen GCA per 31 Desember 2024. Proyek Senoro Tahap II dimulai dengan pengembangan Senoro Selatan yang mencakup pengeboran dan *re-entry* ke berbagai sumur di bagian selatan lapangan Senoro. Pengembangan tersebut akan terhubung ke fasilitas *central processing plant* (CPP) Senoro yang sudah ada melalui *trunkline* sepanjang 13 kilometer, guna memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia untuk monetisasi tambahan gas. Proyek ini ditargetkan selesai pada akhir tahun 2025. Perseroan telah menerima persetujuan alokasi gas untuk MPI dan saat ini sedang dalam proses memperoleh persetujuan alokasi gas untuk pembeli lainnya yang akan dimulai setelah tahun 2027 (di mana sebelum periode tersebut, penjualan gas akan dilaksanakan berdasarkan perjanjian jual beli gas/GSA yang sudah ada).

Sektor Hilir

Keterlibatan Perseroan dalam sektor hilir dilaksanakan melalui PT Donggi Senoro LNG (“DSLNG”), sebuah perusahaan ventura bersama yang didirikan pada tahun 2007 oleh konsorsium yang terdiri dari Medco LNG (anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Grup Perseroan), Mitsubishi Corporation dan KOGAS melalui anak perusahaannya, Sulawesi LNG Development Ltd., serta Pertamina, melalui anak perusahaannya, PT Pertamina Hulu Energi. Pabrik LNG hilir yang memiliki kapasitas sekitar 2,1 juta ton per tahun tersebut terletak di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Pabrik tersebut dikontrak untuk menyerap sebesar 1,445 TCF dari cadangan gas Senoro dan 0,70 TCF dari lapangan gas Matindok milik Pertamina.

DSLNG merupakan proyek pertama di Indonesia yang akan menggunakan struktur pemrosesan gas alam cair hulu-hilir. Dalam struktur ini, kegiatan usaha gas alam cair hilir dirancang sebagai entitas usaha terpisah dari kegiatan usaha hulu dimana DSLNG (hilir) membeli gas dari sektor hulu, mengoperasikan pabrik gas alam cair (LNG), dan menjual gas alam cair tersebut ke pelanggan internasional.

Lebih dari 1,4 TCF gas yang diproduksi Senoro akan dipasok ke pabrik LNG hilir, yang kemudian akan menjual gas alam cair tersebut ke tiga pembeli di luar negeri, yaitu KOGAS, Chubu Electric Power Co. Inc ("CE"), dan Kyushu Electric Power Co. Inc. ("QE"). Perjanjian Jual Beli Gas Alam Cair (*LNG Sale & Purchase Agreement*, "LNG SPA") dengan KOGAS tertanggal Januari 2011 memiliki total komitmen sebesar 0,7 juta ton gas alam cair per tahun, LNG SPA dengan CE tertanggal Juni 2012 mengatur pasokan sebesar 1,0 juta ton per tahun, dan LNG SPA dengan QE tertanggal Mei 2012, memiliki komitmen pengiriman sebesar 0,3 juta ton per tahun. CE membentuk *joint venture* (Jera Co. Inc. : "JERA") dengan Tokyo Electric Power Company Inc. Pada tahun 2015, dan perjanjian jual beli yang ada saat ini dengan DSLNG telah dilahkan ke JERA pada tahun 2015. Selain itu, DSLNG juga menjual gas alam cair ke pelanggan dalam negeri.

Pada 2024, 39 kargo telah terjual (37 kargo ke pembeli jangka panjang dan 2 kargo ke selain pembeli jangka panjang).

Laut Natuna Selatan Blok B

Perseroan memiliki 40% hak partisipasi dalam Kontrak Kerja Sama (PSC) Blok B Laut Natuna Selatan. Perseroan mengoperasikan PSC beserta fasilitas terkait yang berlokasi di Laut Natuna, dengan rata-rata produksi harian bruto gas sebesar 122,6 MMSCFD dan produksi minyak sebesar 9,849 BOPD pada tahun 2024. Fasilitas tersebut meliputi 15 platform lepas pantai, tiga lapangan bawah laut yang berproduksi, satu unit *floating storage and offloading* (FSO), serta satu unit *floating production, storage, and offloading* (FPSO). Gas dari PSC Blok B Laut Natuna Selatan dikirim melalui pipa West Natuna *Transportation System* sepanjang 656 kilometer ke fasilitas penerima di darat di Singapura. Baik pipa maupun fasilitas tersebut dioperasikan oleh Perseroan, dan pipa tersebut juga digunakan oleh pemegang hak partisipasi di dua blok lain di wilayah tersebut, termasuk PSC Blok A Laut Natuna Selatan dan PSC Blok Kakap. Terdapat empat penemuan yang layak secara komersial di Blok B Laut Natuna Selatan pada tahun 2020, dan telah berhasil memproduksi tambahan gas dari lapangan Hiu serta produksi gas pertama (*first gas*) dari perluasan Malong dan Belida pada tahun 2022, serta dari lapangan Bronang pada tahun 2023. Pada periode 2022 hingga 2023, Perseroan berhasil mengebor dua sumur bawah laut di lapangan minyak Hiu dan sepuluh sumur di platform Malong, Belida, Bronang, dan Forel. Pada bulan September 2024, kami menyelesaikan pembangunan satu platform dan tiga sumur pengembangan di West Belut, serta memulai pelaksanaan GSA dengan SembCorp Gas yang telah ditandatangani pada Juni 2023. Platform West Belut merupakan fasilitas tanpa awak yang menggunakan teknologi tenaga surya fotovoltaik. Perseroan meningkatkan produksi dan memperpanjang batas keekonomian lapangan melampaui masa berlaku PSC saat ini melalui pengembangan lapangan Forel dan pengeboran yang sedang berlangsung di Terubuk, dimana keduanya diperkirakan mulai berproduksi pada tahun 2025.

Saat ini, gas dari Blok B Laut Natuna Selatan dijual ke Singapura (Sembgas Corp) berdasarkan perjanjian jual beli gas (GSA) jangka panjang yang telah berlaku sejak tahun 2001. Platform sumur produksi West Belut mulai beroperasi pada tahun 2024 untuk menyediakan tambahan pasokan gas sebesar 40 BBTUD. Harga dalam GSA dikaitkan dengan harga minyak. Perseroan memiliki perjanjian jual beli minyak mentah (COSPA) dengan Glencore yang berlaku hingga 31 Desember 2025 untuk menjual porsi hak Perseroan atas minyak dari Blok B Laut Natuna Selatan.

Setelah dikurangi FTP dan setelah memperhitungkan pemulihan biaya, *petroleum* yang tersisa dibagi antara Pemerintah dan pemegang Kontrak Bagi Hasil sesuai dengan bagian laba minyak dan bagian laba gas masing-masing pihak. Bagian pemegang Kontrak Bagi Hasil untuk minyak mentah adalah 28,8%, sementara bagian Pemerintah adalah 71,2%. Bagian pemegang Kontrak Bagi Hasil untuk gas bumi adalah 67,3% dan bagian pemerintah adalah 32,7%. Sebagian dari bagian laba minyak pemegang Kontrak Bagi Hasil dikenakan kewajiban DMO sedangkan bagian laba gas pemegang Kontrak Bagi Hasil tidak dikenakan kewajiban DMO.

Blok A

Perseroan memiliki 85% hak kepemilikan di Blok A, Aceh. Pada bulan Januari 2015, Perseroan menandatangani Perjanjian Penjualan Gas dengan Pertamina untuk menjual gas sejumlah 198 TBTU. Pengaliran gas untuk pengembangan Tahap I Blok A Aceh telah dimulai pada semester pertama tahun 2018 dan akan berlaku selama jangka waktu 13 tahun. Pada tahun 2024, produksi rata-rata harian Blok A sebesar 8.0 MBOEPD (bruto). Perseroan juga sedang melanjutkan pengembangan Tahap 2 Blok A untuk menjaga kemampuan penyaluran gas sesuai dengan kontrak gas Blok A yang berlaku saat ini.

Setelah dikurangi FTP dan setelah memperhitungkan pemulihan biaya, petroleum yang tersisa dibagi antara Pemerintah dan pemegang Kontrak Bagi Hasil sesuai dengan bagian laba minyak dan bagian laba gas masing-masing pihak. Bagian pemegang Kontrak Bagi Hasil untuk minyak mentah adalah 25,0%, sementara bagian Pemerintah adalah 75,0%. Bagian pemegang Kontrak Bagi Hasil untuk gas alam adalah 66,7% dan bagian pemerintah adalah 33,3%. Sebagian dari bagian laba minyak dan bagian laba gas pemegang Kontrak Bagi hasil dikenakan kewajiban DMO.

Terdapat 5 lapangan gas pada Blok A, Aceh, termasuk didalamnya satu lapangan berproduksi, Alur Siwah. Melalui PT Pertamina Gas Niaga (PTGN), produksi gas Blok A disalurkan sebagai pasokan gas bahan baku untuk perusahaan pupuk yang berbasis di Aceh yang menyalurkan pupuk ke konsumen dan petani di seluruh Indonesia. Blok A juga memiliki kemampuan untuk menyalurkan gas alam, jika dibutuhkan, ke jaringan pipa Aceh-Belawan sehingga dapat mendukung industri hilir di wilayah Sumatra. Blok A saat ini berada dalam tahap operational, dan Perseroan meyakini bahwa Blok A telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal dan pendidikan, serta berkontribusi terhadap layanan kesehatan di lingkungan sekitar.

Kontrak Bagi Hasil Bangkanai

Kontrak Bagi Hasil Bangkanai berlokasi di Kalimantan Tengah. Perseroan memiliki 70% hak kepemilikan sedangkan sisanya sebesar 30% dimiliki oleh Saka Energi. Produksi gas dari lapangan gas Kerendan telah dilakukan sejak tahun 2016 dan meningkat hingga jumlah kontrak harian maksimum pada tahun 2017. Selama tahun 2024, rata-rata produksi gas harian adalah sebesar 15.9 MMSCFD (bruto) dan rata-rata produksi kondensat harian adalah sebesar 0.4 MBOEPD (bruto).

Pada tahun 2024, PSC Bangkanai mengimplementasikan transisi pasokan listrik pada fasilitas pemrosesan gas di lapangan Kerendan dari generator berbahan bakas gas (*gas engine gas/GEG*) menjadi listrik PLN sebagai salah satu inisiatif untuk mendukung tercapainya tujuan keberlanjutan Perseroan. Inisiatif ini telah berhasil menurunkan konsumsi bahan bakar gas dan emisi rumah kaca. Melalui implementasi program tersebut, PSC Bangkanai dapat melakukan *carbon offsetting* dan memperoleh *Renewable Energy Certificate*.

Rencana pengembangan Tahap-2 bertujuan untuk meningkatkan penyaluran gas dari lapangan Kerendan dan memperpanjang masa berlaku PSC. Rencana komersialisasi Tahap-2 bertujuan untuk memasok gas ke fasilitas mini LNG di akan dibangun di Melak, melalui pengeboran lima sumur baru, termasuk satu sumur *re-entry*. Rencana ini mencakup pembangunan fasilitas baru untuk memproses gas mentah dari sumur-sumur tersebut, bersamaan dengan fasilitas eksisting yang memasok gas ke PLN. Rencana ini telah mendapat persetujuan dari SKK Migas dan saat ini sedang menunggu persetujuan dari Pemerintah.

Setelah dikurangi FTP dan setelah memperhitungkan pemulihan biaya, petroleum yang tersisa dibagi antara Pemerintah dan pemegang Kontrak Bagi Hasil sesuai dengan bagian laba minyak dan bagian laba gas masing-masing pihak. Bagian pemegang Kontrak Bagi Hasil untuk minyak mentah adalah 26,8%, sementara bagian Pemerintah adalah 73,2%. Bagian pemegang Kontrak Bagi Hasil untuk gas alam adalah 62,5% dan bagian Pemerintah adalah 37,5%. Sebagian dari bagian laba minyak pemegang Kontrak Bagi Hasil dikenakan kewajiban DMO sedangkan bagian laba gas pemegang Kontrak Bagi hasil tidak dikenakan kewajiban DMO. Sehubungan dengan pengembangan Tahap-2 di Blok Bangkanai, Perseroan telah mengajukan permohonan perbaikan ketentuan dalam PSC serta perpanjangan PSC selama 20 tahun yang dimulai sejak berakhirnya PSC saat ini yaitu pada December 2033.

Kontrak Bagi Hasil Madura Offshore

Kontrak Bagi Hasil *Madura Offshore*, meliputi lapangan gas berproduksi yaitu lapangan gas Peluang, Maleo dan Meliwis, yang terletak di *East Java Basin*, Selat Madura dengan kedalaman air 48-65 meter. Pada lapangan gas Peluang dan Maleo, Perseroan memiliki hak kepemilikan sebesar 67,5% dengan partner Petronas Carigali Madura (22,5%) dan PT Petrogas Pantai Madura (10%). Lapangan gas Maleo telah berproduksi sejak tahun 2006 dimana hasil produksi gas tersebut dijual ke PGN serta PT PLN melalui jalur pipa Jawa Timur.

Perseroan memiliki hak kepemilikan sebesar 77,5% pada lapangan gas Meliwis yang berlokasi 11 km di selatan lapangan gas Maleo. Pada Agustus 2024, Perseroan berhasil mengoperasikan sumur ketiga di Meliwis dengan kapasitas produksi sebesar 16 MMSCFD. Rata-rata produksi gas bruto di 2024 dari ketiga lapangan adalah sebesar 24.6 MMSCFD. Pada Januari 2024, Perseroan menandatangani PJBG baru dengan PT Sarana Cepu Energy ("SCE"). Selain itu, Perseroan menandatangani amandemen kelima PJBG dengan PGN untuk lapangan Maleo dan Peluang pada June 2024 dan amandemen kedua PJBG dengan PGN untuk lapangan Meliwis pada Juli 2024.

Setelah dikurangi FTP dan setelah memperhitungkan pemulihan biaya, *petroleum* yang tersisa dibagi antara Pemerintah dan pemegang Kontrak Bagi Hasil sesuai dengan bagian laba minyak dan bagian laba gas masing-masing pihak. Bagian pemegang Kontrak Bagi Hasil untuk gas alam adalah 62,5% dan bagian Pemerintah adalah 37,5%. Sebagian dari bagian laba minyak pemegang Kontrak Bagi Hasil dikenakan kewajiban DMO sedangkan bagian laba gas pemegang Kontrak Bagi Hasil tidak dikenakan kewajiban DMO.

Sampang PSC

Kontrak Bagi Hasil Sampang, meliputi lapangan gas berproduksi yaitu lapangan gas Wortel dan lapangan gas Oyong, yang berlokasi di *East Java Basin* dengan kedalaman air 48-65 meter. Perseroan memiliki hak kepemilikan sebesar 45% pada Kontrak Bagi Hasil Sampang dengan partner Perseroan adalah Singapore Petroleum Sampang Ltd (40%) dan Cue Sampang Pty Ltd (15%). Perseroan berencana untuk mengembangkan lapangan Paus Biru yang diharapkan dapat memperpanjang masa produksi melampaui berakhirnya masa berlaku PSC pada Desember 2027. Produksi gas dari kedua lapangan gas Oyong dan Wortel dijual kepada PT Indonesia Power (anak usaha PT PLN) berdasarkan Perjanjian Penjualan Gas. Selama tahun 2024, rata-rata produksi bruto adalah sebesar 18,4 MMSCD gas dan 70 BCPD kondensat.

Setelah dikurangi FTP dan setelah memperhitungkan pemulihan biaya, *petroleum* yang tersisa dibagi antara Pemerintah dan pemegang Kontrak Bagi Hasil sesuai dengan bagian laba minyak dan bagian laba gas masing-masing pihak. Bagian pemegang Kontrak Bagi Hasil untuk minyak mentah adalah 35,7%, sementara bagian Pemerintah adalah 64,3%. Bagian pemegang Kontrak Bagi Hasil untuk gas alam adalah 62,5% dan bagian Pemerintah adalah 37,5%. Sebagian dari bagian laba minyak pemegang Kontrak Bagi Hasil dikenakan kewajiban DMO sedangkan bagian laba gas pemegang Kontrak Bagi Hasil tidak dikenakan kewajiban DMO.

Aset Sumatra Selatan (Kontrak Bagi Hasil Rimau PSC, Kontrak Bagi Hasil Sumatra Selatan dan Kontrak Bagi Hasil Lematang)

Aset Perseroan di daerah Sumatra Selatan terdiri dari PSC Rimau, PSC Sumatra Selatan dan PSC Lematang. PSC South Sumatera dan PSC Lematang tunduk pada skema *Cost Recovery*, sedangkan pada tahun 2019, Blok Rimau menerima perpanjangan PSC hingga tahun 2043 dengan skema *Gross Split*. Pada PSC South Sumatera dan PSC Lematang, setelah dikurangi FTP dan setelah memperhitungkan pemulihan biaya, *petroleum* yang tersisa dibagi antara Pemerintah dan pemegang Kontrak Bagi Hasil sesuai dengan bagian laba minyak dan bagian laba gas masing-masing pihak. Bagian pemegang PSC Sumatra Selatan dan PSC Lematang untuk minyak mentah adalah 19,6% dan 23,5% secara berturut-turut, sementara bagian Pemerintah adalah 80,4% dan 76,5% secara berturut-turut. Bagian pemegang PSC Sumatra Selatan dan PSC Lematang untuk gas alam adalah 43,1% dan 46,3% secara berturut-turut, dan bagian Pemerintah adalah 56,9% dan 53,7% secara berturut-turut.

Pada PSC Sumatra Selatan, Rimau dan Lematang sebagian dari bagian laba minyak dan bagian laba gas pemegang Kontrak Bagi hasil dikenakan kewajiban DMO. Selama tahun 2024, produksi bruto PSC South Sumatera sebesar 2,7 MBOPD untuk minyak dan 68,6 MMSCFD untuk gas, produksi bruto PSC Lematang sebesar 15,8 MMSCFD untuk gas, dan produksi bruto PSC Rimau sebesar 4,8 MBOPD untuk minyak dan 3,8 MMSCFD untuk gas.

Pada PSC Sumatra Selatan, Perseroan memiliki beberapa Perjanjian Penjualan Gas dengan harga tetap dengan beberapa pihak pembeli yaitu PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Meppogen dan Perusahaan Daerah Mura Energi, PT PLN, PT PGN, Pertamina, dan PT Mitra Energi Buana. Pada PSC Lematang, gas dijual melalui kontrak jangka panjang dengan harga tetap ke PLN, Meppogen melalui kontrak pasokan bersama dengan PSC South Sumatera. Pada tahun 2023, PSC Lematang dan PSC South Sumatera masing-masing menandatangani Perjanjian Penjualan Gas baru dengan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang melalui mekanisme kontrak pasokan bersama setelah keberhasilan *acid stimulation* di Singa-1 dan Singa-3 pada tahun 2022 yang diharapkan dapat memberikan tambahan volume penjualan sebesar 10,7 BCF dari PSC Lematang.

Pada tahun 2025, PSC Rimau berhasil menemukan hidrokarbon di sumur eksplorasi West Kalabau-1. Evaluasi formasi dan analisis awal mengkonfirmasi keberadaan hidrokarbon yang memberikan dasar yang kuat untuk perencanaan pengembangan lebih lanjut. Perseroan telah memperoleh persetujuan penyesuaian terhadap komitmen kerja pasti PSC Rimau dan terus melaksanakan proyek optimisasi *waterflood* untuk menjaga tingkat produksi dasar serta meningkatkan produksi di lapangan Kaji Semoga.

Pada tahun 2024, sejalan dengan komitmen Perseroan terhadap keberlanjutan, sumber daya listrik utama di Lematang dialihkan dari generator turbin gas ke listrik dari PLN, yang menghasilkan penurunan konsumsi gas bahan bakar serta emisi gas rumah kaca. Melalui implementasi program ini, PSC Lematang berhasil mengurangi emisi Scope 2 melalui *Renewable Energy Certificates*.

Blok Utama Internasional

Bualuang (Blok B8/38), Thailand

Perseroan merupakan operator dan memegang 100% hak partisipasi pada Lapangan Bualuang yang terletak di blok lepas pantai B8/38 di tengah selatan Teluk Thailand. Lapangan Bualuang telah beroperasi sejak tahun 2008 dan terdiri dari tiga platform yang tersambung melalui jembatan, serta terhubung ke FSO yang disewa melalui pipa ekspor.

Pada tahun 2024, rata-rata produksi minyak dari Lapangan Bualuang mencapai 4,817 BOPD. Sebagian besar produksi tersebut dicapai melalui produksi dasar dari sumur-sumur eksisting, serta dari empat *infill wells* yang dibor dalam periode antara November 2023 hingga Februari 2024, dan sejumlah kegiatan intervensi dan stimulasi sumur. Kontrak konsesi Bualuang yang berlaku saat ini akan berakhir pada Oktober 2025. Pada Desember 2024, Pemerintah Thailand telah memberikan persetujuan atas perpanjangan periode produksi Lapangan Minyak Bualuang hingga tanggal 23 Oktober 2035, dimana dokumentasi final dari Kementerian Energi Thailand diharapkan selesai dalam waktu dekat. Persetujuan tersebut memungkinkan Perusahaan untuk melanjutkan kegiatan operasional serta memperkuat komitmen jangka panjang terhadap pengembangan energi di wilayah tersebut. Perseroan berkomitmen untuk melakukan investasi lanjutan guna menjaga keberlanjutan dan mengoptimalkan profil produksi Bualuang.

Karim Small Fields, Kesultanan Oman

Hak *service contract* untuk mengelola klaster area kontrak di Oman Karim Small Fields (Oman KSF) diperoleh oleh Perseroan melalui Medco LLC (Oman) pada tahun 2006 untuk masa kontrak selama 10 tahun hingga 2016. Pada April 2015, Medco LLC (Oman) menandatangani *Amendment and Restated Service Contract* yang memperpanjang periode kontrak sampai dengan tahun 2040. Saat ini Perseroan memiliki hak kepemilikan efektif sebesar 78% untuk mengoperasikan Oman KSF. Oman KSF memiliki produksi sekitar 15.200 bopd dari 30 lapangan dan aktif melakukan program pengeboran

infill untuk mempertahankan produksi. Pada tahun 2024 Perseroan sukses melakukan pengeboran 32 sumur produksi dan 2 sumur eksplorasi. Metode pengurasan minyak mentah sekunder melalui teknik *waterflood* telah diimplementasikan di beberapa lapangan untuk meningkatkan tambahan perolehan minyak setelah tahap pengurasan primer.

Blok 56, Kesultanan Oman

Pada bulan November 2014, anak perusahaan Perseroan, Medco Arabia Ltd, mengadakan kontrak eksplorasi dan produksi untuk Blok 56 di Oman dengan Pemerintah Oman dan mitra lokalnya, Intaj LLC. Blok 56 terletak di cekungan hidrokarbon produktif, yaitu Cekungan Oman Salt. Lokasi Blok 56 berdampingan dengan Karim Small Field ("KSF"), serta memiliki karakteristik geologis yang serupa. Di masa mendatang, Perseroan mengharapkan terciptanya sinergi operasional dengan KSF, yang juga dioperasikan oleh Perseroan. Pada tahun 2020, Perseroan telah menandatangani *Farmout Agreement* dengan Tethys Oil untuk penjualan 45% *interest* dan *operatorship* dalam Blok 56, Oman. Transaksi telah selesai pada tanggal 25 Februari 2021 dimana sejak tanggal tersebut Tethys Oil menjadi operator dan memegang 65% hak partisipasi pada Blok 56 dengan Biyaq Oilfield Services memegang 25% dan Intaj LLC dan Medco Arabia Limited memegang masing-masing 5%

Blok 56 menunjukkan potensi yang menjanjikan seiring dengan keberhasilan penemuan sumur sebelumnya, oleh karena itu Tethys selaku operator telah mengajukan program pengembangan lapangan yang komprehensif kepada Kementerian Energi dan Mineral Oman untuk mendapatkan deklarasi keekonomian. Pada November 2024, kementerian menyetujui program tersebut. Persetujuan ini memperpanjang masa berlaku EPSA (*Exploration and Production Sharing Agreement*) selama 20 tahun tambahan hingga tahun 2045, yang menurut Perseroan akan menjamin akses jangka panjang terhadap aset tersebut dan memperkuat keberagaman portofolio Perseroan di Oman.

Blok 60 dan 48, Kesultanan Oman

Pada tanggal 12 Desember 2023, Medco Energi Oman Blok 60, entitas anak yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan, telah mengakuisisi 20% kepentingan non-operasional dalam dua perjanjian eksplorasi dan pembagian produksi ("EPSA") di Kesultanan Oman dari OQ Exploration & Production LLC ("OQEP") atas Blok 60 dan Block 48.

Masa berlaku EPSA adalah selama 30 tahun dan akan berakhir pada tahun 2048, dengan opsi perpanjangan selama 10 tahun. Blok 60 merupakan aset produksi yang mencakup lapangan Bisat (minyak) dan Abu Butabul (gas dan kondensat) yang saat ini telah berproduksi. Pada tahun 2024, rata-rata produksi mencapai 62,8 MBOEPD (dengan bagian bersih Perseroan sebesar 12,6 MBOEPD). Pada tahun yang sama, EBITDA dari Blok 60 Oman tercatat sebesar USD179,3 juta, dan laba bersih sebesar USD70,9 juta.

F. Aset Minyak dan Gas Lainnya

Indonesia

Aset minyak dan gas Perseroan lainnya meliputi blok Tarakan, yang memiliki 10 sumur minyak aktif dan 1 sumur gas aktif. Perseroan memiliki perjanjian dengan Pertamina untuk menjual seluruh hak neto Perseroan atas minyak yang diproduksi dari blok ini. Perseroan memiliki Perjanjian Penjualan Gas dengan harga tetap dengan PT PLN Tarakan untuk memasok gas untuk membangkitkan listrik di wilayah Tarakan. Perseroan tengah mengkaji potensi eksplorasi Kontrak Bagi Hasil ini, tetapi tidak memiliki rencana jangka pendek untuk pengeluaran lebih lanjut karena adanya kendala akses permukaan yang dapat membatasi kelakayan komersial blok Tarakan.

Perseroan juga memiliki hak kepemilikan pada Blok Simenggaris yang terdiri dari lapangan gas Sembakung Selatan dan beberapa lapangan lainnya untuk dikembangkan di masa depan, termasuk lapangan Sesayap. Perjanjian Jual Beli Gas dengan Kayan LNG telah ditandatangani pada 20 Mei 2020 untuk Perseroan menetapkan target untuk memasok gas untuk memenuhi kebutuhan energi di wilayah sekitar, terutama bagi sektor pembangkit listrik di Kalimantan Utara, Timur dan Selatan.

Yaman, Blok 9

Perseroan memiliki hak partisipasi sebesar 25,0% di Blok 9, yang terdiri dari empat lapangan yang menghasilkan minyak. Tidak ada kegiatan yang dilakukan di blok-blok Perseroan di Yaman sejak 2024 sampai kuartal pertama 2019 akibat kondisi keamanan yang tidak kondusif. Operator mulai melakukan mobilisasi rig pengeboran dan tim survei seismik 3D untuk memulai pengembangan program pengeboran dan eksplorasi pada awal tahun 2021. Produksi terus berjalan hingga November 2022, ketika terminal minyak ditutup akibat ancaman keamanan eksternal. Hingga saat ini, lapangan tersebut masih belum beroperasi karena ancaman-ancaman serupa. Sebelum penghentian operasional, produksi gas telah mencapai 5.0 MMSCFD (bruto) dan produksi minyak mencapai 3,7 MBOPD (bruto) pada 31 Desember 2022.

Tanzania

Hak kepemilikan Perseroan di Blok Tanzania 1 dan 4 diperoleh melalui akuisisi Ophir. Perseroan memiliki 20% hak kepemilikan di Tanzania Blok 1 dan Blok 4. Blok-blok ini memiliki 10 penemuan di dua blok tersebut dengan cadangan sumber daya kontijen yang telah disertifikasi (2C) setidaknya sebesar 15 TCF (kotor). Shell sebagai operator blok memiliki 60% hak kepemilikan, sedangkan Pavilion Energy, perusahaan energi yang berbasis di Singapura, memiliki 20% hak kepemilikan. Penemuan serupa telah dilakukan di blok yang berdekatan. Proyek LNG ini ditargetkan untuk memproduksi sebesar 15 MTPA LNG serta menyalurkan gas alam ke pasar domestik. Agar proyek LNG tersebut dapat dimulai, Pemerintah Tanzania dan Kontraktor telah menyepakati suatu kerangka kerja yang saat ini dalam proses finalisasi. Lisensi eksplorasi untuk Blok 1 dan Blok 4 telah berakhir pada Desember 2024. Operator telah menerima pemberitahuan dari Tanzania *Petroleum Development Corporation* (TPDC) bahwa Kementerian Energi setuju untuk memberikan lisensi eksplorasi baru pada Blok 1 serta perpanjangan lisensi untuk Blok 4. Finalisasi persyaratan dengan pemerintah sedang dalam proses.

Blok yang Dikembalikan atau Didivestasi

Pada Desember 2022, Perseroan menandatangani perjanjian penjualan terkait kepemilikan Perseroan di Blok 12W, Vietnam dan telah selesai pada April 2024. Pada Mei 2024, Perseroan menyelesaikan divestasi Area 47 di Libya. Pada Februari 2023, Perseroan melakukan divestasi kepemilikan pada APICO

Perseroan saat ini memiliki hak kepemilikan *non-operator* sebesar 20% di Blok 10 dan Blok 12 di Mexico, yang diberikan kepada Ophir dan konsorsium pada Januari 2018. Seluruh komitmen pasti pada Blok 10 dan Blok 12 telah dipenuhi dan proses penyerahan kembali sedang berlangsung bagi masing-masing blok. Proses penyerahan kembali diharapkan selesai pada tahun 2025 atau 2026.

Tabel berikut menyajikan kepemilikan yang Perseroan divestasi atau serahkan kembali dari 1 Januari 2022 hingga tanggal Prospektus:

Entitas	Divestasi/ Pengembalian	Hak partisipasi sebelum transaksi	Hak partisipasi setelah transaksi	Penerima pengalihan	Tanggal divestasi/ pengembalian
Medco South Sokang BV Belanda / Netherlands	<i>Relinquish</i>	100%	0%	Government of the Netherlands	Agustus 2022
Salamander Energy (S.E. Asia) Limited	<i>Divest</i>	9,5%	0%	Jadestone Energy Plc	Februari 2023
Ophir Jaguar 2 Ltd	<i>Divest</i>	100%	0%	Bitexo Energy Ltd	April 2024
Salamander Energy (Malaysia) Ltd. (Block PM322)	<i>Relinquish</i>	85%	0%	Government of Malaysia	Juni 2022
Nafusah Oil Operations B.V. (Area 47 EPSA)	<i>Divest</i>	24,5%	0%	National Oil Corporation of Libya	Mei 2024
PT. Medco E & P Bengara	<i>Relinquish</i>	100%	0%	Government of Indonesia	Desember 2024



G. Penjualan dan Distribusi

Realisasi Harga Jual Rata-Rata

	Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember	
	2024	2023
Realisasi Harga Jual Rata-Rata		
Minyak dan kondensat (USD per Bbl)	78,0	77,9
Gas alam (USD per MMBTU)	7,0	7,0

Minyak Mentah

Perseroan menjual hak neto minyak bagian Perseroan dari operasinya di Indonesia ke pasar domestik Indonesia dan pasar luar negeri. Sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia, Perseroan menjual minyaknya pada harga yang ditentukan berdasarkan ICP. Harga ICP ditentukan oleh pemerintah Indonesia, dan pada umumnya dihitung mengacu pada *Dated Brent* ditambah/dikurangi *Alpha*. Di Oman (Blok 60), minyak kami dijual dengan harga pasar yang berlaku sesuai dengan harga acuan minyak mentah yang berlaku di Gulf Mercantile Exchange. Di Thailand, Perseroan menjual minyak kami dengan harga pasar yang berlaku berdasarkan harga acuan minyak mentah di kawasan Asia Pasifik.

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan ketentuan dan kesepakatan utama dalam perjanjian penjualan minyak mentah Perseroan yang material saat ini.

Blok	Pihak ketiga	Jangka Waktu	Harga	Jumlah Kotor Umur Kontrak	Volume selama
Indonesia:					
Rimau	PT Kilang Pertamina International	1 tahun	ICP-Kaji Flat	hak penuh	
Sumatra Selatan	PT Kilang Pertamina International	1 tahun	ICP-Jene Flat & ICP Matra Flat	hak penuh	
Tarakan	PT Kilang Pertamina International	1 tahun	ICP Tarakan Flat	hak penuh	
Senoro-Toili (<i>condensate</i>)	Glencore Singapore Pte. Ltd	3 tahun	ICP Senoro+ premium	hak penuh	
Arun (<i>condensate</i>)	PT Kilang Pertamina International	1 tahun (2025)	ICP Arun + premium	hak penuh	
Bangkanai	PT Kimia Yasa ⁽¹⁾	1 tahun	Provisional ICP Karendan Condensate	hak penuh	
	PT Mirah Ganai Energi	9 tahun (berakhirnya PSC)	Provisional ICP Karendan Condensate	hak penuh	
Forel Belanak	Glencore Singapore Pte. Ltd.	3 tahun	ICP Belanak + premium	hak penuh	
	Glencore Singapore Pte. Ltd	3 tahun	ICP Belanak + premium	hak penuh	
Belida	Glencore Singapore Pte. Ltd	3 tahun	ICP Belida + premium	hak penuh	
Grissik Mix	BCP Trading Pte. Ltd	3 tahun	Provisional ICP Grissik Mix + premium	hak penuh	
Sampang	PT Surya Mandala Sakti	1 tahun	ICP Sampang condensate	hak penuh	

Catatan:

(1) Dalam rangka transisi, Perseroan memiliki COSPA dengan PT Kimia Yasa hingga 31 Desember 2025 selain kontrak jangka panjang dengan PT Mirah Ganai Energi.

Gas Alam

Perseroan menjual serta memasok gas yang diproduksi dari operasi darat dan laut Perseroan di Indonesia kepada berbagai pembeli, termasuk BUMN (dalam industri listrik dan pupuk), Pengembang Listrik Swasta, perusahaan transportasi gas, serta penyedia gas kota dan industri daerah setempat. Gas dari aset Oman dijual kepada Kesultanan Oman.

Pada umumnya, Perseroan mengadakan Perjanjian Jual Beli Gas yang menetapkan volume kontrak keseluruhan ("TCQ"), pasokan harian ("DCQ") dan harga gas. Sementara TCQ dan DCQ bervariasi di antara para pembeli, harga gas sebagian besar ditentukan menggunakan struktur yang serupa dan dinyatakan dalam USD/MMBTU. Sejak akhir tahun 2015, Perseroan mulai melakukan penjualan gas komersial dari wilayah kerja operasi Senoro-Toili dengan harga yang dikaitkan dengan harga *Japanese Crude Cocktail* (JCC). Harga gas yang berlaku untuk Sembgas dari Blok B dikaitkan dengan HSFO, sementara harga gas atas GSA yang dimulai pada kuartal keempat 2024 dikaitkan dengan harga minyak. Harga gas yang berlaku untuk GSPL dari Corridor dikaitkan dengan harga minyak. Perjanjian Jual Beli Gas ("PJBG") tersebut pada umumnya memiliki mekanisme "*Take or Pay*". Berdasarkan mekanisme tersebut, apabila pembeli tidak mampu menyerap DCQ yang telah disepakati, maka pembeli wajib membayar persentase tertentu dari DCQ (pada umumnya berkisar antara 80,0% hingga 90,0%).

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan ketentuan dan kesepakatan utama dalam perjanjian penjualan gas Perseroan dari blok Indonesia yang dimiliki Perseroan, yang material saat ini.

Blok	Pihak ketiga	Jangka Waktu	Jumlah Kontrak Harian	Take-or-Pay as a percentage of DCQ
Sumatra Selatan	PT Mitra Energi Buana (Amandemen ke-5)	24 Juli 2006 – 31 Desember 2027 (pengaliran gas sejak 9 Januari 2007)	2,5 BBTUD (Mar 2018-Des 2018) 4 BBTUD (2019) 5,5 BBTUD (2020) 3,5 BBTUD (2021) 3,65 BBTUD (2022) 4 BBTUD (2023-2027)	70% (2021) 92% (2022-2027)
	PT MEPPPO-GEN* (Amandemen ke-1)	13 November 2018 – 31 Desember 2027 (pengaliran gas sejak 24 Oktober 2014)	14,2 – 9,7 BBTUPD (Pasokan gabungan dengan Blok Lematang)	90%
	Perusahaan Daerah Mura Energi	4 Agustus 2009 – 31 Desember 2027 (pengaliran gas sejak 19 Februari 2015)	1,35 BBTUD	90%
	PT Medco E & P Rimau (Amandemen ke-1)	18 Januari 2016 – 31 Desember 2027	2 BBTUD (2020-2027)	90%
	PT PLN (Persero) (Pembangkit Listrik Sumatra Selatan)	19 September 2017 – 31 Januari 2027 (pengaliran gas sejak 6 April 2017)	20 BBTUD (Pasokan gabungan dengan Blok Lematang)	90%
	PT Pertamina (Persero) (City Gas Muara Enim)	15 November 2019 – 20 Juli 2027 (pengaliran gas sejak 8 Maret 2018)	0,25 MMSCFD	Tidak berlaku
	PT Perusahaan Gas Negara Tbk (City Gas Musi Banyuasin)	4 Mei 2018 – 20 Juli 2027 (pengaliran gas sejak 29 September 2017)	0,25 BBTUD	Tidak berlaku
	PT Perusahaan Gas Negara Tbk (City Gas Palembang)	15 Maret 2022– 27 November 2033 (pengaliran gas sejak 8 September 2020)	0,40 MMSCFD	Tidak berlaku
	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Amandemen ke-1)	1 Desember 2021 – 27 November 2033 (pengaliran gas sejak 1 Agustus 2021)	15 BBTUD (Aug 2021-Dec 2024) 10 BBTUD (2025-2029) 8 BBTUD (2030) 5 BBTUD (2031- 2033)	85%



Blok	Pihak ketiga	Jangka Waktu	Jumlah Kontrak Harian	Take-or-Pay as a percentage of DCQ
	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	20 September 2023 – 27 November 2033 (pengaliran gas sejak 1 Januari 2023)	7 BBTUD (2023) 9 BBTUD (2024) 7 BBTUD (2025) 5 BBTUD (2026) 7 BBTUD (2027) 17,63 BBTUD (2028) 14 BBTUD (2029) 13,36 BBTUD (2030-2031) 12,05 BBTUD (2032) 9,09 BBTUD (2033) (Pasokan gabungan dengan Blok Lematang)	85% Tahunan
Lematang	PT PLN (Persero) (Pembangkit Listrik Sumatera Selatan)	19 September 2017 – 31 Januari 2027 (pengaliran gas sejak 6 April 2017)	20 BBTUD (Pasokan gabungan dengan Blok Sumatera Selatan)	90%
	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	20 September 2023 – 5 April 2027 (pengaliran gas sejak 1 Januari 2023)	7 BBTUD (2023) 9 BBTUD (2024) 7 BBTUD (2025) 5 BBTUD (2026) 7 BBTUD (2027) (Pasokan gabungan dengan Blok Sumatera Selatan)	85%
	PT MEPPPO-GEN (Amandemen ke-1)	13 November 2018 – 31 Desember 2027 (pengaliran gas sejak 24 Oktober 2014)	11,6 – 10,8 BBTUPD (Pasokan gabungan dengan Blok Lematang)	90%
Tarakan	PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) - Gunung Belah	25 November 2022 - 31 Desember 2025 (pengaliran gas sejak 1 Januari 2022)	2,74 BBTUD - 3 BBTUD	70%
	PT Perusahaan Gas Negara Tbk (<i>city gas</i> Musi Tarakan)	21 Juni 2024 – 31 Desember 2030 (pengaliran gas sejak 14 Januari 2022)	0,3 MMSCFD	Tidak berlaku
Blok A	PT Pertagas Niaga (Amandemen ke-2)	27 Januari 2015 – 31 Agustus 2031 (pengaliran gas sejak 1 Juni 2020)	54 BBTUD	90%
Senoro-Toili	Donggi Senoro LNG (Amandemen ke-2)	22 Januari 2009 – 3 Desember 2027	227,5 BBTUD	90% (tahunan)
	PT Panca Amara Utama (Amandemen ke-1)	13 Maret 2014 – 3 Desember 2027	55 MMSCFD (12 bulan dari pengaliran gas) 62 MMSCFD (setelah 12 bulan hingga berakhirnya GSA)	80% (tahun 1) 90% (tahun 2-akhir kontrak)
	PT PLN (Persero)	6 Februari 2018 – 3 Desember 2027	5 BBTUD	80% (tahun 1 & 2) 90% (tahun 3-akhir kontrak)
	PT PGN (Persero)	22 September 2023 – 3 Desember 2027 (pengaliran gas sejak 20 Desember 2019)	0,2 BBTUD	Tidak berlaku
Simenggaris	PT PLN (Persero) (Amandemen ke-1)	17 Oktober 2014 – 29 November 2025	0,1 BBTUD	NA
	PT Kayan LNG Nusantara	20 Mei 2020 – 23 Februari 2028 (pengaliran gas sejak 31 Maret 2022)	22 MMSCFD	85%

Blok	Pihak ketiga	Jangka Waktu	Jumlah Kontrak Harian	Take-or-Pay as a percentage of DCQ
Laut Natuna Selatan Blok B	SembCorp Gas Singapore (GSA1)	15 Januari 1999 – 15 Juli 2028	78 BBTUD (2025) 79 BBTUD (2026) 63 BBTUD (2027) 42 BBTUD (2028)	70%
	SembCorp Gas Singapore (GSA3)	5 Juni 2023 – 15 Oktober 2028 (pengaliran gas sejak 1 Oktober 2024)	60 BBTUD (2025) 80 BBTUD (2026) 80 BBTUD (2027) 73 BBTUD (2028)	90%
Sampang	PT PLN Indonesia Power (Amandemen ke-6)	19 Juli 2003 – 31 Desember 2027	17 BBTUD (2025) 13 BBTUD (2026) 11 BBTUD (2027)	95%
Madura Offshore	PT PGN Tbk. (Maleo) (Amandemen ke-5)	31 Mei 2005 – 3 Desember 2027 (pengaliran gas sejak 29 September 2006)	8,5 BBTUD (2025) 5 BBTUD (2026) 0 BBTUD (2027)	95%
	PT PGN Tbk. (Meliwis) (Amandemen ke-2)	19 Februari 2019 – 3 Desember 2027 (pengaliran gas sejak 10 Agustus 2020)	22,2 BBTUD (2025) 21,1 BBTUD (2026) 13,7 BBTUD (2027)	95%
	PT Sarana Cepu Energi (SCE) (Amandemen ke-1)	1 Januari 2024 - 31 Desember 2025	1 BBTUD (2025)	90%
Bangkanai	PT PLN (Persero)	20 Desember 2019 – 29 Desember 2033 (pengaliran gas sejak 11 Januari 2016)	20 BBTUD	91% (tahunan)
Corridor	Gas Supply Pte. Ltd	21 November 2022 – 31 Desember 2028	87 BBTUD (2023) 121 BBTUD (2024) 118 BBTUD (2025) 126 BBTUD (2026) 126 BBTUD (2027) 136 BBTUD (2028)	90%
	PGN BBG Jargas (Amandemen ke-3)	14 Oktober 2021 – 31 Desember 2028	6 BBTUD (2022) 8 BBTUD (2023) 5 BBTUD (2025-2028)	N.A
	PT Pertamina Hulu Rokan	6 Agustus 2021 – 31 Desember 2026	100 BBTUD (2021) 105 BBTUD (2022) 60 BBTUD (2023) 50 BBTUD (2024) 50 BBTUD (2025) 65 BBTUD (2026)	90%
	PT Energasindo Heksa Karya ("EHK") (Amandemen ke-8)	30 Oktober 2007 – 19 Desember 2033	30 BBTUD (2023-2030) 25 BBTUD (2031-2033)	90%
	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Amandemen ke-4)	4 Mei 2015 – 19 Desember 2028	20 BBTUD	90%
	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Amandemen ke-4)	25 Mei 2016 – 19 Desember 2028	73 (up to 2023) 62 BBTUD (2024-2025) 47 BBTUD (2026-2028)	90%
	PT PGN Tbk.	19 Desember 2023 – 31 Desember 2028 (pengaliran gas sejak 1 Oktober 2023)	410 BBTUD (2024) 271 BBTUD (2025) 238 BBTUD (2026) 185 BBTUD (2027) 129 BBTUD (2028)	90%



7. Kegiatan Usaha Pembangkit Listrik

Kegiatan usaha pembangkit listrik Perseroan dijalankan melalui MPI, sebuah Pengembang Listrik Swasta dan penyedia layanan operasi dan pemeliharaan ("O&M"). Pada Oktober 2017, Perseroan meningkatkan kepemilikan efektif di MPI dari 49,0% menjadi 88,6% dan pada tahun 2019 Perseroan membeli sisa kepemilikan MPI sehingga saat ini MPI merupakan perusahaan yang dikuasai seluruhnya oleh Perseroan.

Bisnis MPI berfokus pada pembangkit listrik gas dengan skala kecil dan menengah, pembangkit listrik panas bumi dan pembangkit listrik *mini-hidro* serta berupaya untuk memaksimalkan kegiatan operasi dan sinerginya dengan bisnis lain yang terkait dengan Perseroan.

Tabel berikut merupakan proyek-proyek yang dimiliki MPI

Pembangkit Listrik	Bahan bakar	Kepemilikan efektif	Tanggal Operasi Komersial	Kapasitas Terpasang (MW)
Pembangkit Listrik Swasta (IPP)				
Operasi				
MEB Batam	Gas	42	2004	85
DEB Batam	Gas	48	2006	85
ELB Batam	Gas	43	2016	76
Singa	Gas	100	2015	7
EPE – South Sumatera	Gas	56	2006	12
MPE – South Sumatera	Gas	51	2008	12
Sarulla	Panas Bumi	19	2017-2018	330
2 Mini Hydros	Hydro	70-100	2017-2018	18
Riau CCPP - Sumatera	Gas	51	2022	275
Sumbawa	Solar PV	50	2022	26
Subtotal				926
Dalam Konstruksi				
Ijen	Panas Bumi	51	2025*	110
Bali Timur	Solar PV	51	2025	25
Bali Barat	Solar PV	51	2026	25
ELB Add on	Gas	43	2025	39
Subtotal				199
Pengembangan				
Bonjol PSPE	Panas Bumi	100	2032	60
Subtotal				60
Total Pembangkit Listrik				1.185
O&M Services				
Operasi				
TJBS – Central Java	Batu Bara	50	2006	1.320
MGS – North Sumatera	Panas Bumi	62	2017	330
Riau - Sumatera	Gas	62	2022	275
Subtotal				1.925
Dalam Konstruksi				
Sulut-1	Batu Bara	60	2025	100
Timor-1	Batu Bara	60	2025	100
Ijen	Panas Bumi I	51	2025	110
Subtotal				310
Total O&M Services				2.235

*Ijen Fase 1

8. Kegiatan Usaha Pertambangan Tembaga dan Emas

Operasi pertambangan tembaga dan emas Perseroan dilaksanakan melalui entitas asosiasi Perseroan, yaitu PT Amman Mineral Internasional (“AMI”). Pada November 2016, Perseroan mengakuisisi 50% kepemilikan saham dalam PT Amman Mineral Investama (“AMIV”), yang memiliki pengendalian tidak langsung atas 82,2% kepemilikan atas AMNT.

Perseroan, API, AMI dan pemegang saham baru, PT Sumber Gemilang Persada (“SGP”) melakukan serangkaian transaksi pada kuartal pertama 2018 dimana akhirnya Perseroan, API, dan SGP menjadi pemegang saham AMNT melalui AMI, dan kepemilikan saham Perseroan dan API di AMI, turun menjadi masing-masing sekitar 39,4% sedangkan SGP memiliki sekitar 21,3%. Sebagai bagian dari transaksi ini, pinjaman yang terutang kepada Perseroan oleh AMIV sebesar USD127,9 juta dikonversi menjadi Wesel Tagih Perseroan kepada API pada tanggal 1 Januari 2018. Sisa pokok dan bunga terutang sebesar USD140 juta dikonversi menjadi saham AMIV pada tanggal 2 Januari 2018. Pada tahun 2018, API mengurangi kepemilikannya di AMI sehingga pada tanggal 31 Desember 2018, struktur pemegang saham AMI menjadi sebagai berikut: Perseroan sebesar 39,4%, API sebesar 18,2%, SGP sebesar 37,4%, dan PT Medco Services Indonesia (“MSI”) (perusahaan anak yang secara tidak langsung dari Perseroan yang diklasifikasikan dan disajikan sebagai “Aset Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang dihentikan”) sebesar 5,1%.

Pada bulan Februari 2020, terjadi perubahan komposisi pemegang saham AMI, antara lain, divestasi sebagian saham yang dimiliki oleh Perseroan dan masuknya pemegang saham baru yaitu PT Sumber Mineral Citra Nusantara (“SMCN”). Dengan adanya perubahan tersebut, komposisi pemegang saham AMI menjadi sebagai berikut: Perseroan sebesar 29,4%, API sebesar 21,7%, SGP sebesar 37,4%, MSI sebesar 5,1%, dan SMCN sebesar 6,5%.

Pada bulan Desember 2020, AMI menerbitkan saham baru yang diambil bagian dan disetor penuh oleh tiga pemegang saham baru yang terdiri dari PT Alpha Investasi Mandiri (“AIM”), PT Pesona Sukses Cemerlang (“PSC”) dan PT Berdikari Jaya Sukses (“BJS”). Dengan adanya perubahan tersebut, komposisi pemegang saham AMI menjadi sebagai berikut: Perseroan sebesar 23,1%, API sebesar 17,1%, SGP sebesar 29,4%, MSI sebesar 4,0%, SMCN sebesar 5,1%, AIM sebesar 7,9%, PSC sebesar 7,2%, dan BJS sebesar 6,1%. Per 31 Desember 2020, AMI memiliki pengendalian langsung atas 99,9% kepemilikan atas AMNT.

Pada bulan Desember 2021, terjadi perubahan komposisi pemegang saham AMI, dimana, BJS mengalihkan 6,1% saham dalam AMI kepada SGP. Dengan adanya perubahan tersebut, komposisi pemegang saham AMI menjadi sebagai berikut: Perseroan sebesar 23,1%, API sebesar 17,1%, SGP sebesar 35,6%, MSI sebesar 4,0%, SMCN sebesar 5,1%, AIM sebesar 7,9%, dan PSC sebesar 7,2%.

Pada tanggal 11 Januari 2017, pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan baru mengenai ekspor konsentrat tembaga, yaitu Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2017 mengenai Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri (“Permen No. 5/2017”). Permen No. 5/2017 mewajibkan AMNT sebagai pemegang Kontrak Karya untuk mengubah Kontrak Karyanya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus – Operasi Produksi (“IUPK OP”) agar dapat mengeksport konsentrat tembaga yang dihasilkannya. Pada tanggal 10 Februari 2017, AMNT memperoleh IUPK OP dari Kementerian ESDM. Peraturan tahun 2017 juga mewajibkan pemegang IUPK OP untuk melakukan pengolahan dan pemurnian mineral yang dihasilkannya di dalam negeri. AMNT terus bekerja sama dengan pemerintah untuk menjamin kepastian investasi dan kelangsungan operasi, termasuk dalam hal-hal yang terkait dengan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri serta ekspor konsentrat tembaga.

AMNT pada umumnya menjual tembaga dan emas (dalam Dolar AS) pada harga pasar yang berlaku dalam bulan ketika konsentrat tembaga tersebut dikirimkan kepada pembeli. Penjualan tembaga dan emas dilakukan dalam bentuk konsentrat tembaga, yang dijual kepada pabrik smelter di dalam maupun luar negeri untuk pengolahan dan pemurnian lebih lanjut, yang nantinya akan menghasilkan katoda tembaga (bahan baku untuk memproduksi batang tembaga untuk kebutuhan industri kawat dan kabel) dan emas batangan.

Pada tahun 2022, produksi tembaga dan emas AMNT masing-masing sebesar 463,9 juta lb dan 730,7 ribu oz dan penjualan tembaga dan emas AMNT masing-masing sebesar 451,4 juta lb dan 703,5 ribu oz dengan realisasi rata-rata harga jual sebesar USD3,56 per lb untuk tembaga dan USD1.737 per oz untuk emas.

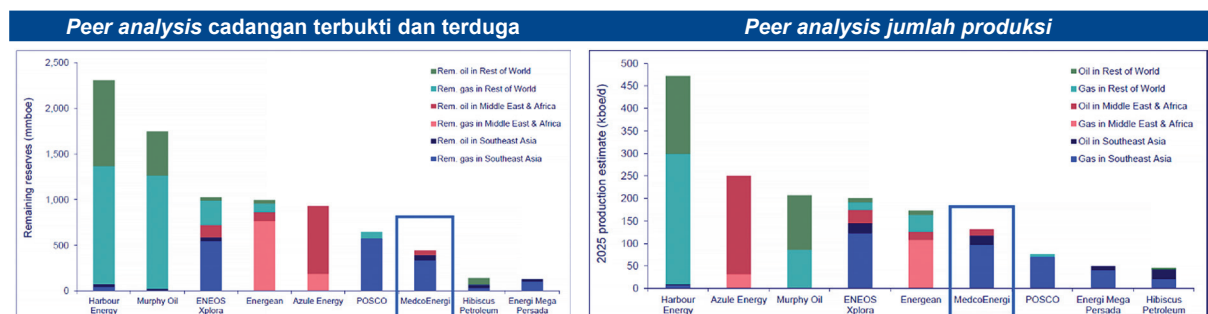
9. Kegiatan Usaha Properti

Saat ini Perseroan memiliki kepemilikan sebesar 49% pada AMG, perusahaan yang memiliki The Energy Building, gedung yang merupakan kantor pusat Perseroan dan juga kantor pusat beberapa anak perusahaan Perseroan. 51% kepemilikan AMG dimiliki oleh kepada pihak berelasi yaitu MDAL. The Energy Building merupakan bangunan modern dan cerdas yang terletak di wilayah strategis Jakarta, yaitu SCBD (Sudirman Central Business District). Gedung ini menempati area seluas 8.263 meter persegi terdiri dari 40 lantai untuk ruang kantor dan lima lantai bawah tanah untuk tempat parkir, dan gedung ini telah memperoleh *Green Building Certification* dari *Indonesian Green Building Council* karena efisiensi energi dan prosedur lingkungan. AMG menyewakan bangunan tersebut kepada pelaku usaha yang beroperasi dalam berbagai industri, terutama industri minyak, pertambangan, lembaga keuangan dan jasa profesional.

10. Persaingan

Perseroan menghadapi persaingan dari perusahaan minyak dan gas lainnya, termasuk Pertamina, BUMN minyak dan gas nasional, di seluruh wilayah operasi minyak dan gas Perseroan, termasuk dalam akuisisi kesepakatan bagi hasil. Pesaing Perseroan di Indonesia dan Asia Tenggara meliputi perusahaan minyak dan gas internasional, sebagian besar di antaranya merupakan perusahaan besar yang mapan dengan sumber daya modal yang jauh lebih besar dan staf operasional yang lebih besar dibandingkan Perseroan, dan sebagian besar di antaranya telah bergerak dalam usaha minyak dan gas lebih lama dibandingkan Perseroan. Perusahaan-perusahaan tersebut mungkin mampu menawarkan persyaratan yang lebih menarik saat mengikuti lelang untuk memperoleh konsesi atas prospek eksplorasi dan operasi sekunder, membayar lebih tinggi untuk aset minyak dan gas alam produktif serta prospek eksplorasi, serta mampu mendefinisikan, mengevaluasi dan memberikan penawaran serta membeli aset dan prospek dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan yang dapat dilakukan oleh Perseroan dengan sumber daya keuangan, teknis, dan tenaga kerja yang ada. Kemampuan Perseroan untuk memperoleh kesepakatan bagi hasil dan untuk menemukan, mengembangkan, dan memproduksi cadangan di masa depan akan tergantung pada kemampuan Perseroan untuk mengevaluasi dan memiliki aset yang sesuai dan menutup transaksi di tengah persaingan yang ketat. Meskipun demikian, mengingat pentingnya industri minyak dan gas bagi ekonomi Indonesia, Pemerintah secara aktif mendorong partisipasi perusahaan lokal. Sebagai salah satu dari sedikit perusahaan Indonesia yang bergerak dalam industri eksplorasi dan produksi minyak dan gas, Perseroan percaya bahwa Perseroan memiliki keunggulan tertentu dalam memperluas usaha Perseroan dalam sektor ini.

Berdasarkan *peer analysis* yang dilakukan Wood Mackenzie, Perseroan merupakan perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas hulu dengan tingkat produksi ketiga terbesar di antara perusahaan sejenis di Asia Tenggara (tidak termasuk perusahaan minyak dan gas nasional). Perseroan juga merupakan perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas hulu dengan tingkat produksi keempat terbesar berdasarkan *peer analysis* yang mengacu pada sekelompok sejawat yang diidentifikasi oleh Wood Mackenzie.



Sumber: Wood Mackenzie, Maret 2025

Sektor pengembang listrik swasta Indonesia masih terfragmentasi, dengan sejumlah Pengembang Listrik Swasta berskala kecil hingga menengah (kapasitas < 400 MW) dan segmen skala besar (>= 400 MW). Pemain listrik lokal Indonesia pada umumnya beroperasi dalam berbagai segmen, dengan fokus utama pada segmen kecil hingga menengah. Indonesia Power dan PJB (keduanya merupakan BUMN), adalah pemain lokal terkuat berkat posisinya yang tepat di pasar, yang disebabkan oleh peninggalan sebelumnya dan hubungan kedua BUMN tersebut dengan PLN dan pemerintah. Pemain listrik internasional terutama beroperasi di segmen skala besar, dengan fokus utama di pembangkit listrik tenaga batu bara dan panas bumi. Persaingan MPI dalam mendapatkan proyek baru terutama berkenaan dengan penentuan harga tarif dan lokasi kualitas teknis.

AMNT menghadapi persaingan dari tambang tembaga dan emas lainnya, terutama di Asia. AMNT bersaing dalam hal rekam jejak dalam memenuhi pesanan, memenuhi komitmen terhadap pelanggan dan kualitas bijih.

11. Bahaya Operasi, Asuransi dan Risiko-risiko yang Tidak Diasuransikan

Operasi utama Perseroan menghadapi bahaya dan risiko yang melekat pada pengeboran, produksi dan pengangkutan gas alam dan minyak, dan melalui AMNT dan MPI risiko melekat pada pertambangan dan pembangkit listrik. Risiko dan bahaya tersebut meliputi risiko kebakaran, bencana alam, ledakan, penemuan formasi dengan tekanan abnormal, letupan, cratering, kebocoran pipa dan tumpahan; yang sebagian besar dapat menyebabkan hilangnya hidrokarbon, pencemaran lingkungan, tuntutan cedera pribadi dan kerusakan lainnya terhadap aset Perseroan. Sebagai perlindungan terhadap bahaya operasi tersebut, Perseroan memiliki pertanggungan asuransi atas sebagian, tetapi bukan seluruh, potensi kerugian. Pertanggungan asuransi Perseroan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, kerusakan fisik atas aset tertentu, pengendalian sumur, letupan dan biaya pengendalian pencemaran tertentu, asuransi tanggung jawab umum komprehensif, termasuk kendaraan dan kompensasi pekerja. Sesuai standar yang Perseroan yakini menjadi praktik industri, Perseroan tidak memiliki asuransi gangguan bisnis.

12. Keselamatan

Kesehatan dan keselamatan karyawan serta pemangku kepentingan Perseroan merupakan bagian penting dan integral dari keberlanjutan Perseroan secara keseluruhan. Kebijakan Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan (K3LL) Perseroan menekankan pada perlindungan kesejahteraan bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan bisnis dan operasional Perseroan. Perseroan juga menggarisbawahi perlunya kepemimpinan K3LL yang kuat di semua tingkatan. Perseroan percaya bahwa semua insiden terkait pekerjaan, cedera, penyakit akibat kerja, dan kejadian keselamatan proses dapat dicegah. Perseroan berkomitmen untuk mematuhi peraturan pemerintah dan memastikan keselarasan dengan praktik terbaik industri dan standar internasional yang relevan. Kebijakan K3LL Perseroan tersedia di situs Perseroan: www.medcoenergi.com

Perseroan terus memperkuat budaya keselamatan dan kepemimpinan Perseroan untuk mencapai nihil insiden, cedera, dan penyakit akibat kerja dalam operasi Perseroan. Perseroan secara rutin menetapkan dan memantau sasaran dan kinerja K3LL. Perseroan juga memberikan pelatihan kepada seluruh karyawan, kontraktor, dan masyarakat sekitar untuk memitigasi risiko.

Sistem Manajemen Kesehatan, Keselamatan, dan Lindungan Lingkungan (K3LL) Perseroan memungkinkan Perseroan untuk secara sistematis mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, dan memantau risiko K3LL operasional terhadap bisnis, karyawan, dan lingkungan. Perseroan mewajibkan kontraktor dan pemasok Perseroan untuk mematuhi sistem manajemen ini untuk memastikan bahwa budaya keselamatan Perseroan dipertahankan di seluruh bisnis dan operasi.

Standar K3LL Perseroan dikembangkan selaras dengan ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan dan ISO 45001:2018 untuk Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Perseroan menggunakan sistem ini untuk mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, dan memantau risiko K3LL operasional Perseroan terhadap bisnis, karyawan, kontraktor, dan lingkungan sekitarnya. Perseroan mewajibkan setiap aset operasi dan unit bisnis untuk merencanakan, mengoordinasikan, dan memantau implementasi K3LL.

Berkat program HSE Perseroan yang berkelanjutan, Perseroan mencatat peningkatan *TRIR (total recordable incident rate)* dari 0,56 pada tahun 2019 menjadi 0,33 pada tahun 2020, menjadi 0,29 pada tahun 2021, menjadi 0,21 pada tahun 2022 dan menjadi 0,15 pada tahun 2023, sementara *assurance* proses untuk tahun 2024 masih berlangsung.

Pada tahun 2023, kami menerima beberapa penghargaan keselamatan dari Kementerian ESDM: Patra Nirbhaya (diberikan sebagai pengakuan atas nihilnya kematian, kerusakan properti yang signifikan, dan tumpahan minyak) untuk South Natuna Sea Block B PSC, Blok A Aceh, Lematang PSC, Bangkanai PSC, dan Madura Offshore PSC. Pada tahun 2024, penghargaan Patra Nirbhaya diberikan kepada Bangkanai PSC, Lematang PSC, Blok A Aceh, Sampang PSC, Madura Offshore PSC, dan South Natuna Sea Block B PSC.

13. Lingkungan Hidup

Pengelolaan Lingkungan merupakan bagian tak terpisahkan dari Kebijakan Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Perlindungan Lingkungan Perseroan. Perseroan berkomitmen untuk menjalankan seluruh kegiatan Perseroan nihil insiden, cedera, atau penyakit akibat kerja, dan melindungi para karyawan dan pemangku kepentingan serta lingkungan tempat Perseroan beroperasi.

Dua (2) komitmen utama untuk memenuhi tujuan Perseroan adalah:

1. Mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku dan menyelaraskan Sistem Manajemen K3LL Perseroan dengan praktik-praktik terbaik industri dan standar internasional yang relevan.
2. Mengelola limbah domestik dan limbah B3, emisi udara, serta pemanfaatan energi dan sumber daya untuk memperkecil dampak dan risiko terhadap lingkungan hidup untuk melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati.

Operasi Perseroan saat ini tunduk pada hukum Indonesia dan peraturan pemerintah negara tuan rumah lainnya yang mengatur lingkungan hidup atau berkaitan dengan perlindungan lingkungan. Peraturan perundangan tersebut mengharuskan diperolehnya izin sebelum memulai pengeboran, konstruksi pembangunan, yang membatasi jenis, jumlah dan konsentrasi berbagai zat yang dapat terlepas ke lingkungan terkait kegiatan pengeboran dan operasi produksi, serta membatasi kegiatan pengeboran di lahan-lahan tertentu yang terletak di dalam kawasan hutan tertentu, cagar alam, lahan basah dan kawasan lindung lainnya. Peraturan-peraturan tersebut pun memerlukan pengukuran parameter untuk mencegah polusi yang dihasilkan dari operasi sebelumnya atau operasi yang masih berlangsung, misalnya sumur yang telah disumbat dan ditinggalkan (*plugged & abandoned*) dan memberlakukan kewajiban yang cukup besar untuk polusi yang diakibatkan oleh operasi Perseroan. Sampai batas tertentu, sistem regulasi mengatur industri minyak dan gas sedemikian rupa sehingga biaya melakukan bisnis meningkat dan akibatnya mempengaruhi profitabilitasnya. Perubahan undang-undang dan peraturan lingkungan dapat mengakibatkan penanganan limbah, pembuangan, dan persyaratan remediasinya menjadi lebih ketat dan mahal hingga dapat berdampak signifikan pada biaya operasi Perseroan dan pada industri minyak dan gas pada umumnya. Pihak Manajemen percaya bahwa Perseroan mematuhi hukum dan peraturan lingkungan yang berlaku saat ini dalam semua hal dan bahwa kepatuhan secara berkelanjutan pada persyaratan yang ada, tidak akan berdampak buruk secara material bagi Perseroan.

Pemerintah telah memberlakukan peraturan lingkungan pada perusahaan migas yang beroperasi di Indonesia dan perairan Indonesia. Operator dilarang membiarkan minyak lepas ke lingkungan dan harus memastikan agar kawasan di sekitar sumur darat dipulihkan ke keadaan semula setelah operator berhenti beroperasi di lokasi tersebut. Studi dampak lingkungan dan izin Pemerintah diperlukan sebelum dapat memulai pekerjaan eksplorasi. Berdasarkan Undang-Undang Migas, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) memiliki kendali langsung terhadap para operator guna memastikan agar mereka mematuhi peraturan Pemerintah. Perseroan harus memberikan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Laporan Pelaksanaan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL/RPL) berdasarkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan kepada lembaga lingkungan hidup Indonesia dua kali setahun.

Perseroan yakin bahwa Perseroan telah menunjukkan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan, terutama dalam aspek lingkungan. Perseroan telah menerima penghargaan PROPER Biru, Hijau, dan Emas (peringkat tertinggi) dari Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan untuk beberapa aset *operasi dan non-operasi* Perseroan di Indonesia. Bisnis pertambangan AMNT pun tunduk pada peraturan lingkungan Indonesia. Lihat “Gambaran Umum Peraturan — Kerangka Hukum untuk Lingkungan.”

Perseroan menerapkan Sistem Manajemen K3LL untuk operasi dan proyek Perseroan, antara lain, meningkatkan kemampuan Perseroan untuk memantau dan mengidentifikasi risiko serta membantu ketaatan terhadap Equator Principles, yang merupakan kerangka kerja manajemen risiko yang diadopsi oleh lembaga keuangan untuk menentukan, menilai, serta mengelola risiko lingkungan dan sosial dalam berbagai proyek. Pengelolaan lingkungan merupakan bagian utama yang tak terpisahkan dari Sistem Manajemen K3LL dan Manajemen Risiko Perseroan, yang bertujuan agar terus meningkatkan kinerja lingkungan Perseroan secara berkelanjutan.

Perseroan memiliki komitmen yang kuat untuk turut serta mengurangi efek perubahan iklim. Kegiatan terkait energi berkontribusi sekitar 70% dari emisi gas rumah kaca (“GRK”) global, dengan minyak dan gas bersama-sama mewakili sekitar 60% dari emisi terkait energi melalui ekstraksi, pemrosesan, dan pembakaran berikutnya. Sementara emisi langsung dari sektor minyak dan gas adalah kontributor signifikan terhadap total emisi GRK global, sebagian besar emisi GRK yang dihasilkan melalui siklus minyak dan gas bertumpu pada konsumsi dan pembakaran produk akhir dan berada di luar batas operasi perusahaan minyak dan gas.

Indonesia memiliki tujuan yang ambisius untuk mengurangi emisi GRK sebesar 31,89% dari emisi *business as usual* (BAU) di tahun 2030 atau sebesar 43,20% dengan bantuan internasional, dan di saat yang bersamaan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi. Sebagai perusahaan energi yang melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi di industri migas, kami memiliki komitmen yang tinggi untuk mengatasi efek perubahan iklim. Perseroan melakukan pengkinian untuk inventori emisi dan metodologi perhitungan GRK dengan mengacu pada *Corporate Standardized Air and GHG Emissions Accounting Guideline* di seluruh aset operasi Perseroan sejak tahun 2020. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan termasuk menambahkan referensi internasional di metodologi dan memasukkan metode perhitungan kuantitatif yang lebih akurat untuk beberapa sumber emisi sesuai referensi. Inventori GRK Perseroan saat ini sudah meliputi sumber emisi Cakupan 1, Cakupan 2, dan Cakupan 3. Data GRK untuk Cakupan 1 dan Cakupan 2 di Laporan Keberlanjutan telah diverifikasi eksternal oleh Kantor Akuntan Publik. Perseroan juga telah mengungkapkan data-data terkait iklim melalui platform CDP (sebuah organisasi nirlaba internasional yang membantu perusahaan dan kota mengungkapkan dampak lingkungan) setiap tahun sejak 2021.

Sebagai bagian dari target Perseroan untuk mencapai *net zero*, Perseroan menetapkan target interim untuk tahun 2025 dan 2030 guna mengurangi emisi GRK Cakupan 1 dan 2 sebesar 20% pada tahun 2025 dan 30% pada tahun 2030 dari level tahun 2019, dan juga mengurangi emisi metana sebesar 25% pada tahun 2025 dan 37% pada tahun 2030 dari level tahun 2019 untuk operasi minyak dan gas Perseroan. Target untuk bisnis listrik Perseroan adalah menyediakan 26% dari kapasitas terpasang Perseroan dari energi terbarukan pada tahun 2025 dan 30% pada tahun 2030. Perseroan mencapai target interim tahun 2025 dibandingkan dengan tahun dasar 2019 untuk pengurangan emisi GRK dan metana Cakupan 1 dan 2 minyak dan gas dua tahun lebih cepat dari rencana. Perseroan berada di jalur yang tepat untuk mencapai target interim 2030 guna lebih mengurangi emisi GRK dan metana Cakupan 1 dan 2, serta meningkatkan persentase kapasitas terpasang dari sumber terbarukan.

Sebagai bagian dari implementasi Strategi Perubahan Iklim, Perseroan mengembangkan portfolio gas alam dengan mengakuisisi Corridor PSC dan menyelesaikan integrasinya ke bisnis Perseroan di akhir 2022. Perseroan telah terdaftar di dalam IDX LQ45 Low Carbon Leaders¹ sejak tahun 2022, dan tetap menjaga posisinya untuk periode November 2024 sampai Februari 2025, sebagai satu dari 33 perusahaan di dalam IDX LQ45 Low Carbon Leaders di Bursa Saham Indonesia.

¹ IDX LQ45 (likuiditas tinggi, *free float*, harga saham, dan dasar keuangan yang baik) Low Carbon Leaders adalah indeks di Bursa Efek Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi eksposur intensitas emisi karbon atas portofolio sebesar minimal 50 persen dibandingkan dengan Indeks LQ45 sebagai parent index.

Perseroan pun berupaya untuk meminimalkan emisi GRK Perseroan dan menanamkan praktik yang baik dalam hal efisiensi energi dan sumber daya. Perseroan meminimalkan emisi GRK Perseroan dengan memantau emisi GRK setiap bulan dan proses pelaporan kepada direksi Perseroan, serta Perseroan pun terus berupaya berinovasi atas proses-proses untuk melakukan kegiatan efisiensi energi. Perseroan juga melaporkan tingkat emisi GRK Perseroan kepada Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia setiap tahun. Perseroan telah mengambil langkah-langkah termasuk meningkatkan penggunaan mesin bahan bakar gas untuk menggantikan mesin berbahan bakar bensin pada kendaraan operasional Perseroan, menjadi pelopor pengurangan dan pemanfaatan gas flaring di beberapa aset, serta menerapkan pengurangan emisi gas bertekanan rendah dan pemanfaatan dengan kompresor bertekanan rendah (*gas jack*) dalam kondisi asimtomatik.

14. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Perseroan berkomitmen untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat sekitar di wilayah operasional Perseroan. Keterlibatan langsung dengan masyarakat lokal merupakan komponen penting dalam membangun dan melaksanakan program pengembangan masyarakat. Keterlibatan ini memungkinkan Perseroan untuk merancang program sesuai dengan kapasitas, sumber daya, dan kebutuhan masyarakat. Dalam mendukung masyarakat lokal menjadi mandiri, program Perseroan berfokus pada peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan lingkungan.

Perseroan memiliki program pengembangan masyarakat mulai dari Aceh Timur (Aceh), Anambas (Kepulauan Riau), Banyuasin, Empat Lawang, Lahat, Musi Rawas, Musi Banyuasin, Muara Enim, dan Penukal Abab Lematang Ilir (Sumatra Selatan), Tarakan (Kalimantan Utara), Barito Utara (Kalimantan Tengah), Sampang dan Sumenep (Jawa Timur), Oman dan Thailand, serta di area aset Medco Power Indonesia. Program-program tersebut termasuk, antara lain, adalah sebagai berikut:

Pendidikan

- Dukungan sarana dan prasarana pendidikan untuk peningkatan kapasitas masyarakat
- Peningkatan kapasitas masyarakat melalui rumah pemberdayaan ibu dan anak
- Bantuan pendidikan melalui pemberian beasiswa
- Pengembangan sekolah adiwiyata (program untuk mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup)
- Dukungan kegiatan olahraga, kepemudaan dan keagamaan

Kesehatan

- Program penanganan stunting
- Program sanitasi lingkungan
- Program pengembangan dan pendampingan posyandu

Ekonomi

- Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan serta bantuan dukungan sarana prasarana pengembangan ekonomi
- Program pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan (karet, hortikultura, madu, kerapu, kepiting, dll)
- Program pengembangan ketahanan pangan
- Bantuan rumpun dan radio komunikasi nelayan, peremajaan alat tangkap ikan serta pelatihan dan peningkatan kapasitas keselamatan kerja nelayan
- Program pendampingan pelaksanaan Bumdes dan pengembangan bisnis pedesaan
- Pemanfaatan lahan perkarangan dan pemilahan sampah

Infrastruktur

- Perbaikan jalan, jembatan dan gorong-gorong di sekitar wilayah operasi
- Bantuan lampu penerangan jalan umum tenaga surya
- Pembuatan sumur bor dan sarana penunjangnya
- Renovasi sarana ibadah dan sekolah

Lingkungan

- Bantuan penyediaan sarana air bersih dalam rangka mendukung aktivitas masyarakat desa
- Program pendampingan pembibitan dan penanaman bakau
- Bantuan kegiatan gerakan aksi tanam hijau
- Bantuan kegiatan budidaya sayur-sayuran dan penanaman pohon buah

Di samping itu, Perseroan juga melakukan bantuan untuk korban bencana alam seperti bantuan kepada masyarakat yang terkena banjir dan erupsi gunung.

Mulai tahun 2023, beberapa aset migas (onshore, offshore dan Corridor) telah melaksanakan studi berupa *Social License to Operate* (SLO) dan *Social Return of Investment* (SROI) untuk meningkatkan program pengembangan masyarakatnya. SLO dilakukan Perseroan untuk mengetahui dan memahami tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat atas eksistensi dan operasi Perusahaan. Sedangkan SROI dilakukan untuk mengukur dampak sosial dan keberhasilan dari program pengembangan masyarakat yang telah dilakukan Perseroan. Dengan dilakukannya SLO dan SROI, diharapkan program pengembangan masyarakat Perseroan dapat lebih terarah, terukur, efektif dan efisien dengan tingkat risiko yang lebih rendah.

1. Perseroan mendapatkan penghargaan pada 2024 dari *Tempo Data Science* atas kontribusinya dalam penerapan *Environment Social and Governance* (ESG).



2. Perseroan mendapatkan penghargaan 2024 *Sustainability Disclosure Recognition Award* dari *Thaipat Institute*.



15. Kinerja Keberlanjutan

Perseroan berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkesinambungan. Kinerja dari program dan inisiatif keberlanjutan Perseroan telah diakui oleh lembaga pemeringkat *Environmental Social and Governance* (ESG) dan CDP. Peringkat Perseroan meningkat secara konsisten sejak 2019. Di tahun 2024, peringkat ESG Perseroan dari MSCI adalah AA, meningkat dari A di tahun sebelumnya, dan peringkat risiko ESG dari *Sustainalytics* menjadi lebih baik dengan perubahan nilai dari 29,6 menjadi 29,1 menunjukkan pengelolaan risiko ESG yang kuat di Perseroan. *Sustainalytics* mengeluarkan nilai terkini 38,5 pada April 2025 dan Perseroan sedang meminta klarifikasi serta penilaian ulang kepada *Sustainalytics* atas perubahan nilai ini. Nilai CDP *Climate Change* Perseroan adalah B di tahun 2024, yang menunjukkan bahwa Perseroan telah melakukan inisiatif yang terkoordinasi untuk isu iklim. Perseroan juga merasa terhormat menerima berbagai penghargaan terkait keberlanjutan di tingkat nasional dan internasional di tahun 2024.

16. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset hak atas kekayaan intelektual berupa merek sebagai berikut:

No.	Nomor Pendaftaran	Jenis Merek	Rincian Kelas	Tanggal Pengajuan Pendaftaran	Berakhir Perlindungan
1.	IDM000655826	MedcoEnergi	1	4 Mei 2016	4 Mei 2026
2.	IDM000655871	MedcoEnergi	4	4 Mei 2016	4 Mei 2026
3.	IDM000691058	MedcoEnergi	35	4 Mei 2016	4 Mei 2026
4.	IDM000692503	MedcoEnergi	37	4 Mei 2016	4 Mei 2026
5.	IDM000692502	MedcoEnergi	39	4 Mei 2016	4 Mei 2026
6.	IDM000691044	MedcoEnergi	40	4 Mei 2016	4 Mei 2026
7.	IDM000692501	MedcoEnergi	42	4 Mei 2016	4 Mei 2026
8.	IDM000647184	MedcoEnergi	9	4 Mei 2016	4 Mei 2026
9.	IDM000647173	MedcoEnergi	11	4 Mei 2016	4 Mei 2026

17. Riset dan Pengembangan

Kegiatan riset dan pengembangan dalam kegiatan hulu minyak dan gas bumi antara lain adalah kegiatan seismik, studi *Geological & Geophysical* dan pengeboran sumur eksplorasi. Ketiga kegiatan ini merupakan bagian dari riset dan pengembangan Perseroan dalam upaya untuk penemuan cadangan-cadangan baru bagi Perseroan. Disamping itu, Perseroan juga terus melakukan inovasi-inovasi terkait pengembangan teknologi minyak dan gas bumi untuk mengoptimalkan produksi Perseroan. Biaya kegiatan riset dan pengembangan ini dalam 2 (dua) tahun terakhir adalah sekitar 7% dari pendapatan Perseroan.

VII. PERPAJAKAN

Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi dari kepemilikan Obligasi akan diperhitungkan dan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan:

- Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri ("WPDN") dan Bentuk Usaha Tetap ("BUT"); dan
- Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WPDN, BUT dan wajib pajak luar negeri, berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan ("PPH") (bersifat final untuk WPDN dan BUT) dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak yaitu:
 - a. bunga dari obligasi dengan kupon (*coupon bond*) sebesar jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi;
 - b. diskonto dari obligasi dengan kupon (*discount bond*) sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan; dan
 - c. diskonto dari obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.

Pemotongan PPh yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh WPDN:

1. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("UU PPh"); dan
2. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Pemotongan PPh ini dilakukan oleh:

- Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga, dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
- Perusahaan efek, dealer, bank, dana pensiun, atau reksa dana selaku pedagang perantara dan/atau pembeli, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- Kustodian atau *subregistry* selaku pihak yang melakukan pencatatan mutasi hak kepemilikan, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi dalam hal transaksi penjualan dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara dan pembeli obligasi bukan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong sebagaimana yang dimaksud dalam butir kedua sebelumnya.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Perseroan sebagai Wajib Pajak memiliki kewajiban perpajakan untuk PPh, Pajak Pertambahan Nilai ("PPN"), dan Pajak Bumi dan Bangunan ("PBB"). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

Fasilitas Perpajakan

Dalam menjalankan kegiatan operasinya Perseroan senantiasa memperhatikan fasilitas perpajakan yang disediakan oleh Pemerintah dan memanfaatkan fasilitas perpajakan tersebut untuk memaksimalkan kegiatan operasi perusahaan. Berikut adalah fasilitas perpajakan yang sudah diajukan dan diperoleh/dimanfaatkan atau diperoleh secara otomatis oleh Perseroan:

1. Fasilitas Perpajakan untuk kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi ("Migas") di Indonesia:
 - a. Pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang, peralatan dan perlengkapan yang diimpor untuk pelaksanaan operasi Migas berdasarkan *Cost Recovery Production Sharing Contract* ("CS-PSC") dari blok Migas yang bersangkutan dengan peraturan pelaksanaan perpajakan sebagai berikut:
 - (i) Pembebasan Bea Masuk dan PPN tidak dipungut atas impor barang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No.198/PMK.010/2019.
 - (ii) Dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 atas impor barang untuk kegiatan hulu Migas yang importasinya dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama berdasarkan:
 - Pasal 219 Peraturan Menteri Keuangan No. 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan; Juncto
 - Peraturan Dirjen Pajak No. PER-57/2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-31/PJ/2015.
 - b. Penggantian/*reimbursement* PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah atas barang dan jasa yang digunakan untuk operasi Migas berdasarkan CS-PSC dari blok Migas yang bersangkutan dimana *reimbursement* PPN tersebut dilakukan dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.139 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran atas Tagihan Kepada Pemerintah Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
 - c. Pembebasan PBB dan Pajak Daerah atas/di wilayah kerja operasi Migas berdasarkan CS-PSC dari blok Migas yang bersangkutan.
 - d. Pembebanan biaya operasi fasilitas bersama dan alokasi biaya tidak langsung kantor pusat bukan merupakan objek PPh dan PPN berdasarkan:
 - Pasal 26C ayat 3 dan 26D Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2017; Juncto
 - Pasal 15-17 Peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK.03/2019 tentang Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Perlakuan Perpajakan atas Pembebanan Biaya Operasi Fasilitas Bersama dan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat.
2. Fasilitas perpajakan untuk industri pembangkit listrik tenaga gas
 - a. Pembebasan Bea Masuk atas impor barang modal yang pengajuannya dan proses pemberiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.010/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam Rangka Pembangunan atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum ("PMK-66/2015").

- b. Pembebasan PPN atas impor mesin dan peralatan untuk menghasilkan barang kena pajak dimana listrik merupakan barang kena pajak yang pengajuannya dan proses pemberiannya dilakukan berdasarkan:
 - Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambangan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean; Juncto
 - Peraturan Menteri Keuangan No. 115/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis. Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambangan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang telah Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang Digunakan tidak sesuai dengan Tujuan Semula atau Dipindahtangankan, dan Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.
 - c. Pembebasan PPh Pasal 22 atas impor yang pengajuannya dan proses pemberiannya dilakukan berdasarkan:
 - Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2019 ("PP-94/2010"); Juncto
 - Peraturan Dirjen Pajak No. PER-1/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pihak Lain sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-21/PJ/2014.
3. Fasilitas perpajakan untuk industri pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga mini hidro, dan pembangkit listrik tenaga surya:
- a. Fasilitas pengurangan PPh Badan untuk pembangkit tenaga listrik energi terbarukan berdasarkan:
 - Pasal 35 UU PPh;
 - Pasal 29-30 PP-94/2010;
 - Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 69 Tahun 2024; Juncto
 - Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 7 Tahun 2020 tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir serta Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan.
 - b. Pembebasan Bea Masuk atas impor barang modal yang pengajuannya dan proses pemberiannya dilakukan berdasarkan PMK-66/2015.
 - c. Pembebasan PPN atas impor mesin dan peralatan yang pengajuannya dan proses pemberiannya dilakukan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 21/PMK.011/2010 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan Untuk Kegiatan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan ("PMK-21/2010").
 - d. Pembebasan PPh Pasal 22 atas impor mesin dan peralatan yang diberikan secara otomatis sesuai Pasal 4 PMK-21/2010.

VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Pemodal Profesional secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Emisi Obligasi yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Obligasi	Nilai Penjaminan (dalam Rupiah)			(%)
		Seri A	Seri B	Jumlah	
1.	PT BRI Danareksa Sekuritas	137.500.000.000	128.500.000.000	266.000.000.000	26,60%
2.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	100.000.000.000	128.500.000.000	228.500.000.000	22,85%
3.	PT Mandiri Sekuritas	137.500.000.000	115.000.000.000	252.500.000.000	25,25%
4.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	125.000.000.000	128.000.000.000	253.000.000.000	25,30%
Jumlah		500.000.000.000	500.000.000.000	1.000.000.000.000	100,00%

Selanjutnya Para Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT Mandiri Sekuritas.

Berdasarkan UUP2SK, yang dimaksud dengan Afiliasi pada Pihak (orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) berarti:

- hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: (i) suami atau istri, (ii) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak, (iii) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu, (iv) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan atau (v) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
- hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu: (i) orang tua dan anak, (ii) kakek dan nenek serta cucu atau (iii) saudara dari orang yang bersangkutan;
- hubungan antara pihak dengan karyawan, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama;
- hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, oleh pihak yang sama; atau
- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

Penjamin Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang memiliki Afiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Penentuan Tingkat Bunga Tetap Pada Pasar Perdana

Tingkat bunga tetap pada Obligasi ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi), dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi).

IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : KAP Purwantono, Sungkoro & Surja
Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, Lantai 7
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Nama Rekan : Indrajuwana Komala Widjaja
No. STTD : STTD.AP-67/PM.22/2018
Tanggal STTD : 5 Februari 2018
Keanggotaan Asosiasi : IAPI No. 0696
Pedoman Kerja : SAK di Indonesia dan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI.

Perseroan menunjuk akuntan publik berdasarkan surat penunjukan nomor 0038/PSS/04/2025 tertanggal 15 April 2025.

Tugas dan tanggung jawab akuntan publik dalam Penawaran Umum ini adalah melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum : Assegaf Hamzah & Partners
Capital Place, Level 36 & 37
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710
Nama Rekan : Intan Paramita
No. STTD : STTD.KH-547/PM.021/2024
Tanggal STTD : 13 Desember 2024
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (HKHSK / dahulu dikenal dengan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)) No. 202326

Pedoman Kerja : Standar Profesi HKHPM sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 191/DS-HKHPM/1218 tanggal 11 Desember 2018 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018 dan Surat Edaran HKHPM No. Ref. 02/DS-HKHPM/0719 tanggal 11 Juli 2019 perihal Penawaran Umum Obligasi Daerah.

Perseroan menunjuk konsultan hukum berdasarkan surat penunjukan nomor 0942/01/11/03/2025 tertanggal 27 Maret 2025.

Tugas dan tanggung jawab konsultan hukum dalam Penawaran Umum ini adalah memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak. Konsultan hukum melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak serta keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum.

Notaris : **Fathiah Helmi, S.H.**
Graha Irama, Lantai 6, Ruang 6 C
Jalan H.R. Rasuna Said X-1 Kav. 1 & 2
Kuningan Jakarta 12950

No. STTD : STTD.N-93/PJ-1/PM.02/2023
Tanggal STTD : 28 Maret 2023
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI)
No. 011.003.027.260958. atas
nama Fathiah Helmi, S.H.
Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-Undang
No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris dan Kode Etik Ikatan
Notaris Indonesia

Perseroan menunjuk notaris berdasarkan surat penunjukan tertanggal No. 02/Prop/PUBVI-I/2025 tanggal 3 Maret 2025.

Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan, antara lain Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, dan Perjanjian Agen Pembayaran, serta akta-akta pengubahannya.

Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega Lantai 16

No. STTD : No. 20/STTD-WA/PM/2000 atas
nama PT Bank Mega Tbk
Tanggal STTD : 2 Agustus 2000
Pedoman Kerja : Undang-Undang Pasar Modal

Perseroan menunjuk wali amanat berdasarkan surat penunjukan nomor EXT-023/CFFT/INA/MEDC/IV/2025 tertanggal 15 April 2025.

Mewakili kepentingan pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 20/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi menyatakan bahwa sejak ditandatanganinya pernyataan tersebut dan selama menjadi Wali Amanat, dilarang :

1. Mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam POJK No. 19/2020.;
2. Merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan;
3. Menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang, dimana pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Perusahaan : **PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)**
Pemeringkat Efek Panin Tower Senayan City, lantai 17
Jalan Asia Afrika Lot. 19
Jakarta, 10270

Ruang lingkup Pemeringkat Efek adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan UUP2SK.

PERSEROAN DAN SEMUA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DENGAN TEGAS MENYATAKAN TIDAK ADANYA HUBUNGAN AFILIASI ANTARA PERSEROAN DENGAN SELURUH LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

PERSEROAN DENGAN TEGAS MENYATAKAN TIDAK ADANYA HUBUNGAN KREDIT ANTARA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK DENGAN PT MEGA TBK SEBAGAI WALI AMANAT.



X. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2025, PT Bank Mega Tbk, bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.

PT Bank Mega Tbk dalam penerbitan Obligasi ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di Bapepam dan LK dengan No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk.

Wali Amanat telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020, dan telah menandatangani Surat Pernyataan bahwa Wali Amanat telah melakukan penelaahan uji tuntas dengan Surat No. 1139/CAMS-WA/25 tanggal 15 April 2025, Wali Amanat saat ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan dan selama menjadi Wali Amanat tidak akan mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sesuai dengan surat pernyataan Wali Amanat No. 1137/CAMS-WA/25 tanggal 15 April 2025, Wali Amanat tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam Otoritas Jasa Keuangan No.19/POJK.04/ 2020, selain itu Wali Amanat juga tidak akan merangkap menjadi penanggung dan/ atau pemberi agunan dalam penerbitan efek bersifat utang, sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang efek yang diterbitkan oleh Perseroan sesuai dengan surat pernyataan Wali Amanat No. 1138/CAMS-WA/25 tanggal 15 April 2025.

A. Riwayat Singkat

Bank Mega, didirikan dengan nama PT Bank Karman, berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, dimana kedua akta tersebut dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menkum dalam Surat Keputusan No. J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 94/1970 tanggal 4 Februari 1970 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 13 tanggal 13 Februari 1970, Tambahan No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan.

PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Januari 1992, dibuat di hadapan oleh Eddy Widjaja, S.H., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman diubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkum dengan Surat Keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat No. S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992.

Anggaran dasar Bank Mega telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan UUPT, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar No. 3 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkum dengan Surat Keputusan No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 50 tanggal 23 Juni 2009, Tambahan No. 16490.

Anggaran dasar PT Bank Mega Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan dan telah diubah untuk disesuaikan dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal 12 Maret 2021 No. 07, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-0049921.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 17 Maret 2021.

Anggaran dasar PT Bank Mega Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal 12 Maret 2021 No. 07, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-0049921.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 17 Maret 2021 serta Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal 27 Februari 2023 No. 08, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-AH.01.03-0038091 tanggal 10 Maret 2023 dan telah memperoleh persetujuan dari Menkum dengan Surat Keputusan No. AHU-0015234.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 10 Maret 2023.

Perubahan Susunan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal No. 02 tanggal 4 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar nya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-AH.01.09-0090709 tanggal 4 Maret 2024 dan perubahan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal No. 11 tanggal 27 Maret 2025 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar nya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-AH.01.09-0182026 tanggal 11 April 2025.

B. Permodalan

Berdasarkan Laporan Kepemilikan Saham PT Bank Mega Tbk per tanggal 31 Mei 2025 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom sesuai Surat No. DE/VI/2025-1825 tanggal 2 Juni 2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Bank Mega Tbk terakhir adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp500 per saham		Persentase
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	27.000.000.000	13.500.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
- PT Mega Corpora	6.812.223.614	3.406.111.807.000	58,02%
- Publik (masing masing di bawah 5%)	4.928.699.751	2.464.349.875.500	41,98%
Jumlah Modal ditempatkan dan Disetor Penuh	11.740.923.365	5.870.461.682.500	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	15.259.076.635	7.629.538.317.500	

C. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris Bank Mega berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Tbk No. 02 tanggal 4 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta dan anggota Direksi Bank Mega berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Tbk No. 10 tanggal 27 Maret 2025 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama	: Chairul Tanjung
Wakil Komisaris Utama	: Yungky Setiawan
Komisaris Independen	: Achjadi Ranuwisastra
Komisaris Independen	: Lambock V. Nahattands
Komisaris Independen	: Hizbullah

**Direksi**

Direktur Utama	: Kostaman Thayib
Wakil Direktur Utama	: Indivara Erni*
Direktur	: Madi Darmadi Lazuardi
Direktur	: Martin Mulwanto
Direktur	: YB Hariantono
Direktur	: Yuni Lastianto
Direktur Independen	: Heriawan Gazali*

**Pengangkatan Bapak Heriawan Gazali tersebut berlaku efektif sejak saat yang bersangkutan telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.*

D. Kegiatan Usaha

Selaku bank umum, PT Bank Mega Tbk menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. PT Bank Mega Tbk juga terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000.

Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, diantaranya dengan penyediaan Jasa Pembayaran Telekomunikasi, Mega *Transactional Banking*, Mega Internet Banking, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat, Agen Pemantau, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas, Agen Rekening Penampungan/*Escrow Agent*), Bank Administrator Rekening Dana Nasabah dan Bank Pembayaran, Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit Korporasi, International Transaction (*Remittance, Collection, Trade Finance*), Treasury/Global Service (*Foreign Exchange Transaction, Money Market, Marketable Securities, SBI*), Mega Visa Card, Debit ATM Card (*Mega Pass, Mega First*), *Mega Payroll, Mega Call*, Mega SDB, *Mega Cash, Mega Ultima*, Program *Free Talk*, Pembayaran Tagihan Listrik, serta peluncuran produk-produk simpanan.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT Bank Mega Tbk. berpegang teguh pada asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan terkini.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional Bank Mega terus meluas, sehingga pada akhir 31 Maret 2025, Bank Mega telah memiliki Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Wilayah, dan Kantor Fungsional sebanyak 369 Cabang.

Pada tahun 2020, Bank Mega telah meluncurkan M-SMILE (Mega Smart Mobile) yang memberikan customer experience selayaknya layanan cabang dalam genggaman.

E. Pengalaman Bank Mega di pasar modal**Wali Amanat (Trustee) 3 tahun terakhir:**

- Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Th. 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Th. 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019
- Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019

- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap III Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019
- Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank BJB Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap III Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap I Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian I Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap II Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian I Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan III Lautan Luas Tahap I Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I
- Obligasi Berkelanjutan V Waskita Karya Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahap II Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap I Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020
- Obligasi I Polytama Propindo Th. 2020
- Sukuk Ijarah I Polytama Propindo Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap III Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian I Tahap III Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Th. 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Th. 2021
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap IV Tahun 2021
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian I Tahap IV Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Th. 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap II Th. 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap I Th. 2021
- Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan III Lautan Luas Tahap II Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II
- Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021

- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap III Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap III Tahun 2022
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap III Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap III Tahun 2022
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap II Tahun 2022
- Obligasi I TBS Energi Utama Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2023
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap III Tahun 2023
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap IV Tahun 2023
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap IV Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan II Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2023

- Surat Berharga Perpetual Berwawasan Lingkungan Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2023
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Tahap III Tahun 2024
- Obl. Berkelanjutan V Pegadaian Tahap V Tahun 2024
- Obl. Berkelanjutan V BTPN Tahap I Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2024
- Obl. Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024
- Obl. Berkelanjutan IV Lautan Luas Tahap I Tahun 2024
- Obl. Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2024
- Obl. Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap I Tahun 2024
- Obl. Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2024
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Tahun 2024
- Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2024
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024
- Obl. Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap II Tahun 2024
- Obl. Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024
- Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi International Tahap III Tahun 2025
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Tahap IV Tahun 2025
- Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2025

F. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 20 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam akta Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

- a) mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b) mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- c) melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan; dan
- d) memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

G. Pengganti Wali Amanat

Sesuai Peraturan OJK No. 20 yang kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, penggantian Wali Amanat dapat dilakukan dengan alasan:

- a) Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) izin usaha Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut;
- c) pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat;
- d) Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia;
- e) Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
- f) Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;
- g) Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- h) atas permintaan para Pemegang Obligasi;
- i) timbulnya hubungan afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat;



- j) timbulnya hubungan kredit pembiayaan yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 19/2020; atau
- k) Atas permintaan Wali Amanat dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Perjanjian Perwaliamanatan, setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan.

H. Ikhtisar Laporan Keuangan Wali Amanat

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting PT Bank Mega Tbk pada 31 Desember 2024 dan 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Informasi keuangan diambil dari laporan keuangan Bank Mega per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang disusun oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) dengan partner penanggung jawab adalah Bimo Iman Santoso, CPA, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian, sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 7 Februari 2025:

NERACA

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2024	2023
ASET		
Kas	873.509	855.222
Giro pada Bank Indonesia	7.525.245	6.822.433
Giro pada bank lain		
Pihak berelasi	360	104
Pihak ketiga	955.032	645.772
Total	955.392	645.876
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.186)	(1.203)
Giro pada bank lain - neto	953.206	644.673
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		
Pihak berelasi	-	-
Pihak ketiga	831.826	3.356.000
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(3.373)
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	831.826	3.352.627
Efek-efek		
Pihak Berelasi	198.832	198.288
Pihak Ketiga	49.304.778	37.426.300
Total	49.503.610	37.624.588
Dikurangi :		
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-
Efek-efek - neto	49.503.610	37.624.588
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali		
Pihak berelasi	-	-
Pihak ketiga	1.389.981	7.215.441
Tagihan derivatif		
Pihak berelasi	2.101	-
Pihak ketiga	46.633	20.974
Total	48.734	20.974
Kredit yang diberikan		
Pihak berelasi	1.743.050	1.318.592
Pihak ketiga	62.911.602	64.986.127
Total	64.654.652	66.304.719
Pendapatan bunga yang ditangguhkan	(9.371)	(11.823)

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2024	2023
Total Kredit yang diberikan	60.677.415	48.486.524
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(664.877)	(604.816)
Kredit yang diberikan - neto	63.980.404	65.688.080
Tagihan akseptasi		
Pihak berelasi	-	-
Pihak ketiga	9.234	-
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(12)	-
Tagihan akseptasi - neto	9.222	-
Aset pajak tangguhan	105.542	-
Aset tetap dan aset hak guna	8.205.441	8.121.885
Dikurangi:		
Akumulasi penyusutan	(2.131.428)	(1.924.127)
Aset tetap dan aset hak guna - neto	6.074.013	6.197.758
Aset lain-lain		
Pihak berelasi	15.681	15.751
Pihak ketiga	3.604.521	3.612.044
TOTAL ASET	134.915.494	132.049.591
LIABILITAS		
Liabilitas segera	179.318	296.179
Simpanan dari nasabah		
Giro		
Pihak berelasi	387.246	482.783
Pihak ketiga	9.995.402	9.642.942
Total	10.382.648	10.125.725
Tabungan		
Pihak berelasi	72.339	113.643
Pihak ketiga	17.115.305	15.548.598
Total	17.187.644	15.662.241
Deposito berjangka		
Pihak berelasi	622.090	1.717.317
Pihak ketiga	63.476.915	61.930.467
Total	64.099.005	63.647.784
Simpanan dari bank lain		
Pihak berelasi	1.808.949	1.202.082
Pihak ketiga	2.024.083	2.670.514
Total	3.833.032	3.872.596
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali		
Pihak berelasi	236.275	-
Pihak ketiga	12.710.913	12.573.231
Total	12.947.188	12.573.231
Liabilitas derivatif	121.059	18.931
Utang pajak	222.064	138.535
Pinjaman yang diterima	3.987.600	2.909.228
Utang akseptasi	9.234	-
Liabilitas pajak tangguhan - neto	-	156.812
Liabilitas imbalan pasca kerja	296.414	277.530
Obligasi Subordinasi - neto		
Pihak berelasi	48.000	48.000
Pihak ketiga	2.000	2.000
Total	50.000	50.000
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain		
Pihak berelasi	1.912	4.703
Pihak ketiga	416.175	560.653
Total	418.087	565.356
TOTAL LIABILITAS	113.733.293	110.294.148



(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2024	2023
EKUITAS		
Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham		
Modal dasar - 27.000.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh 11.740.923.365 saham	5.870.462	5.870.465
Tambahan modal disetor	6.347.491	6.347.491
Cadangan umum	1.786	1.716
Saldo laba	6.671.020	6.221.696
Penghasilan komprehensif lain	2.291.442	3.314.078
TOTAL EKUITAS	21.182.201	21.755.443
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	134.915.494	132.049.591

LAPORAN LABA RUGI

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2024	2023
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan bunga	10.289.306	10.271.532
Beban bunga	(5.189.567)	(4.685.387)
PENDAPATAN BUNGA - NETO	5.099.739	5.532.145
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA		
Provisi dan komisi	1.696.891	1.671.911
Keuntungan penjualan efek-efek - neto	70.465	535.366
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	36.466	55.255
Keuntungan perubahan nilai wajar instrumen keuangan - neto	3.202	14.794
Lain-lain	8.332	10.704
Total pendapatan operasional lainnya	1.815.356	2.288.030
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA		
Provisi dan komisi	(12.536)	(11.427)
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan aset non-keuangan - neto	(216.464)	(195.318)
Beban umum dan administrasi	(2.055.670)	(1.817.565)
Beban gaji dan tunjangan lainnya	(1.399.207)	(1.463.387)
TOTAL BEBAN OPERASIONAL LAINNYA	(3.683.877)	(3.487.697)
PENDAPATAN OPERASIONAL - NETO	3.231.218	4.332.478
Pendapatan non-operasional - neto	25.688	10.251
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	3.256.906	4.342.729
Beban pajak - neto	(625.852)	(832.059)
LABA BERSIH	2.631.054	3.510.670
Penghasilan komprehensif lain:		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja - neto	(50.745)	(48.533)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - neto	(696.131)	496.444
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1.884.178	3.958.581
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	224	299

Alamat PT Bank Mega Tbk adalah sebagai berikut:

PT BANK MEGA Tbk.

Menara Bank Mega. Lantai 16
Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14 A
Jakarta 12790

Telp : (021) 7917 5000 Fax : (021) 7918 7100
website: www.bankmega.com
e-mail: waliamanat@bankmega.com
Website: www.bankmega.com
Up.: Capital Market Services

XI. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Warga Negara Asing/Badan Indonesia/Badan Asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia yang merupakan Pemodal Profesional sebagaimana diatur dalam POJK No. 11/2018.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("**FPPO**") yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi, baik dalam bentuk *hardcopy* (salinan dalam bentuk cetak) maupun *softcopy* melalui email, sebagaimana tercantum dalam Bab XII Prospektus ini dan pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO untuk keperluan ini yang dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap, melampirkan salinan identitas, dan sub rekening efek. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Pemesanan pembelian Obligasi dan penyampaian FPPO kepada Penjamin Emisi Obligasi dapat dilakukan dari jarak jauh, melalui email dan mesin faksimile Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana tercantum pada Bab XII Prospektus ini.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran

Masa Penawaran Obligasi adalah pada tanggal 19 – 20 Juni 2025 pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-060/OBL/KSEI/0325 tanggal 16 April 2025 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 25 Juni 2025.
2. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi.
3. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.

4. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
5. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
6. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO.
7. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama periode jam kerja yang berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Bab XII Prospektus ini, baik dalam bentuk *hardcopy* (salinan dalam bentuk cetak) maupun dalam bentuk *softcopy* yang disampaikan melalui email.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani, baik secara *hardcopy* (salinan dalam bentuk cetak) maupun *softcopy* melalui email, sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 23 Juni 2025.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan pada Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan dapat segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau cek yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi:

Penjamin Pelaksana Emisi	Informasi Rekening Penampungan
PT BRI Danareksa Sekuritas	Bank Rakyat Indonesia Cabang Bursa Efek Jakarta Nomor: 0671.01.000680.30.4 Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas
	Bank DBS Indonesia Cabang Jakarta Mega Kuningan Nomor: 3320067704 Atas Nama: PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Sudirman Nomor Rekening: 1020005566028 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas
PT Mandiri Sekuritas	Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang BEI Nomor: 104.00.04085.556 Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.	

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 24 Juni 2025 pukul 10:00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Selanjutnya, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan segera melaksanakan pembayaran dana hasil Emisi Obligasi kepada Perseroan pada Tanggal Pembayaran, yaitu pada tanggal 25 Juni 2025 selambat-lambatnya pukul 13:00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) (*in good funds*).

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 25 Juni 2025, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Penundaan atau Pembatalan Penawaran Umum Obligasi

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi kondisi-kondisi berikut:

- Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 1% selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut turut;
- Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum berkelanjutan tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
- c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum Berkelanjutan yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Dalam hal Perseroan melakukan penundaan Penawaran Umum karena alasan sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam poin i di atas, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- 2) Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam poin i di atas, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 3 di atas kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. Pengembalian Uang Pemesanan

Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum:

- a. Jika Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi telah menerima uang pemesanan, maka wajib mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya keputusan pembatalan Penawaran Umum tersebut dan jika Perseroan telah menerima uang pemesanan, maka wajib mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut.
- b. Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan ketentuan Perseroan telah menerima dana hasil Emisi dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya.
- c. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut secara tunai atau transfer. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.



- d. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

13. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

XII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan FPPO dapat diperoleh pada kantor atau melalui email Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi pada tanggal 19 – 20 Juni 2025 jam 09.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB di Indonesia dengan alamat sebagai berikut:

Penjamin Pelaksanan Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi

PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II Lt. 23
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210
Telepon: (021) 5091 4100
Faksimile: (021) 2520 990
Email: debtcapitalmarket@brids.co.id

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

DBS Bank Tower, Ciputra World I Lt. 32
Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 3-6
Jakarta 12940
Telepon: (021) 3003 4900
Faksimile: (021) 3003 4944
Email: corporate.finance@dbs.com

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I Lantai 24-25
Jalan Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telepon: (021) 526 3445
Faksimile: (021) 527 5701
Email: divisi-fi@mandirisekuritas.co.id
dan sett_fisd@mandirisekuritas.co.id

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha Lantai 18 dan 19
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 2924 9088
Faksimile: (021) 2924 9150
Email: fit@trimegah.com

Halaman ini sengaja dikosongkan



MEDCOENERGI

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk

Gedung The Energy, Lantai 53-55, SCBD Lot 11A
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
Telp. (+62 21) 2995 3000
Faks. (+62 21) 2995 3001
Email: corporate.secretary@medcoenergi.com
Situs web: www.medcoenergi.com